

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH



SPESIFIKASI TEKNIS
REHAB MESS YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN
2023

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu **Menjadi Provinsi Yang Maju, Aman dan Bermartabat**, Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional, salah satu upaya yang dilakukan yaitu peningkatan fasilitas publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya yaitu mengalokasikan dana pada Tahun Anggaran 2023 untuk pekerjaan Konstruksi berupa **Rehab Mess Yogyakarta** Jl. Pogung Kidul, Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menindaklanjuti perihal diatas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini membuat satu acuan yang menjadi pedoman pelaksanaan agar program kerja berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Penyusunan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Rehab Mess Yogyakarta ini bertujuan untuk memberi informasi serta gambaran mengenai pedoman dalam pelaksanaan fisik Pekerjaan Rehab Mess Yogyakarta agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah di programkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dapat menjadi acuan bagi Penyedia Jasa Konstruksi mampu mewujudkan rencana yang telah disusun sesuai dengan kepentingan proyek.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Maksud dari pekerjaan Rehab Mess Yogyakarta Jl. Pogung Kidul, Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah agar pelaksanaan pekerjaan Konstruksi tersebut nantinya sesuai perencanaan yang mencakup arsitektur, struktur, perencanaan teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

- Tujuan

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil pekerjaan Konstruksi yang baik di lapangan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan dan tercapainya hasil yang sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

3. LANDASAN HUKUM

Sumber Pendanaan

Untuk melaksanakan kegiatan ini, Satuan Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menganggarkan biaya:

- A. Pagu Anggaran : **Rp. 17.999.999.063,-** (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Enam Tiga Rupiah) termasuk PPN
- B. Sumber Biaya : APBD Provinsi Sumatera Utara
- C. Tahun Anggaran : 2023

Nama dan Organisasi

- Nama : Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP
- NIP/Golongan : NIP. 19811007 200112 1 001
- Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Satuan Kerja : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Data Penunjang

1) Data Dasar

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, Penyedia Jasa terlebih dahulu harus mempelajari dokumen pengadaan, persyaratan administrasi dan teknis, Gambar Kerja, Spesifikasi Teknis dan mengadakan survey lapangan (bila diperlukan) sebelum melakukan penawaran pekerjaan Konstruksi Rehab Mess Yogyakarta Jl. Pogung Kidul, Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

2) Standar Teknis/Pedoman

Dalam kegiatan seperti ini, Penyedia Jasa harus memperhatikan persyaratan- persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum Pekerjaan

Setiap bagian dari kegiatan harus dilaksanakan secara benar, tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Penyedia Jasa harus memperhatikan kriteria umum bangunan gedung dan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:

- Persyaratan Peruntukan dan Intensitas;
- Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan;
- Persyaratan Struktur Bangunan;
- Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar;
- Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi;
- Persyaratan Sanitasi dalam Bangunan.

c. Kriteria Khusus

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat khusus atau spesifik berkaitan dengan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya.

4. LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan dalam kegiatan Pekerjaan Rehab Mess Yogyakarta Jl. Pogung Kidul, Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:

I. Mata Pembayaran Umum

A. Pekerjaan Persiapan

II. Mata Pembayaran Penerapan Sistem SMKK

A. Sosialisasi, Promosi K3 dan Pelatihan

B. Alat Perlindungan Kerja Dan Alat Perlindungan Diri

C. Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kesehatan

D. Rambu - Rambu Yang Diperlukan

E. Kegiatan Dan Peralatan Terkait Dengan Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi

III. Mata Pembayaran Utama

III.A. Renovasi Bangunan Asrama C

A.1 Pekerjaan Bongkaran

A.2 Pekerjaan Pembangunan Lantai 1

A.2.1 Pekerjaan Galian Dan Urugan

A.2,2 Pekerjaan Pasangan

A.2,3 Pekerjaan Beton

A.2,4 Pekerjaan Pelapis Lantai Dan Dinding

A.2,5 Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela

A.2.6 Pekerjaan Plafon

- A.2.7 Pekerjaan Ornamen Arsitektur
- A.2.8 Pekerjaan Finishing Cat
- A.2.9 Pekerjaan Listrik
- A.2.10 Pekerjaan Plumbing
- A.3 Pekerjaan Pembangunan Lantai 2
 - A.3.1 Pekerjaan Urug Pasir
 - A.3.2 Pekerjaan Pasangan
 - A.3.3 Pekerjaan Beton
 - A.3.4 Pekerjaan Pelapis Lantai Dan Dinding
 - A.3.5 Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela
 - A.3.6 Pekerjaan Plafon
 - A.3.7 Pekerjaan Ornamen Arsitektur
 - A.3.8 Pekerjaan Atap
 - A.3.9 Pekerjaan Finishing Cat
 - A.3.10 Pekerjaan Listrik
 - A.3.11 Pekerjaan Plumbing
- III.B Renovasi Bangunan Asrama F
 - B.1 Pekerjaan Bongkaran
 - B.2 Pekerjaan Pembangunan Lantai 1
 - B.2.1 Pekerjaan Galian Dan Urugan
 - B.2.2 Pekerjaan Pasangan
 - B.2.3 Pekerjaan Beton
 - B.2.4 Pekerjaan Pelapis Lantai Dan Dinding
 - B.2.5 Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela
 - B.2.6 Pekerjaan Plafon
 - B.2.7 Pekerjaan Ornamen Arsitektur
 - B.2.8 Pekerjaan Finishing Cat
 - B.2.9 Pekerjaan Listrik
 - B.2.10 Pekerjaan Plumbing
 - B.3 Pekerjaan Pembangunan Lantai 2
 - B.3.1 Pekerjaan Urug Pasir
 - B.3.2 Pekerjaan Pasangan
 - B.3.3 Pekerjaan Beton
 - B.3.4 Pekerjaan Pelapis Lantai Dan Dinding
 - B.3.5 Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela
 - B.3.6 Pekerjaan Plafon
 - B.3.7 Pekerjaan Atap
 - B.3.8 Pekerjaan Ornamen Arsitektur
 - B.3.9 Pekerjaan Finishing Cat
 - B.3.10 Pekerjaan Listrik
 - B.3.11 Pekerjaan Plumbing
- III.C Pembangunan Baru Bangunan Asrama G
 - C.1 Pekerjaan Pembangunan Lantai 1
 - C.1.1 Pekerjaan Galian
 - C.1.2 Pekerjaan Pasangan
 - C.1.3 Pekerjaan Beton
 - C.1.4 Pekerjaan Pelapis Lantai Dan Dinding
 - C.1.5 Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela

- C.1.6 Pekerjaan Plafon
- C.1.7 Pekerjaan Ornamen Arsitektur
- C.1.8 Pekerjaan Finishing Cat
- C.1.9 Pekerjaan Listrik
- C.1.10 Pekerjaan Plumbing
- C.2 Pekerjaan Pembangunan Lantai 2
 - C.2.1 Pekerjaan Urug Pasir
 - C.2.2 Pekerjaan Pasangan
 - C.2.3 Pekerjaan Beton
 - C.2.4 Pekerjaan Pelapis Lantai Dan Dinding
 - C.2.5 Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela
 - C.2.6 Pekerjaan Plafon
 - C.2.7 Pekerjaan Atap
 - C.2.8 Pekerjaan Railing Dan Ornamen Arsitektur
 - C.2.9 Pekerjaan Finishing Cat
 - C.2.10 Pekerjaan Listrik
 - C.2.11 Pekerjaan Plumbing

IV.D Pembangunan Pekerjaan Landscape

- D.1.1 Pekerjaan Pasangan Konblok Jalan
- D.1.2 Pembuatan Sistem Peresapan Air Hujan

5. KELUARAN

Keluaran yang diminta dari Penyedia Jasa Pelaksana pada penugasan ini adalah:

- 1) Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.
- 2) Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari:
 - Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.
 - Melakukan kontrol terhadap kondisi eksisting di lapangan;
 - Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - Membuat Laporan berisikan keterangan tentang:
 - Tenaga kerja.
 - Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.
 - Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.
 - Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan.
 - Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.
 - Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.
 - Membuat Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) dan Laporan Bulanan;
- 3) Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;
- 4) Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang (jika ada);
- 5) Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan/PHO;
- 6) Membuat Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan/FHO;
- 7) Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);
- 8) Membuat Time schedule/S-Curve untuk pelaksanaan pekerjaan.

6. PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah:

Laporan Harian

Laporan Harian ini harus dibuat Penyedia Jasa Pelaksana pekerjaan terhitung setelah SPMK ditandatangani (dimulainya pekerjaan fisik) dan berisi antara lain, Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.

Laporan harian berisikan keterangan tentang:

- Tenaga kerja;
- Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak;
- Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;
- Kegiatan per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;
- Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;
- Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan;

Laporan Pelaksanaan

Laporan Pelaksanaan, sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) terhitung 7 hari setelah dimulainya kerja oleh Penyedia Jasa (7 hari setelah SPMK ditandatangani) dan berisi antara lain:

- Review terhadap rencana kerja Penyedia Jasa;
- Resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja) selama minggu tersebut;
- Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek;
- Monitor masalah teknis di lapangan;
- Permasalahan non teknis yang dihadapi;
- Monitor Kendali Mutu;
- Pemeriksaan Gambar Kerja;
- Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;
- Rencana kerja, metoda dan jadwal pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

7. PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN

Untuk pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Rehab Mess Yogyakarta Jl. Pogung Kidul, Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada didalam perhitungan volume dalam dokumen perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain: Regulasi-regulasi Standar Nasional maupun Internasional, Standar Umum Bangunan Pemerintah dan lain-lain yang disyaratkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

8. SPESIFIKASI TEKNIS

Persyaratan Umum dan Lingkup Pekerjaan

1) Umum

Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini Penyedia Jasa diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku ini. Bila terdapat ketidakjelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Penyedia Jasa diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana /Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.

2) Lingkup Pekerjaan

Mulai dari penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan material dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini termasuk mengamankan, mengawasi dan

memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung dari seluruh pekerjaan dapat diselesaikan oleh Penyedia Jasa dengan hasil yang baik dan sempurna.

Sarana Kerja

Untuk memenuhi sarana kerja yang memadai, Penyedia Jasa wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Penyedia Jasa wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditempat yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak dapat tercapai.

Gambar-gambar Dokumen

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada dalam Dokumen Pengadaan, Penyedia Jasa diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Direksi/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu dengan Perencana.

Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Penyedia Jasa untuk memperpanjang waktu pelaksanaan. Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang dan dituangkan dalam gambar As Built Drawing. Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Penyedia Jasa diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan.

Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar Penyedia Jasa wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakaidan dijadikan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan Direksi dan Konsultan Perencana. Penyedia Jasa tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa baik dari segi biaya maupun waktu.

Gambar-gambar Pelaksanaan

- Gambar-gambar pelaksana (shop drawing) adalah gambar-gambar, diagram, ilustrasi, jadwal, brosur atau data yang disiapkan Penyedia Jasa atau Sub Penyedia Jasa, Supplier atau Prosedur yang menjelaskan bahan-bahan atau sebagian pekerjaan.
- Contoh-contoh adalah benda-benda yang disediakan Penyedia Jasa untuk menunjukkan bahan, kelengkapan dan kualitas kerja. Ini akan dipakai oleh Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan, setelah disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Perencana.
- Penyedia Jasa akan memeriksa, menandatangani persetujuan dan menyerahkan dengan segera semua gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak atau oleh Konsultan Pengawas. Gambar- gambar pelaksanaan dan contoh-contoh harus diberi tanda-tanda sebagaimana ditentukan Konsultan Pengawas. Penyedia Jasa harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal-hal demikian.
- Dengan menyetujui dan menyerahkan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh- contoh dianggap Penyedia Jasa telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh tersebut dengan Dokumen Kontrak.
- Konsultan Pengawas dan Perencana akan memeriksa dan menolak atau menyetujui gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen Kontrak dan syarat-syarat keindahan.
- Penyedia Jasa akan melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas dan menyerahkan kembali segala gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh sampai

disetujui.

- Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap gambar-gambar pelaksanaan dan contoh-contoh, tidak membebaskan Penyedia Jasa dari tanggung jawabnya atas perbedaan dengan Dokumen Kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas.
- Semua pekerjaan yang memerlukan gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh yang harus disetujui Konsultan Pengawas dan Perencana, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Perencana.
- Gambar-gambar pelaksanaan atau contoh-contoh harus dikirimkan kepada Konsultan Pengawas dalam dua salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa dan mencantumkan tanda-tanda "Telah Diperiksa Tanpa Perubahan" atau "Telah Diperiksa Dengan Perubahan" atau "Ditolak". Satu salinan disimpan oleh Konsultan Pengawas untuk arsip, sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Penyedia Jasa untuk dibagikan atau diperlihatkan kepada Sub Penyedia Jasa atau yang bersangkutan lainnya.
- Sebutan katalog atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan apabila menurut Konsultan Pengawas hal-hal yang sudah ditentukan dalam katalog atau barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini juga harus diserahkan dalam dua rangkap untuk masing-masing jenis dan diperlukan sama seperti butir di atas.
- Contoh-contoh yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis harus dikirimkan kepada Konsultan Pengawas dan Perencana.
- Biaya pengiriman gambar-gambar pelaksanaan, contoh-contoh, katalog-katalog kepada Konsultan Pengawas dan Perencana menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

Nama Pabrik/Merek yang ditentukan penggunaan kata setara

Apabila pada Spesifikasi Teknis ada disebutkan nama pabrik/merek dari satu jenis bahan/komponen yang setara, maka Penyedia Jasa menawarkan dan memasang sesuai dengan yang ditentukan setara oleh Direksi. Jadi tidak ada alasan bagi Penyedia Jasa pada waktu pemasangan menyatakan barang tersebut sudah tidak terdapat lagi dipasaran ataupun sukar didapat dipasaran. Untuk barang-barang yang harus diimpor, segera setelah ditunjuk sebagai pemenang, Penyedia Jasa harus sesegera mungkin memesan pada agennya di Indonesia.

Apabila Penyedia Jasa telah berusaha untuk memesan namun pada saat pemesanan bahan/merek tersebut tidak ada/sukar diperoleh, maka Perencana akan menentukan sendiri alternatif merek lain dengan spesifikasi minimum yang sama.

Contoh-contoh

Contoh-contoh material yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus segera disediakan atas biaya Penyedia Jasa dan contoh-contoh tersebut diambil dengan jalan atau cara sedemikian rupa, sehingga dapat dianggap bahwa bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Contoh-contoh tersebut jika telah disetujui, disimpan oleh Pemberi Tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya. Substitusi Produk yang disebutkan nama pabriknya, Material, peralatan, perkakas, aksesoris yang disebutkan nama pabriknya dalam , Penyedia Jasa harus melengkapi produk yang disebutkan dalam Spesifikasi Teknis, atau dapat mengajukan produk pengganti yang setara, disertai data-data yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan Konsultan Perencana sebelum pemesanan.

9. KOORDINASI PEKERJAAN

Untuk kelancaran pekerjaan ini, harus disediakan koordinasi dari seluruh bagian yang terlibat didalam kegiatan proyek ini. Seluruh aktivitas yang menyangkut dalam proyek ini, harus dikoordinir lebih dahulu agar gangguan dan konflik satu dengan lainnya dapat dihindarkan. Mengalokasikan/memerincilkan setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari gangguan dan konflik, serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana/Konsultan Pengawas.

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN DENDA KETERLAMBATAN

- 1) Jangka waktu pekerjaan tersebut disediakan waktu selama 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender.
- 2) Denda untuk setiap hari keterlambatan dalam jangka waktu penyelesaian (termasuk tambahan waktu yang disetujui) diatur kemudian dalam Dokumen Kontrak atau informasi dalam Dokumen Pengadaan Lelang oleh Pejabat yang bersangkutan.

BAB II STANDAR RUJUKAN

1. UMUM

Bilamana bahan atau pengerjaan yang disyaratkan oleh Kerangka Acuan Kerja ini harus memenuhi atau melebihi peraturan atau standar yang disebutkan, maka Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk menyediakan bahan dan pengerjaan yang demikian.

Peraturan dan standar yang disebutkan ini akan menetapkan ketentuan mutu untuk berbagai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan cara pengujian untuk menentukan mutu yang disyaratkan dapat dicapai.

2. JAMINAN MUTU

1) Sewaktu Pengadaan

Dalam Pengadaan seluruh jenis bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini, Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk memeriksa dengan detail ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan dan standar yang disebutkan, dan memeriksa bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini telah memenuhi atau melebihi ketentuan yang disyaratkan.

2) Sewaktu Pelaksanaan

Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas berhak untuk menolak hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan minimum yang disyaratkan. Direksi Pekerjaan/Konsultan Pengawas juga berhak, dan tanpa merugikan pihak lain, untuk menerima hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan dengan cara mengadakan penyesuaian terhadap Harga Satuan atau Nilai pekerjaan tersebut.

3) Standar

Peraturan dan standar yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja ini mencakup pada peraturan dan standar sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- e) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
- j) Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 04-0225-2000 tentang Persyaratan Umum Listrik 2000 (PUIL 2000);
- k) Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 8153-2015 tentang Sistem Plumbing;
- l) Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 03-6861.1-2002 tentang Spesifikasi Bahan

- Bangunan Bagian-A: Bahan Bagunan Bukan Logam;
- m) Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 1729-2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja;
 - n) Standar Nasional Indonesia Nomor SNI SNI 2052-2017 tentang Spesifikasi untuk Baja Tulangan;
 - o) Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 2847-2019 tentang Spesifikasi untuk Struktur Beton;
 - p) Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 0225:2020 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020;

SPESIFIKASI TEKNIS

BAB I KETENTUAN UMUM

1. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK) sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan:

- a Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
- b Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional indonesia (SNI);
- c Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
- d Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
- e Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- f Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- g Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
- h Mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan;
- i Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
- j Spesifikasi bahan bangunan konstruksi:
 - 1) Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), seperti cat, thinner, gas acetylene, BBM, BBG, bahan peledak, dan lain- lain, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber-sumber yang berkompeten dan/atau berwenang;
- k Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan
 - 1) Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
 - 2) Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanan alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten;
 - 3) Mengenai persyaratan daftar peralatan minimal, penyedia harus mengeluarkan surat pernyataan tentang kelayakan fungsi peralatan.
 - 4) Penyedia jasa harus menyediakan kebutuhan peralatan minimal sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kap /Spek. Min	Status
1	Mobil Pick Up	3 Unit	2.000 - 2.500 cc	Sewa/Milik Sendiri/ Sewa Beli
2	Mobil Concrete Pump	1 Unit	12.000cc – 18.000cc	Sewa/Milik Sendiri/ Sewa Beli
3	Genset	1 Unit	12 KVA	Sewa/Milik Sendiri/ Sewa Beli

4	Mesin CNC Router GRC	1 Unit	Working Area 1200 mm X 1200 mm	Sewa/Milik Sendiri/ Sewa Beli
5	Excavator	2 Unit	140 HP – 200 HP dengan Bucket 0.9 m3 - 1 m3	Sewa/Milik Sendiri/ Sewa Beli
6	Dump Truck	3 Unit	4000 cc - 6000 cc	Sewa/Milik Sendiri/ Sewa Beli

5) Bukti Kepemilikan dengan ketentuan:

- a) Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
- b) Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
 - bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau
- c) Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
 - surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
 - bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

l Spesifikasi proses/kegiatan

- 1) Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- 2) Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis/JSA*) dan tindakan pengendaliannya;
- 3) Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu daripenanggungjawab proses;
- 4) Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

m Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

- 1) Analisis Keselamatan Pekerjaan/JSA harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- 2) Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- 3) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan

menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat, dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

- 4) Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/JSA, diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja, dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
- 5) Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/JSA. Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (*platform*), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta APD yang sesuai antara lain helm, masker, sepatu, dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pengerjaan pabrikasi baja wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai antara lain masker, kacamata las, sarung tangan tahan panas, dan body protection. Serta pada pekerjaan pemotongan besi wajib menggunakan alat pelindung diri yang sesuai antara lain masker, kacamata transparan, dan sarung tangan;
- 6) Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

n Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- 1) Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrik, plumbing, dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- 2) Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;
- 3) Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dan sebagainya, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar-gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- 4) Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;
- 5) Selain personil manajerial yang harus disediakan menurut Perlem LKPP No. 12 tahun 2021, dan untuk menjamin kegiatan konstruksi dan hasil pekerjaan sesuai dengan standar teknis, mutu, biaya, dan jadwal, maka diperlukan beberapa personil

pendukung lainnya, sebagai berikut:

No	Posisi Jabatan/Keahlian	Kompetensi	Jlh/Org	Pengalaman (Tahun)
1	Manajer Pelaksana/Proyek	Ahli Manajemen Konstruksi Madya (601) atau Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Jenjang 8)	1	4 Tahun
2	Manajer Teknik	Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya (201) atau Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 8)	1	4 Tahun
3	Ahli K3 konstruksi	Ahli Madya K3 Konstruksi/ Ahli Utama K3 Kontruksi	1	Ahli Madya K3 Konstruksi 3Tahun
				Ahli Utama K3 Konstruksi 0Tahun
4	Manajer Keuangan	-	1	3 Tahun

- Pelaksana Lapangan berperan sebagai Site Manager/Pelaksana Lapangan harusmendapat kuasa penuh dari Penyedia Jasa untuk bertindak atas namanya dan senantiasa harus di tempat pekerjaan
 - Dengan adanya Pelaksana Lapangan, tidak berarti bahwa Penyedia Jasa lepas dari tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan terhadap kewajibannya.
 - Penyedia Jasa wajib memberi tahu secara tertulis kepada Tim Pengelola Teknis dan PPK, nama dan jabatan pelaksana lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - Bila dikemudian hari, menurut pendapat Tim Pengelola Teknis dan PPK, Pelaksana Lapangan kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Penyedia Jasa secara tertulis untuk mengganti Pelaksana Lapangan. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Penyedia Jasa harus sudah menunjukkan Pelaksana Lapanganbaru atau Penyedia Jasa sendiri (Penanggung Jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan.
- o Daftar Personil
- 1) Daftar Personil Sebagaimana dimaksud pada poin 14 dan 15 wajib hadir pada saat serah terima lapangan dan pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu yang telah ditetapkan
 - 2) Ketidakhadiran daftar personil dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan terjadinya pemutusan kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- p Persyaratan Kualifikasi
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah (M) yang masih berlaku dengan Bidang dan Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan bangunan serupa Lainnya (BG006) atau Konstruksi Gedung Penginapan (BG007, KBLI 41017)

2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022
3. Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak (KSWP);
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Menyetujui pernyataan fakta integritas;
6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan
7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dibidang yang sama/sejenis dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
8. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = KP - P$ dimana $KP = 6$
9. Menyampaikan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang masih berlaku dan diunggah pada fasilitas persyaratan kualifikasi lainnya

2. KETENTUAN UMUM

Pekerjaan harus dilaksanakan menurut peraturan dan syarat-syarat serta gambar bestek. Segalaperubahan hanya dianggap sah dan dibenarkan apabila mendapat persetujuan konsultan pengawas secara tertulis. Segala perintah dan petunjuk dari konsultan pengawas harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik demi sempurnanya pekerjaan. Pada akhir pelaksanaan dan setelah berakhirnya masa pemeliharaan, pekerjaan harus diserahkan kepada konsultan pengawas dalam keadaan baik dan memuaskan, yang disertai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dalam keadaan baik dan memuaskan.

3. FASILITAS PELAKSANAAN

Semua fasilitas pelaksanaan (temporary wo) harus disimpan, dilakukan, dioperasikan dan dipelihara oleh Penyedia Jasa, kecuali yang sudah diatur dalam kontrak. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dan memelihara semua jalan, jembatan, saluran, dan lain-lain yang digunakan pada waktu pelaksanaan pekerjaan. Sebelum mengangkut, membawa dan memindahkan peralatan berat, Penyedia Jasa harus menginspeksi batas-batas beban yang diizinkan pada jalan-jalan yang akan dilewati. Oleh karena itu Penyedia Jasa harus membicarakan dengan konsultan pengawas atau yang berwenang sebelum memulai pekerjaan. Penyedia jasa harus memelihara/melindungi sarana lingkungan dan lain-lain pada waktu dan akibat dari pelaksanaan pekerjaan. Jika menurut konsultan pengawas, Penyedia Jasa beroperasi diluar areal lokasi Pekerjaan dan mengakibatkan kerusakan alam/lingkungan, maka konsultan pengawas berhak untuk meminta kepada Penyedia Jasa untuk melakukan perbaikan atas beban Penyedia Jasa. Untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan dan modifikasi yang dilakukan Penyedia Jasa terhadap hal-hal tersebut diatas adalah menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Penyedia Jasa harus menjaga setiap kemungkinan bahaya yang akan timbul. Oleh karena itu Penyedia Jasa harus dapat mengatur peralatan pelaksanaan maupun bahan di lokasi dengan sebaik-baiknya terhadap pengangkutan, penempatan material dan pengisian bahan bakar untuk peralatan dan kendaraan yang dipergunakan untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran. Semua material, peralatan untuk keperluan pelaksanaan disiapkan oleh Penyedia Jasa setiap saat dan Penyedia Jasa harus menyiapkan fasilitas pengecekan tanpa meminta tambahan biaya untuk keperluan tersebut.

10. PERALATAN

Penyedia Jasa harus menyediakan sendiri semua peralatan kerja dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan volume pekerjaan. Disamping peralatan kerja utama, Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan kerja bantu yang cocok dan lazim digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini serta jumlah yang cukup. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia

Jasa harus menyediakan penerangan pada malam hari sehingga seluruh lokasi kerja dapat dikontrol pada malam hari.

11. FOTO DOKUMENTASI

Penyedia Jasa harus membuat foto-foto dokumentasi dalam tahapan pekerjaan sebagai berikut:

- Sebelum pekerjaan dimulai (0 %)
- Pekerjaan mencapai 50 %
- Pekerjaan selesai seluruhnya (100 %).

Tata cara pengambilan foto dokumentasi diambil dalam arah dan tempat yang sama setiap tahapan sehingga dapat menggambarkan kemajuan secara kronologis dan jelas. Foto-foto yang baik khususnya yang dapat menunjukkan tahapan pekerjaan 0 %, 50 % dan 100 %, yang dianggap penting disusun dan diserahkan kepada Direksi sebanyak 3 (tiga) rangkap beserta file digitalnya, dan selanjutnya menjadi dokumen proyek.

12. GAMBAR DAN KETENTUAN UKURAN

Penyedia Jasa diwajibkan untuk memeriksa kecocokan ukuran dalam gambar rencana dengan keadaan setempat. Apabila terdapat kelainan atau tidak sesuai keadaan lapangan, maka Penyedia Jasa harus segera memberitahukan kepada konsultan pengawas. Konsultan pengawas akan menentukan perubahan pada rencana pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan tersebut. Gambar-gambar tender nantinya akan dilampirkan dalam Kontrak yang juga di gunakan sebagai gambar rencana untuk melaksanakan pekerjaan. Ukuran-ukuran pokok dapat dilihat pada gambar rencana, ukuran-ukuran yang tidak tercantum dalam gambar atau kurang jelas, dapat ditanyakan kepada konsultan pengawas. Gambar-gambar detail yang belum ada dan dianggap perlu oleh konsultan pengawas harus dibuat oleh Penyedia Jasa berupa gambar kerja dan sebelum dilaksanakan harus diperiksa dan disetujui oleh konsultan pengawas serta menjadi milik konsultan pengawas. Apabila selama pelaksanaan ada perubahan- perubahan, Penyedia Jasa harus menyerahkan gambar-gambar revisi yang telah disetujui direksidalam rangkap 3 (tiga), masing-masing:

- 1 (satu) set untuk Penyedia Jasa
- 1 (satu) set untuk Konsultan Pengawas,
- 1 (satu) set untuk Pengguna Jasa.

Perubahan-perubahan gambar dapat dibuat dengan diberi tanda awan (cloud) diatas gambar cetak aslinya. Catatan dari gambar revisi pada gambar tersebut, harus diserahkan kepada konsultan pengawas untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelaksanaan pekerjaan pada bagian tersebut dimulai.

13. PENGAMANAN

Penyedia Jasa berkewajiban menjaga keamanan dan tata tertib ditempat pekerjaan. Penyedia Jasa berkewajiban mengambil tindakan yang perlu demi keamanan pekerjaan. Tempat pekerjaan harus senantiasa bersih dan teratur rapih. Penyedia Jasa wajib menolak orang-orang yang dinilai konsultan pengawas mengganggu jalannya pekerjaan.

14. KESELAMATAN KERJA

Penyedia Jasa diwajibkan memberi jaminan kesehatan dan keamanan serta keselamatan bagi para karyawan dan pekerja-pekerja, antara lain dengan menyediakan kotak PPPK lengkap dengan obat kebutuhan sebagai alat penolong jika terjadi kecelakaan ditempat pekerjaan. Biaya perawatan menjadi beban Penyedia Jasa. Penyedia Jasa berkewajiban membayar Asuransi Tenaga Kerja sesuai peraturan yang berlaku. Penyedia Jasa berkewajiban mematuhi semua peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perburuhan dan sosial yang berlaku di Indonesia.

15. PROGRAM PELAKSANAAN

Penyedia Jasa harus membuat program pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Program tersebut harus di buat dalam bentuk barchart dan daftar yang memperlihatkan setiap kegiatan:

- a) Jenis kegiatan dan volume
- b) Waktu pelaksanaan
- c) Program dan realisasi kemajuan pekerjaan
- d) Jumlah dan jenis tenaga kerja, peralatan dan material yang diperlukan

Aktivitas yang terlihat pada program harus sudah termasuk pelaksanaan pekerjaan mobilisasi, persiapan dan lain-lain, serta kelonggaran waktu dengan adanya hari libur umum.

16. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PRE-CONSTRUCTION MEETING)

- 1). Sebelum Pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa bersama-sama dengan Penyedia Jasa, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, terlebih dahulu menyusun rencana pelaksanaan kontrak.
- 2). Pengguna jasa harus menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak (*Pre-Construction Meeting*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- 3). Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a. Organisasi kerja
 - b. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan
 - c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - d. Jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil
 - e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan
 - f. Pendekatan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat mengenai rencana kerja
 - g. Penyusunan program mutu (program penerapan sistim jaminan mutu)
 - h. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (RK3).

17. PROGRAM PENERAPAN SISTIM JAMINAN MUTU

Program penerapan sistim jaminan mutu harus disusun oleh Penyedia Jasa dan disepakati Pengguna Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan. Program penerapan sistim jaminan mutu berisi:

- a. Informasi pengadaan jasa
- b. Organisasi pengguna jasa dan penyedia jasa
- c. Jadwal pelaksanaan
- d. Prosedur pelaksanaan pekerjaan
- e. Prosedur instruksi kerja
- f. Pelaksana kerja.

18. RAPAT BERSAMA

- a. Rapat Mingguan:
 - Tempat : Kantor Direksi (konsultan pengawas)
 - Pelaksanaan : Minimum satu kali tiap minggu, tergantung kebutuhan
 - Peserta : Konsultan Pengawas dan Site Manager/Pelaksana Lapangan
- b. Rapat Bulanan:
 - Tempat : Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
 - Pelaksanaan : Minimum satu kali tiap bulan, tergantung kebutuhan
 - Peserta :
 1. PPK/PPTK Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Sumatera Utara

2. Pelaksana Teknik
3. Konsultan Pengawas
4. Pimpinan Perusahaan
5. Site Manager/Pelaksana Lapangan.

Tujuan :

- Membahas dan evaluasi kemajuan pekerjaan dalam bulan tersebut termasuk hambatan yang timbul
- Menyusun program pelaksanaan untuk Pekerjaan bulan berikut

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- 1). Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilapangan dicatat di dalam buku harian sebagai "Laporan Harian" pekerjaan.
- 2). Laporan Harian dibuat oleh Penyedia Jasa, diperiksa dan disetujui oleh konsultan pengawas pekerjaan.
- 3). Laporan Harian berisi:
 - a. Kuantitas dan macam bahan yang berada dilapangan
 - b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya
 - c. Jumlah jenis dan kondisi peralatan
 - d. Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan
 - e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan.
- 4). Laporan Mingguan dibuat setiap minggu yang terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang timbul atau berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 5). Laporan Bulanan dibuat setiap bulan yang terdiri dari rangkuman Laporan Mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang timbul atau berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan selama bulan Laporan.
- 6). Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) rangkap untuk PPK/PPTK Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
 - b. 1 (satu) rangkap untuk konsultan pengawas/Ketua Direksi
 - c. 1 (satu) rangkap untuk penyedia jasa sebagai arsip.
- 7). Selambat-lambatnya akhir minggu pertama bulan berikutnya penyedia jasa telah menyerahkan 2 (dua) rangkap laporan bulanan yang telah disetujui konsultan pengawas/Ketua Direksi kekantor PPK/PPTK Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

13. BAHAN DAN PERLENGKAPAN

Bahan

Komitmen TKDN yang ditetapkan untuk pekerjaan ini sebesar 69%. Penyedia Jasa harus menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan, berkualitas baik serta sesuai dengan standar Nasional (SNI) dan Standar Industri Indonesia (SII), atau sesuai dengan standar yang diberikan dalam Spesifikasi dan mendapatkan persetujuan konsultan pengawas sebelum bahan tersebut dipakai. Bila Penyedia Jasa dalam mengusulkan penyediaan bahan tidak sesuai dengan suatu standar dan spesifikasi seperti tersebut diatas, Penyedia Jasa harus segera memberitahukan kepada PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara secara tertulis untuk mendapatkan jawaban apakah bahan tersebut dapat digunakan atau tidak.

Peralatan

Penyedia Jasa harus segera menyediakan semua peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan dalam jumlah yang cukup dan jenis alat yang sesuai. Apabila pengawas lapangan memandang belum sesuai dengan kontrak, maka Penyedia Jasa harus segera memenuhi kekurangannya agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan sempurna.

Bahan Pengganti

Penyedia Jasa harus mendatangkan bahan yang ditentukan, apabila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran, maka dapat digunakan bahan pengganti yang sesuai dengan mendapat izin tertulis dari PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pemeriksaan Bahan/Material

Material yang akan digunakan oleh Penyedia Jasa harus mendapat persetujuan dari PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

14. LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum terdapat dalam persyaratan ini yang diperkirakan akan berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan, akan di tambahkan di dalam berita acara.

15. PEKERJAAN PERSIAPAN MOBILISASI

Mobilisasi

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SPMK yang meliputi:

- Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
- Mempersiapkan fasilitas kantor, rumah, gudang dan sebagainya
- Mendatangkan personil-personil
- Mobilisasi peralatan terkait dan personil Penyedia Jasa dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pembersihan Lapangan

Penyedia Jasa harus membersihkan lapangan kerja sebelum pekerjaan di mulai dari semua tumbuhan, termasuk pohon-pohon, akar-akaran dan lain-lain pada daerah tertentu ditempat pekerjaan. Semua hasil pembongkaran/pembersihan tersebut dibuang ketempat yang telah ditunjuk oleh konsultan pengawas. Ukuran-ukuran pada area yang akan dibersihkan tercantum pada gambar-gambar rencana atau ditentukan oleh Konsultan Pengawas/PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Pekerjaan Pengukuran

1) Titik Tetap (Bench Mark)

Sebelum pekerjaan dimulai Konsultan Pengawas menentukan titik tetap lapangan yang ketinggiannya akan diberikan secara tertulis pada pihak Penyedia Jasa. Titik tetap ini akan merupakan titik utama dalam melaksanakan pekerjaan dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan titik duga (peil-peil) pada sumbu bangunan-bangunan lainnya. Selama pelaksanaan, Penyedia Jasa diwajibkan untuk menjaga dan mencegah kemungkinan-kemungkinan rusak dan berubahnya titik tetap. Jika merasa perlu Konsultan Pengawas dapat memerintahkan kepada Penyedia Jasa untuk mengadakan pengecekan peil titik tetap lainnya.

2) Pengukuran Mutual Check

Untuk menerapkan gambar rencana yang ada terhadap kondisi lapangan, maka Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Pihak Penyedia Jasa melaksanakan pengukuran Mutual Check untuk menentukan duga (peil) terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pengukuran dilaksanakan sesuai dengan ukuran-ukuran yang ada pada gambar rencana. Apabila terdapat elevasi pada gambar yang tidak sesuai, agar tidak mengganggu lancarnya pelaksanaan pekerjaan, gambar akan disesuaikan dengan keadaan lapangan. Pengukuran terakhir dilaksanakan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, yakni pada saat pekerjaan akan diserahterimakan. Pengukuran meliputi: Pengukuran elevasi, panjang dan lebar

bangunan/jalan/drainase.

3) Pekerjaan Uitzet dan Pemasangan Profil

Dalam segala hal sebelum memulai melaksanakan pekerjaan, Penyedia Jasa harus melakukan pekerjaan uitzet yang meliputi penentuan elevasi dan (poros) bangunan yang dikerjakan, dengan melakukan pemasangan profil dan mengambil ketinggian terhadap daerah yang diduduki pekerjaan dengan menggunakan Bench Mark (BM) atau titik referensi yang disetujui Konsultan Pengawas.

Jalan Logistik/Jalan Sementara

Penyedia Jasa harus membuat jalan logistik/jalan sementara menuju lokasi pekerjaan, termasuk jembatan sementara bila diperlukan untuk mengangkut bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan jalan sementara tersebut harus bebas dari segala hambatan yang mungkin dapat mengganggu kelancaran pekerjaan dan harus tetap terpelihara baik, sampai seluruh kegiatan pekerjaan selesai. Penyedia Jasa harus menjaga/bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada jalan sementara yang dibuat selama pekerjaan berlangsung. Jalan sementara yang dibuat harus memiliki jarak terpendek dari jalan umum yang ada menuju lokasi pekerjaan. Konsultan Pengawas akan memberikan petunjuk yang harus dipatuhi oleh Penyedia Jasa sehubungan dengan pembuatan jalan sementara tersebut. Penyedia Jasa hendaknya berpegang pada semua peraturan dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan penggunaan arah angkutan umum dan bertanggung jawab terhadap kerusakan akibat penggunaan jalan tersebut. Pemberi tugas bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan logistik jalan sementara yang digunakan oleh Penyedia Jasa selama Pelaksanaan Pekerjaan.

Direksi Keet (Kantor Lapangan)

Penyedia jasa harus menyediakan/membuat kantor sementara dilapangan (Direksi Keet) untuk tempat kegiatan administrasi lapangan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas guna efisiensi dan kelancaran kerja.

- a. Direksi Keet harus dibuat memenuhi syarat kesehatan dengan ventilasi yang cukup dan dilengkapi lampu penerangan pada waktu malam hari.
- b. Direksi Keet harus dilengkapi dengan keperluan Konsultan Pengawas sebagai berikut:
 - 1 set meja kursi tamu
 - 1 set meja tulis dengan dua kursi
 - 1 almari kantor
 - 1 kotak PPPK lengkap dengan isinya
 - White board, alat tulis, penghapus
 - ATK
 - dan lain-lain.

Semua biaya yang timbul akibat pembuatan Direksi Keet ini menjadi beban Penyedia Jasa dan sudah termasuk dalam harga penawaran.

Gudang

Penyedia Jasa diharuskan membuat gudang untuk menyimpan bahan-bahan dan peralatan kerja. Bilamana gudang ditempatkan diluar lokasi pekerjaan, maka tempat gudang harus dipilih yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan dan mendapat persetujuan dari PPK/PPTK/KPA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Biaya yang timbul akibat hal ini menjadi tanggungan Penyedia Jasa.

Papan Nama Pelaksana Kegiatan

Penyedia Jasa harus membuat papan nama Pelaksana Kegiatan. Bentuk, ukuran dan warna akan ditentukan oleh Konsultan Pengawas dan dipasang ditepi jalan masuk lokasi pekerjaan sesuai petunjuk dari Konsultan Pengawas. Papan nama Pelaksana Kegiatan harus sudah terpasang pada saat memulai pekerjaan.

16. ADMINISTRASI

Bouwheer Direksi Dan Pengawas

1. Sebagai Pemilik Pekerjaan (Bouwheer) adalah:
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh

PPK/PPTK/KPA/PA (sesuai dengan surat keputusan SK PA)

2. Bertindak sebagai Direksi Pekerjaan ialah PPK/PPTK/KPA/PA, yang selanjutnya disebut Direksi.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, PPK/PPTK/KPA/PA dapat dibantu oleh direksi lapangan yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK/PPTK/KPA/PA yang terdiri dari satu orang atau lebih untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
4. Semua perintah dan petunjuk dari pengawas, dianggap sebagai ketentuan dari PPK/PPTK/KPA/PA.

Penyedia Jasa dan Site Manager/Pelaksana Lapangan

1. Penyedia Jasa ialah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak.
2. Penyedia Jasa menunjuk seorang Site Manager/Pelaksana Lapangan yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan harus berada ditempat Pekerjaan setiap hari. Penunjukan ini dapat diberitahukan secara tertulis untuk mendapat persetujuan PPK/PPTK/KPA/PA. Site Manager/Pelaksana Lapangan sekurang-kurangnya berijazah STM Bangunan/SMK Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti atau Sarjana Muda Jurusan Teknik Sipil untuk paket pekerjaan di bawah Sepuluh milyar rupiah, dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun, atau seorang Sarjana Teknik Sipil yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk paket pekerjaan di atas sepuluh milyar rupiah.
3. Jika PPK/PPTK/KPA/PA berpendapat bahwa wakil Penyedia Jasa tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya, maka PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berhak memerintahkan kepada Penyedia Jasa untuk mengganti wakil Penyedia Jasa atau Site Manager tersebut dengan orang lain dan harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas/PPK/PPTK/KPA/PA.

Sub Penyedia Jasa/Tark Werker

Penyedia Jasa dapat bekerja sama dengan perusahaan Golongan Ekonomi Lemah sebagai Sub Penyedia Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan tidak boleh merupakan pekerjaan utama.
2. Bila Penyedia Jasa menggunakan Sub Penyedia Jasa, semua tanggung jawab tetap pada Pihak Penyedia Jasa.
3. Direksi tidak bertanggung jawab atas Pembayaran pihak Penyedia Jasa kepada Sub Penyedia Jasa.

Tugas Umum Direksi

1. Mengarahkan Penyedia Jasa agar mengenal serta menguasai keadaan lapangan sehingga pekerjaan dapat dimulai dan di selesaikan tepat pada waktunya.
2. Memberi petunjuk kepada Penyedia Jasa mengenai penempatan bahan-bahan bangunan serta cara penyimpanannya, lokasi galian tanah dan pembuangan tanah.
3. Memberi bimbingan kepada Penyedia Jasa agar pekerjaan dikerjakan sesuai kualitas dan kuantitas yang disyaratkan (bestek).
4. Memberikan persetujuan atau menolak bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dan menunjuk tempat buangan bahan-bahan yang ditolak oleh Konsultan Pengawas.

Tugas Umum Penyedia Jasa

1. Wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat, gambar bestek dan petunjuk dari PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat dicapai kualitas pekerjaan yang disyaratkan.
2. Wajib melaksanakan perintah-perintah dari PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang menjamin bahwa pelaksanaannya dapat dikerjakan.
3. Wajib mengikuti rencana kerja yang diajukan oleh Penyedia Jasa yang telah disetujui oleh PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

4. Wajib tunduk kepada keputusan-keputusan yang diambil PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh Penyedia Jasa, juga yang berhubungan dengan adanya perbedaan antara gambar yang satu dengan yang lainnya atau gambar dengan peraturan dan syarat-syarat.
5. Wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan dan kurang sempurna pekerjaan.
6. Wajib membuat laporan kepada Konsultan Pengawas setiap hari (laporan harian), laporan mingguan dalam laporan bulanan. Laporan harian berisi antara lain:
 - a. Jumlah pekerja, tukang mandor dan lain-lain
 - b. Bahan-bahan yang datang yang digunakan dan yang masih tersedia serta material yang ditolak
 - c. Prestasi tiap jenis pekerjaan yang dicapai
 - d. Jenis dan jumlah alat serta kondisi masing-masing alat, baik yang dioperasikan hari itu maupun yang tidak dioperasikan
 - e. Lain-lain yang diperintahkan PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
 - f. Masalah Teknis yang terjadi dilapangan.
7. Penyedia Jasa harus menyediakan antara lain:
 - Alat tulis kantor/penghapus secukupnya
 - Buku Harian
 - Buku perintah Direksi
 - Kertas gambar secukupnya
 - Notebook minimal 2 (dua) buah
 - Alat Komunikasi (walkie talkie) minimal 3 buah.

Pekerjaan yang tidak Lancar

1. Bagi pekerjaan yang tidak lancar yaitu yang tidak sesuai dengan rencana kerja, terlalu lambat atau terhenti sama sekali, maka PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara akan memberi peringatan-peringatan/teguran-teguran dan petunjuk-petunjuk Penyedia Jasa.
2. Apabila penyedia jasa tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk dalam ayat diatas, maka PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berhak membatalkan Kontrak secara sepihak.
3. Pekerjaan yang telah dicapai oleh Penyedia Jasa sampai dengan pembatalan-pembatalan kontrak akan diperhitungkan oleh PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan Kegiatan Pekerjaan (Pekerjaan Tambah dan Kurang)

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak maka Pengguna Jasa bersama Penyedia Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
 - a). Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak
 - b). Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan
 - c). Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan
 - d). Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
2. Pekerjaan tambah dan kurang hanya boleh dilakukan Penyedia Jasa atas perintah/persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa.
3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia Jasa ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
4. Untuk perhitungan pekerjaan tambahan atau kurang digunakan harga-harga satuan yang tercantum dalam kontrak.
5. Untuk pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak akan dilakukan negosiasi

teknis dan harga oleh Pengguna Jasa.

6. Pekerjaan tambah dalam rangka penyelesaian pengadaan jasa pemborongan nilainya tidak lebih 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

Rencana Kerja

1. Penyedia Jasa harus menyerahkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan dipresentasikan kepada PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk dibahas dan disepakati oleh direksi.
2. Rencana kerja meliputi:
 - a. Rencana Umum Pekerjaan;
 - b. Organisasi dan tanggung jawab staf Penyedia Jasa;
 - c. Daftar dan jumlah peralatan dan material yang akan digunakan;
 - d. Time Schedule dan jadwal umum pelaksanaan;
 - e. Metode Pelaksanaan, mulai dari pekerjaan persiapan, pengukuran, dan seterusnya;
 - f. Rencana pemeriksaan dan pengujian/inspection and test plan;
 - g. Pengendalian sub penyedia dan pemasok.
3. Persetujuan dari RMPK ini, sekali-kali tidak membebaskan Penyedia Jasa dari tanggung jawab. Juga tidak berarti memberi hak pada Penyedia Jasa untuk menuntut ganti rugi, bila dalam pekerjaan alat-alat bantu yang digunakan atau urutan dari cara pelaksanaan ternyata tidak tepat.
4. Jika disebabkan oleh perubahan-perubahan keadaan, konstruksi atau kelambatan-kelambatan kerja terdahulu, dengan persetujuan PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Penyedia Jasa dapat menyusun kembali rencana kerjanya.

Larangan Pindah Tangan

1. Pekerjaan yang telah diterima oleh Penyedia Jasa tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak ketiga hingga pihak Penyedia Jasa hanya bertindak sebagai perantara saja.
2. Bila hal ini terjadi, maka PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara akan membatalkan perjanjian Kontrak pekerjaan ini secara sepihak dan segala resiko ditanggung oleh pihak Penyedia Jasa. Selanjutnya PPK/PPTK/KPA/PA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan pekerjaan ini.

Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

1. Penyedia Jasa wajib minta kepada Direksi untuk memeriksa pekerjaan, yang telah dikerjakan sebelum mulai melaksanakan pekerjaan selanjutnya.
2. Apabila Direksi menganggap perlu untuk memeriksa kemajuan pekerjaan, atau apabila penyedia jasa memintanya secara tertulis untuk penyerahan seluruh pekerjaan, sebagian pekerjaan atau guna permintaan pembayaran termyn, maka penyedia jasa/wakilnya harus hadir ditempat pekerjaan selama waktu pemeriksaan.
3. Hasil pemeriksaan ditulis pada buku progres laporan hasil pekerjaan yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Material yang Didatangkan oleh Penyedia Jasa

1. Material yang dibeli oleh Penyedia Jasa dari leveransir, setelah sampai ditempat pekerjaan dan disetujui oleh Direksi, leveransir tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap bahan-bahan tersebut.
2. Direksi tidak bertanggung jawab atas pembayaran Penyedia Jasa kepada leveransir, dan ongkos angkut bahan-bahan ketempat pekerjaan menjadi beban Penyedia Jasa.
3. Penyedia Jasa wajib melapor kedatangan material ditempat pekerjaan kepada Direksi untuk diperiksa.
4. Material yang ditolak oleh Direksi, harus disingkirkan dari tempat pekerjaan semua biaya akibat penyingkiran bahan-bahan tersebut diatas menjadi beban Penyedia Jasa.
5. Bila Penyedia Jasa menggunakan bahan-bahan yang belum diperiksa dan tanpa izin Direksi, maka Direksi berhak memerintahkan Penyedia Jasa untuk membongkar pekerjaan yang

telah dilaksanakan tersebut atas biaya Penyedia Jasa.

6. Penyedia Jasa wajib segera membongkar pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan bahan-bahan yang ditolak Direksi atas biaya Penyedia Jasa.
7. Bila Penyedia Jasa tetap menggunakan bahan-bahan yang ditolak oleh Direksi, maka Direksi dapat menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang sedang berlangsung. Pekerjaan dilanjutkan apabila Penyedia Jasa telah mengganti bahan-bahan yang ditolak dengan bahanyang baru dan memenuhi syarat.

Gambar Kerja, Grafik dan Time Schedule

1. Penyedia Jasa harus membuat gambar-gambar kerja, time schedule, grafik, curah hujan, tenaga kerja dan sebagainya yang disahkan oleh Direksi (Rencana Kerja).
2. Penyedia Jasa wajib mengisi grafik-grafik, cuaca sesuai kondisi tiap hari, time schedule dan gambar-gambar kerja setiap hari sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Jam Kerja

1. Agar rencana pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya, maka Penyedia Jasa bekerja minimum 7 jam setiap hari.
2. Penyedia Jasa dapat melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja atau malam hari demi kesempurnaan dan cepat selesainya pekerjaan, untuk ini Penyedia Jasa harus memberitahukan hal tersebut kepada Direksi secara tertulis sehari sebelumnya.

Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan dan Peralatan

Penyedia Jasa diharuskan menyediakan segala keperluan peralatan, bahan dan tenaga kerja untuk pelaksanaan secara baik, efisiensi dan teratur sesuai jadwal yang telah disetujui/disahkan oleh Direksi.

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar antara lain:
 - a. Pekerjaan tambah
 - b. Perubahan desain
 - c. Perubahan alam
 - d. Keterlambatan yang disebabkan oleh pihak Pengguna Jasa
 - e. Masalah yang timbul diluar kewenangan Penyedia Jasa
 - f. Keadaan Kahar (Force Majeur).
2. Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Jasa.
3. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan di dalam Adendum Kontrak.

Resiko dan Denda Atas Kelambatan Penyerahan

1. Semua biaya material yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Perjanjian Kontrak ini menjadi beban Penyedia Jasa.
2. Apabila Penyedia Jasa tidak menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, maka Penyedia Jasa dikenakan denda untuk setiap kelambatan 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak setiap hari keterlambatan.
3. Besarnya denda keterlambatan adalah maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak.

Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara pihak Direksi dan pihak Penyedia Jasa, maka harus diusahakan penyelesaian secara musyawarah.

2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka dibentuk Panitia Arbitrage yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari pihak Direksi
 - Seorang wakil dari pihak Penyedia Jasa
 - Seorang ahli yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan tersebut
 - Pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak
3. Bilamana cara-cara diatas belum dapat dicapai penyelesaiannya, maka perselisihan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2. Pengguna Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk pembayaran prestasi kerja.
3. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan sesuai yang tercantum pada syarat-syarat khusus kontrak.
4. Pembayaran bulanan/termyn harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada) dan pajak.
5. Untuk kontrak yang mempunyai Sub kontrak, permintaan pembayaran kepada Pengguna Jasa harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Sub Penyedia Jasa sesuai dengan perkembangan (Progres) pekerjaannya.

Harga Satuan Pekerjaan

1. Harga satuan pekerjaan sudah termasuk biaya umum, keuntungan Penyedia Jasa, retribusi dan biaya lain.
2. Harga satuan selain memperhitungkan biaya langsung pelaksanaan pekerjaan, secara proporsional harus sudah mencakup keuntungan, resiko, pajak-pajak diluar PPN dan biaya overhead baik office maupun site overhead yang meliputi antara lain:
 - a. Pembayaran sewa untuk tanah/ganti rugi tanaman diluar tempat pekerjaan (untuk tempat buangan hasil galian tempat pengambilan, jalan masuk/jalan logistik dan lain-lain)
 - b. Harga material dan angkutan material
 - c. Biaya operasi alat yang digunakan (upah operator, bahan bakar, pelumas serta perawatan alat dan penyusutan) dan lain-lain
 - d. Sewa rumah okomodasi staf pelaksana
 - e. Administrasi Bank
 - f. Administrasi Teknik
 - g. Pembuatan construction drawing dan as build drawing dalam rangkap 3 (tiga)
 - h. Asuransi-asuransi meliputi: asuransi tenaga kerja, asuransi "Property Damage" dan asuransi "pekerjaan"
 - i. Kemungkinan kenaikan harga yang menjadi tanggungan Penyedia Jasa
 - j. Pekerjaan pengukuran (Mutual Check dan Final Check)
 - k. Direksi Keet
 - l. Biaya pengambilan sample dan pengujian sample di laboratorium.

Keadaan Kahar (Force Majeur)

1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Apabila terjadi keadaan Kahar (Force Majeur) maka Penyedia Jasa memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan Kahar dengan meyertakan pernyataan keadaan Kahar dari Instansi yang berwenang.
3. Yang digolongkan keadaan Kahar (Force Majeur) adalah:

- a. Peperangan
- b. Kerusakan
- c. Revolusi
- d. Bencana Alam: Banjir, Gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan
- e. Pemogokan
- f. Kebakaran
- g. Gangguan Industri Lainnya.

Penghentian dan Pemutusan Kontrak

1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak antara lain:
 - a. Timbulnya perang
 - b. Pemberontakan di Wilayah Republik Indonesia
 - c. Keributan, kekacauan dan huru-hara
 - d. Bencana alam

Dalam hal kontrak dihentikan, maka Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan proyek yang telah dicapai.
3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Jasa cidera janji, tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak.
4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses pengadaan maupun melaksanakan pekerjaan dalam hal ini, penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu:
 - a. Jaminan pelaksanaan di cairkan dan disetorkan ke Kas Negara
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa
 - c. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu.

Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai 100 % (Seratus persen), Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan pekerjaan (Penyerahan pertama).
2. Pengguna Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Jasa.
3. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia Jasa wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
4. Pengguna Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak (Berita Acara Penyerahan Pertama) yang disertai bukti-bukti bahwa pekerjaan telah selesai 100 % (Seratus persen) dan disertai pernyataan bahwa kewajiban Penyedia Jasa terhadap Pihak Ketiga telah diselesaikan (jika ada).
5. Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (Sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5 % (Lima persen), dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh Perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (Surety bond).
6. Penyedia Jasa wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan (Penyerahan Kedua).
8. Pengguna Jasa menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia Jasa melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik dan melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar.
9. Apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pengguna Jasa berhak menggunakan uang jaminan pemeliharaan untuk membiayai

perbaikan/pemeliharaan.

Penutup

Peraturan yang dapat diikuti adalah yang sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak sebagaimana yang terlampir pada peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020.

BAB III

SYARAT & KETENTUAN

PASAL 1

DOKUMENTASI DAN PENGGAMBARAN PEKERJAAN

1.1. UMUM

Untuk mendukung kelengkapan data administrasi teknik, Penyedia Jasa harus menyediakan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan kamera digital. Sementara untuk penggambaran dari pengukuran MC-0 dan MC-100 harus disediakan dan diserahkan kepada direksi secepatnya.

1.2. CARA PELAKSANAAN FOTO DOKUMENTASI

- a. Foto dokumentasi dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan telah mencapai bobot 0%, 50% dan 100% untuk suatu titik atau lokasi pengambilan foto yang sama.
 - Foto 0% adalah diambil pada saat pekerjaan belum dimulai yang dipakai untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari lokasi yang akan dikerjakan oleh Penyedia Jasa.
 - Foto 50% adalah foto yang diambil untuk melihat kondisi lapangan yang sebenarnya pada kondisi 50%.
 - Foto 100% adalah foto yang diambil untuk melihat kondisi akhir pekerjaan yang telah selesai.
- b. Sebelum pengambilan foto-foto, maka dibuat rencana/denah yang menunjukkan lokasi, posisi dari kamera dan arah bidikan yang kemudian diserahkan kepada direksi untuk disetujui.
- c. Foto dokumentasi tersebut di atas dicetak dengan ukuran 3R cm dilengkapi dengan album foto dan diberi catatan sebagai berikut:
 - Nama Kontrak
 - Nama Bangunan atau Lokasi
 - Tahap/Progres Pekerjaan 0%, 50% atau 100%
- d. Penyedia Jasa menyerahkan foto dokumentasi tersebut dalam bentuk album sebanyak 3 (tiga) ganda bersama 1 (satu) file digital kepada direksi.
- e. Pada setiap tahap pengambilan gambar untuk tiap lokasi pengambilan harus dari titik dan arah yang sama yang sudah ditentukan sebelumnya.

1.3. CARA PELAKSANAAN PENGGAMBARAN

- a. Penyedia Jasa harus menyerahkan data pengukuran dan perhitungan tentang letak, posisi, dimensi, dan lain-lain untuk semua item pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai kepada direksi.
- b. Penyedia Jasa harus membuat titik-titik referensi/bench mark (BM) sementara untuk kepentingan Penyedia Jasa sendiri dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi setiap titik referensi/BM sementara harus mendapatkan persetujuan dari direksi. Setiap titik referensi/BM sementara harus berpangkal pada titik referensi/BM yang ditetapkan/direksi di lapangan.
- c. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab penuh atas kebenaran titik referensi/BM di lapangan.
- d. Penyedia Jasa harus menyediakan peralatan ukur, termasuk pekerja, patok-patok, serta peralatan lainnya yang diperlukan untuk pengukuran/setting out. Penyedia Jasa harus menggunakan alat ukur yang mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi untuk pengukuran/setting out dan mengontrol pekerjaan.
- e. Penyedia Jasa harus segera mengirim semua data survei serta hasil perhitungan dan gambar-gambar dari pengukuran MC-0 dan MC-100 kepada direksi secepatnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - Data ukur, 1 asli dan 1 rekaman
 - Gambar dengan ukuran A3 sebanyak 1 asli dan 1 rekaman.

1.4. CARA PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN FOTO DOKUMENTASI.

- a. Pengukuran pembayaran dilakukan mengikuti prosentase kumulatif progres pekerjaan dengan ketentuan akan dibayar 100% bilamana keseluruhan foto dokumentasi yang disyaratkan telah diserahkan kepada direksi.
- b. Pembayaran didasarkan atas satuan lump sump (LS) sesuai yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

1.5. CARA PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN PENGGAMBARAN.

- a. Pengukuran pembayaran dilakukan mengikuti prosentase kumulatif progres pekerjaan dengan ketentuan akan dibayar 100% bilamana keseluruhan data-data ukur, hasil perhitungan dan gambar-gambar hasil pengukuran yang disyaratkan telah diserahkan kepada direksi.
- b. Pembayaran didasarkan atas satuan lump sump (LS) sesuai yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

1.6. CARA DI DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN KONSERVASI

Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan diwajibkan :

- Melakukan pemeriksaan terhadap konstruksi eksisting dan sistem detail pada setiap bagian pekerjaan yang akan dikerjakan.
- Pelaksana Pekerjaan diwajibkan mengecek kembali semua ukuran-ukuran yang tertera pada gambar, apabila terdapat perbedaan ukuran digambar dan ukuran di site, maka Pelaksana Pekerjaan wajib melaporkannya kepada Konsultan Pengawas / Perancang untuk di periksa.
- Membuat gambar kerja / shop drawing dan diajukan kepada Konsultan Pengawas / Perancang untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan persetujuannya.
- Membuat laporan hasil pemeriksaan konstruksi eksisting dan sistem detailnya, melaporkan kondisi kerusakannya, jenis materialnya lalu diajukan kepada Konsultan Pengawas / Perancang untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan persetujuannya.
- Mengajukan contoh bahan kepada Konsultan Pengawas, Perancang untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan persetujuannya.
- Menginformasikan Sub Pelaksana Pekerjaan dan Aplikator yang menyuplai material dan tenaga kerja yang akan melaksanakan pekerjaan.
- Melaporkan nama-nama pekerja yang akan ditempatkan pada proyek ini sesuai dengan keahliannya dan pengalamannya didalam melakukan pekerjaan Konservasi.
- Pekerjaan dapat dilakukan apabila gambar Shop Drawing telah disetujui, material yang akan dipakai telah disetujui, mockup telah disetujui.
- Pelaksana Pekerjaan dilarang melaksanakan / memulai suatu pekerjaan tanpa persetujuan Konsultan Pengawas / Perancang.
- Sebelum pekerjaan dimulai, disekitar area pekerjaan harus dilindungi agar tidak rusak akibat pekerjaan pembongkaran dan pemasangan kembali material baru.
- Apabila terjadi kerusakan, maka Pelaksana Pekerjaan wajib memperbaiki kembali dan mengganti bahan yang rusak, semua biaya perbaikan merupakan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

PASAL 2
PEKERJAAN PERSIAPAN DAN BONGKARAN

2.1. RUANG LINGKUP

Pekerjaan bongkaran meliputi pembongkaran yang terdiri dari:

No	Lingkup Pekerjaan	Uraian Item Kerja
1	Pekerjaan Pembongkaran Bangunan C	- Pekerjaan Bongkaran struktur dan atap pintu masuk bangunan - Pekerjaan Bongkaran Pintu dan Jendela - Pekerjaan Bongkaran Lantai keramik - Pekerjaan Bongkaran Plafond - Pekerjaan Bongkaran Atap Utama Bangunan - Pekerjaan Bongkaran List Profile Semen canopy - Pekerjaan Bongkaran Instalasi Listrik
2	Pekerjaan Pembongkaran Bangunan F	- Pekerjaan Bongkaran struktur dan atap pintu masuk bangunan - Pekerjaan Bongkaran Pintu dan Jendela - Pekerjaan Bongkaran Lantai keramik - Pekerjaan Bongkaran Plafond - Pekerjaan Bongkaran Atap Utama Bangunan - Pekerjaan Bongkaran List Profile Semen canopy - Pekerjaan Bongkaran Instalasi Listrik

2.2. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

- a. Pelaksanaan dari seluruh pekerjaan bongkaran yang ditentukan dalam uraian dan syarat-syarat ini, harus dilakukan secermat-cermatnya sehingga tidak mengganggu kepentingan dan keamanan umum yang ada disekelilingnya.
- b. Tidak diperkenankan pada waktu pelaksanaan bongkaran, terjadi kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
- c. Penyedia Jasa harus melokalisir areal penimbunan sementara dari seluruh material bongkaran dan sampai pembuangan agar tidak mengganggu kepentingan umum.
- d. Penyedia Jasa wajib mengambil langkah-langkah demi pengamanan terhadap material bongkaran yang menurut petunjuk Konsultan Pengawas harus dibongkar dengan baik/tanpa cacat/utuh, serta setelah dibongkar harus dijaga keamanannya bila dikehendaki/sesuai petunjuk Konsultan Pengawas.
- e. Puing-puing bekas bongkaran harus segera disingkirkan dari lokasi pekerjaan dan pembuangannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum.
- f. Semua daerah bongkaran harus dipelajari, dilihat/dikontrol secara seksama, pengaruh dan segala kemungkinan dari akibat pekerjaan bongkaran, harus diperhatikan agar tidak mengganggu aktivitas umum dan tidak mengganggu peralatan yang ada. Penyedia Jasa harus melakukan secara baik, benar dan tepat dalam melakukan pekerjaan bongkaran.
- g. Penyedia Jasa wajib melakukan pengukuran dan peninjauan kondisi eksisting untuk penyesuaian dengan perencanaan.
- h. Penyedia Jasa dapat mengajukan usulan-usulan teknis penyelesaian, termasuk pelaksanaan pembongkaran bagian yang ditentukan, berdasarkan hasil temuan di lapangan.

- i. Wajib untuk membuat shop drawing untuk pekerjaan pembongkaran yang memperlihatkan bagian yang akan dibongkar serta rencana support untuk menjaga kestabilan bagian disekitarnya.
- j. Penyedia Jasa harus menyediakan seluruh peralatan untuk bongkaran dan pengadaan bahan dari mutu terbaik yang sesuai jenisnya untuk perbaikan dan finishing.
- k. Segala resiko pekerjaan diluar kontrak yang terjadi selama melakukan pekerjaan bongkaran, pembersihan dan pembuangan ke luar lokasi pekerjaan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.
Konsultan Perencana tidak bertanggung jawab atas:
 - 1) Performance bentuk kontrak,
 - 2) Hasil pekerjaan konstruksi (kecuali telah dilakukan test terlebih dahulu),
 - 3) Kelalaian atau akibat pekerjaan Penyedia Jasa, sub Penyedia Jasa, manufaktur, supplier, fabricator, ataupun pihak Ketiga (atau anggotanya) yang bekerja untuk pemilik.
- l. Lokasi/area renovasi harus dalam keadaan siap kerja, dimana terbebas dari seluruh barang-barang termasuk furniture.

2.3. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Peralatan bongkar menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.
- b. Penyedia Jasa harus memperhatikan keadaan sekeliling lokasi pekerjaan serta keselamatan pengguna lahan tempat bongkaran.
- c. Penyedia harus menginventarisasi komponen-komponen yang akan digunakan kembali sebelum dibongkar dan sesudah dibongkar dan memberi catatan tentang cacat dan rusak atas persetujuan Direksi Teknis (Pengawas/Konsultan Pengawas).
- d. Penyedia harus mengamankan barang yang akan digunakan kembali dan menyimpannya pada tempat yang aman.
- e. Penempatan hasil bongkaran/puing-puing tidak boleh mengganggu tahapan pekerjaan selanjutnya dan lingkungan sekitar.
- f. Apabila ada kerusakan maupun barang yang hilang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.

PASAL3 PEKERJAAN TANAH

3.1. RUANG LINGKUP

Pekerjaan Tanah terdiri dari:

No	Lingkup Pekerjaan	Uraian Item Kerja
1	Pekerjaan Galian dan Urugan Bangunan C	<ul style="list-style-type: none"> - Galian tanah untuk pondasi menerus sedalam 1 m - Galian tanah untuk pondasi footplat sedalam 1 m - Urug tanah kembali - Urug tanah peninggian lantai - Urug pasir bawah pondasi - Urug pasir bawah lantai
2	Pekerjaan Galian dan Urugan Bangunan F	<ul style="list-style-type: none"> - Galian tanah untuk pondasi menerus sedalam 1 m - Galian tanah untuk pondasi footplat sedalam 1 m - Urug tanah kembali - Urug tanah peninggian lantai - Urug pasir bawah pondasi - Urug pasir bawah lantai
3	Pekerjaan Galian dan Urugan Bangunan G	<ul style="list-style-type: none"> - Galian tanah untuk pondasi menerus sedalam 1 m - Galian tanah untuk pondasi footplat sedalam 1 m

		<ul style="list-style-type: none"> - Urug tanah kembali - Urug tanah peninggian lantai - Urug pasir bawah pondasi - Urug pasir bawah lantai
4	Pekerjaan Galian dan Urugan Lanscape	Galian tanah untuk Saluran Air Hujan Urug tanah kembali Urug pasir bawah pondasi Urug pasir bawah SAH

3.2. PEKERJAAN GALIAN

- a. Sebelum memulai pekerjaan pemasangan bouwplank, Pemborong harus yakin bahwa semua permukaan tanah, baik tanah datar maupun garis transis yang tercantum dalam gambar adalah benar.
- b. Penggalian pondasi tidak boleh dimulai sebelum papan dasar, tanda peil lantai serta sumbu dinding dan kolom disetujui Konsultan Pengawas dan Direksi.
- c. Jika belum merasa yakin terhadap kebenaran keadaan permukaan tanah, Pemborong harus melaporkan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Direksi untuk selanjutnya diselesaikan bersama.
- d. Segala pekerjaan galian dilaksanakan sesuai dengan panjang, dalam, pemiringan dan lengkungan sesuai dengan kebutuhan konstruksinya atau sebagaimana ditunjukkan dalam gambar.
- e. Setelah galian disetujui Konsultan Pengawas dan Direksi, pekerjaan pondasi segera dapat dimulai.
- f. Penggalian tanah dilakukan dengan alat manual maupun dengan alat.
- g. Galian harus dalam keadaan kering pada saat pengerjaan pondasi, jika galian tergenang dengan air maka harus di sedot dengan menggunakan pompa.
- h. Jenis pompa disesuaikan dengan debit yang ada.
- i. Pemborong harus menjaga hasil galian dari longsor, genangan air dan hal - hal lain yang dapat merusak hasil galian.
- j. Tanah kelebihannya yang digali ternyata baik, harus digunakan untuk urugan kembali atau untuk mengurug site dan peilnya belum sesuai dengan peil rencana atau dibuang.
- k. Tanah/galian yang tidak berguna harus disingkirkan dan diangkut ke luar lokasi proyek
- l. Semua bahan-bahan yang akan digunakan untuk urugan atau urugan kembali dengan sirtu harus dengan persetujuan Konsultan Pengawas dan user.
- m. Pengurugan harus dilakukan sampai diperoleh peil-peil yang dikehendaki, sebagaimana dibutuhkan konstruksi, elevasi bangunan atau sesuai dengan yang tertera dalam Gambar Kerja.
- n. Pemborong bertanggung jawab penuh, bilamana pekerjaan galian tersebut melalui atau mengganggu jaringan instalasi yang ada dibawah tanah, dengan membuat perlindungan atau saluran sementara.
- o. Pemborong harus dapat menjaga keutuhan bangunan yang sudah ada apabila didekat bangunan tersebut diadakan penggalian.
- p. Penyingkiran dan pengangkutan di atas merupakan tanggungjawab Penyedia Pekerjaan Konstruksi atau bilamana perlu memindahkan tanah-tanah atau bahan yang tidak dipakai atau kelebihankelebihan tanah yang digunakan untuk urugan atau sebagaimana yang di instruksikan oleh Pengawas

3.3. URUGAN TANAH

- a. Permukaan tanah yang sudah diambil lapisan atasnya, harus digilas sehingga kepadatannya mencapai 90 % dari kepadatan maksimum sampai kedalaman 15cm, dengan menggunakan stamper.
- b. Di atas permukaan tanah yang telah dipadatkan tersebut, baru dapat dilakukan pengurugan tanah
- c. Urug tanah kembali, adalah pekerjaan urugan dengan menggunakan material tanah hasil galian yang memiliki kondisi baik dan bersih dari sampah atau kotoran yang dapat mengganggu proses pemadatan tanah

- d. Urug tanah kembali dilakukan untuk mengisi rongga atau celah bekas galian pondasi dan untuk peninggian peil lantai
- e. Urug tanah mendatangkan adalah, pekerjaan tanah urugan menggunakan tanah dari luar site
- f. Proses pengurugan tanah dilakukan secara bertahap , lapisan pertama setinggi 20 cm dipadatkan, setelah tanah padat pekerjaan urugan dilanjutkan ke lapisan ke dua setinggi 20 cm dipadatkan dan seterusnya hingga mencapai peil ketinggian yang di inginkan.
- g. Pemadatan tanah urug menggunakan handpress atau stamper dan dengan penyiraman secukupnya.

3.4. URUGAN PASIR

- a. Bahan urugan pasir adalah pasir urug atau pasang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pasir urug harus bebas dari kotoran dan biji-bijian yang dapat tumbuh.
- c. Urugan pasir digunakan untuk menguatkan lapisan tanah dibawah pondasi dan lantai.
- d. Pemadatan pasir urug menggunakan handpress atau stamper dan dengan penyiraman secukupnya.
- e. Pengukuran ketebalan pasir yang dilakukan setelah pasir direndam air dan dipadatkan.

3.5. PEMADATAN

- a. Hanya bahan-bahan yang telah disetujui yang dapat digunakan untuk pengurugan dan harus dilakukan lapis demi lapis dengan tebal sebesar-besarnya 20 cm.
- b. Setiap lapis harus ditimbris dan dipadatkan.
- c. Proses pemadatan tidak boleh merusak bagian lain dari bangunan

3.6. PEMERIKSAAN PENGGALIAN DAN PENGURUGAN

- a. Galian dan urugan harus terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas sebelum memulai dengan tahap selanjutnya
- b. Pengurugan untuk pondasi atau struktur lainnya yang tercakup atau tersembunyi oleh tanah tidak boleh dilaksanakan sebelum diadakan pemeriksaan oleh Konsultan Pengawas.
- c. Pembuangan sisa Tanah Galian harus segera dikeluarkan dr lokasi

3.7. GALIAN TANAH LEBIH DAN GALIAN SALAH

Apabila kedalaman tanah galian melebihi dari yang ditentukan atau galian tanah yang tidak pada tempatnya, maka Pemborong wajib mengurug kelebihan atau kesalahan galian tersebut dengan bahan yang sesuai dengan syarat pengisian bahan pondasi atau sesuai dengan spesifikasi pondasi sampai batas kedalaman atau keadaan yang dikehendaki.

PASAL 4 PEKERJAAN BETON

4.1. RUANG LINGKUP

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan persyaratan, serta metode kerja pelaksanaan. Pedoman ini mencakup seperti tabel berikut:

No	Lingkup Pekerjaan		Uraian Item Kerja
1	Pekerjaan Bangunan C		
	a	Pondasi Footplat F.1C,F.2C,F.3C dan FT.1C	- Galian Tanah Pondasi dengan kedalaman sesuai dengan gambar dengan cara manual
			- Pembuatan Bekesting Pondasi Footplat menggunakan pasangan batako
			- Pasang Lantai Kerja Pasir Urug Tebal 10 cm
			- Pasang Lantai Kerja K-100

			- Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan, dimana tulangan Utama Bawah S16 dan untuk besi tulangan Atas S13
			- Pekerjaan Pemasangan Besi Tulangan Ke Dalam lubang
			- Pekerjaan pengecoran dengan Menggunakan Beton $f'c = 21,7$ MPa atau setara K-250
	b	Pekerjaan Kolom Pedestal, Kolom K.1C pedestal 300/300 mm dan Kolom K.2C 200/200 mm	- Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan, dimana tulangan Utama S16 dan untuk besi tulangan Sengkang S10-100
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Pedestal ukuran 300/300 mm dan 200/200 mm
			- Cor Beton Kolom, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekisting Kolom
	c	Pekerjaan Sloof Beton, Sloof S.1C 200/250 mm dan Sloof S.2C 150/200 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, dimana tulangan Utama S13, untuk besi Sengkang S10-100/150 mm
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Sloof
			- Cor Beton Sloof, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekisting sloof
	d	Pekerjaan Kolom K.1C 300/300 mm dan Kolom K.2C 200/200 mm	- Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan, dimana tulangan Utama S16 dan untuk besi tulangan Sengkang S10-100/150
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Kolom Pedestal ukuran 300/300 mm dan 200/200 mm
			- Cor Beton Kolom, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekisting Kolom
	e	Pekerjaan Balok B.1C 200/350 mm, Balok B.2C 150/500 mm, Balok B.3C 150/250 dan Balok B.4C 150/200	- Pekerjaan Besi Tulangan, B.1C = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm B.2C = tulangan Utama S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm B.3C = tulangan Utama S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm B.4C = tulangan Utama S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekisting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekisting Balok
	f	Pekerjaan Balok Konsol BK.1C 200/350 mm dan BK.2C	- Pekerjaan Besi Tulangan,

		150/700 mm	<p>BK.1C = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100 mm</p> <p>BK.2C = tulangan Utama S13, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100 mm</p>
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting Balok
	g	Pekerjaan Balok Latiu 100/150 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, Tulangan Utama S10, besi Sengkang $\varnothing 8$ -150 mm
			- Pekerjaan bongkar dinding eksisting pada bagian atas pintu dan jendela, setinggi 30 cm dari kolom ke kolom
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 200
			- Bongkar Bekesting Balok
	h	Pekerjaan Beton Plat Lantai tebal 12 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Plat Lantai
			- Pekerjaan Besi Tulangan Plat Lantai 2 lapis dengan besi S10 – 150 mm
			- Cor Beton Plat Lantai, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	i	Pekerjaan List Plang Beton tebal 8 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan List Plang 2 lapis dengan besi S10 – 150 mm
			- Cor Beton List Plang, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	j	Pekerjaan Beton Plat Tangga Tebal 12 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan, Tulangan Memanjang menggunakan 2 lapis dengan Besi S13- 150 dan tulangan melintang 2 lapis dengan besi S10 – 150 mm
			- Cor Beton plat lantai , Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250

			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	k	Pekerjaan Beton Anak Tangga Bangunan C	- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan, dengan Besi Ø8-150 mm
			- Cor Beton plat lantai , Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting
1	Pekerjaan Bangunan F		
	a	Pondasi Footplat F.1F,F.2F dan FT.3F	- Galian Tanah Pondasi dengan kedalaman sesuai dengan gambar dengan cara manual
			- Pembuatan Bekesting Pondasi Footplat menggunakan pasangan batako
			- Pasang Lantai Kerja Pasir Urug Tebal 10 cm
			- Pasang Lantai Kerja K-100
			- Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan, F.1G = tulangan Utama Bawah S16 dan untuk besi tulangan Atas S16 F.2G = tulangan Utama Bawah S16 dan untuk besi tulangan Atas S13 FT.1G = tulangan Utama Bawah S13 dan untuk besi tulangan Atas S10
			- Pekerjaan Penginstalan Besi Tulangan Ke Dalam lubang
			- Pekerjaan Pengecoran dengan Menggunakan Beton $f'c = 21,7$ MPa atau setara K-250
	b	Pekerjaan Kolom Pedestal, Kolom K.1F pedestal 300/300 mm dan Kolom K.3F 200/200 mm	Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan K.1F = tulangan Utama S16 dan untuk besi tulangan Sengkang S10 -100/150 K.3F = tulangan utama S13 dan Sengkang S10-100/150
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Kolom Pedestal ukuran 300/300 mm dan 200/200 mm
			- Cor Beton Kolom, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting Kolom
	c	Pekerjaan Sloof Beton, Sloof S.1F 200/250 mm dan Sloof S.2F 150/200 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, dimana tulangan Utama S13, untuk besi Sengkang S10-100/150 mm
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Sloof
			- Cor Beton Sloof, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting sloof

d	Pekerjaan Kolom K.1F 300/300 mm, K.2F 150/250 mm dan Kolom K.3F 200/200 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan, K.1F = tulangan Utama S16 dan untuk besi tulangan Sengkang S10 -100/150 K.2F = tulangan utama S13 dan Sengkang S10-100/150 K.3F = tulangan utama S13 dan Sengkang S10-100/150
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Kolom Pedestal ukuran 300/300 mm dan 200/200 mm
		<ul style="list-style-type: none"> - Cor Beton Kolom, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
		<ul style="list-style-type: none"> - Bongkar Bekesting Kolom
e	Kolom Praktis KP 110/110 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Besi Tulangan, Tulangan Utama S10, besi Sengkang $\varnothing 8$-150 mm
		<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan bongkar dinding eksisting pada bagian atas pintu dan jendela, setinggi 30 cm dari kolom ke kolom
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
		<ul style="list-style-type: none"> - Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 200
		<ul style="list-style-type: none"> - Bongkar Bekesting Balok
f	Pekerjaan Balok B.1F 200/350 mm, Balok B.2F 150/250 mm dan Balok B.3F 150/200	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Besi Tulangan, B.1F = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm B.2F = tulangan Utama S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm B.3F = tulangan Utama S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
		<ul style="list-style-type: none"> - Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
		<ul style="list-style-type: none"> - Bongkar Bekesting Balok
g	Pekerjaan Balok Konsol BK.1F 200/350 mm dan BK.2F 150/700 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Besi Tulangan, BK.1F = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100 mm
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
		<ul style="list-style-type: none"> - Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
		<ul style="list-style-type: none"> - Bongkar Bekesting Balok
h	Pekerjaan Balok Latiu 100/150 mm	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Besi Tulangan, Tulangan Utama S10, besi Sengkang $\varnothing 8$-150 mm

			- Pekerjaan bongkar dinding eksisting pada bagian atas pintu dan jendela, setinggi 30 cm dari kolom ke kolom
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 200
			- Bongkar Bekesting Balok
	i	Pekerjaan Beton Plat Lantai tebal 12 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Plat Lantai
			- Pekerjaan Besi Tulangan Plat Lantai 2 lapis dengan besi S10 – 150 mm
			- Cor Beton Plat Lantai, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	j	Pekerjaan List Plang Beton tebal 8 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan List Plang 2 lapis dengan besi S10 – 150 mm
			- Cor Beton List Plang, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	k	Pekerjaan Beton Plat Tangga Tebal 12 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan, Tulangan Memanjang menggunakan 2 lapis dengan Besi S13- 150 dan tulangan melintang 2 lapis dengan besi S10 – 150 mm
			- Cor Beton plat lantai , Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	l	Pekerjaan Beton Anak Tangga	- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan, dengan Besi Ø8-150 mm
			- Cor Beton plat lantai , Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting
	m	Pekerjaan Beton Plat Meja Dapur tebal 6 cm	- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting

			- Pekerjaan Besi Tulangan List Plang 2 lapis dengan besi Ø8 – 150 mm
			- Cor Beton List Plang, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
1	Pekerjaan Bangunan G		
	a	Pondasi Footplat F.1G,F.2G dan FT.1G	- Galian Tanah Pondasi dengan kedalaman sesuai dengan gambar
			- Pembuatan Bekesting Pondasi Footplat menggunakan pasangan batako
			- Pasang Lantai Kerja Pasir Urug Tebal 10 cm
			- Pasang Lantai Kerja K-100
			- Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan, F.1G = tulangan Utama Bawah S16 dan besi tulangan Atas S16 F.2G = tulangan Utama Bawah S13 dan besi tulangan Atas S13 FT.1G = tulangan Utama Bawah S13 dan besi tulangan Atas S10
			- Pekerjaan Penginstalan Besi Tulangan Ke Dalam lubang
			- Pekerjaan pengecoran dengan Menggunakan Beton $f'c = 21,7$ MPa atau setara K-250
	b	Pekerjaan Kolom Pedestal, Kolom K.1G pedestal 300/300 mm , K.2G pedestal 350/350 mm dan Kolom K.3G 200/200 mm	- Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan, K.1G = Tulangan utama besi S16 , besi tulangan Senggang S10 -100 K.2G = Tulangan utama besi S16 , besi tulangan Senggang S10 -100 K.3G = Tulangan utama besi S13 , besi tulangan Senggang S10 -100
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Kolom Pedestal ukuran 300/300 mm, 350/350 mm dan 200/200 mm
			- Cor Beton Kolom, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting Kolom
	c	Pekerjaan Sloof Beton, Sloof S.1G 250/350 mm dan Sloof S.2G 150/200 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, dimana tulangan Utama S13, untuk besi Senggang S10-100/150 mm
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Sloof
			- Cor Beton Sloof, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250

			- Bongkar Bekesting sloof
	d	Pekerjaan Kolom K.1G 300/300 mm, K.2G 350/350 mm dan Kolom K.3G 200/200 mm	- Pekerjaan Pabrikasi Besi Tulangan, K.1G = Tulangan utama besi S16 , besi tulangan Sengkang S10 -100 K.2G = Tulangan utama besi S16 , besi tulangan Sengkang S10 -100 K.3G = Tulangan utama besi S13 , besi tulangan Sengkang S10 -100
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Kolom Pedestal ukuran 300/300 mm 350/350 mm dan 200/200 mm
			- Cor Beton Kolom, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting Kolom
	e	Kolom Praktis KP 110/110 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, Tulangan Utama S10, besi Sengkang $\varnothing 8$ -150 mm
			- Pekerjaan bongkar dinding eksisting pada bagian atas pintu dan jendela, setinggi 30 cm dari kolom ke kolom
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 200
			- Bongkar Bekesting Balok
	f	Pekerjaan Balok B.1G 250/400 mm, Balok B.2G 250/450 mm , Balok B.3G 150/500 dan B.4G 150/200 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, B.1G = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm B.2G = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm B.3G = tulangan Utama S13 dan besi Sengkang S10-100/150 mm B.4G = tulangan Utama S10 dan besi Sengkang $\varnothing 8$ -100/150 mm
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting Balok
	g	Pekerjaan Balok Konsol BK.1G 250/450 mm , BK.2G 250/400 mm , BK.3G 250/400 mm dan BK.4G 250/400 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, BK.1G = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100 mm BK.2G = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100 mm BK.3G = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100 mm

			BK.4G = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100 mm
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting Balok
	h	Pekerjaan Balok Tangga BT.1G 200/300 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, BT.1G = tulangan Utama S16, Tulangan Torsi S13 dan besi Sengkang S10-100 mm
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting Balok
	i	Pekerjaan Balok Latiu 100/150 mm	- Pekerjaan Besi Tulangan, Tulangan Utama S10, besi Sengkang $\varnothing 8$ -150 mm
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Balok
			- Cor Beton Balok, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 200
			- Bongkar Bekesting Balok
	j	Pekerjaan Beton Plat Lantai tebal 12 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting Plat Lantai
			- Pekerjaan Besi Tulangan Plat Lantai 2 lapis dengan besi S10 – 150 mm
			- Cor Beton Plat Lantai, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	k	Pekerjaan Canopi Beton tebal 6 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan List Plang 2 lapis dengan besi $\varnothing 8$ – 150 mm
			- Cor Beton List Plang, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	l	Pekerjaan Beton Plat Tangga Tebal 12 cm	- Pemasangan Perancah
			- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan, Tulangan Memanjang menggunakan 2 lapis dengan Besi S13- 150 dan tulangan melintang 2 lapis dengan besi S10 – 150

			mm
			- Cor Beton plat lantai , Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah
	m	Pekerjaan Beton Anak Tangga	- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan, dengan Besi $\varnothing 8-150$ mm
			- Cor Beton plat lantai , Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting
	n	Pekerjaan Beton Plat Meja Dapur tebal 6 cm	- Pembuatan dan Pemasangan Bekesting
			- Pekerjaan Besi Tulangan List Plang 2 lapis dengan besi $\varnothing 8 - 150$ mm
			- Cor Beton List Plang, Beton Mutu $f'c = 21,7$ MPa atau setara K- 250
			- Bongkar Bekesting dan Perancah

Pedoman ini mencakup penyiapan tempat kerja untuk pengecoran beton, pengadaan penutup beton, lantai kerja atau tindakan lain.

4.2. ACUAN NORMATIF

Standar Nasional Indonesia (SNI):

- SNI 03-1968-1990 : Metode Pengujian tentang Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar
- SNI 03-1969-1990 : Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar
- SNI 03-1972-1990 : Metode Pengujian Slump Beton
- SNI 03-1973-1990 : Metoda Pengujian Berat Isi Beton
- SNI 03-1974-1990 : Metode Pengujian Kuat Tekan Beton
- SNI 03-2417-1991 : Metode Pengujian Keausan Agregat dengan Mesin Los Angeles
- SNI 03-2458-1991 : Metode Pengambilan Contoh untuk Campuran Beton Segar
- SNI 03-2460-1991 : Spesifikasi Abu Terbang sebagai Bahan Tambahan untuk Campuran Beton
- SNI 03-2461-1991 : Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Struktur
- SNI 03-2491-1991 : Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
- SNI 03-2492-1991 : Metode Pengambilan dan Pengujian Beton Inti
- SNI 03-2493-1991 : Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium
- SNI 03-2495-1991 : Spesifikasi Bahan Tambahan untuk Beton
- SNI 03-2530-1991 : Metode Pengujian Kehalusan Semen Portland
- SNI 03-2531-1991 : Metode Pengujian Berat Jenis Semen Portland
- SNI 03-2816-1992 : Metode Pengujian Kotoran Organik dalam Pasir untuk Campuran Mortar dan Beton
- SNI 03-2823-1992 : Metode Pengujian Kuat Lentur Beton Memakai Gelagar Sederhana dengan Sistem Beban Titik di Tengah
- SNI 03-2834-1992 : Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal
- SNI 03-2854-1992 : Spesifikasi Kadar Ion Klorida dalam Beton

- SNI 03-2914-1992 : Spesifikasi Beton Bertulang Kedap Air
- SNI 03-2915-1992 : Spesifikasi Beton Tahan Sulfat
- SNI 03-3402-1994 : Metode Pengujian Berat Isi Beton Ringan Struktural
- SNI 03-3407-1994 : Metode Pengujian Sifat Kekekalan Bentuk Agregat Terhadap Natrium Sulfat dan Magnesium Sulfat
- SNI 03-3418-1994 : Metode Pengujian Kandungan Udara pada Beton Segar
- SNI 03-3419-1994 : Metode Pengujian Abrasi Beton di Laboratorium
- SNI 03-3421-1994 : Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Isolasi Ringan di Lapangan
- SNI 03-3449-1994 : Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat Ringan
- SNI 03-3976-1995 : Tata Cara Pengadukan Pengecoran Beton
- SNI 03-4141-1996 : Metode Pengujian Gumpalan Lempung dan Butir-butir Mudah Pecah dalam Agregat
- SNI 03-4142-1996 : Metode Pengujian Jumlah bahan dalam Agregat yang Lolos No.200 (0,075 mm)
- SNI 03-4154-1996 : Metode Pengujian Kuat Lentur Beton dengan Balok Uji Sederhana yang dibebani Terpusat Langsung
- SNI 03-4155-1996 : Metode Pengujian Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Patahan Balok Bekas Uji Lentur
- SNI 03-4156-1996 : Metode Pengujian Bliding dari Beton Segar
- SNI 03-4169-1996 : Metode Pengujian Modulus Elastisitas Statis dan Rasio Poison Beton dengan Kompresor Ekstensometer
- SNI 03-4430-1997 : Metode Pengujian Kuat Tekan Elemen Struktur Beton dengan Alat Palu Beton Tipe n dan nr
- SNI 03-4431-1997 : Metode Pengujian Kuat Lentur Beton Normal dengan Dua Titik Pembebanan
- SNI 03-4433-1997 : Spesifikasi Beton Siap Pakai
- SNI 03-4805-1998 : Metode Pengujian Kadar Semen Portland dalam Beton Keras yang Memakai Semen Hidrolik
- SNI 03-4806-1998 : Metode Pengujian Kadar Semen Portland dalam Beton Segar dengan Titrasi Volumetri
- SNI 03-4807-1998 : Metode Pengujian untuk Menentukan Suhu Beton Segar Semen Portland
- SNI 03-4808-1998 : Metode Pengujian Kadar Air dalam Beton Segar dengan Cara Volumetri
- SNI 03-4809-1998 : Metode Pengujian untuk membandingkan berbagai Beton Berdasarkan Kuat Lekat Yang Timbul Terhadap Tulangan
- SNI 03-4810-1998 : Metode Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Lapangan
- SNI 03-4811-1998 : Metode Pengujian Rangkak pada Beton yang Tertekan
- SNI 03-4812-1998 : Metode Pengujian Kuat Tarik Beton Secara Langsung
- SNI 03-4817-1998 : Spesifikasi Lembaran Bahan Penutup untuk Perawatan Beton
- SNI 03-4820-1998 : Tata Cara Penggunaan Peralatan untuk Penentuan Perubahan panjang, Pasta, Mortar dan Beton Semen yang sudah Mengeras
- SNI 03-6369-2000 : Tata Cara Pembuatan Kaping untuk Benda Uji Silinder Beton
- SNI 03-6429-2000 : Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Silinder dengan Cetakan Silinder di dalam Tempat Cetakan
- SNI 06-6430-2000 : Metode Pengujian Ekspansi dan Bliding
- SNI 06-6430.1-2000 : Metode Pengujian Kuat Tekan Graut untuk Beton dengan Agregat Praletak di Laboratorium
- SNI 03-6430.2-2000 : Metode Pengujian Waktu Pengikatan Graut untuk Beton dengan Agregat Praletak di Laboratorium
- SNI 03-6451-2000 : Metode Pengujian Kuat Lentur Adukan Semen Hidraulik
- SNI 03-6477-2000 : Metode Penentuan 10 % Kehalusan untuk Agregat

SNI 03-6805-2002	: Metode Pengujian untuk Mengukur Nilai Kuat Tekan Beton pada Umur Awal dan Memproyeksikan Kekuatan pada Umur Berikutnya
SNI 03-6806-2002	: Tata Cara Perhitungan Beton tidak Bertulang Struktural
SNI 03-6807-2002	: Metode Pengujian Kemampuan Mempertahankan Air pada Campuran Graut untuk Beton Agregat Praletak di Laboratorium
SNI 03-6808-2002	: Metode Pengujian Kekentalan Graut untuk Beton Agregat Praletak (Metode Pengujian Corong Alir)
SNI 03-6809-2002	: Tata Cara Estimasi Kekuatan Beton dengan Metode Maturity
SNI 03-6810-2002	: Metode Pengujian Kadar Bahan Padat Total dan Bahan Anorganik dalam Air untuk Campuran Beton
SNI 03-6811-2002	: Spesifikasi Bahan Pencampur untuk Beton Semprot
SNI 03-6812-2002	: Spesifikasi Anyaman Kawat Baja Polos yang Dilas untuk Tulangan Beton
SNI 03-6814-2002	: Tata Cara Pelaksanaan Sambungan Mekanis untuk Tulangan Beton
SNI 03-6815-2002	: Tata Cara Mengevaluasi Hasil Uji Kekuatan Beton
SNI 03-6816-2002	: Tata Cara Pendetailan Penulangan Beton
SNI 03-6817-2002	: Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam Beton
SNI 03-2461-2002	: Spesifikasi Agregat Ringan untuk Beton Ringan Struktur
SNI 03-6817-2002	: Metode Pengujian Mutu Air untuk digunakan dalam Beton
SNI 03-6717-2002	: Tata Cara Penyiapan Benda Uji dari Contoh Agregat
SNI 03-6889-2002	: Tata Cara Pengambilan Contoh Agregat

4.3. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. **Agregat halus** adalah agregat yang mempunyai diameter butir di atas 0,25 mm sampai 4 mm.
- b. **Agregat kasar** adalah agregat yang mempunyai diameter butir di atas 4 mm sampai 31,5 mm.
- c. **Benda uji beton inti** adalah benda uji beton berbentuk silinder hasil pengeboran beton pada bangunan yang sudah dilaksanakan.
- d. **Beton** adalah campuran antara semen portland atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan campuran tambahan membentuk masa padat
- e. **Form in place** merupakan salah satu metode perawatan beton dengan tetap mempertahankan cetakan sebagai dinding penahan pada tempatnya selama waktu yang diperlukan beton dalam masa perawatan.
- f. **Kaping** adalah pemberian lapisan perata pada permukaan bidang tekan benda uji.
- g. **Kuat tekan beton** adalah besarnya beban per satuan luas, yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan.
- h. **Pozzolan** adalah bahan yang mengandung silika atau silika dan alumunium yang bereaksi secara kimia dengan kalsium hidroksida pada temperatur biasa membentuk senyawa bersifat cementitious.
- i. **Segregasi** adalah terpisahnya antara pasta semen dan agregat dalam suatu adukan.
- j. **Silica fume** adalah bahan pozzolanic yang sangat halus yang mengandung silika amorf yang dihasilkan dari elemen silika atau senyawa ferro-silica.
- k. **Slump beton** adalah besaran kekentalan (viscosity) / plastisitas dan kohesif daro beton segar
- l. **Superplasticizer** adalah bahan tambah yang mengurangi air dalam campuran dengan cukup banyak dan sangat berbeda.
- m. **Notasi Pembesian**, notasi **S** (sirip) untuk besi ulir/sirip dan \emptyset untuk besi polos

4.4. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam pedoman spesifikasi teknis pekerjaan beton, bekisting dan baja tulangan harus memuat:

a. Toleransi

1. Bangunan Beton

- a) Batas penyimpangan pada gambar-gambar plat, balok mendatar dan pengganti pagar
 - Terlihat : 1 cm setiap 3 m
 - Tertimbun : 5 cm setiap 3 m
- b) Penyimpangan dalam dimensi potongan melintang dari kolom, pilar, lantai, dinding, balok dan sebagainya.
 - Minus : 1 cm
 - Plus : 5 cm
- c) Dasar pondasi
 - Penyimpangan ukuran-ukuran dalam perencanaan
 - Minus : 1 cm
 - Plus : 5 cm
- d) Salah penempatan atau penyimpangan 2% dari lebar dasar pondasi, terhadap rencana tidak lebih dari 5 cm.
- e) Pengurangan ketebalan : 5%
- f) Penyimpangan lokasi dan ukuran pada lantai dan dinding yang terbuka : 5 cm
- g) Penempatan tulangan baja
- h) Penyimpangan untuk beton pelindung : 10%
- i) Penyimpangan dari tempat yang Seharusnya : 2 cm

b. Persyaratan Bahan

1. Beton

a) Semen

- Semen yang digunakan adalah Semen Portland Tipe I dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1). Peraturan Semen Portland Indonesia (SNI-8) tahun 1972
 - 2). SNI (Standar Nasional Indonesia) 15-2049-2004 untuk PC I
 - 3). Peraturan Beton Bertulang Indonesia SKSNI T-15-1991-03
- Semen yang digunakan adalah Portland Cement (PC) Type I dan merupakan hasil produksi dalam negeri satu merk (tidak diperkenankan menggunakan bermacam-macam jenis/merk). Semen harus disimpan sedemikian rupa hingga mencegah terjadinya kerusakan bahan atau pengotoran oleh bahan lain. Penyimpanan semen harus dilakukan di dalam gudang tertutup, sedemikian rupa sehingga semen terhindar dari basah atau kemungkinan lembab, terjamin tidak tercampur dengan bahan lain.
- Urutan penggunaan semen harus sesuai dengan kedatangan semen tersebut di lokasi pekerjaan.

b) Agregat Kasar

Agregat untuk beton harus memenuhi seluruh ketentuan berikut ini :

Agregat beton harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dari SII 0052-80 tentang "Mutu dan Cara Uji Agregat Beton". Bila tidak tercakup di dalam SII 0052-80, maka agregat tersebut harus memenuhi ketentuan ASTM C23 "Specification for Concrete Aggregates".

Agregat kasar yang digunakan untuk beton struktur adalah batu pecah dengan persyaratan sebagai berikut :

- Batu pecah adalah butiran mineral hasil pecahan batu alam yang dapat melalui ayakan berlubang persegi 76 mm dan tertinggal di atas ayakan berlubang persegi 2 mm

- Kerikil dan batu pecah harus keras, bersih serta besar butirannya dan gradasinya tergantung pada penggunaannya
 - Kerikil dan batu pecah tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 %
- c) Agregat Halus
- Pasir untuk pekerjaan beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PBI-1971/NI-3 diantaranya yang paling penting :
- Butir-butir harus tajam, keras tidak dapat dihancurkan dengan jari dan pengaruh cuaca.
 - Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5%
 - Pasir harus terdiri dari butiran-butiran yang beraneka ragam besarnya, apabila diayak dengan ayakan 150, maka sisa butiran di atas 4 mm, minimal 2 % dari berat sisa butiran-butiran di atas ayakan 1 mm minimal 10 % dari berat sisa butiran-butiran di atas ayakan 0,25 mm, berkisar antara 80 % sampai 90 % dari berat.
 - Pasir laut tidak boleh digunakan
 - Syarat-syarat tersebut harus dibuktikan dengan pengujian di laboratorium
- d) Air
- Air yang digunakan untuk campuran beton harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini :
- Harus bersih, tidak mengandung lumpur, minyak dan benda terapung lainnya yang dapat dilihat secara visual.
 - Tidak mengandung benda-benda tersuspensi lebih dari 2 gram/ liter.
 - Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak beton (asam-asam, zat organik, dan sebagainya) lebih dari 15 gram/ liter. Kandungan clorida (Cl) tidak lebih dari 500 ppm dan senyawa sulfat (sebagai SO₃) tidak lebih dari 100 ppm.

2. Baja Tulangan

- Baja tulangan yang digunakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini :
- Tidak boleh mengandung serpih-serpih, lipatan-lipatan, retak-retak, gelombang-gelombang, cerna-cerna yang dalam, atau berlapis-lapis.
 - Untuk tulangan utama (tarik / tekan lentur) harus digunakan baja tulangan *deform* (BJTD), dengan jarak antara dua sirip melintang tidak boleh lebih dari 70 % diameter nominalnya, dan tinggi siripnya tidak boleh kurang dari 5 % diameter nominalnya.
 - Tulangan dengan $\emptyset < 10$ mm dipakai BJTP 24 (polos), dan untuk tulangan dengan $\emptyset > 10$ mm memakai BJTD 40(***deform/ulir/sirip***)
 - Kualitas dan diameter nominal dari baja tulangan yang digunakan harus dibuktikan dengan sertifikat pengujian laboratorium, yang pada prinsipnya menyatakan nilai kuat – leleh dan berat per meter panjang dari bahan tulangan dimaksud. **Penyedia Barang Jasa Pemborong harus mengajukan brosur atau hasil tes tulangan pada proyek sebelumnya yang memenuhi syarat dan dapat digunakan pada pekerjaan ini dan dimasukkan dalam usulan data teknis.**
 - Diameter nominal baja tulangan (baik deform / BJTD) yang digunakan harus ditentukan dari sertifikat pengujian tersebut dan harus ditentukan dari rumus :

$$d = 4.029 \sqrt{B} \text{ atau } d = 12.47\sqrt{G}$$

Dimana :

d = diameter nominal dalam mm

B = berat baja tulangan (N/mm)

G = berat baja tulangan (kg/m)

- Toleransi berat batang contoh yang diijinkan di dalam pasal ini sebagai berikut :

DIAMETER TULANGAN BAJA TULANGAN	TOLERANSI BERAT YANG DIIJINKAN
$\varnothing < 10 \text{ mm}$	$\pm 7 \%$
$10 \text{ mm} < \varnothing < 16 \text{ mm}$	$\pm 6 \%$
$16 \text{ mm} < \varnothing < 28 \text{ mm}$	$\pm 5 \%$
$\varnothing > 28 \text{ mm}$	$\pm 4 \%$

Sumber : SNI 07-2052-2002.

g) Toleransi Ukuran Diameter adalah sebagai berikut

DIAMETER TULANGAN BAJA TULANGAN	TOLERANSI DIAMETER YANG DIIJINKAN
$\varnothing 8 \text{ mm}$	$\pm 0.4 \text{ mm}$
$\varnothing 12 \text{ mm}$	$\pm 0.4 \text{ mm}$
$\varnothing 16 \text{ mm}$	$\pm 0.5 \text{ mm}$
$\varnothing 19 \text{ mm}$	$\pm 0.5 \text{ mm}$
$\varnothing 22 \text{ mm}$	$\pm 0.5 \text{ mm}$

Sumber : SNI 07-2052-2002.

h) Batas ukur, kuat tarik, dan regangan minimum adalah sebagai berikut :

Simbol	Batas Ukur Minimum (kg/mm^2)	Batas Ukur Minimum (kg/mm^2)	Regangan Minimum (kg/mm^2)
BJTP 24	24	39	24
BJTP 30	30	49	20
BJTD 24	24	39	22
BJTD 30	30	49	18
BJTD 35	35	50	20
BJTD 40	40	57	18
BJTD 50	50	63	14

Sumber : Laporan pengujian Bahan Fakultas Teknik Jurusan teknik sipil Universitas Atmajaya

- i) Sebelum pengiriman baja tulangan dilakukan, Penyedia Jasa/ Pemborong harus menunjukkan sample, hasil Uji Tarik dan Diameter yang akan digunakan. Hal ini akan mempermudah dan dapat menjaga kualitas. Dilokasi proyek Penyedia Barang Jasa Pemborong harus menyediakan alat untuk mengukur diameter tulangan polos yaitu *sket mat* jangka sorong dan alat untuk mengukur diameter tulangan *sket mat* jangka sorong yaitu meteran dan timbangan.
3. Beton dan Adukan Beton Struktur
- Kuat tekan target beton yang digunakan dalam pekerjaan ini (f_c) tidak boleh kurang dari 21,7 Mpa.
 - Benda uji harus adalah silinder beton dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, yang untuk setiap 10 m³ produksi adukan beton harus diwakili minimal dua buah benda uji. Tata cara pembuatan benda uji tersebut harus mengikuti

ketentuan yang terdapat di dalam standar Metoda Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium (SK SNI M-62-1990-03).

- c) Untuk kekentalan adukan, setiap 5 m³ adukan beton harus dibuat pengujian slump, dengan ketentuan sebagai berikut :

Bagian Konstruksi	Nilai Slump (mm)
a. Fondasi Footplat	100 ± 20
b. Kolom Struktur	100 ± 20
c. Balok-balok	100 ± 20
d. Plat Lantai/ Plat Atap	100 ± 20

Sumber : SK SNI M-62-1990-03

- d) Benda Uji Beton harus teridentifikasi, dan dikelompokan berdasar waktu pemakaian saat penuangan mortal pada Formwork/Bekesting. Untuk pekerjaan ini dilokasi proyek Penyedia Barang Jasa Pemborongan harus menyediakan alat slump test minimal 1 unit untuk uji workability dan cetakan silinder beton/ kubus beton sebanyak 10 unit untuk pembuatan benda uji beton.
- e) Apabila ada hal-hal yang belum tercakup di dalam persyaratan teknis ini, Pelaksana harus mengacu pada seluruh ketentuan yang tercakup di dalam Bab V, Tata Cara Pembuatan Renc. Campuran Beton Normal (SK SNI T-15-1990-03).
4. Bahan campuran Tambahan (*Add mixture*).
Pemakaian bahan-bahan campuran tambahan (add mixture) harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas /Perencana.
Cara penggunaan Add mixture harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Produsen bahan-bahan tersebut.
5. Cetakan Beton
Acuan yang dibuat dari kayu balok dan multipleks tebal minimum 9 mm dan harus memenuhi syarat-syarat kekuatan, daya tahan dan mempunyai permukaan yang baik untuk pekerjaan finishing. Penyedia Penyedia Barang/ Jasa harus memberikan contoh (sample) bahan yang akan dipergunakan sebagai acuan untuk disetujui Konsultan Pengawas.
6. Beton selimut beton (*decking*)

Beton decking terbuat dari campuran semen dengan ketebalan sebagai berikut :

Bagian Konstruksi	Tebal selimut beton minimal
a. Fondasi Footplat	40 mm
b. Kolom Struktur	20 mm
c. Balok-balok	20 mm
d. Pelat Lantai	20 mm

Sumber : SNI 03-1729-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung

c. **Pengujian Beton**

1. Benda Uji Beton
Benda Uji harus diberi kode / tanda yang menunjukkan tanggal pengecoran, lokasi pengecoran dari bagian struktur yang bersangkutan. Benda uji harus diambil sebelum beton dituang ke lokasi pengecoran sesuai dengan yang disaratkan oleh Konsultan Pengawas .
2. Jumlah benda uji beton

- a) Pada awal pelaksanaan, harus dibuat minimum 1 benda uji per 1,50 m³ beton hingga cepat dapat diperoleh 30 benda uji yang pertama benda uji harus berbentuk silinder. benda uji bentuk lainnya dapat digunakan bila disetujui oleh Konsultan Pengawas . Selanjutnya pengambilan benda uji sebanyak 2 (dua) buah dilakukan setiap 5 m³ beton. Benda uji tersebut ditentukan secara acak oleh Konsultan Pengawas dan harus dirawat sesuai dengan persyaratan.
 - b) Jumlah uji beton untuk uji kuat tekan dari setiap tekan dari setiap mutu beton mutu yang dituang pada suatu hari harus diambil minimal satu kali. Satu data hasil uji kuat tekan adalah hasil rata-rata dari uji tekan dua spesimen ini yang diuji pada umur yang ditentukan, yaitu umur 7 hari dan 28 hari.
 - c) Jika hasil uji beton **kurang memuaskan**, maka Konsultan Pengawas dapat meminta jumlah benda uji yang lebih besar dari ketentuan di atas. Dengan beban biaya ditanggung oleh kontraktor.
3. Laporan Hasil Uji Beton
Penyedia Barang Jasa Pemborongan harus membuat laporan tertulis atas uji beton dari boratorium pengujian untuk disahkan oleh Konsultan Pengawas . Laporan tersebut harus dilengkapi dengan perhitungan tekanan beton Karakteristik.
4. Evaluasi Kualitas Beton berdasarkan Hasil Uji Beton
- a) Deviasi Standart – S
Deviasi Standart produksi neton ditetapkan berdasarkan jumlah 30 buah hasil tes kubus atau silinder. Deviasi yang dihitung dari jumlah contoh kubus yang kurang dari 30 buah harus dikoreksi dengan faktor pengali seperti tercantum dalam tabel berikut :

Jumlah Benda Uji (N) buah	Faktor Pengali (S)
≤ 15	1.16
20	1.08
25	1.03
≥ 30	1.00

- b) Kuat Tekan Rata-rata (fcr)
Target fcr yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan proporsi campuran beton harus diambil sebagai nilai yang terbesar dari Formula berikut ini :

$$\mathbf{fcr = fc' + 1.64 \text{ atau } fcr = fc' + 2.64 S - 40 \text{ kg/cm}^2}$$

- c) Kuat Tekan sesungguhnya
Tingkat kekuatan suatu beton dikatakan tercapai dengan memuaskan, jika kedua syarat berikut dipenuhi :
 - Nilai rata-rata dari semua pasangan hasil uji yang masing masing terdiri dari 4 hasil uji kuat tekan tidak kurang (fc' + 0.82 N)
 - Tidak satupun dari hasil uji tekan (rata-rata dari 2 benda uji) mempunyai nilai di bawah 0.85 fc.
 - Bila salah satu dari kedua syarat di atas tidak dipenuhi, maka harus diambil langkah untuk meningkatkan rata-rata hasil uji kuat tekan berikutnya atas rekomendasi KP.
 - Pengujian Tidak Merusak (Non Destructive Test)

Jika hasil Evaluasi terhadap mutu beton yang disyaratkan ternyata tidak dapat dipenuhi, maka Penyedia Barang Jasa Pemborongan harus melaksanakan pengujian Ulang. Semua biaya pengujian ini menjadi tanggung jawab Penyedia Barang Jasa Pemborongan . Lokasi dan banyaknya pengujian akan ditentukan secara khusus dengan melihat kasus perkasus.

- d. **Pengujian Besi Beton**
1. Benda Uji Besi Beton

- 1) Sebelum besi beton dipesan, Penyedia Barang Jasa Pemborongan wajib mengambil benda uji besi beton masing-masing 3 buah dengan ukuran panjang 100 cm sesuai dengan diameter dan mutu yang akan digunakan. Selanjutnya benda uji besi beton harus diambil dengan disaksikan oleh Konsultan Pengawas sebanyak 2 buah untuk setiap 20 ton untuk masing-masing diameter besi beton. Uji besi beton terdiri dari **uji tarik dan uji lentur**.
 - 2) Pengujian mutu besi juga akan dilakukan setiap saat bilamana dipandang perlu oleh Konsultan Pengawas. Contoh besi beton yang diambil untuk pengujian tanpa disaksikan Konsultan Pengawas tidak diperkenankan dan hasil uji dianggap tidak sah. Semua biaya uji tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang Jasa Pemborongan .
 - 3) Benda uji harus diberi tanda dengan kode yang menunjukkan tanggal pengiriman, lokasi terpasang bagian struktur yang bersangkutan dan lain-lain data yang perlu dicatat.
 - 4) Jika akibat suatu alasan, seperti hasil uji yang kurang memuaskan, maka Konsultan Pengawas berhak untuk meminta pengambilan contoh benda uji lebih besar dari yang ditentukan di atas, dengan beban biaya ditanggung oleh Penyedia Barang Jasa Pemborongan .
2. Laporan Hasil Uji Besi Beton
- Penyedia Barang Jasa Pemborongan harus membuat dan menyusun hasil uji besi beton dari laboratorium penguji untuk diserahkan kepada Konsultan Pengawas dan laporan tersebut harus dilengkapi dengan kesimpulan apakah kualitas besi beton tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan.

e. **PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Perancah/ scaffolding dan Acuan
 - a) Perancah/ scaffolding/ scaffolding harus dibuat di atas pondasi dengan kekuatan yang memadai untuk menerima beban tanpa penurunan.
 - b) Perancah/ scaffolding yang berdiri di atas tanah lembek harus didukung dan diperkuat dengan Perancah/ scaffolding tambahan yang sesuai. Sebelum menempatkan Perancah/ scaffolding, gambar rancangan pemasangan / penempatan Perancah/ scaffolding harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui.
 - c) Perancah/ scaffolding harus diperkuat dg accesoriesnya (kress, joint, baseplate) sehingga kekakuan kan kekuatannya bisa terjamin dan diandalkan
 - d) Acuan harus memenuhi ketentuan berikut :
 - 1) Semua acuan harus dilengkapi dengan lubang pembersihan yang memadai untuk pemeriksaan dan pembersihan setelah pemasangan baja tulangan.
 - 2) Bahan acuan harus dari papan kayu tebal minimum 20 mm, multiplek tebal minimal 9 mm, baja pelat lembaran tebal minimal 0.6 mm atau bahan lain yang disetujui.
 - 3) Permukaan beton yang menghendaki penyelesaian halus dan diekspos harus menggunakan acuan multiplek..
 - 4) Desain dan konstruksi acuan, penopang dan penguat menjadi tanggung jawab Penyedia Barang Jasa Pemborongan .
 - 5) Acuan harus rapat dan kaku agar tidak terjadi distorsi yang diakibatkan oleh tekanan alat penggetar dan beban beton atau lainnya.
 - 6) Acuan harus dibuat dengan teliti dan diperiksa kemampuan konstruksinya sebelum pengecoran.
 - 7) Semua sudut sambungan / pertemuan harus kaku untuk mencegah terbukanya acuan selama pekerjaan pengecoran berlangsung. Penyedia Barang Jasa Pemborongan bertanggung jawab untuk acuan dan penopangnya yang memadai.
 - 8) Ikatan metal, penunjang, baut dan batang harus disusun sedemikian rupa sehingga ketika acuan dibuka, semua metal harus berada tidak kurang dari 50 mm dari permukaan beton ekspos.
 - 9) Untuk permukaan beton ekspos, ikatan metal, bila diijinkan, harus disingkirkan sampai kedalaman minimal 25 cm dari permukaan beton tanpa merusak.

- 10) Kerucut yang sesuai harus disediakan. Cekungan – cekungan harus diisi dengan adukan dan permukaan harus tetap halus, rata dan seragam dalam warna.
- 11) Umumnya diperlukan waktu minimum dua (2) hari sebelum cetakan-cetakan dibuka untuk dinding-dinding yang tidak bermuatan dan cetakan-cetakan samping lainnya, tujuh (7) hari untuk dinding-dinding pemikul dan saluran-saluran, 21 hari untuk balok- balok, plat lantai, plat atap, tangga dan kolom. Walaupun demikian sebagai pedoman dalam keadaan cuaca normal adalah sebagai berikut:
- | Struktur | Pengerasan Normal |
|--------------------|-------------------|
| Kolom dan Dinding | 4 hari |
| Plat Lantai / Atap | 28 hari |
| Balok | 28 hari |
- 12) Waktu dan cara pembukaan dan pemindahan cetakan harus mengikuti petunjuk konsultan pengawas, pekerjaan ini harus dikerjakan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada beton. Beton yang masih muda/lunak tidak diizinkan untuk dibebani, segera setelah cetakan-cetakan dibuka, permukaan beton harus diperiksa dengan teliti dan permukaan yang tidak beraturan harus segera diperbaiki sampai disetujui konsultan pengawas
- 13) Bila dasar acuan sukar dicapai, dinding bagian bawah acuan harus dibiarkan terbuka, atau perlengkapan lain harus disediakan sehingga bahan-bahan asing dapat disingkirkan dari acuan dengan mudah sebelum penempatan beton.

2. Penulangan

- Penulangan harus dilengkapi dengan kait / bengkokan sesuai dengan ketentuan PBI (NI-2, 1971). Atau sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas , dan atau gambar kerja.
- Jumlah tulangan maupun diameter tulangan harus sesuai dengan gambar kerja.
- Panjang baja tulangan yang melebihi ketentuan Gambar Kerja (kecuali lewatan) harus dipotong dengan alat pemotong besi atau alat pemotong yang disetujui Konsultan Pengawas .
- Pada sambungan besi tulangan **panjang oversteak minimal 40D**.
- Jarak bersih terkecil antara batang yang paralel apabila tidak ditentukan dalam gambar rencana, minimal harus 1,2 kali ukuran terbesar dari agregat kasar dan harus memberikan kesempatan masuknya alat penggetar beton

3. Pengadukan beton

- Pelaksana wajib menyediakan peralatan dan perlengkapan yang memiliki ketelitian cukup untuk menetapkan dan mengawasi jumlah takaran masing-masing bahan beton. Seluruh peralatan, perlengkapan dan tata cara pengadukan harus mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
- Pengaturan pengangkutan dan cara penakaran yang dilakukan, harus mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas. Seluruh operasi harus dikontrol/diawasi secara kontinyu oleh Konsultan Pengawas.
- Pengadukan harus dilakukan dengan mesin aduk beton (*batch mixer* atau *portable continous mixer*). Sebelum digunakan, mesin aduk ini harus benar-benar kosong, dan harus dicuci terlebih dahulu bila tidak digunakan lebih dari 30 menit. Campuran/bahan beton yang digunakan untuk plat lantai dan balok harus menggunakan beton ready mix dari perusahaan yang ada di Yogyakarta supaya mudah pengawasannya. Penyedia Barang Jasa Pemborong harus membuat surat pernyataan kerjasama dengan sub Penyedia Barang Jasa Pemborong *ready mix* dan sub Penyedia Barang Jasa Pemborong sebelum pembuatan beton harus menyampaikan rancangan campuran beton untuk mutu minimal 20 MPa. Surat kerjasama dan rancangan campuran di lampirkan dalam penawaran dokumen teknis, Penyedia Barang Jasa Pemborong harus menyediakan beton molen sebanyak minimal 2 buah dilokasi proyek.
- Selain ketentuan tersebut di dalam butir 3). diatas, maka pengadukan beton di lapangan harus mengikuti ketentuan berikut ini :
 - Harus dilakukan di dalam suatu mesin aduk dari tipe yang telah disetujui Konsultan Pengawas .

- 2) Mesin-aduk harus berputar pada suatu kecepatan yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat mesin-aduk tersebut.
 - 3) Pengadukan harus diteruskan sedikitnya 1,5 menit setelah semua material dimasukkan ke dalam drum aduk, kecuali jika dapat dibuktikan/ ditunjukkan bahwa dengan waktu pengadukan yang menyimpang dari ketentuan ini masih dapat dihasilkan beton yang memenuhi syarat.
4. Pengangkutan Beton
- a) Pengangkutan beton dari tempat pengadukan ke tempat penyimpanan akhir (sebelum di tuang), harus sedemikian hingga tercegah terjadinya pemisahan (*segregasi*) atau kehilangan material.
 - b) Alat angkut yang digunakan harus mampu menyediakan beton di tempat penyimpanan akhir dengan lancar, tanpa mengakibatkan pemisahan bahan yang telah dicampur dan tanpa hambatan yang dapat mengakibatkan hilangnya plastisitas beton antara pengangkutan yang berurutan.
 - c) Penggunaan bahan aditif harus seijin Konsultan Pengawas.
5. Penuangan Beton
- a) Beton yang akan dituang harus sedekat mungkin ke cetakan akhir (maksimum 1 meter) untuk mencegah terjadinya *segregasi* karena penuangan kembali atau pengaliran adukan.
 - b) Pelaksanaan penuangan beton harus dilaksanakan dengan suatu kecepatan penuangan sedemikian hingga beton selalu dalam keadaan plastis dan dapat mengalir dengan mudah ke dalam rongga di antara tulangan.
 - c) Beton yang telah mengeras sebagian dan atau telah dikotori oleh material asing, tidak boleh dituang ke dalam cetakan.
 - d) Beton setengah mengeras yang ditambah air atau beton yang diaduk kembali setelah mengalami pengerasan tidak boleh dipergunakan kembali.
6. Pemadatan Beton
- a) Pemadatan beton harus dilakukan dengan penggetar mekanis / *mechanical vibrator* dan tidak diperkenankan melakukan penggetaran dengan maksud untuk mengalirkan beton. Penyedia Barang Jasa Pemborongan harus menyediakan mesin alat pemadat/vibrator sebanyak minimal 3unit.
 - b) Pemadatan ini harus dilakukan sedemikian rupa hingga beton yang dihasilkan merupakan massa yang utuh, bebas dari lubang-lubang, *segregasi* atau keropos.
 - c) Pada daerah penulangan yang rapat, penggetaran dilakukan dengan alat penggetar yang mempunyai frekuensi tinggi untuk menjamin pengisian beton dan pemadatan yang baik.
 - d) Alat penggetar tidak boleh disentuhkan pada tulangan terutama pada tulangan yang telah masuk pada beton yang telah mulai mengeras.
 - e) Pada lokasi pengecoran kolom, bila tidak menggunakan mesin penggetar elektrik, maka pada bekisting kolom harus dibuat jendela dengan fungsi untuk memasukkan vibrator dengan ketinggian maximum 1,5 m dari dasar kolom.
7. Perawatan Beton
- Beton yang sudah dicor terutama plat, lantai dan luifel harus dijaga agar tidak terlalu cepat kehilangan kelembaban minimum 14 hari dengan cara :
- a) Pembasahan terus-menerus dilakukan dengan cara merendam air
 - b) Pada permukaan beton kolom-kolom dipergunakan karung-karung yang dibasahi terus menerus 3) Cara-cara perawatan lainnya harus senantiasa diketahui dan disetujui Konsultan Pengawas
8. Perbaikan Beton
- a) Penyedia Barang Jasa Pemborongan harus meminta Konsultan Pengawas untuk memeriksa permukaan beton segera setelah pembongkaran acuan.
 - b) Penyedia Barang Jasa Pemborongan , atas biayanya harus mengganti beton yang tidak sesuai dengan garis, detail atau elevasi yang telah ditentukan atau yang rusaknya berlebihan. (Jangan menambal, mengisi, memulas, memperbaiki atau mengganti beton ekspos kecuali atas petunjuk Konsultan Pengawas).

- c) Semua beton yang membentuk permukaan harus memiliki penyelesaian cor di tempat menggunakan acuan khusus. Lubang pengikat harus ditutup. Permukaan ekspos dan permukaan yang akan dicat harus bersih dari tambalan, memiliki sirip – sirip dan tetesan adukan yang tersikat halus, dan memiliki permukaan yang bebas dari lapisan penutup dan debu.
- d) Keropos, lubang atau sambungan dingin harus diperbaiki segera setelah pembongkaran acuan. Bahan tambalan harus kohesif, tidak berkerut dan melebihi kekuatan beton.
- e) Singkirkan cacat, karat, noda atau beton ekspos yang luntur warnanya atau beton yang akan dicat dengan :
 - 1) Semprotan pasir ringan
 - 2) Pembersihan dengan larutan lembut sabun deterjen dan air yang diaplikasikan dengan menggosok secara keras dengan sikat lembut, kemudian disiram dengan air.
 - 3) Hilangkan noda karat dengan mengaplikasikan pasta asam oksalid, biarkan sejenak, dan sikat dengan kikir yang disetujui.
 - 4) Pembersihan dengan larutan asal muriatik yang mengandung tidak kurang dari 2 % dan tidak lebih dari 5 % asal dalam volume, yang diaplikasikan pada permukaan yang sebelumnya telah dilembabkan dengan air bersih.
 - 5) Hilangkan asam. Lindungi bahan metal atau lainnya yang dapat rusak karena asam.
 - 6) Tambalan semen.
 - 7) Mengikir dan menggerinda.

f. **Persyaratan Kerja**

1. Pengajuan Kesiapan Kerja
 - a) Penyedia Jasa harus mengirimkan contoh dari semua bahan yang akan digunakan dan dilengkapi dengan data pengujian yang memenuhi seluruh sifatbahan sesuai dengan Pasal ini.
 - b) Penyedia Jasa harus mengirimkan rancangan campuran untuk masing-masing mutu beton yang akan digunakan, 30 hari sebelum pekerjaan pengecoran beton dimulai.
 - c) Penyedia Jasa harus menyerahkan secara tertulis seluruh hasil pengujian pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan kepada Direksi Pekerjaan sehingga data tersebut selalu tersedia apabila diperlukan.
 - d) Pengujian kuat tekan beton yang harus dilaksanakan pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, dan 28 hari setelah tanggal pencampuran
 - e) Penyedia Jasa harus mengirimkan gambar detail dan perhitungan terinci untuk seluruh perancah yang akan digunakan, dan harus memperoleh persetujuan dari Direksi Pekerjaan sebelum setiap pekerjaan perancah dimulai.
 - f) Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan pencampuran atau pengecoran setiap jenis beton untuk mendapatkan persetujuannya paling sedikit 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan, seperti yang disyaratkan disertai dengan metode pengecoran, kapasitas peralatan yang digunakan, tanggung jawab personil dan jadwalpelaksanaannya
2. Penyimpanan dan Perlindungan Bahan
 - a) Untuk penyimpanan semen, Penyedia Jasa harus menyediakan tempat yang terlindung dari perubahan cuaca dan diletakkan di atas lantai kayu dengan ketinggian tidak kurang dari 30 cm dari permukaan tanah serta ditutup dengan lembaran plastik (polyethylene) selama penyimpanan dan tidak lebih dari 3 bulan sejak disimpan dalam tempat penyimpanan di lokasi pekerjaan. Semen tidak boleh ditumpuk melebihi melebihi 8 sak ke arah atas.
 - b) Penyedia Jasa harus menjaga kondisi tempat kerja terutama tempat penyimpanan agregat, agar terlindung dan tidak langsung terkena sinar matahari dan hujan sepanjang waktu pengecoran.
 - c) Penyimpanan agregat harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jenis agregat atau ukuran yang berbeda tidak tercampur.
3. Kondisi Tempat Kerja

Setiap pelaksanaan pengecoran beton harus terlindung dari sinar matahari secara

- langsung. Sebagai tambahan, Penyedia Jasa tidak boleh melakukan pengecoran jika:
- Tingkat penguapan melampaui 1,0 mm/jam.
 - Selama turun hujan atau bila udara penuh debu atau tercemar.
4. Pencampuran dan Penakaran
 - a) Rancangan Campuran
Proporsi bahan dan berat penakaran harus ditentukan sesuai dengan SNI 03- 2834-2000.
 - b) Campuran Percobaan
Penyedia Jasa harus membuat dan menguji campuran percobaan dengan rancangan campuran serta bahan yang diusulkan sesuai dengan SNI 03-2834-2000, dengan disaksikan oleh Direksi Pekerjaan, yang menggunakan jenis instalasi dan peralatan sebagaimana yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 5. Permukaan Tampak
 - a) Semua permukaan beton yang telah selesai harus terlihat padat bersih dan tidak keropos.
 - b) Semua permukaan yang tampak harus rata atau bulat.
 - c) Pekerjaan plesteran pada permukaan beton tidak diijinkan dan setiap beton yang kelihatan cacat harus dibongkar hingga kedalaman tertentu dan diganti atau diperbaiki dengan cara seperti yang diinginkan oleh Direksi Pekerjaan atas biaya Penyedia Jasa.
 6. Blockout
 - a) Blockout harus dibuat jika akan memasang bagian-bagian bangunan dari pekerjaan besi.
Permukaan dimana beton block (blockout) akan dibuat, dikasarkan, dibersihkan, dan dijaga agar tetap lembab untuk paling sedikit 4 jam. Sesudah permukaan demikian disetujui Direksi Pekerjaan, maka pekerjaan logam dan lainnya seperti tersebut diatas, dapat dilaksanakan. Penyedia Jasa dapat memasang tulangan (jika diperlukan) dan adukan beton dengan 500 kg semenatau lebih per meter kubik, atau beton dari tipe yang sama.
 - b) Pada saat pengisian beton blockout, haruslah dilakukan berhati- hati, harus bersatu dengan beton lama, mempunyai ikatan yang baik dengan beton lama dan semua pekerjaan besinya.

PASAL 5

PEKERJAAN PASANGAN

5.1. U M U M

Pekerjaan pasangan adalah pekerjaan yang terdiri dari pemasangan batu kali untuk pondasi menerus, pemasangan bata merah dan bata ringan untuk dinding baik untuk dinding bangunan , pondasi rolag dan pot tanaman

5.2. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan pasangan adalah sebagai berikut:

No	Lingkup Pekerjaan	Uraian Item Kerja
1	Pekerjaan Pasangan Bangunan C	- Pasangan Pondasi batu kali - Pasangan dinding bata merah

2	Pekerjaan Pasangan Bangunan F	- Pasangan Pondasi batu kali - Pasangan dinding bata merah
3	Pekerjaan Pasangan Bangunan G	- Pasangan Pondasi batu kali - Pasangan dinding bata ringan
4	Pekerjaan Pasangan Lanscape	- Pasangan Pondasi batu kali - Pasangan batu kali untuk SAH

5.3. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Standar acuan untuk kualitas material antarlain;

- 1) Batu bata harus memenuhi NI-10
- 2) SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding
- 3) Semen Portland harus memenuhi NI-8.
- 4) Pasir harus memenuhi NI-3 Pasal 14 ayat 2.
- 5) Air harus memenuhi PVBI-1982 Pasal 9.
- 6) Hal lain yang diperlukan ditentukan oleh Direksi.

5.4. BAHAN - BAHAN

a. Batu kali

Batukali digunakan untuk pasangan pondasi menerus, batu kali yang akan digunakan untuk pasangan pondasi harus memenuhi beberapa persyaratan berikut;

Batu kali harus memiliki sisi terpanjang maksimal 150 cm, dan memiliki minimal 3 bidang kotak, batu kali bulat tidak boleh digunakan untuk pasangan. Batu kali harus keras, bersifat kekal dan tidak boleh mengandung bahan yang dapat merusak.

b. Batu bata merah

Bahan batu harus memenuhi syarat-syarat :

1. Bermutu, matang, keras, ukuran-ukuran sama rata, seragam dan saling tegak lurus, tidak retak retak tidak mengandung batu dan tidak berlubang-lubang.
2. Ukuran : sesuai dengan produk local dan yang ada di pasaran, minimal sesuai dengan yg ditawarkan di harga satuannya
3. Penyedia Barang/Pekerjaan harus menyerahkan sample daripadabata yang akan dipakai untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas. Batu bata yang ternyata tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari site.
4. Bata bata merah yang digunakan mempunyai toleransi ukuran sesuai dengan tabel 27-1 dan 27-2 PUBI tahun 1982 dan tabel 27-3 PUBI tahun 1982 (tentang kuat tekan) sedang bagian yang pecah tidak boleh lebih dari 10%.

c. Bata Ringan

Bahan batu harus memenuhi syarat-syarat :

1. Bata ringan yang digunakan berjenis AAC (*Autoclaved Aerated Concrete*)
2. Bermutu, matang, keras, ukuran-ukuran sama rata, seragam dan saling tegak lurus, tidak retak retak tidak mengandung batu dan tidak berlubang-lubang.
3. Batubata/hebel bermutu baik, dengan pembakaran sempurna dan merata, bebas dari cacat dan retak minimum telah menjadi dua (2) bagian, produk lokal dan memenuhi standar "Persyaratan Bahan-bahan PUBB 1970".
4. Ukuran : tebal 10 cm tinggi 20 cm dan panjang 60 cm atau sesuai dengan produk local dan yang ada di pasaran.
5. Penyedia Barang/Pekerjaan harus menyerahkan sample dari pada bata yang akan dipakai untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas. Batu bata yang ternyata tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari site.
6. Bata ringan harus sesuai dengan SNI 8640:2018 Spesifikasi Bata Ringan Untuk Pasangan Dinding

d. Pasir Pasang

Pasir untuk pekerjaan beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PBI 1971/NI-3, diantaranya yang paling penting :

1. Butir-butir harus tajam, keras tidak dapat dihancurkan dengan jari dan pengaruh cuaca.
2. Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5%.
3. Pasir harus terdiri dari butiran-butiran yang beraneka ragam besarnya, apabila diayak dengan ayakan 150, maka sisa butiran di atas 4 mm, minimal 2 % dari berat sisa butiran-butiran di atas ayakan 1 mm minimal 10 % dari berat sisa butiran-butiran di atas ayakan 0,25 mm, berkisar antara 80 % sampai 90 % dari berat.

4. Pasir laut tidak boleh digunakan.
 5. Syarat-syarat tersebut harus dibuktikan dengan pengujian dilaboratorium.
 6. Kadar warna zat organik tidak lebih dari grid 3 (diuji dengan NaOH 7%).
- e. **Semen**
Semen yang digunakan adalah Portland Composite Cement (PCC). Semen tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri satu merk (tidak diperkenankan menggunakan bermacam-macam jenis/merk). Semen harus disimpan sedemikian rupa hingga mencegah terjadinya kerusakan bahan atau pengotoran oleh bahan lain. Penyimpanan semen harus dilakukan di dalam gudang tertutup, sedemikian rupa sehingga semen terhindar dari basah atau kemungkinan lembab, terjamin tidak tercampur dengan bahan lain.
- f. **Semen Instan**
Semen/perekat yang dipakai standard adalah mortar siap pakai yang memenuhi syarat SNI 6882:2014.
Semen yang digunakan adalah semen instan yang peruntukannya sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu;
1. Semen instan untuk pasangan bata ringan menggunakan semen MU-380 atau merek lain yang setara.
 2. Semen instan untuk aplikasi plesteran bata rungan menggunakan MU-290 atau merek lain yang setara.
 3. Semen instan untuk aplikasi Acian Pada permukaan plesteran dan beton menggunakan MU-200 atau merek lain yang setara.

5.5. PELAKSANAAN

a. Pekerjaan pasangan batu kali

Pelaksanaan pasangan batu kali sebagai berikut.

1. Sebelum dipasang semua batu harus dibersihkan secara menyeluruh dan dibasahi sebelum dipasang.
2. Batu-batu harus diletakkan dengan bagian terpanjang menghadap ke arah horizontal dengan adukan penuh, dan sambungan-sambungan harus ditutup dengan adukan, antar batu tidak bersinggungan.
3. Adukan harus dilaksanakan dengan molen adukan yang mulai mengeras tidak boleh digunakan lagi.
4. Selama konstruksi, batu batu kali harus diperlakukan sedemikian rupa agar tidak mengganggu atau merusak batu kali yang telah terpasang.
5. Ukuran dan dimensi sesuai dengan gambar kerja 2. Pekerjaan pasangan dinding $\frac{1}{2}$ batu bata

b. Pekerjaan Pasangan Bata Merah

Pelaksanaan dari pasangan dinding adalah sebagai berikut.

1. Sebelum digunakan, batu bata harus disiram dengan air.
2. Perekat bata merah menggunakan campuran 1 PS : 4 PP
3. Setelah terpasang dengan adukan, naad/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi, dan kemudian disiram air.
4. Pemasangan batu bata dilakukan bertahap, setiap tahanan terdiri dari (maksimal) 20 lapis setiap hari, diikuti cor kolom praktis.
5. Adukan harus dilaksanakan dengan molen adukan yang mulai mengeras tidak boleh digunakan lagi.
6. Bidang bata yang luasnya lebih dari 9 m² dan maksimal jarak vertikal maupun horizontal 3 m harus ditambahkan kolom dan balok penguat (kolom dan ring praktis).
7. Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton (kolom) harus diberi penguat stek besi beton diameter 10mm, jarak 40 cm yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian beton dan bagian yang ditanam pada bata sekurang-kurangnya 30 cm.
8. Tidak diperkenankan memasang bata yang patah dua melebihi 50 %.
9. Pasangan bata merah untuk dinding $\frac{1}{2}$ batu harus menghasilkan dinding finish setebal 15 cm. Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus.

c. Pekerjaan Pasangan Bata Ringan

1. Pasangan batu bata ringan, dengan menggunakan adukan DRYMIX Perekat Bata Ringan atau merek lain yang setara dan kegunaannya untuk perekat bata ringan.

2. Alat Kerja : : Roskam bergigi 6 mm
3. Persiapan : Siapkan tempat kerja & permukaan yang akan dipasang bata.
4. Pasang petunjuk-petunjuk yang cukup untuk kerataan pemasangan bata
5. Bersihkan dasar permukaan tersebut dari kotoran & minyak, kemudian basahi dengan air. Bata yang hendak dipasang sebaiknya juga di basahi terlebih dulu dengan air –
6. Pengadukan : Tuang air sebanyak 10,0 10,5 liter untuk tiap kantong DRYMIX Perekat Bata Ringan (50 kg) Aduk campuran di atas hingga rata dengan mengukon mesin pengaduk
7. Aplikasi : Pemasangan bata ringan dilakukan secara manual dengan roskam bergigi sebagaimana umumnya. Tebal spesi adukan perekat yang di anjurkan adalah 3 mm
8. Perekat di aplikasikan pada permukaan bidang mendatar dan vertical dari dari bata ringan
9. Pemotongan bata ringan menggunakan gergaji khusus untuk bata ringan
10. Setelah bata terpasang dengan baik, nad/siar-siar harus dikerok rata dan dibersihkan dengan sapu lidi dan kemudian disiram air.
11. Pemasangan dinding bata dilakukan bertahap, setiap tahap terdiri maksimum 8-10 lapis setiap harinya, diikuti dengan cor kolom praktis.
12. Bidang dinding 1/2 batu yang luasnya lebih besar dari 12 m² ditambahkan kolom dan balok penguat (kolom praktis) dengan ukuran 11 x 11 cm, dengan tulangan pokok 4 diameter 10 mm, beugel diameter 8 mm jarak 15 cm.
13. Pembuatan lubang pada pasangan untuk perancah/steiger sama sekali tidak diperkenankan.
14. Pembuatan lubang pada pasangan bata ringan yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton (kolom) harus diberi penguat stek-stek besi beton diameter 6 mm jarak 75 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang ditanam dalam pasangan bata ringan sekurang-kurangnya 30 cm kecuali ditentukan lain.
15. Tidak diperkenankan memasang bata ringan yang patah 2 (dua) melebihi dari 2 %. Bata yang patah lebih dari 2 tidak boleh digunakan.

PASAL 6

PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN

6.1. U M U M

Plesteran adalah campuran bahan yang digunakan untuk memberi lapisan pada dinding baik itu dari batu bata, batu, bata ringan atau pada permukaan beton, yang bertujuan untuk melindungi dan memperhalus permukaan dinding tersebut dan atau untuk membuat motif ornament pada permukaan dinding.

Acian adalah bahan yang digunakan untuk memberi lapisan pada plesteran agar lebih halus.

Sponengan adalah pekerjaan plester dan acian untuk membentuk sudut 90 derajat pada dinding, kolom beton, dan balok beton dengan lebar 2x1 cm

6.2. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang masuk dalam lingkup pekerjaan ini adalah plesteran , Acian dan Sponengan dinding

No	Lingkup Pekerjaan	Uraian Item Kerja
1	Pekerjaan Bangunan C	- Pleteran dinding bata merah - Plesteran Beton - Pekerjaan Acian Dinding - Pekerjaan Acian Beton - Pekerjaan Sponengan Sudut
2	Pekerjaan Bangunan F	- Pleteran dinding bata merah - Plesteran Beton - Pekerjaan Acian Dinding - Pekerjaan Acian Beton - Pekerjaan Sponengan Sudut
3	Pekerjaan Bangunan G	- Pleteran dinding bata ringan - Plesteran Beton - Pekerjaan Acian Dinding - Pekerjaan Acian Beton - Pekerjaan Sponengan Sudut
4	Pekerjaan Lanscape	- Pekerjaan Acian- Pekerjaan Acian Beton - Pekerjaan Sponengan Sudut

6.3. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

- Air harus memenuhi PVBI-1982 Pasal 9.
- C144 : Anggreate for Mansonry Mortar.
- C150 : Portland Cement
- C631 : Bonding Compounds for Interior Plastering
- PCA : Portland Cement Association.Plesterer's Manual, PVB 1962
- PBI 1971 (NO-2)
- Peraturan Cement Portland Indonesia 1972 (NI-8)
- Pasir dari kualitas baik, bersih dan bebas dari Lumpur, bahan organis, batu-batuan harus diayak. Khusus untuk pekerjaan plesteran pasir harus dicuci terlebih dahulu.
- Semen yang dipakai standard dan memenuhi persyaratan NI-8 type I menurut ASTM-150.
- Hal lain yang diperlukan ditentukan oleh Direksi.

6.4. PERSETUJUAN

Kontraktor wajib membuat shop drawing dan memperlihatkan contoh bahan plester/screeding untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas.

6.5. BAHAN

- Semen yang memenuhi persyaratan SNI.
- Air untuk campuran plester harus bebas dari unsur-unsur asing, minyak, asam, zat nabati/organik yang dapat merugikan dan mempengaruhi pengikatan awal plester/screeding.
- Zat tambah (admixture) tidak boleh digunakan tanpa adanya persetujuan Konsultann Pengawas.
- Pasir harus bersih, tajam dan bebas dari minyak.
- Plesteran pada permukaan bata ringan menggunakan Semen intan untuk aplikasi pleteran bata ringan menggunakan MU-290 atau merek lain yang setara.
- Semen intan untuk aplikasi Acian Pada permukaan plesteran dan beton menggunakan DRYMIX atau merek lain yang setara.

6.6.ADUKAN DAN CAMPURAN

- Adukan perbandingan 1 PC : 2 PP dilaksanakan untuk Plesteran yang merupakan trasram pada dinding bata merah.

- b. Adukan perbandingan 1 PC : 4 PP dilaksanakan untuk Plesteran yang merupakan bukan trasram pada dinding bata merah.
- c. Adukan semen instan DRYMIX di gunakan untuk plesteran dinding bata ringan dan permukaan beton, proses Pengadukan; air Tuangkan sebanyak 5 - 5.5 liter air ke dalam bak adukan mixer. Tuangkan 25 kgs MU-290 sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan menggunakan drill mixer yang dilengkapi dengan pengaduk berbentuk spiral yang sesuai sampai didapatkan adukan yang homogen dan bebas dari gumpalan (waktu mixing kira-kira 3-5 menit).
- d. Adukan semen instan DRYMIX untuk acian semua bidang dinding maupun beton, Proses Pengadukan ; Tuang air kedalam bak adukan sebanyak 12,5 - 13,0 liter untuk tiap kantong DRYMIX . Masukkan adukan kering DRYMIX kedalam bak sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan menggunakan drill mixer yang dilengkapi dengan pengaduk berbentuk spiral yang sesuai sampai didapatkan adukan yang homogen dan bebas dari gumpalan (waktu mixing kira-kira 3-5 menit).

6.7. PELAKSANAAN

- a. Pelaksanaan Plesteran Permukaan Bata merah;
 1. Pekerjaan pemasangan dinding batu/bata harus terkontrol waterpass baik arah vertikal maupun horizontal.
 2. Sebelum dinding bata diplester siar harus dikorek sedalam 1 cm untuk mendapatkan ikatan yang lebih baik. Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan bidang plesteran stabil dan kemudian diperhalus dengan acian semen.
 3. Pemasangan bata yang selesai harus terus menerus dibasahi selama 14 hari, untuk itu plesteran dilakukan pada kedua sisi luar dalam.
 4. Pekerjaan Plesteran di awali dengan pembuatan Kepala terlebih dahulu, Kepala plesteran merupakan plesteran awal yang dilakukan secara vertikal dari atas ke bawah, sebelum dilakukan plester dinding secara menyeluruh. Lebar kepala plesteran biasanya 5-10 cm dan jarak setiap kepala plesteran kurang lebih per 1-2 meter.
 5. Sebelum membuat kepala terlebih dahulu di pasang benang sebagai acuan ketebalan dengan memperhatikan siku ruangan baik secara horizontal maupun vertical.
 6. Tebal plesteran 2 cm dengan hasil ketebalan dinding finish 15 cm dan 30 cm atau sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar.
 7. Ketebalan plesteran yang melebihi 2 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesterannya.
 8. Untuk setiap pertemuan permukaan dalam satu bidang datar yang berbeda jenisnya misalnya dengan kosen dan lain-lain, harus diberi/dibuat naat (tali air) dengan lebar 7 mm dalamnya 5 mm, kecuali bila ada petunjuk lain dalam gambar.
 9. Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari langsung dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.
 10. Penyedia Jasa wajib memperbaiki/mengulang mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi), atas biaya sendiri selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas/Pemakai.
- b. Pelaksanaan Plesteran Permukaan Bata Ringan;
 1. Keringkan dulu dinding yang hendak diplester, setidaknya 2 minggu agar proses mengaci dinding benar-benar melekat. Ini karena, apabila belum kering benar bisa saja dinding lembab dan acian tidak menempel sempurna.
 2. Persiapan Permukaan : Permukaan yang akan plester harus bersih dari debu, minyak, oil atau kotoran lain yang dapat mengurangi rekatnya lapisan MU290. Apabila sangat kering, permukaan sebaiknya dibasahi dahulu dengan air.
 3. Mixing : Tuangkan sebanyak 5 - 5.5 liter air ke dalam bak adukan mixer. Tuangkan 25 kgs MU-290 sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan menggunakan drill mixer yang dilengkapi dengan pengaduk berbentuk spiral yang sesuai sampai didapatkan adukan yang homogen dan bebas dari gumpalan (waktu mixing kira-kira 3-5 menit).
 4. Aplikasi : Aplikasikan adukan MU-290 pada permukaan dengan menggunakan trowel, berikan tekanan secukupnya untuk memastikan kontak yang sempurna terhadap permukaan (substrate). Lakukan aplikasi 2 lapis untuk mendapatkan hasil maksimal. Setelah itu permukaan kira-kira 70 - 80 % kering lakukan 'finishing' dengan menggunakan

trowel halus dan merata untuk mendapatkan permukaan yang halus. Tebal aplikasi 3 - 8 mm.

5. Untuk memastikan plesteran rata, sebelum pengaplikasian plesteran terlebih dahulu di buat kepalan dengan ketebalan 8 mm dengan jarak 1 m atau bias juga gunakan alat bantu jidar dengan ketebalan 8 mm , seperti menggunakan papan kayu, multiplek maupun besi beton Ø 8 mm, yang di pasang di dua sisi kanan dan kiri bidang yang akan di plester.
6. Untuk setiap pertemuan permukaan dalam satu bidang datar yang berbeda jenisnya misalnya dengan kosen dan lain-lain, harus diberi/dibuat naat (tali air) dengan lebar 7 mm dalamnya 5 mm, kecuali bila ada petunjuk lain dalam gambar.
7. Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari langsung dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.
8. Penyedia Jasa wajib memperbaiki/mengulang mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi), atas biaya sendiri selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas/Pemakai.

c. Pelaksanaan Plesteran Permukaan Beton;

1. Plesteran pada permukaan beton harus diawali dengan membuat permukaan beton menjadi kasar dan dibersihkan dari debu maupun kotoran
2. Siram terlebih dahulu permukaan beton yang akan di plester menggunakan air bersih, supaya permukaan yang akan di plester menjadi basah
3. plesteran permukaan beton menggunakan DRYMIX atau merek lain yang setara,
4. Mixing : Tuangkan sebanyak 5 - 5.5 liter air ke dalam bak adukan mixer. Tuangkan 25 kgs DRYMIX sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan menggunakan drill mixer yang dilengkapi dengan pengaduk berbentuk spiral yang sesuai sampai didapatkan adukan yang homogen dan bebas dari gumpalan (waktu mixing kira-kira 3-5 menit).
5. Aplikasi : Aplikasikan adukan DRYMIX pada permukaan dengan menggunakan trowel, berikan tekanan secukupnya untuk memastikan kontak yang sempurna terhadap permukaan (substrate). Lakukan aplikasi 2 lapis untuk mendapatkan hasil maksimal. Setelah itu permukaan kira-kira 70 - 80 % kering lakukan 'finishing' dengan menggunakan trowel halus dan merata untuk mendapatkan permukaan yang halus. Tebal aplikasi 3 - 8 mm.
6. Untuk memastikan plesteran rata, sebelum pengaplikasian plesteran terlebih dahulu di buat kepalan dengan ketebalan 8 mm dengan jarak 1 m atau bisa juga gunakan alat bantu jidar dengan ketebalan 8 mm , seperti menggunakan papan kayu, multiplek maupun besi beton Ø 8 mm, yang di pasang di dua sisi kanan dan kiri bidang yang akan di plester.
7. Untuk setiap pertemuan permukaan dalam satu bidang datar yang berbeda jenisnya misalnya dengan kosen dan lain-lain, harus diberi/dibuat naat (tali air) dengan lebar 7 mm dalamnya 5 mm, kecuali bila ada petunjuk lain dalam gambar.
8. Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari langsung dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.
9. Penyedia Jasa wajib memperbaiki/mengulang mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi), atas biaya sendiri selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas/Pemakai.

d. Pelaksanaan Plesteran Halus (Acian) ;

1. Acian pada permukaan dinding maupun beton yang sudah dilapisi dengan Plesteran terlebih dahulu
2. Plesteran halus (acian) dengan campuran PC dan air sampai mendapatkan campuran yang homogen, dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 hari/kering betul.
3. Bersihkan dasar permukaan yang akan diaci dari serpihan, kotoran & minyak yang dapat mengurangi daya rekat adukan
4. Pastikan permukaan yang akan di aci rata, jika terdapat lubang atau permukaan yang tidak rata, maka terlebih dahulu harus ditutup atau diratakan

5. Jika permukaan terlalu kering, siram terlebih dahulu permukaan plesteran yang akan di Aci menggunakan air bersih, supaya permukaan yang akan di plester menjadi basah/lembab
6. plesteran permukaan beton menggunakan MU-290 atau merek lain yang setara,
7. Pengadukan : Tuang air kedalam bak adukan sebanyak 12,5 - 13,0 liter untuk tiap kantong DRYMIX . Masukan adukan kering MU-200 kedalam bak adukan sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan menggunakan drill mixer yang dilengkapi dengan pengaduk berbentuk spiral yang sesuai sampai didapatkan adukan yang homogen dan bebas dari gumpalan (waktu mixing kira-kira 3-5 menit).
8. Aplikasi :
 - a) Pengacian dilakukan secara manual sebagaimana umumnya yang kemudian diratakan dengan jidar panjang.
 - b) Tebal acian yang di anjurkan adalah 1.5 - 3 mm, tergantung rataannya.
 - c) Setelah itu permukaan kira-kira 70 - 80 % kering lakukan 'finishing' dengan menggunakan trowel halus dan merata untuk mendapatkan permukaan yang halus.
9. Kelembaban Acian harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahi permukaan Acian setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari langsung dengan bahan penutup yang bisa mencegah penyerapan air secara cepat.
10. Jika terjadi retak rambut pada permukaan acian maka harus segera di perbaiki oleh penyedia jasa
11. Sebelum melakukan pengecatan permukaan acian yang mengalami kerusakan atau retak rambut harus di perbaiki terlebih dahulu.
12. Penyedia Jasa wajib memperbaiki/mengulang mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan (dan masa garansi), atas biaya sendiri selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas/Pemakai.

6.8. COMITIONING

- a. Plesteran dianggap layak untuk ditandatangani pihak konsultan Pengawas, apabila plesteran rata dan tidak bergelombang
- b. Pengujian plesteran dilakukan pada malam hari atau pada kondisi kondisi gelap dengan peralatan senter yang disediakan oleh kontraktor, yang disorotkan ke plestern dengan arah sejajar bidang dinding
- c. Toleransi gelombang dinding akan dikoordinasikan dengan pengawas dan pemilik proyek.

PASAL 7

PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING

7.1.UMUM

Pekerjaan penutup lantai dan dinding adalah pekerjaan yang dilakukan untuk memasang pelapis pada bagian lantai dan dinding menggunakan material berupa keramik , Granit maupun batu alam, dengan ukuran dan pola tertentu, bertujuan meningkatkan nilai arsitektural ruangan menjadi lebih baik dan juga berfungsi untuk melindungi lantai dan dinding dari kerusakan yang disebabkan oleh air maupun kotoran .

7.2.RUANG LINGKUP

Lingkup pekerjaan ini meliputi:

No	Lingkup Pekerjaan	Uraian Item Kerja
1	Pekerjaan Pasangan Bangunan C	- Pekerjaan Pemasangan Lantai Homogenous Tile 60/60 cm polished - Pekerjaan Pemasangan Lantai Homogenous Tile 60/60 cm Unpolished/matt

		<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Pemasangan Lantai Kamar mandi Homogenous Tile 60/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Lantai Kamar mandi Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Kamar mandi Homogenous Tile 60/60 cm Polish ed - Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Kamar mandi Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Lantai Ram Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Plin keramik lantai 10/60 cm - Pekerjaan Pemasangan keramik Tangga Homogenous Tile - Step Nousing Tangga 10x60 cm - Pekerjaan Pemasangan Batu Paras dinding - Pekerjaan Pemasangan Batu Paras Fin. Pintu P.1
2	Pekerjaan Pasangan Bangunan F	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Pemasangan Lantai Homogenous Tile 60/60 cm polished - Pekerjaan Pemasangan Lantai Homogenous Tile 60/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Lantai Kamar mandi Homogenous Tile 60/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Lantai Kamar mandi Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Kamar mandi Homogenous Tile 60/60 cm Polished - Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Kamar mandi Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding dapur Homogenous Tile 30/60 cm - Pemasangan Granit Alam 60x120 cm untuk meja dapur. - Pekerjaan Pemasangan Lantai Ram Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Plin keramik lantai 10/60 cm - Pekerjaan Pemasangan keramik Tangga Homogenous Tile - Step Nousing Tangga 10x60 cm - Pekerjaan Pemasangan Batu Paras dinding - Pekerjaan Pemasangan Batu Paras Fin. Pintu P.1
3	Pekerjaan Pasangan Bangunan G	<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Pemasangan Lantai Homogenous Tile 60/60 cm polished

		<ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan Pemasangan Lantai Homogenous Tile 60/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Lantai Kamar mandi Homogenous Tile 60/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Lantai Kamar mandi Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Kamar mandi Homogenous Tile 60/60 cm Polished - Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding Kamar mandi Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Keramik Dinding dapur Homogenous Tile 30/60 cm - Pemasangan Granit Alam 60x120 cm untuk meja dapur. - Pekerjaan Pemasangan Lantai Ram Homogenous Tile 15/60 cm Unpolished/matt - Pekerjaan Pemasangan Plin keramik lantai 10/60 cm - Pekerjaan Pemasangan keramik Tangga Homogenous Tile - Step Nousing Tangga 10x60 cm - Pekerjaan Pemasangan Batu Paras dinding - Pekerjaan Pemasangan Batu Paras Fin. Pintu P.1
--	--	---

7.3. MATERIAL

a. Semen ,

Semen yang digunakan adalah Portland Composite Cement (PCC). Semen tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri satu merk (tidak diperkenankan menggunakan bermacam-macam jenis/merk). Semen harus disimpan sedemikian rupa hingga mencegah terjadinya kerusakan bahan atau pengotoran oleh bahan lain. Penyimpanan semen harus dilakukan di dalam gudang tertutup, sedemikian rupa sehingga semen terhindar dari basah atau kemungkinan lembab, terjamin tidak tercampur dengan bahan lain.

b. Pasir Pasang

Pasir untuk pekerjaan beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PBI 1971/NI-3, diantaranya yang paling penting :


1. Butir-butir harus tajam, keras tidak dapat dihancurkan dengan jari dan pengaruh cuaca.
2. Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5%.
3. Pasir harus terdiri dari butiran-butiran yang beraneka ragam besarnya, apabila diayak dengan ayakan 150, maka sisa butiran di atas 4 mm, minimal 2 % dari berat sisa butiran-butiran di atas ayakan 1 mm minimal 10 % dari berat sisabutiran-butiran di atas ayakan 0,25 mm, berkisar antara 80 % sampai 90 % dari berat.
4. Pasir laut tidak boleh digunakan.
5. Syarat-syarat tersebut harus dibuktikan dengan pengujian dilaboratorium.
6. Kadar warna zat organik tidak lebih dari grid 3 (diuji dengan NaOH 7%).

c. Keramik

Keramik yang digunakan adalah merek ROMAN GRANIT Grade A, baik untuk lantai maupun untuk keramik dinding, tipe keramik yang digunakan antara lain;

1. Keramik ROMAN GRANIT tipe GLOSSMOOD GT609892FR dTuscia Beige Ukuran 60x60 cm Permukaan : polished , dipasang di ruang kamar, selasar, dapur , tangga dll
2. Keramik ROMAN GRANIT tipe DESIGNMOOD GT602136R dDayton Beige Ukuran 60x60 cm Permukaan : unpolished/Matt, di pasang di lantai dan dinding kamar mandi dan lantai teras

3. Keramik ROMAN GRANIT tipe WOODMOOD GT615526R dTectona Pine dengan grade SLIP RESISTANCE: R11, Ukuran 15x60 cm Permukaan : unpolished/Matt, di pasang di lantai dan dinding kamar mandi
4. Keramik ROMAN GRANIT tipe STONEMOOD GT635482R dPavia Crema Ukuran 30x60 cm Permukaan : Structured , dipasang di dinding meja dapur
5. Granit Alam Hitam Ukuran 60x120 cm, dipasang di meja dapur
6. Step Nousing tangga dan tepi teras dengan perbedaan ketinggian, ukuran 10x60 cm warna gelap, dengan alur anti slip dan pada bagian ujung di buat membulat/curve



7. Plin lantai menggunakan Keramik ROMAN GRANIT tipe GLOSSMOOD GT609892FR dTuscia Beige Ukuran 60x60 cm yang di potong dengan lebar 10 cm, pemotongan harus rapid an bagian ujung di halus kan
 8. Pelapis dinding luar menggunakan batu paras alam ukuran 10x20 cm yang di finishing coating clear
- d. **Adukan Pengisian Celah.**
Adukan pengisi celah harus merupakan produk campuran semen siap pakai, yang diberi warna dari pabrik pembuat, adukan pengisi celah menggunakan merek Sika.

7.4. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

Bahan yang digunakan adalah jenis granite merek ROMAN GRANIT , yang bermutu baik grade A dan disetujui Direksi Pengawas. Warna dan type yang sudah ditentukan di perencanaan tidak mengikat, dan suatu waktu dapat mengalami perubahan jika ada permintaan khusus dari pemberi kerja, untuk masing-masing warna harus seragam, warna yang tidak seragam akanditolak. Bahan perekat dari adukan spesi dengan perbandingan 1 PC : 4 PP Penggunaan granite pada area disesuaikan dengan ukuran dan volume kebutuhan dalam gambar kerja dan RAB. Bagian atas meja dapur di lapis dengan Granit alam warna hitam yang di poles halus Untuk pekerjaan dinding luar bangunan menggunakan bahan batu alam paras dengan ukuran 10x20 cm yang bermutu baik, dan di setujui oleh pengawas.

7.5. PROSEDUR UMUM

- a. Contoh Bahan dan Data Teknis Bahan.
 1. Contoh bahan dan teknis/brosur bahan (minimum 3 contoh bahan dari 3 jenis produk yang berlainan) yang akan digunakan harus diserahkan kepada TPTK untuk disetujui terlebih dahulu sebelum dikirim ke lokasi proyek.
 2. Contoh bahan granite / keramik harus diserahkan sebanyak 3 (tiga) set masing-masing dengan 4 (empat) gradasi warna untuk setiap set.
 3. Biaya pengadaan contoh bahan menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- b. Pengiriman dan Penyimpanan.

Pengiriman granite / keramik ke lokasi proyek harus terbungkus dalam kemasan pabrik yang belum dibuka dan dilindungi dengan label/merek dagang yang utuh dan jelas. Kontraktor wajib menyediakan cadangan sebanyak 2,5% dari keseluruhan bahan terpasang untuk

diserahkan kepada Pemilik Proyek.

7.6. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa diwajibkan membuat shop drawing dari pola keramik yang disetujui Direksi Pengawas.
- b. Granit yang akan dipasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, tidak cacat dan tidak bernoda serta direndam dalam air sampai jenuh.
- c. Adukan pengikat dengan campuran 1PC : 4 PP
- d. Bidang pemasangan harus merupakan bidang yang benar-benar rata.
- e. Penentuan titik awal pemasangan mengacu pada gambar rencana, jika tidak ditentukan khusus maka titik awal pemasangan mengacu pada As pintu utama bangunan.
- f. Penentuan titik awal pemasangan dikoordinasikan dengan pihak perencana dan pengawas terlebih dahulu.
- g. Sebelum melakukan pemasangan keramik terlebih dahulu harus di buat acuan dengan menggunakan benang, untuk menentukan siku dan elevasi keramik
- h. Pemasangan keramik harus benar benar datar, dan pertemuan antar keramik harus sama dan tidak ada perbedaan ketinggian
- i. Nat atau pertemuan antar keramik harus membentuk garis lurus dari ujung ke ujung, kecuali ditentukan pola lain yang tidak menuntut pemasangan keramik harus lurus.
- j. Jarak antara unit-unit pemasangan lantai dan dinding yang terpasang (lebar siar-siar), harus sama lebar minimum 3 mm dan kedalaman maksimum 2 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Direksi Pengawas, yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan sama dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya. Siar-siar diisi dengan bahan pengisi sesuai ketentuan, warna bahan pengisi sesuai dengan warna keramik yang dipasangnya.
- k. Pemotongan unit-unit granite harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.
- l. Keramik dan granite yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda pada permukaannya, hingga betul-betul bersih.
- m. Pinggulan pasangan keramik dan granite harus dilakukan dengan alat gerinda, sehingga diperoleh hasil pengerjaan yang teratur, siku dan memperoleh bentuk tepian yang sempurna.
- n. Keramik dan granite yang terpasang harus dihindarkan dari pengaruh pekerjaan lain selama 1 x 24 jam dan dilindungi dari kemungkinan cacat pada permukaan lantai.
- o. Penyedia Jasa harus menyediakan material granite untuk persediaan dalam kurun waktu masa pemeliharaan.

PASAL 8 PEKERJAAN LANGIT LANGIT

8.1. UMUM

Pekerjaan Langit-langit atau plafon ialah permukaan interior atas yang berhubungan dengan bagian atas sebuah ruangan. Umumnya, langit-langit bukan unsur struktural, melainkan permukaan yang menutupi lantai struktur atap di atas.

8.2. RUANG LINGKUP

Pekerjaan yang dimaksud meliputi:

- a. Pasang Rangka Hollow Galvalum Plafond untuk semua plafond
- b. Pasang Plafond Gypsum board 9mm untuk seluruh ruang dalam kecuali toilet, tritisan dan teras
- c. Pasang Plafond Gypsum WR 9mm untuk ruang toilet
- d. Pasang Plafond PVC Board motif kayu doff untuk Enterance ,teras dan tritisan atap
- e. Shadow Line untuk seluruh bagian tepi Plafond Gypsum
- f. List Profile PVC untuk tepi plafond PVC

8.3. BAHAN

- a. Gypsum board 9 mm menggunakan merek Jayaboard atau merk sekuualitas sesuai dengan

- penawaran.
- b. Gypsum Board WR WR (Water Rassistant) 9mm dengan merk Jayaboard atau merk sekuualitas sesuai dengan penawaran.
 - c. Plafond PVC Motif Kayu tebal 9 mm dengan merk sunda Plafond atau setara
 - d. penggantung plafond menggunakan *Hollow Galvalum* 2x4 dan 4x4 cm yang bermutu baik produk dalam negeri

8.4. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Penyedia Jasa diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada kondisi di lapangan (ukuran dan lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola layout/penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- b. Penyedia Jasa diwajibkan untuk membuat Shop Drawing sesuai ukuran/bentuk/ mekanisme kerja yang disetujui oleh Konsultan Pengawas, dan setelah disesuaikan dengan keadaan di lapangan.
- c. Sebelum pemasangan, penimbunan bahan rangka, gypsum board, plafond PVC dan material yang lain di tempat yang aman dan terlindung dan harus diletakkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cahaya langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- d. Harus diperhatikan semua sambungan dalam pemasangan klos-klos, baut, angker dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapian terutama untuk bidang-bidang yang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat-cacat bekas penyetulan.
- e. Design dan produksi dari sistem plafon tidak boleh menyimpang dari ketentuan pemasangan yang dikeluarkan oleh pabrik.
- f. Semua rangka harus terpasang siku, tegak dan rata sesuai dengan peil dalam gambar dan lurus (tidak melebihi batas toleransi kemiringan yang diizinkan dari masing- masing bahan yang digunakan).
- g. Perhatikan semua sambungan dengan material lain, sudut-sudut pertemuan dengan bidang lain. Bila tidak ada kejelasan dalam gambar, Penyedia Jasa wajib menanyakan hal tersebut kepada Konsultan Pengawas. Semua ukuran modul yang dianut berkaitan dengan modul lantai dan dinding.
- h. Semua hubungan terhadap bagian dari pekerjaan lain harus diperhatikan kerapian dan kekuatannya.
- i. Untuk rangka plafond menggunakan *Wall Angle* (siku metal) pada bagian tepi yang berbatasan dengan bidang dinding dan untuk rangka penggantung plafond menggunakan *Hollow Galvalum* 2x4 dan 4x4 cm yang bermutu baik produk dalam negeri dipasang dengan modul 60x80 cm
- j. Penutup langit-langit menggunakan menggunakan plafond gypsum board dan gypsum WR (Water Rassistant) 9mm dengan merk Jayaboard yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. Bahan yang digunakan harus sesuai persyaratan dalam arti ketebalan mutu, jenis dan produk dari bahan tersebut.
- k. Pemasangan Plafond harus memperhatikan rencana pekerjaan lainnya seperti instalasi listrik, titik lampu, instalasi sanitasi dll
- l. Setelah pemasangan, Penyedia Jasa wajib memberikan perlindungan terhadap benturan-benturan, benda-benda lain dan kerusakan akibat kelalaian pekerjaan, semua kerusakan yang timbul adalah tanggung jawab Penyedia Jasa sampai pekerjaan selesai.

PASAL 9 PEKERJAAN ALUMINIUM

9.1. RUANG LINGKUP

- a. Pekerjaan yang dimaksud meliputi:
 - Pekerjaan Kusen Pintu
 - Kusen jendela
 - Ram pintu
 - Ram jendela

- b. Bagian yang terkait :
 - Pekerjaan pasangan dinding & plesteran
 - Pekerjaan pengecatan
 - Pekerjaan kusen dan daun pintu / jendela
 - Pekerjaan alat penggantung dan pengunci

9.2. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

- a. Seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan persyaratan dalam:
 - 1. The Aluminium Association (AA)
 - 2. Architectural Aluminium Manufactures Association (AAMA)
 - 3. American Standards For Testing Material (ASTM)
- b. Kusen Aluminium yang digunakan :
 - 1. Bahan : Dari bahan aluminium framing system buatan Allexindo.
 - 2. Bentuk Profil : Sesuai shop drawing yang disetujui Pengawas.
 - 3. Ukuran Profil : Ukuran Proril 40x100x1.02 mm digunakan untuk semua kusen.
 - 4. Nilai Deformasi : 0, Artinya tidak diijinkan adanya celah atau kemiringan.
 - 5. Powder Coating : Ketebalan lapisan di seluruh permukaan aluminium adalah 60 mikron dengan warna coklat tua atau ditentukan lain oleh Pengawas.

9.3. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor wajib meneliti gambar-gambar dan kondisi di lapangan (ukuran dan peil lubang harus diketahui) serta membuat contoh jadi untuk semua detail sambungan dan profil aluminium yang berhubungan dengan sistem konstruksi bahan lain.
- b. Semua frame baik untuk kusen dinding kaca luar dan pintu dikerjakan secara fabrikasi dengan teliti sesuai dengan ukuran dan kondisi lapangan agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pemotongan aluminium hendaknya dijauhkan dari bahan besi untuk menghindarkan penempelan debu besi pada permukaannya. Disarankan untuk mengerjakannya pada tempat yang aman dengan hati-hati tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaannya.
- d. Pengelasan dibenarkan menggunakan non-actived gas (argon) dari arah bagian dalam agar sambungannya tidak tampak oleh mata.
- e. Pada akhir bagian kusen harus disambung dengan kuat dan teliti dengan sekrup, rivet dan harus cocok. Pengelasan harus rapi untuk memperoleh kualitas dan bentuk yang sesuai dengan gambar.
- f. Angkur-angkur untuk kusen aluminium terbuat dari steel plate tebal 2,3 mm dengan lapisan zink tidak kurang dari 13 mikron dan ditempatkannya pada interval 300 mm.
- g. Penyekrupan harus dipasang tidak terlihat dari luar dengan sekrup anti karat/stainless steel, sedemikian rupa sehingga hari line dari tiap sambungan harus kedap air dan memenuhi syarat kebutuhan terhadap tekanan air sebesar 1000 kg/cm².
- h. Celah antara kaca dan sistem kusen aluminium harus ditutup oleh sealant yang sudah disetujui Pengawas.
- i. Untuk fitting hard ware dan reinforcing material yang mana kusen aluminium akan kontak dengan besi, tembaga atau lainnya maka permukaan metal yang bersangkutan harus diberi lapisan chromium untuk menghindari kontak korosi.
- j. Toleransi pemasangan kusen aluminium di satu sisi dinding adalah 10 - 25 mm yang kemudian diisi dengan beton ringan/grout.
- k. Toleransi Puntiran : Pemasangan semua pintu terhadap kusen yang diijinkan adalah 1 mm, sedangkan terhadap lentur adalah 3 mm.
- l. Untuk memperoleh kedekatan terhadap kebocoran udara, terutama pada ruang yang dikondisikan, hendaknya ditempatkan mohair dan jika perlu dapat digunakan synthetic rubber atau bahan dari synthetic resin.
- m. Sekeliling tepi kusen yang terlihat berbatasan dengan dinding agar diberi sealant supaya kedap air dan suara.
- n. Kaca-kaca dinding luar bangunan dan daun pintu hendaknya dibuat fixed dengan beads. Beads dimaksud harus dari aluminium extruded shape dan dilengkapi dengan neoprene. Tepi bawah ambang kusen exterior agar dilengkapi finishing untuk penahan air hujan.
- o. Kisi-kisi aluminium yang akan dipasang harus setelah mendapat persetujuan Pengawas.

- p. Seluruh kisi-kisi aluminium yang dipasang harus benar-benar tegak lurus terhadap garis horizontal. Jarak pemasangan kisi-kisi sesuai dengan gambar perencanaan.
- q. Kisi-kisi aluminium yang dipasang adalah aluminium yang telah terpilih dan tidak ada bagian yang cacat atau tergores.
- r. Dipasang dengan cara pemasangan sesuai dengan spesifikasi dari produsen atau yang disetujui Pengawas.
- s. Kontraktor harus memperhatikan serta menjaga pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan lain. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian, maka Kontraktor tersebut harus mengganti tanpa biaya tambahan.
- t. Pintu jendela harus terpasang rapat, rapi dan kuat pada sistem kosen penggantung.

PASAL 10

PEKERJAAN KUNCI DAN KACA

10.1. RUANG LINGKUP

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan dan pintu/jendela dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.

Pemasangan alat pengunci dilakukan pada pintu seperti yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

Lingkup pekerjaan ini meliputi :

- Pekerjaan Pintu Utama kaca 12 mm frameless
- Pekerjaan Pintu Kaca 5 mm dengan frame aluminium
- Pintu engineering door
- Pintu Aluminium spanrel dobel untuk kamar mandi
- Pasang Handle
- Engsel pintu dan jendela
- Kunci Pintu dan jendela
- Aksesoris lainnya

10.2. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

a. Acuan Stadarisasi

- | | |
|----------------|---|
| SII 00649 – 82 | - ekstrusi jendela |
| SII 0405 – 80 | - aluminium extrusion |
| SII 0695 – 82 | - aluminium extruder number |
| ASTM B221 – 83 | - aluminium alloy extruded bars, shapes tubes |
| ASTM B209 – 83 | - aluminium alloy sheets & plates |
| ASTM A308 – 81 | - steel structural |
| ASTM A308 – 84 | - aluminium alloy, rulled atau extruded |
| ASTM E330 – 84 | - structural performance |
| ASTM E331 – 84 | - water leakage |

b. Acuan umum

Sebelum dipasang Penyedia Barang/Jasa harus mengajukan contoh bahan untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pengawas.

Semua peralatan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam spesifikasi ini. Apabila terjadi perubahan atau penggantian peralatan akibat pemilikan merk, Penyedia Barang/Jasa harus melaporkan hal tersebut kepada Direksi Pengawas untuk mendapat persetujuan.

10.3. BAHAN

Adapun Merek & spesifikasi aksesoris yang di gunakan untuk pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Material dan aksesoris Pintu Kaca Frameless P.1C, P.1F dan P.1G
 - 1. Kaca : Kaca tempered 12 mm, merk ASSAHIMAS
 - 2. Floor Hinge BTS 84 Merk Dorma

3. Patch Fitting PT 24 Dorma
 4. Top patch Fitting PT 20 Dorma
 5. Bottom patch fitting PT 10 Dorma
 6. Bottom patch lock + cylinder Dorma
 7. Pull Handle lengkung Dekkson Ecoline PH EL801 32X450 PSS
- b. Material dan aksesoris Pintu Kaca P.3C, P.3F dan P.3G
1. Kaca : Kaca 5 mm, merk ASAHIMAS
 2. Frame Aluminium pintu ALLEXINDO
 3. Frame Aluminium Bovenlight ALLEXINDO
 4. Handle + lockcase Dekson
 5. lockcase pelor Dekson
 6. kunci cylinder Dekson
 7. Tutup kunci cylinder Dekson
 8. Engsel pintu Dekson
 9. Spring kenif Dekson
 10. Grandel pintu Dekson
 11. Engsel casement 8 " Dekson
- c. Material dan aksesoris Pintu kamar P.2C, P.2F dan P.2G
1. Daun Pintu Engineeringdoor
 2. Handle + lockcase Dekson
 3. lockcase pelor Dekson
 4. kunci cylinder Dekson
 5. Tutup kunci cylinder Dekson
 6. Engsel pintu Dekson
 7. Grandel pintu Dekson
- d. Material dan aksesoris Pintu Aluminium Spandrel P.4C, P.4F dan P.4G
1. Kaca : Kaca 5 mm, merk ASAHIMAS
 2. Frame Aluminium pintu ALLEXINDO
 3. Dinding pintu aluminium spandrel dobel
 4. lockcase pelor Dekson
 5. kunci cylinder Dekson
 6. Tutup kunci cylinder Dekson
 7. Engsel pintu Dekson
 8. Grandel pintu Dekson
- e. Material dan aksesoris Pintu jendela PJ.1F, PJ.1G
1. Kaca : Kaca 5 mm, merk ASAHIMAS
 2. Frame Aluminium pintu ALLEXINDO
 3. Frame Aluminium Bovenlight ALLEXINDO
 4. Handle + lockcase Dekson
 5. lockcase pelor Dekson
 6. kunci cylinder Dekson
 7. Tutup kunci cylinder Dekson
 8. Engsel pintu Dekson
 9. Spring kenif Dekson

10. Grandel pintu Dekson
11. Engsel casement 8 " Dekson
- f. Material dan aksesoris Jendela dan Boven Light
 1. Kaca : Kaca 5 mm, merk ASAHIMAS
 2. Frame Aluminium daun jendela dan Bovenlight ALLEXINDO
 3. Spring kenif Dekson
 4. Engsel casement 8 " Dekson

10.4. PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Bahan-bahan yang dipergunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus ditunjukkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pengawas.
- b. Pekerjaan pemasangan dan penyetelan alat-alat pengunci harus dilaksanakan oleh orang yang ahli dalam bidangnya.
- c. Seluruh perangkat kunci harus bekerja dengan baik, untuk itu harus dilakukan pengujian secara kasar dan halus.

PASAL 11 PEKERJAAN PENGECATAN

11.1. RUANG LINGKUP

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna. Meliputi pengecatan dinding/beton bagian luar dan dalam, dan pengecatan pada plafon serta seluruh detail yang ditunjukkan/disebutkan dalam gambar. Definisi pekerjaan cat adalah semua pelapisan permukaan pada berbagai material untuk maksud-maksud perlindungan/pemberian warna, pemberian texture dan memberi kemungkinan untuk dicuci dari material tersebut.

Perincian dari pekerjaan cat ini meliputi jenis-jenis berikut:

- a. Pengecatan Dinding Bata interior
- b. Pengecatan Dinding Bata exterior
- c. Pekerjaan Pengecatan Lisplank
- d. Pekerjaan Pengecatan Plafon
- e. Pekerjaan Pengecatan Kolom dan Balok
- f. Pengecatan coating batu alam
- g. waterproffing

11.2. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

a. Persyaratan Bahan

1. Pengecatan seluruh pekerjaan harus sesuai dengan SNI-3 dan SNI-4 atau sesuai dengan spesifikasi dari pabrik cat yang digunakan.
2. Standar dari bahan prosedur pengecatan ditentukan pabrik pembuat cat dan Penyedia Jasa tidak dibenarkan merubah standar dengan jalan mencampur dan mencairkan yang tidak sesuai dengan instruksi pabrik atau tanpa ijin dari Direksi/Pengawas.
3. Jenis cat yang digunakan adalah:
 - a) Cat dasar tembok bata eksterior menggunakan cat merek Alkali Resisting Exterior dulux
 - b) Cat dasar tembok bata interior menggunakan cat merek Dulux Alkali Resisting Interior
 - c) Cat tembok bata Interior menggunakan cat merek Dulux Pentalite
 - d) Cat tembok eksterior menggunakan cat merek Dulux Weathershield
 - e) Cat warna kayu dan besi menggunakan merek Emco
 - f) Coating Batu alam menggunakan merek Propan

g) Waterproofing Menggunakan merk SIKA

b. Pengiriman dan Penyimpanan Bahan

1. Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat beberapa bahan tertentu harus masih di dalam kotak aslinya yang masih tersegel dan erlabel pabriknya.
2. Bahan harus disimpan di tempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih, sesuai dengan jenisnya.
3. Penyedia Jasa bertanggung-jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan dan pelaksanaan.

11.3. PELAKSANAAN PEKERJAAN

Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Direksi/Pengawas beserta ketentuan/persyaratan/jaminan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan pengganti harus disetujui Direksi/Pengawas berdasarkan contoh yang diajukan Penyedia Jasa. Pekerjaan pengecatan jangan dilakukan di daerah terbuka dalam keadaan cuaca lembab dan hujan atau keadaan angin berdebu yang akan mengurangi kualitas pengecatan.

- a. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pada suatu bidang harus mendapat persetujuan dari Direksi/Pengawas.
Sebelum memulai pelaksanaan pengecatan, Penyedia Jasa wajib melakukan percobaan untuk disetujui Direksi/Pengawas.
- b. Penyedia Jasa tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada kelainan/perbedaan di tempat itu sebelum kelainan/perbedaan tersebut diselesaikan. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar dan lain-lainnya, maka Penyedia Jasa harus segera melaporkan kepada Direksi Pengawas. Penyedia Jasa wajib memperbaiki/mengulangi mengganti kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas beban biaya Penyedia Jasa.
- c. Gambar Detail Pelaksanaan:
Bila diperlukan, Penyedia Jasa harus membuat gambar kerja pelaksanaan pengecatan (untuk bagian-bagian yang dianggap perlu).
- d. Cara Pelaksanaan:
Lakukan pengecatan dengan data terbaik yang umum dilakukan kecuali spesifikasi lain. Urutan pengecatan, penggunaan lapisan-lapisan dasar dan tebal lapisan penutup minimal sama dengan syarat yang dikeluarkan pabrik. Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk, tidak bercucuran atau ada bekas-bekas yang menunjukkan tanda-tanda sapuan, semprotan dan roller. Sapukan semua dasar dengan cat dasar dan kuas, penyemprotan hanya diijinkan dilakukan bila disetujui Direksi/Pengawas.
- e. Pengecatan Kembali:
Dilakukan bila ada cat dasar atau cat akhir yang kurang menutupi, atau lepas. Pengulangan pengecatan dilakukan sebagaimana ditunjukkan oleh Direksi/Pengawas, serta harus mengikuti petunjuk dan spesifikasi yang dikeluarkan pabrik yang bersangkutan.
Pembersihan permukaan, pekerjaan termasuk penggunaan biaya, pengupasan cat texture, pencucian dengan air, maupun pembersihan dengan kain kering, harus mendapat persetujuan. Kerapihan pekerjaan cat ini dituntut untuk tidak mengotori dan mengganggu pekerjaan finishing lain, atau pekerjaan lain yang sudah terpasang. Pekerjaan yang tidak sempurna diulang dan diperbaiki atas tanggungan Penyedia Jasa.

11.4. SYARAT PENGAMANAN PEKERJAAN

Agar daerah-daerah yang sedang dicat ditutup dari pekerjaan-pekerjaan lain, maupun kegiatan

lain dan juga daerah tersebut terlindung dari debu dan kotoran lainnya sampai cat daerah tersebut kering.

Lindungi pekerjaan ini dan juga pekerjaan atau material lain yang dekat dengan pekerjaan ini seperti fitting-fitting, kusen-kusen dan sebagainya dengan cara menutup/melindungi bagian tersebut selama pekerjaan pengecatan berlangsung. Penyedia Jasa bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti material yang rusak akibat pekerjaan pengecatan tersebut.

PASAL 12 PEKERJAAN SANITASI

12.1. RUANG LINGKUP

Lingkup Pekerjaan Ini meliputi pengadaan dan pemasangan antara lain:

- Pasang Instalasi Pipa Air Bersih Dia. 1/2" AW RUCIKA
- Pasang Instalasi Pipa Air Bersih Dia. 3/4" AW RUCIKA
- Pasang Instalasi Pipa Air Bersih Dia. 2" AW RUCIKA
- Pasang Instalasi Pipa Air Kotor Dia. 3" AW RUCIKA
- Pasang Instalasi Pipa Air Kotor Dia. 4" AW RUCIKA
- Pasang Instalasi Pipa Air Kotor Dia. 4" untuk buangan air hujan AW RUCIKA
- Pasang Kloset Duduk (TOTO)
- Pasang Shower (Paloma hitam)
- Pemasangan Zing cuci piring
- Pemasangan Keran air(TOTO)
- Pasang Jet Shower Bidet (TOTO)
- Pasang Washtafel (TOTO)
- Pasang Penggantung pakaian (Toilet Pria & Wanita)
- Pasang Floor Drain Stainless Steel (TOTO) (Toilet Pria & Wanita)
- Pekerjaan Pemasangan Bio Tank Kapasitas 3 m³

12.2. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

1. Instalasi yang dinyatakan dalam persyaratan teknis harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari departemen tenaga kerja.
2. Pemborong harus memperoleh izin-izin yang mungkin diperlukan untuk menjalankan instalasi yang dinyatakan dalam persyaratan teknis atas tanggungan sendiri.
3. Pemborong harus menyediakan peralatan, alat-alat pengatur dan alat-alat pengaman tambahan yang diwajibkan oleh ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Semua pekerjaan yang dinyatakan dalam persyaratan ini harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan atau peraturan pelaksanaan dari badan pemerintah yang berwenang. Pemborong harus menanggung biaya-biaya untuk memperoleh izin, pemeriksaan, pengujian dan lain-lain, dan pemborong harus menyerahkan semua izin-izin atau keterangkanketerangan resmi lainnya tentang instalasi ini kepada Tim Teknis.
5. Syarat-syarat penerimaan untuk bahan-bahan, peralatan-peralatan, cara-cara pemasangan dan kualitas pekerjaan harus sesuai dengan satu atau beberapa standar dibawah ini, seperti:
 - SNI : Standart Nasional Indonesia
 - PPI : Pedoman Plumbing Indonesia
 - ASTM : American Society for Testing and Materials
 - ANSI : American National Standart Institute
 - PDI : Plumbing and Drainage Institute
 - JIS : Japanese Industrial Standart
 - ASHRAE : American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioned Engineer
 - PUIL : Pedoman Umum Instalasi Listrik
6. Atau sesuai dengan standar-standar internasional yang lain. Peraturan Daerah, Ketetapan Gubernur Daerah setempat, Keputusan Menteri, yang berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan yang tercakup di dalam persyaratan teknis.

12.3. PERSYARATAN TEKNIS

a. Persyaratan Teknis Sistem

1. Sistem Instalasi Air Bersih merupakan Sistem penyediaan air bersih, penampungan air bersih, dan distribusi air bersih
2. Air bersih (Clean Water) berasal dari air PDAM dan air sumur. Air yang berasal dari PDAM i. (jaringan PDAM terdekat)
3. Instalasi Sistem Air Bekas merupakan Sistem penyaluran air buangan yang berasal dari air buangan floor drain dan sink di toilet maupun pantry melewati pipa datar dan pipa tegak ke unit pengolahan limbah.
4. Instalasi Sistem Air Kotor merupakan Sistem penyaluran air buangan yang berasal dari air buangan closet dan urinal di toilet melewati pipa datar dan pipa tegak menuju ke unit pengolahan limbah.
5. Instalasi Sistem Ven merupakan Sistem sirkulasi udara yang terperangkap dalam instalasi sistem air bekas dan air kotor, dengan tujuan menjaga kelancaran aliran dalam pipa.
6. Instalasi Sistem Air Hujan merupakan Sistem penyaluran air hujan yang berasal dari atap gedung, dan atau tempias hujan di balkon melewati pipa datar dan pipa tegak menuju ke penampungan atau ke saluran drainasi gedung/kawasan/kota atau masuk ke sumur peresapan.
7. Instalasi Sistem Pengolah Air Limbah merupakan Sistem pengolah air limbah yang berasal dari gedung kemudian diolah di unit STP, sehingga air keluar menuju ke saluran gedung/kawasan/kota memenuhi persyaratan/ketentuan air limbah

b. Persyaratan Material

1. Material Pipa :

- a) Pipa PVC merk RUCIKA
- b) Pipa Instalasi Pipa Air Bersih
- c) Poly Vinyl Carbonat (PVC) Pipe, AW Class, 10 kg/cm². Standard : SNI 06-0084-2002
- d) Pipa Instalasi Pipa Air Bekas, Air Kotor dan Air Hujan Poly Vinyl Carbonat (PVC) Pipe, AW Class, 10 kg/cm². Standard : SNI 06-0084 2002 -Pipa Ventilasi Udara.

2. Material Fittings :

- a) Fitting Instalasi Pipa Air Bersih, Air Bekas , Air Kotor
 - Untuk ukuran 1/2" s/d 2" : Injection Moulding connection , AW Class. 10 kg/cm², Standard : SNI 06-0135-1989
 - Untuk ukuran 2.5" s/d 12": Slip-on Ring Connection , AW Class , 10 kg/cm², Standard : SNI 06-0135-1989
- b) Fitting Instalasi Pipa Air Hujan
 - Poly Vinyl Carbonat (PVC) Pipe, AW Class, 10 kg/cm². Standard SNI 06-0135-1989

12.4. PERSYARATAN PELAKSANAAN.

Pelaksana/Pemborong pekerjaan instalasi plambing harus memenuhi persyaratan yang telah diisyaratkan dalam persyaratan pelaksanaan mekanikal dan sudah berpengalaman dalam pekerjaan instalasi plambing. Selain itu Pelaksana/Pemborong harus melaksanakan prosedur pelaksanaan sebagaimana Rencana Kerja, Pengajuan Material, Gambar Kerja, Prosedur Kerja, dan Ijin- ijin pelaksanaan, As-built drawing dan K3 dalam persyaratan pelaksanaan pekerjaan mekanikal.

a. Pemasangan pipa dalam gedung.

Pemasangan Pipa pada ruang terbuka disini yang dimaksudkan adalah pemasangan pipa di atas plafon, dan beberapa tempat dalam bangunan yang pada akhirnya nanti tidak tertutup dengan kontruksi lainnya. Beberapa ketentuan pemasangan pipa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pipa baja dan pipa PVC di pasang dalam ruang terbuka terdiri dari pipa tegak/vertikal yang biasanya terpasang dalam shaft atau dalam dinding dan pipa mendatar/horisontal yang sebagian besar terpasang di atas plafon atau di bawah lantai dan dalam tanah.

Ukuran Pipa	Jarak Hanger / Support
Dia. ≤ 1"	1 m

1" s/d 1 1/2"	2 m
2" s/d 3"	3 m
4" s/d 6"	4 m

- Untuk pipa PVC mendatar dan pipa tegak digantung, ditumpu, dan diclamp dengan penggantung dan penumpu yang dapat diatur (Adjustable) dengan jarak sesuai ketentuan sebagai berikut

Ukuran Pipa	Jarak Hanger Support
Dia. \leq 1"	0,7 m
1" s/d 1 1/2"	1 m
2"	1,2 m
2 1/2" s/d 5"	1,5 m

- Pipa tegak dan mendatar di dalam tembok yang menuju fixture unit harus ditanam didalam tembok / lantai. Pelaksana harus membuat alur - alur lubang yang diperlukan pada tembok sesuai dengan kebutuhan pipa.
- Untuk pipa yang menembus tembok, lantai, atap, atau konstruksi bangunan, maka perlu di pasang sleeves mempunyai ukuran yang cukup dengan ketebalan minimum 0,2 cm dan memberikan kelonggaran kira-kira 1 cm pada masing-masing sisi di luar pipa ataupun isolasinya. Sleeves untuk dinding dibuat dari pipa baja bangunan yang mempunyai lapisan kedap air (Water Proofing). Sleeves tersebut harus khusus untuk penggunaan tersebut. Flens dari Sleeves tersebut harus menjadi satu atau diberi klem (Clamp) yang akan mengikat "Flashing Sleeves". Rongga antara pipa dan sleeves harus dibuat kedap air dengan mengisinya dengan gasket atau material lain yang kedap air.
- Untuk pipa terpasang pada line yang sama, atau pipa bersebelahan dan pipa yang dekat dinding atau konstruksi mati, maka jarak pipa ke pipa dan pipa ke dinding harus memenuhi jarak tertentu. Jarak tersebut untuk menghandiri tumpang tindih pipa, mudahkan operasional dan pemeliharaan.
- Semua pipa dari besi/baja yang dilapis harus dicat dasar/primer dan dicat finish dengan warna jenis instalasi pipa.

b. Pemasangan Pipa dalam tanah.

Pelaksanaan pemasangan pipa dalam tanah harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- Pipa yang dipasang dan ditanam di bawah/di dalam tanah harus mempunyai kedalaman minimal 60 cm diukur dari pipa bagian atas sampai permukaan tanah. Dasar lubang galian harus cukup stabil dan rata sehingga seluruh panjang pipa terletak/tertumpu dengan dengan baik. Apabila dijumpai perletakan pipa melintasi jalan kendaraan karena dalamnya galian tidak memenuhi syarat (60 cm), maka pipa pada bagian pengurugan teratas harus pelindung berupa pipa besi dengan diameter diatas pipa terpasang atau dengan plat beton bertulang setebal 10 cm yang dipasang sedemikian rupa sehingga plat beton tidak bertumpu pada pipa.
- Semua pipa yang akan ditutup/ditimbun dengan tanah, telah dilakukan test tekan dan desinfeksi terhadap pipa yang bersangkutan.
- Untuk menjaga kestabilan posisi pipa, pada setiap belokan dan dekat fitting dipasang thrust block.
- Penimbunan tanah dilakukan terlebih dahulu dengan pasir setebal 15 cm kemudian tanah asli atau urugan. Tanah timbunan selanjutnya dipadatkan disesuaikan dengan kekerasan tanah asli.

c. Alat Sanitary.

- Pekerjaan Alat sanitair Pemasangan closet duduk yang digunakan adalah merk "TOTO".
- Floor Drain dipasang pada setiap KM/WC seperti ditunjukkan dalam gambar, kualitas yang disyaratkan adalah yang memenuhi standard SSI.
- Kran dan stop kran yang digunakan adalah Kran logam lapis vernikel merk TOTO, setiap

kran dipasang pada tempat ketinggian seperti yang ditunjuk pada gambar kerja. Stop kran dipasang pada pipa diluar bangunan sebelum masuk ke jaringan pemakai dengan penempatan sesuai gambar kerja.

d. Test dan Commisioning.

Yang dimaksudkan dengan Test dan Commisioning disini adalah pengujian dan treatment terhadap instalasi pipa yang akan dipasang maupun yang sudah dipasang. Pengujian pipa dilaksanakan secara partial (bagian-per bagian) dan atau secara menyeluruh. Beberapa ketentuan pengujian pipa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setelah pipa selesai dipasang, seluruh sistem air kotor dan air bekas harus diuji dengan tekanan sebesar 4 kg/cm² untuk air kotor dan air bekas serta dilakukan tes rendam selama 3 (tiga) hari untuk pipa air kotor dan bekas tanpa mengalami kebocoran.
2. Apabila sesuatu bagian dari instalasi pipa akan ditutup oleh tembok atau konstruksi bangunan lainnya, maka bagian dari instalasi tersebut harus diuji dengan cara yang sama seperti diatas sebelum ditutup dengan tembok atau bagian bangunan tersebut.
3. Apabila Pada waktu pemeriksaan atau pengujian ternyata ada kerusakan atau kegagalan dari sesuatu bagian dari instalasi atau sesuatu bahan dari instalasi, maka Pemborong harus mengganti bagian atau bahan yang rusak/gagal tersebut dan pemeriksaan/pengujian dilakukan lagi sampai memuaskan pemilik atau wakilnya.
4. Penggantian atas bagian pipa atau bahan yang gagal/rusak tersebut harus dengan pipa atau bahan baru. Penambalan (caulking) dengan bahan apapun tidak diperkenankan.
5. Biaya dan peralatan Test dan Commisioning ditanggung oleh penyedia jasa.

PASAL 13
PEKERJAAN ELEKTRIKAL

13.1. RUANG LINGKUP

- a. Pekerjaan listrik ini meliputi pengadaan, pemasangan instalasi dan daya, pengujian, pengesahan dari semua peralatan/material yang disebutkan dalam spesifikasi ini atau pengadaan dan pemasangan peralatan/material yang menunjang/mendukung sehingga sistem instalasi ini akan bekerja dengan baik.
- b. Lingkup pekerjaan untuk proyek ini adalah sebagai berikut:
 1. Pekerjaan Elektrikal Bangunan bangunan C dan F, melepas dan memasang kembali sumber listrik
 2. Pekerjaan Elektrikal Bangunan bangunan G, memasang daya listrik baru
 3. Instalasi Titik Lampu Penerangan Bangunan C,F dan G
 4. Instalasi Stop Kontak Bangunan C,F dan G
 5. Pasang Saklar Tunggal
 6. Pasang Saklar Ganda
 7. Pasang Saklar Hotel untuk lampu diatas tangga
 8. Exhouset Fan Plafon
 9. Pasang Box Panel beserta instalasi
 10. Pasang Meter Listrik
 11. Tes Comisioning

13.2. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

a. Persyaratan Umum

Semua pelaksanaan pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan normalisasi yang berlaku di Indonesia, seperti:

1. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) tahun 2020.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
3. No.023/PRT/1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik (PIL).
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
5. No. 024/PRT/1978 tentang Syarat-syarat Penyambungan Listrik (SPI).

b. Persyaratan Bahan

1. Kabel NYM 3 x 2,5 mm dan kabel lainnya menggunakan merek Supreme

2. Lampu LED Panel 18 Watt (Philips LED DN020B GEN3 18W Downlight Panel 7 Inch)
3. Lampu LED Panel 5 Watt (Philips LED MESON 5W 59447 Downlight Panel)
4. Lampu LED Bulb 13 Watt Merek Philips + Fitting Merek Philips
5. Lampu Gantung Minimalis IKEA + Lampu
6. Lampu LED Strip/Pita 2835 + AdaptorLampu 12 Watt
7. Inbow Doost menggunakan merek Philips
8. T dus merek Philips
9. L dus merek Philips
10. Las dop
11. Pipa conduit PVC Clipsal
12. Klem pipa conduit
13. Saklar tunggal menggunakan merek Philips
14. Saklar dobel menggunakan merek Philips
15. Stop Kontak menggunakan merek Philips
16. Exhouset Fan Plafon 16' mitsubishi
17. Box Panel SDP (30x40x20)
18. Box Panel MDP (40x60x20)
19. MCB menggunakan merek Schneider
20. MCCB menggunakan merek Schneider

c. Persyaratan Teknis

1. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus diperoleh dari leveransir yang dikenal dan disetujui oleh Konsultan Pengawas/Direksi. Semua bahan tersebut tidak cacat.
2. Penyedia Jasa wajib meneliti kebenaran dan bertanggungjawab terhadap semua ukuran-ukuran yang tercantum dalam Gambar Kerja. Pada prinsipnya ukuran pada Gambar Kerja adalah ukuran jadi/finish.
3. Setiap bagian yang buruk tidak memenuhi persyaratan yang tertulis disini yang diakibatkan oleh kurang teliti dan kelalaian Penyedia Jasa akan ditolak dan harus diganti kewajiban yang sama juga berlaku untuk ketidak cocokan kesalahan maupun kekurangan lain akibat Penyedia Jasa tidak teliti dan cermat dalam koordinasi dengan Gambar pelengkap. Pekerjaan perubahan dan pekerjaan tambah dalam hal ini harus dikerjakan atas biaya Penyedia Jasa dan tidak dapat diklaim sebagai biaya tambah.
4. Perubahan bahan/detail karena alasan tertentu harus diajukan ke Konsultan Pengawas/Direksi dan Konsultan Perencana untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis. Semua perubahan yang disetujui dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya tambahan yang mempengaruhi kontrak, kecuali untuk perubahan yang mengakibatkan pekerjaan kurang akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang.
5. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas semua kesalahan detail, fabrikasi dan ketepatan penyetelan/pemasangan semua bagian Konstruksi.

13.3. PELAKSANAAN PEKERJAAN

a. Panel-Panel

1. Kabinet

- a) Konstruksi dalam panel serta tata letak komponen dan piranti lainnya harus diatur sedemikian rupa, bila perlu diadakan perbaikan sehingga penyambungan pada komponen/piranti dapat mudah dilaksanakan dan tidak sesak.
- b) Frame/rangka panel harus digrounding/ditanahkan.
- c) Kabinet dengan kabel kabel trough feeder harus diatur sedemikian rupa, sehingga ada saluran yang lebarnya sesuai persyaratan untuk branch circuit panel board.
- d) Semua kabinet harus dicat dengan warna ditentukan kemudian.
- e) Semua kabinet harus dibuat tahan karat, selain itu harus dilapisi bahan anti karat pada:
 - Bagian dalam Box dari pintu
 - Bagian luar Box dicat bakar.
 - Untuk satu kabinet harus disediakan 2 (dua) anak kunci, dengan sistem *master key*.

2. Pemasangan Panel

Panel dipasang sedemikian rupa sehingga setiap peralatan/komponen dalam panel masih mudah dijangkau. Tergantung pada macam/tipe panel, bila dibutuhkan alas/pondasi/pemumpu/penggantung, maka pemborong harus menyediakan dan memasangnya walaupun tidak tertera pada gambar.

- a) Panel Distribusi Utama Tegangan Rendah (LVMDP)
 - 1) Panel Distribusi Utama adalah Jenis "Indoor" terbuat dari plat baja minimal 2 mm.
 - 2) Konstruksi harus terbuat dari rangka baja struktur kaku yang dapat tahan terhadap tekanan mekanis pada waktu terjadi hubung singkat.
 - 3) Seluruh Assembly termasuk Housing, Busbar, alat-alat pengaman harus direncanakan, dibuat dan dicoba.
 - 4) Plat penutup harus ada "louver" yang cukup untuk ventilasi sesuai dengan persyaratan PUIL/VDE untuk peralatan yang tertutup.
 - 5) Menggunakan komponen MG atau setara.
- b) Label Nama
Setiap pemutus daya (Circuit Breaker) harus dilengkapi label nama pada pintu atau dekat komponen komponen yang dapat dilihat dengan mudah. Pemberian nama harus menunjukkan secara jelas rangkaian Pemutus daya atau alat-alat yang tersambung.
- c) Busbar/ Rel Tembaga
 - 1) Busbar harus terbuat dari tembaga dengan kemampuan arus minimal 150 % arus beban terpasang atau disesuaikan dengan aturan PUIL 2000 atau peraturan yang berlaku.
 - 2) Semua busbar dicat yang warnanya disesuaikan dengan yang disebutkan pada PUIL. Cat harus tahan sampai temperatur 75 C.
 - 3) Busbar ditumpu oleh isolator dan disusun dengan baik setiap panel harus mempunyai 5 jalur busbar, terdiri dari 3 jalur busbar phase (R,S,T) 1 jalur busbar Netral dan 1 jalur busbar Grounding yang dihubungkan secara listrik dengan Frame Panel.
 - 4) Gambar Pelaksanaan (shop drawing) harus menunjukkan ukuran dan susunan busbar.
- d) Cadangan
Bila dalam gambar dinyatakan adanya cadangan maka panel tsb harus dilengkapi terminal pemasangan, pendukung dan sebagainya untuk mengantisipasi pemasangan peralatan dikemudian hari. Peralatan dapat berupa *Equipment busbar, switch, Circuit Breaker* dan lain-lain.
- e) Terminal dan Mur Baut.
Semua terminal cabang harus diberi lapis tembaga (vertin) dan disekrup menggunakan mur baut ring dari bahan tembaga atau yang diberi nikel (stainless)
- f) Alat Ukur & Pengukuran Besaran Listrik
 - 1) Alat ukur yang digunakan ukuran 144 x 144 mm atau 96 x 96 mm, dipasang secara rata terhadap permukaan atau semi (flush atau semi flush), tahan getar.
 - 2) Ketelitian alat ukur 0,5 - 1,5 %, skala linear.
 - 3) Sekitar switch untuk Voltmeter harus jelas tandanya.
- g) Transformator Arus.
Transformator arus yang dipakai adalah tipe jendela dengan ketelitian 0,3 dengan burden sesuai dengan Standar VDE. Pemasangan harus kuat dan dapat menahan gaya mekanis pada bila terjadi hubung singkat.
- h) Kabel Kontrol
 - 1) Kabel kontrol panel harus di set di bengkel/pabrik secara lengkap dan dibundel dan dilindungi dari kerusakan akibat tekanan mekanis.
 - 2) Ukuran minimum kabel 1,5 mm², 600 V, fleksibel, isolasi PVC.
- i) Pilot Lamp.
 - 1) Semua panel harus dilengkapi pilot lamp untuk menyatakan adanya tegangan R,S, dan T. Pengadaan pilot lamp merupakan suatu keharusan, walaupun pada gambar tidak tertera.
 - 2) Warna-warna pilot lamp : phase R : warna merah; phase S : warna kuning; phase T: warna hitam

- 3) untuk menyatakan sistem telah diatur dengan push button atau dengan saklar:
 - Sistem *On* : warna merah;
 - Sistem *Off* : warna hijau.

j) Circuit Breaker

- 1) Circuit Breaker yang digunakan adalah MCB (Miniatur Circuit Breaker), NFB (No Fuse Breaker) dan MCCB (Moulded Case Circuit Breaker), ACB yang sesuai tertera pada gambar rencana.
- 2) Circuit Breaker harus tipe automatic trip dengan kombinasi thermal dan instantaneous magnetic.

b. Kabel-Kabel Toevoer

- a. Kabel-kabel toevoer yang dipakai harus dapat dipergunakan untuk tegangan 600 Volts.
- b. Kabel-kabel toevoer antara saluran distribusi PLN menuju LVMDP yang ditanam dalam tanah melintasi jalan, mempergunakan jenis NYY, sedang kabel yang ditanam dari MDP menuju sub-sub panel dalam gedung dan kabel-kabel yang menghubungkan antar panel menggunakan jenis NYY.
- c. Menghubungkan kabel pada terminal busbar panel harus menggunakan schoen kabel yang dipres.
- d. Kabel-kabel toevoer ke panel-panel distribusi yang berada di atas selasar dan plafon harus dipasang di atas rak kabel (*trunking*).
- e. Kabel toevoer yang diajukan untuk dipasang adalah buatan pabrik Kabel Metal, Kabelindo atau Supreme yang memenuhi standar SII dan PLN.

c. Kabel Penerangan dan Conduit

- a. Kabel pada instalasi daya dan penerangan bertegangan rendah meliputi kabel tegangan rendah, kabel kontrol, accessories, peralatan-peralatan dan barang-barang lain yang diperlukan untuk melengkapi dan menyempurnakan pemasangan serta operasi dari semua sistem dan peralatan.
- b. Syarat kabel instalasi tegangan rendah (sampai 600 V)
 - 1) Kabel tegangan rendah yang digunakan harus memenuhi persyaratan PUIL, IEC, VDE, SPLN, dan LMK untuk penggunaan sebagai kabel instalasi dan peralatan (mesin) kecuali untuk perelatan khusus seperti disyaratkan atau dianjurkan oleh pabrik pembuatnya.
 - 2) Semua kabel dengan luas penampang 6 sqmm ke atas harus berurat banyak dan dipilin (stranded). Ukuran kabel daya/instalasi terkecil yang diijinkan adalah 2,5 sqmm, kecuali untuk pemakaian kotrol pada remote cotrol yang kurang dari 30 meter panjangnya bisa menggunakan 1,5 sqmm.
 - 3) Kecuali disyaratkan lain, kabel tanah harus dari jenis NYFGbY dan kabel instalasi didalam bangunan dari jenis NYA, NYY, NYM, dan NYMHY (untuk kabel kontrol).
 - 4) Semua kabel dalam bangunan harus berada didalam conduit (tubing) atau dipasang diatas cable tray/cable rack dan diklem/diikat dengan pengikat kabelsesuai dengan kebutuhan.
 - 5) Semua conduit, kabel-kabel dan sambungan elektrikal untuk instalasi di dalam bangunan harus diadakan secara lengkap. Faktor pengisian conduit oleh kabel-kabel maksimum adalah sebesar 40% .
 - 6) Untuk penerangan, penampang kabel minimum yang dapat dipakai adalah 2,5 mm². menggunakan NYM jika dipasang diatas plafon. Kabel yang terpasang pada dak beton menggunakan jenis NYA di dalam pipa PVC 5/8", atau disesuaikan dengan kabel yang dipakai.

d. Kabel Tanah Tegangan Rendah

- a. Kabel tanah tegangan rendah yang digunakan harus memenuhi persyaratan PUIL, IEC, VDE, SPLN, dan LMK untuk penggunaan sesuai kabel instalasi yang ditanam langsung di dalam tanah.
- b. Semua kabel dengan luas penampang 6 sqmm keatas harus berurat banyak dan dipilin. Ukuran kabel daya/instalasi terkecil yang diijinkan adalah 2,5 sqmm, kecuali untuk pemakaian kotrol pada sistem remote cotrol yang kurang dari 30 m panjangnya, bisa menggunakan ukuran 1,5 sqmm. Cara penanaman kabel secara langsung didalam tanah (direct burrial) harus sesuai dengan gambar rencana, termasuk cara persilangan dengan

pipa air, kabel telekomunikasi, dan kabel tegangan menengah 20kV. Apabila diperlukan penyambungan kabel didalam tanah, harus dilakukan dengan alat penyambung khusus (jointing kit) tegangan rendah jenis epoxy resin-cold pour system. Penyambungan kabel dalam tanah harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar ahli dengan cara dan metode penyambungan mengikuti anjuran pabrik pembuat jointing kit yang digunakan sehingga diperoleh hasil penyambungan yang handal, tahan terhadap kelembaban, mempunyai isolasi yang tinggi dan mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi.

e. Instalasi Kabel Penerangan dan Stop Kontak

- a. Kabel-kabel listrik untuk penerangan dan stop kontak untuk extension dan daya harus diadakan dan dipasang lengkap, mulai dari sambungan panel daya ke saklar dan titik cahaya serta stop kontak, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar. Kabel yang digunakan dalam kabel instalasi penerangan dan stop kontak harus dari jenis NYM atau NYA yang diletakan di dalam konduit PVC (tubing white conduit). Luas penampang kabel NYM yang digunakan minimum 2,5 sqmm (kapasitas hantar maksimal 20A).
- b. Stop kontak tunggal & ganda 1 phase yang dipakai adalah tipe pasang rata (flush mounting) 250 Volt, 10 Amp.
- c. Saklar dinding yang dipakai adalah Flush mounting, rating 250 V, 10 Ampere, single gang, double gangs, atau *muliti gangs (grid switch)*, dipasang 125 cm di atas lantai.
- d. Stop kontak dan saklar diruang basah/lembab menggunakan jenis WD (Water Dich).

f. Splice/ percabangan

Tidak diperkenankan adanya percabangan (*splice*) ataupun sambungan didalam pipa konduit. Sambungan atau percabangan harus dilakukan didalam kotak-kotak cabang atau kotak sambung, yang mudah dicapai serta kotak saklar dan stop kontak. Sambungan pada panel harus dibuat secara mekanis dan harus kuat secara elektrik dengan solderless connector jenis tekan, jenis compression atau soldered. Dalam membuat percabangan atau sambungan konektor harus dihubungkan dengan konduktor-konduktor dengan baik sedemikian sehingga semua konduktor tersambung dan tidak ada konduktor telanjang yang kelihatan dan tidak bisa lepas oleh getaran. Setiap kabel turun menuju armatur harus melalui kotak sambung/doos. Penyambuanan antara kabel catu dengan kabel dari armatur dilakukan melalui blok terminal yang ditempatkan didalam kotak tersebut.

g. Kabel Kontrol

Ditempat-tempat yang ditunjuk pada gambar atau disyaratkan, kabel kontrol motor, *stater* dan peralatan lain harus terbuat dari tembaga jenis *stranded annealed copper* yang fleksibel. Isolasi harus dari PVC, tahan lembab, dengan rating tegangan sampai 600V. Ukuran konduktor harus sesuai dengan yang diperlukan (minimum 2,5 sqmm untuk panjang lebih dari 30m) untuk mendapatkan operasi yang memuaskan dari peralatan yang dikontrol, dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai panjang circuit dan sebagainya.

h. Bahan Isolasi

Semua bahan isolasi untuk splice, connection dan lain-lain seperti karet, PVC, *varnished cambric* dan lain-lain harus dari tipe yang disetujui untuk penggunaan, lokasi, tegangan kerja, dan lain-lain yang tertentu dan harus dipasang dengan cara yang disetujui, menurut aturan yang berlaku atau pabrik pembuatnya.

i. Pemasangan Kabel

1. Pemasangan mendatar (horizotal)
 - a) Kabel instalasi daya dan penerangan didalam bangunan. Semua kabel harus dipasang dalam konduit, dengan ketentuan-ketentuan pemasangan konduit sebagai berikut :
 - b) Dipasang dipermukaan plat beton langit-langit untuk ruang dengan langit-langit (plafond).
 - c) Dipasang tertanam didalam plat beton langit-langit untuk ruang yang tidak berplafond (exposed ceiling). Untuk pemasangan pipa konduit dipermukaan plat beton, konduit harus dilengkapi pendukung-pendukung yang dicat anti karat.
 - d) Semua kabel harus dipasang lurus/sejajar dengan rapi dan teratur. Pembelokan kabel harus dilakukan dengan jari-jari lengkung tidak boleh kurang dari syarat-syarat pabrik (minimum 15 kali diameter kabel).

2. Kabel Daya Penghubung Antar Panel
 - a) Kabel-kabel daya diruang *exposed ceiling* diletakkan didalam konduit yang ditanam di plat lantai, sedangkan untuk ruangan yang berplafon, kabel dilewatkan diatas cable tray, diklem pada *cable tray* dengan pita besi yang dicat anti karat.
 - b) Harus digunakan sekrup-sekrup yang digalvanisir dengan ring-ring dari *fibre* diantara pita besi dengan cable tray. Pemasangan cable tray harus mengikuti jalur yang direncanakan secara rapi dan digantung atau disangga secara kokoh dengan penggantung/ penyangga besi yang diklem ke pelat beton.
 - c) Untuk keperluan pemasangan kabel, kontraktor harus menyediakan sendiri peralatan penunjang seperti tray, klem, besi penunjang, penggantung dan peralatan lainnya, baik untuk kabel yang dipasang horisontal maupun vertikal. Peralatan penunjang tersebut harus sudah diperhitungkan pada biaya pemasangan kabel tersebut.

3. Kabel Daya dari Panel Daya AC ke Motor-motor AC
 - a) Jenis kabel yang digunakan adalah NYY yang ditempatkan didalam konduit metal tahan karat. Setiap pipa konduit berisi hanya satu jalur kabel menuju motor dengan faktor pengisian 40%. Dari pipa konduit yang dipasang horizontal menuju motor, kabel ditarik ke terminal motor melalui flexible conduit yang juga tahan karat. Ukuran konduit fleksibel ini harus sesuai dengan ukuran pipa konduit dan disambung dengan cara sedemikian rupa sehingga benar-benar kedap air. Demikian juga penyambungan pipa fleksibel terhadap box terminal motor.
 - b) Dalam hal ini Kontraktor diwajibkan untuk menyerahkan contoh konduit flesibel serta cara penyambungannya terlebih dahulu kepada Tim Teknis atau Pengawas/MK untuk disetujui.

4. Pemasangan di Dalam Dinding (vertikal)

Kabel instalasi penerangan dan stop kontak yang dipasang vertikal tertanam didalam dinding harus diletakkan didalam konduit sesuai yang disyaratkan dengan ukuran minimum 20mm.

5. Pemasangan Menembus Dinding

Setiap penembusan kabel dalam konduit pada dinding harus melalui sparing kabel yang terbuat dari pipa PVC dengan ukuran yang cukup terhadap penampang pipa konduit.

 - a) Untuk penerangan dan stop kontak biasa, kabel yang dapat dipergunakan adalah type NYA atau NYM, penampang kabel minimum yang dapat dipakai adalah 2,5 mm². Kabel-kabel ini harus dipasang di dalam pipa PVC 5/8", atau diameter pipa konduit disesuaikan dengan kabel yang dipakai.
 - b) Untuk penerangan dan stop kontak biasa yang dipasang pada dak beton, kabel yang dipergunakan adalah type NYA, penampang kabel minimum yang dapat dipakai adalah 2,5 mm². Kabel-kabel ini harus dipasang di dalam pipa PVC 5/8" atau diameter pipa konduit disesuaikan dengan kabel yang dipakai.
 - c) Kabel-kabel yang turun dari plafond ke stop kontak dan saklar melalui dinding dapat memakai pipa PVC. Diameter pipa yang dipergunakan disesuaikan dengan kabel yang dipakai.
 - d) Untuk penyambungan kabel-kabel harus menggunakan terminal box (dura doos, tee doos) dari PVC. Terminal box tersebut tutupnya harus dapat dilepas dan dipasang kembali dengan mudah, dengan memakai skrup. Sedang untuk penyambungan di dalam beton harus memakai terminal box metal.
 - e) Pemasangan pipa kabel-kabel di atas plafon harus disusun rapih dan harus diklem/ diikat dengan kawat pada rak-rak kabel (trunking) dan pada prinsipnya kabel-kabel tidak diperkenankan langsung diklem pada konstruksi bangunan.
 - f) Kabel-kabel yang terpasang di dalam dak beton kolom beton, dinding beton harus menggunakan pipa PVC.
 - g) Penyambungan kabel-kabel penerangan dan stop kontak di dalam doos harus memakai las dop yang terbuat dari bakelit berwarna (buatan Legrand, 3M atau setara

yang dapat disetujui oleh Tim Teknis). Las dop dari bahan porselin tidak diperkenankan untuk dipergunakan.

- h) Saluran cadangan (stop kontak dan penerangan) harus dipasang sampai di atas plafond, dilengkapi kotak sambung.
- i) Semua instalasi pengabelan harus dipasang didalam conduit, baik yang dipasang rak kabel (trunking) maupun yang menuju ke titik-titik lampu dan stop kontak.
- j) Kode warna isolasi kabel harus mengikuti ketentuan PUIL :
 - Fasa 1 : Merah
 - Fasa 2 : Kuning
 - Fasa 3 : Hitam
 - Netral : Biru
 - Grounding : Hijau - Kuning.

j. Stop Kontak dan Saklar

1. Peralatan instalasi tegangan rendah
Meliputi pengadaan dan pemasangan power receptacle outlet (stop-kontak), saklar, kotakkotak tarik (*pull box*), kabinet/panel daya, kabel, konduit, rak kabel, alat-alat bantu, dan semua peralatan lain yang diperlukan untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan dari sistem instalasi daya tegangan rendah 220/380 V dan penerangan.
2. Kotak-kotak (doos) Outlet.
 - a) Jenis
Kotak-kotak outlet harus sesuai dengan persyaratan VDE, PUIL, AVE atau standar lain. Kotak-kotak ini bisa berbentuk single/multi gang box empat persegi atau segi delapan. Ceiling box dan kotak-kotak lainnya yang tertutup rapi harus terpasang dengan baik dan benar.
 - b) Ukuran
Setiap box outlet harus diberi bukaan untuk konduit hanya ditempat yang diperlukan. Setiap kontak harus cukup besar untuk menampung jumlah dan ukuran konduit, sesuai dengan persyaratan, tetapi tidak kurang dari ukuran yang ditunjuk atau dipersyaratkan.
 - c) Tipe tahan Cuaca (Watherproof type)
Kotak-kotak outlet ditempat-tempat tersebut dibawah ini harus dari tipe yang diberi gasket tahan cuaca.
 - Tempat-tempat yang kena sinar matahari
 - Tempat-tempat yang kena hujan
 - Tempat-tempat yang kena minyak
 - Tempat-tempat yang kena udara lembab
 - Tempat-tempat yang ditunjuk gambar
 - d) Outlet Pada Permukaan Khusus
Kotak outlet untuk stop kontak dan saklar-saklar yang dipasang pada partisi, blok beton, marmer, frame besi, bata atau dinding kayu harus berbentuk persegi dan harus mempunyai sudut dan sesi-sesi tegak.
3. Saklar dan *Stop*-kontak
 - a) Bahan *doos*
Kecuali tercatat atau disyaratkan lain, maka kotak-kotak outlet untuk saklar dinding dan *receptacle outlet* harus berukuran lebih dari 10,1 cm x 10,1 cm untuk peralatan tunggal. Dan 11,9 cm x 11,9 cm untuk dua peralatan dan kotak-kotak *multi gang* untuk lebih dari dua peralatan.
 - b) Cara pemasangan
 - Saklar-saklar (saklar biasa atau grid switch) harus dari jenis rocker mechanism dengan rating minimum 10A/250V.
 - Saklar pada umumnya dipasang rata terhadap permukaan tembok/dinding, kecuali ditentukan lain pada gambar.
 - Jika tidak ditentukan lain, bingkai saklar harus dipasang pada ketinggian 140cm diatas lantai yang sudah selesai.
 - Saklar-saklar tersebut harus dipasang pada doos yang sesuai dengan sambungan, hanya diperbolehkan antara kotak yang berdekatan.
 - Stop kontak harus dipasang rata terhadap permukaan dinding dengan ketinggian 110cm atau 30cm dari permukaan lantai yang sudah selesai atau sesuai dengan petunjuk Tim Teknis atau Pengawas/MK.

- c) Jumlah Kutub
Stop kontak satu fasa harus dari jenis tiga kutub (fasa, netral, pentanahan) dengan rating minimum 16A/220V. Cara pemasangan harus disesuaikan dengan peraturan PUIL dan diberi saluran pentanahan.
- d) Pendukung dan pengikat
Kotak-kotak plat baja harus didukung atau diikat dengan cukup supaya mempunyai bentuk yang tetap.
- e) Stop Kontak 1 phase yang dipakai adalah yang dipasang rata (flush Mounting) 250V, 10 A.
- f) Stop Kontak dipasang 30 cm di atas lantai, atau sesuai dengan kondisi lapangan.
- g) Stop kontak harus mempunyai terminal phase, netral dan grounding
- h) Saklar dinding yang dipakai adalah Flush mounting, rating 250V, 6 Ampere, single gang, double gangs, atau muliti gangs (grid switch), dipasang 150 cm di atas lantai.
- i) Stop kontak dan saklar diruang basah/lembab harus jenis WD (Water Dich)
- j) Kotak sambung (*Junction Box*) untuk saklar dan stop kontak harus dari bahan metal yang mempunyai *terminal grounding*, dipasang pada kedalaman tidak kurang dari 3,5 cm sehingga diperoleh pemasangan saklar atau stop kontak yang rapi. *Junction Box* harus mempunyai terminal grounding.

k. Lampu, Exhouser Fan dan Armature

Lampu dan armaturnya harus sesuai dengan yang dimaksud dalam gambar rencana. Jenis jenis lampu yang digunakan adalah :

1. Lampu LED Panel 18 Watt (Philips LED DN020B GEN3 18W Downlight Panel 7 Inch)
2. Lampu LED Panel 5 Watt (Philips LED MESON 5W 59447 Downlight Panel)
3. Lampu LED Bulp 13 Watt Merek Philips + Fitting Merek Philips
4. Lampu Gantung Minimalis IKEA + Lampu
5. Lampu LED Strip/Pita 2835 + AdaptorLampu 12 Watt
6. Exhouser Fan Plafon 16' mitsubishi

I. Sistem Race Way

Yang dimaksud dengan *race way* adalah tubing conduit dan *flexible conduit* beserta perlengkapannya dan semua barang yang yang diperlukan untuk melengkapi instalasi kabel:

1. Ukuran Tubing Konduit
Semua tubing konduit harus mempunyai ukuran yang cukup untuk bisa melayani dengan baik jumlah dan jenis kabel sesuai dengan VDE, PUIL dan lain-lain. Diameter minimum tubing konduit adalah 20mm menurut ukuran pasaran dengan faktor pengisian kabel maks. 40 %.
2. Bahan
Semua tubing konduit yang digunakan harus dari jenis PVC yang memenuhi persyaratan.
3. Pemasangan
 - a) *Race way* yang ditanam didalam dinding beton yang sudah jadi dilakukan dengan jalan membobok dinding beton dengan pahat. Kedalan dan lebar pembobokan harus dilakukan secukupnya, sesuai dengan ukuran dan jumlah konduit yang akan dipasang.
 - b) Kontraktor diwajibkan untuk mengembalikan kondisi dinding sesuai dengan kondisi semula. Selama dilakukan pekerjaan plesteran ulang, ujung-ujung konduit harus ditutup untuk mencegah masuknya air atau kotoran-kotoran lain.
 - c) *Race way* yang di pasang di permukaan
Race way yang dipasang dipermukaan beton harus dipasang sejajar atau tegak lurus dengan dinding bagian struktur atau pertemuan bidang-bidang vertikal dengan langitlangit. Apabila beberapa pipa berjalan sejajar pada dinding atau langi-langit, harus digunakan klem-klem khusus untuk pipa sejajar.
 - d) Ujung-ujung pipa pada peralatan harus dipasang dengan sekrup yang kuat. Semua ujung pipa yang bebas harus ditutup/dilengkapi dengan plat kuningan yang sesuai. Untuk daerah yang lembab, semua peralatan pembantu, fitting-fitting, klem dan lain-lain harus digalvanisir atau dicat tahan karat dan harus digunakan pendukung supaya pipa bebas dari korosif.

- e) Pipa-pipa yang dipasang pada permukaan dalam bangunan harus dicat satu jalan sebelum dipasang, dan sekali lagi sudah dipasang dengan warna yang ditentukan oleh Tim Teknis atau Pengawas/MK.
- f) Untuk mempermudah pengenalan, ujung permukaan pipa harus dicat dengan warna sebagai berikut :
- Pipa daya dan penerangan : orange
 - Pipa telepon : hijau
 - Pipa fire alarm : merah
 - Pipa tata suara : kuning
- g) Race way yang di pasang di dalam tanah
Race way yang dipasang didalam tanah atau menembus kerikil, harus mempunyai dua lapis cat aspal pada permukaan sebelah luar sebelum dipasang. Di atas race way tersebut harus diberi patok penunjuk.
- h) Race way Melintas /Menembus dinding
Bila pipa melintas tembok, penyekat ruangan, lantai, langit-langit dll. Maka lubang harus ditutup dengan baik sehingga tidak mungkin dilalui oleh debu, lembab, api dan asap.
- i) *Cable Trench*
Kedalaman parit kabel (*cable trench*) untuk penanaman kabel dibawah tanah minimal 80 cm dari permukaan. Bila persilangan dengan saluran lain, misalnya saluran air, *cable trench* dapat dan harus ditanam setelah pengerasan tanah. Untuk *cable trench* melintas jalan, penanaman setelah pengerasan badan jalan atau bila sebelum harus lebih dari 110 cm atau atas persetujuan Tim Teknis atau Pengawas/MK.
- j) Konduit *Flexible* Tahan Air
Konduit flexible logam yang tahan air harus dipakai pada kondisi dimana ada kemungkinan pengerasan, getaran atau penempatan pada atmosfer yang korosif, lembab atau berupa minyak. Termasuk dalam hal ini adalah pemakaian pada kabel masuk keterminal motor pompa.
Suatu bungkus yang tahan cairan dari *polivinyl chlorida* (PVC) harus menonjol pada inti baja yang fleksibel. Sambungan antara konduit yang kaku, *fitting* dari konduit dan sebagainya dengan konduit fleksibel harus dibuat dengan fitting jenis *insulate troat type* yang dianjurkan dari pembuat dari konduit tahan cairan tersebut. Suatu konduktor yang dapat digunakan untuk meneruskan pentanahan harus pula dimiliki oleh race way/konduit ini.
- k) Pengakhiran dan Sambungan
Race way harus diakhiri pada *outlet* persipangan, *pull box cabinet* dan lain-lain, dengan dua *lock nut* dan sebuah *insulating bushing insert* yang harus terbuat dari *termoplastik* atau *fiber minded* yang dimatikan untuk mencegah rusaknya kawat dan kabel dan tidak mengurangi kontinuitas dari sistem *grounding* dari *race way*/pipa logam elektrikal harus dari jenis yang tahan hujan atau *fitting* dengan konsentrasi tinggi dengan sistem penguncian *interlock compressed*.
- l) Pentanahan
Setiap peralatan yang beroperasi dengan tegangan lebih besar dari tegangan extra rendah (50 VAC) harus ditanahkan secara efektif. Bahan-bahan logam/metal dari peralatan listrik yang terbuka, termasuk pelindung kabel (*sheath/armour*), konduit, saluran metal, rack, saklar dengan penutup metal harus dihubungkan dengan konduktor pentanahan.
Penggunaan konduit metal sebagai satu-satunya konduktor pentanahan tidak diperbolehkan. Dalam hal ini harus digunakan konduktor pentanahan tersendiri yang terbuat dari tembaga dengan daya hantar yang tinggi.
Luas penampang minimum konduktor pentanahan adalah 2,5 sqmm dan dimasukkan kedalam konduit. Penyambungan konduktor pentanahan harus menggunakan penyambung mekanis yang disetujui oleh Tim Teknis atau Pengawas/MK.
Tahanan pentanahan yang disyaratkan adalah sebagai berikut:
- 1) Pentanahan netral generator maks 1 ohm
 - 2) Pentanahan netral bus-bar dan panel maks. 2 ohm

3) Pentanahan penangkal petir maks. 2 ohm

m. Grounding

1. Semua panel, lighting fixtures, stop kontak, cable trunking, cable ladder dan bagianbagian metal lainnya yang berhubungan dengan instalasi listrik harus digrounding.
2. Kawat grounding dapat dipergunakan kawat telanjang (BCC = *Bare Copper Conductor*) atau kawat yang terisolasi yang diberi warna kuning strip hijau.
3. Besarnya kawat grounding yang dapat digunakan minimal berpenampang sama dengan penampang kabel masuk (*incoming feeder*).
4. Nilai tahanan grounding sistem untuk panel-panel harus lebih kecil dari 2 Ohm, diukur setelah tidak hujan selama 2 hari.
5. Elektrode pentanahan untuk grounding digunakan pipa galvanis yang ujungnya dipasang copper rod sepanjang 0,5 m, atau elektroda tipe lain yang memenuhi standar teknis.
6. Elektrode pentanahan yang dipantek hingga mencapai permukaan air atau minimal sedalam 12 meter.
7. Semua sambungan pada sistem grounding harus menggunakan baut dengan bahan campuran tembaga.
8. Pembedaan peralatan elektronik; dilakukan secara terpisah, dengan menyambungkan terminal pembedaan khusus arus lemah.

PASAL 14

PEKERJAAN RANGKA ATAP

14.1. UMUM

a. Pekerjaan ini meliputi pengadaan dan pemasangan rangka atap dan penutup atap untuk bagian bangunan tertentu seperti yang terlukis dan dijelaskan dalam gambar rencana termasuk kelengkapan pendukung lainnya hingga fungsi masing-masing hasil pekerjaan sempurna.

b. Standart

- PUBI : Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia 1982 (NI-3)
- ASTM, A : 370 - 74
- SNI : Standart Nasional Indonesia

c. Contoh Bahan

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, kontraktor harus memberikan contoh tiap jenis / type bahan penutup atap yang dipakai, lengkap dengan brosur dan syarat pelaksanaan dari pabrik.

d. Shop Drawing

Kontraktor harus menyediakan shop drawing yang memperlihatkan dengan jelas, bagianbagian atas yang belum tergambar dengan jelas pada gambar rencana.

e. Garansi dari Aplikator

Kontraktor wajib menyerahkan perhitungan struktur rangka atap baja ringan dari aplikator yg telah disepakati dan bila mana telah selesai harus menyerahkan Garansi dari pekerjaan tersebut pada waktu serah terima yg I/ PHO

14.2. RANGKA ATAP BAJA RINGAN PROFIL Z DAN PENUTUP ATAP

Lingkup pekerjaan disini meliputi:

- a. Pengukuran bentang bangunan sebelum dilakukan fabrikasi
- b. Pekerjaan pembuatan kuda-kuda dikerjakan di Wohop permanen (Fabrikasi),
- c. Pengiriman kuda-kuda dan bahan lain yang terkait ke lokasi proyek
- d. Penyediaan tenaga kerja beserta alat/bahan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
- e. Pekerjaan pemasangan seluruh rangka atap kuda-kuda meliputi struktur rangka kudakuda (truss), balok tembok (top plate/murplat), reng, sekur overhang, ikatan angin dan bracing (ikatan pengaku)

- f. Pemasangan jurai dalam (valley gutter)

14.3. PENUTUP ATAP

- a. Penutup atap menggunakan genteng **KANMURI** yang warnanya **Natural berglasur**
- b. Nok atap menggunakan genteng **KANMURI**
- c. Listplang menggunakan Kalsiplank
- d. Pemasangan genteng **KANMURI** harus rapi, lurus, rapat dan presisi kemiringan harus berpedoman pada gambar kerja.

14.4. BAHAN / MATERIAL

Pekerjaan rangka atap baja ringan adalah pekerjaan pembuatan dan pemasangan struktur atap berupa rangka batang dengan baja mutu tinggi yang telah dilapisi lapisan anti karat. Rangka batang berbentuk segitiga, trapesium dan persegi panjang yang terdiri dari rangka utama batang tarik (*top chord, bottom chord*), dan rangka batang tekan (*web*). Seluruh rangka tersebut disambung menggunakan baut menakik sendiri (*self drilling screw*) dengan jumlah sesuai dengan persyaratan perhitungan struktur. Rangka reng (*batten*) langsung dipasang diatas struktur rangka atap utama dengan jarak sesuai dengan ukuran jarak genteng.

14.5. PERSYARATAN MATERIAL RANGKA ATAP

Ketentuan dan persyaratan umum yang perlu diperhatikan dalam pedoman spesifikasi teknis pekerjaan beton, bekisting dan baja tulangan harus memuat:

Material struktur rangka atap

- a. Properti mekanikal baja (Steel mechanical properties)

- Baja Mutu Tinggi G 550
- Kekuatan Leleh Minimum : 550 Mpa
- Tegangan Maksimum : 550 Mpa
- Modulus Elastisitas : 200.000 Mpa
- Modulus geser : 80.000 Mpa

- b. Lapisan anti karat:


Material baja harus dilapisi perlindungan terhadap serangan korosi, jenis lapisan anti karat (*coating*):

- Pelapisan : **Galvanis**
- Kelas : AZ100
- ketebalan pelapisan : 220 gr/m² (Z 220)
- komposisi : 55% Aluminium (Al), 43,5% Seng (Zinc) dan 1,5% Silikon


- c. Profil yang digunakan untuk rangka atap adalah:

Spesifikasi yang digunakan untuk rangka atap adalah:

- Kuda kuda utama (top & bottom chord) : Profil Z
- Batang Pengisi Kuda kuda (web): Profil C
- Top Plate setempat : Profil C
- Reng (batern) : Profil 35/45
- Mutu Baja High Tension stell G550, dengan lapis anti karat Hot dipped zink kelas Z220 tebal lapisan 220 gr/m²



Geometri profil rangka atap



Reng Profil ib33



d. Konektor


Konektor antara kuda-kuda baja ringan dengan murplat (*top plate*) berfungsi untuk menahan gaya lateral tiga arah dan dipasang untuk menahan 3 arah sesuai gambar.

Konektor antara kuda-kuda baja ringan dengan murplat (*top plate*) berfungsi untuk menahan gaya lateral tiga arah,

Standart teknis sebagai berikut:

- Panjang : minimal 10 cm
- Lebar 1 (satu) sisi : 3,8 cm
- Lebar 1 (satu) sisi lainnya : 3,4 cm

e. Brace System (bracing)



1) *BOTTOM CHORD BRACING*

Pengaku/ikatan pada batang tarik bawah (*bottom chord*) pada kuda-kuda baja ringan.


2) *LATERAL TIE BRACING*

Pengaku/bracing antara web pada kuda-kuda baja ringan, sekaligus berfungsi untuk mengurangi tekuk lokal (buckling) pada batang tekan (web), standar teknis mengacu pada desain struktur kuda-kuda tersebut.

3) *DIAGONAL WEB BRACING* (IKATAN ANGIN)


Pengaku/bracing diagonal antara web pada kuda-kuda baja ringan dengan bentuk yang sama dan letak berdampingan.

4) *STRAP BRACE* (PITA BAJA)



Yaitu pengaku /ikatan pada top chord dan bottom chord kuda-kuda baja ringan, Untuk kebutuhan strap brace berdasarkan perhitungan desain struktur.

f. Alat Sambung (*Screw*)



Baut menakik sendiri (*self drilling screw*) tanpa karet di kepala bautnya, digunakan sebagai alat sambung antar elemen rangka atap yang digunakan untuk *fabrikasi* dan instalasi, spesifikasi *screw* sebagai berikut:

Kelas Ketahanan Korosi Minimum	Kelas 2
Panjang (termasuk kepala baut)	16mm
Kepadatan Alur	16 alur/inci
Diameter Bahan	4,80 mm
Dengan alur	3,80 mm
Tanpa alur	
Kekuatan Mekanikal	5,10 KN
Gaya geser satu baut	8,60 KN
Gaya aksial	6,90 KN
Gaya Torsi	

14.6. Persyaratan Pra-Konstruksi

- Kontraktor wajib memberikan pemaparan produk sebelum pelaksanaan pemasangan rangka atap baja ringan, sesuai dengan (Rencana Kerja dan Syarat) seperti pada pasal diatas. Produk yang dipaparkan sesuai dengan surat dukungan dan brosur yang dilampirkan pada dokumen tender
- Kontraktor wajib menyerahkan gambar kerja yang lengkap berserta detail dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar kerja. Dalam hal ini meliputi dimensi profil, panjang profil dan jumlah alat sambung pada setiap titik buhul.
- Perubahan bahan/detail karena alasan apapun harus diajukan ke Konsultan Pengawas, Konsultan Perencana dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.
- Kontraktor wajib menyediakan surat keterangan keahlian tenaga dari Fabrikasi penyedia jasa Rangka Atap Baja Ringan,
- Kontraktor wajib menyertakan hasil uji lab dari bahan baja ringan dari badan akreditasi nasional (instansi yang berwenang sesuai dengan kompetensinya),
- Perhitungan alat Struktur atau software harus digunakan untuk 1 (satu) produk, itu menunjukkan bahwa software yang digunakan khusus (terregistasi) untuk rangka atap baja ringan tersebut dan harus bisa mengeluarkan perhitungan struktur secara detail

14.7. Persyaratan Pelaksanaan

- Pembuatan dan pemasangan kuda-kuda dan bahan lain terkait, harus dilaksanakan sesuai gambar dan desain yang telah dihitung dengan aplikasi khusus perhitungan baja ringan sesuai dengan standar perhitungan mengacu pada standar peraturan yang berkompeten.
- Semua detail dan konektor harus dipasang sesuai dengan gambar kerja.
- Perakitan kuda-kuda harus dilakukan di wohop dan pemasangan screw dilakukan dengan mesin screw driver yang dilengkapi dengan kontrol torsi. i. Jaminan Struktural
- Jaminan yang dimaksud di sini adalah jika terjadi deformasi yang melebihi ketentuan maupun keruntuhan yang terjadi pada struktur rangka atap Baja Ringan, meliputi kuda-kuda, pengaku-pengaku dan reng.
- Jaminan yang dikeluarkan adalah berupa sertifikat garansi struktur yang mengakomodasi garansi struktur selama 10 (sepuluh) tahun dan merupakan garansi yang meliputi mutu bahan dan pemasangan dan akan disyaratkan pada saat serah terima pekerjaan.

BAB 15

PEKERJAAN PENUTUP ATAP

15.1. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pemasangan Penutup Atap bangunan C
- b. Pemasangan Penutup Atap bangunan F
- c. Pemasangan Penutup Atap bangunan F

15.2. MATERIAL

Jenis penutup atap Genteng Keramik dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Deskripsi : Genteng **KANMURI** keramik yang dilengkapi dengan system interlocking guna mencegah kebocoran, tanggul air , dan system packing dalam pengirimannya
- b. Terbuat dari bahan dasar : **Keramik**
- c. Dimensi / ukuran : Panjang ± 320 mm , Panjang efektif ± 260 mm; Lebar ± 314 mm, Lebar efektif ± 265 mm
- d. Jarak Reng : ± 260 mm
- e. Kekuatan Lentur : 175 kgf
- f. Berat : ± 3 Kilogram per keping
- g. Pemakaian per m² : 14.5 keping
- h. Warna : Natural berglasur
- i. Water Absorbtion : < 10 %.
- j. Standar Spesifikasi Material : SNI

15.3. PELAKSANAAN

Tata cara pemasangan mengacu kepada katalog atau brosur KANMURI , dengan jarak antar reng 26 cm. Sedangkan untuk Nok menyesuaikan gentengnya untuk yang ujung menggunakan type "Right Ride end dan Left Ride end" / nok penutup ujung kiri dan kanan

15.4. CATATAN UNTUK PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN :

- a. Bila penyelesaian pekerjaan, bahan yang digunakan atau keahlian dalam pengerjaan setiap bagian pekerjaan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam persyaratan teknis, maka bagian pekerjaan tersebut harus digolongkan sebagai cacat pekerjaan.
- b. Semua pekerjaan yang digolongkan demikian harus dibongkar dan diganti sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pengawas
- c. Seluruh pembongkaran dan pemulihan pekerjaan yang digolongkan cacat tersebut serta semua biaya yang timbul akibat hal itu seluruhnya menjadi beban Pemborong.
- d. Untuk pekerjaan Bongkaran dilingkungan fasilitas RTH, harus dikembalikan seperti sedia kala

BAB 16

PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR

16.1. UMUM

Selama masa penanganan pelaksanaan pihak Kontraktor harus tetap memelihara pekerjaan sedemikian rupa sehingga terbebas dari sisa bangunan, kotoran dan sampah yang dihasilkan sebagai akibat adanya kegiatan proyek. Pada saat selesainya pekerjaan, pihak Kontraktor diharuskan menyingkirkan seluruh bahan sisa dan bahan kelebihan, sampah, perlengkapan, peralatan dan mesin dari lapangan, seluruh bagian permukaan hasil penanganan harus terlihat bersih dan proyek yang akan diserahkan harus sudah dalam keadaan siap pakai.

16.2. PEMBERSIHAN SELAMA PELAKSANAAN

- a. Pihak Kontraktor harus melakukan pembersihan rutin untuk menjamin daerah kerja, kantor darurat dan hunian, tetap terbebas dari tumpukan bahan sisa sampah, dan terbebas dari kotoran lainnya yang dihasilkan dari operasi pekerjaan lapangan dan harus tetap memelihara daerah kerja dalam keadaan bersih setiap waktu.
- b. Menjamin bahwa sistem drainase terbebas dari kotoran dan terbebas dari bahan lepas dan tetap berfungsi setiap waktu.
- c. Bila dianggap perlu, semprot bahan yang kering dan kotoran lainnya dengan air, sehingga dapat dicegah debu atau pasir yang tertiuap angin.
- d. Siapkan di daerah kerja tempat sampah untuk pengumpulan bahan sisa, kotoran dan sampah sebelum dibuang.
- e. Buang bahan sisa, kotoran dan sampah pada tempat yang telah ditentukan dan sesuai dengan peraturan / perundangan yang berlaku secara nasional dan peraturan pemerintah daerah setempat dan harus mentaati undang-undang anti pencemaran.
- f. Jangan menanam sampah-sampah atau bahan sisa di daerah kerja proyek.
- g. Jangan membuang bahan sisa yang mudah menguap seperti misalnya cairan mineral, minyak atau minyak cat ke dalam selokan jalan atau ke dalam saluran yang ada.
- h. Juga tidak diperkenankan menumpuk / membuang bahan sisa ke saluran air.
- i. Jika Kontraktor memperhatikan bahwa saluran air drainase samping atau bagian lain dari sistem drainase dipakai baik oleh karyawan Kontraktor atau oleh orang lain, untuk pembuangan yang lainlain di luar air permukaan. Pihak Kontraktor harus segera melaporkan hal yang terjadi dan segera mengambil tindakan yang perlu sesuai petunjuk Konsultan MK untuk mencegah terjadinya pencemaran lebih lanjut.
- j.

16.3. PEMBERSIHAN AKHIR

- a. Pada saat selesainya pekerjaan lapangan, daerah proyek harus tetap dijaga kebersihannya dan siap dipakai oleh pemilik. Pihak Kontraktor harus memulihkan daerah proyek yang tidak merupakan bagian pekerjaan untuk perbaikan seperti dijelaskan dalam dokumen kontrak sesuai keadaan aslinya.
- b. Pada saat pembersihan akhir, seluruh perkerasan harus diperiksa kembali, karena kemungkinan ada kerusakan fisik yang ditemukan sebelum pembersihan akhir. Daerah kerja yang diperkeras dan seluruh daerah fasilitas umum yang diperkeras yang terletak di dekat daerah lokasi kerja harus disikat bersih. Seluruh permukaan harus dibersihkan dengan garu dan sampahnya harus dibuang seluruhnya

PASAL 17

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

17.1. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

a. PENDAHULUAN

Perusahaan jasa kontruksi memiliki potensi bahaya tinggi, seperti penggunaan alat berat, mesin gerinda, las, bekerja diketinggian, suhu yang ekstrim, melakukan penggalian dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut maka dipergunakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang penerapannya meliputi Kantor, Proyek Site serta area pendukung lainnya yang

merupakan kebijakan pihak perusahaan.

Tersedianya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Occupational Health and Safety Management System (SPENGAWAS3/OHSMS) dimana sistem ini diperlukan untuk menurunkan insiden dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta tempat kerjayang aman dan sehat.

Untuk memberikan kepuasan pelanggan dan perlindungan kepada karyawan dankeselamatan dan kesehatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu Rencana Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek.

b. KEBIJAKAN K3

Sudah menjadi kebijaksanaan direksi Kerja Konstruksi, agar setiap karyawan dan pekerja mendapatkan tempat yang aman dan sehat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pada prinsipnya semua pihak harus berupaya serta mengambil langkah-langkah positif sehingga seluruh karyawan dan pekerja terjamin dan bekerja dengan aman dan sehat. Secara garis besar, kebijakan ini adalah:

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja, yang merupakan persyaratan minimum kinerja keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Selalu memberikan perlindungan kepada seluruh karyawan, tamu, pihak ketiga dan asset perusahaan dengan mencegah dan mengendalikan kejadian yang dapat merugikan asset perusahaan.
- c. Melakukan komunikasi yang efektif kepada seluruh karyawan, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Mempertimbangkan setiap aspek Keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap tahap penyelenggaraan kegiatan serta mengendalikan resiko yang ada nimal mungkin.
- e. Meningkatkan kesadaran dan memberikan pengertian bahwa kecelakaan itu dapat dicegah.
- f. Memberikan pengertian bahwa target utama Kerja Konstruksi adalah "zero accident"
- g. Mengutamakan keselamatan karyawan dan pekerja dari penggunaan peralatan dan bahan dilokasi proyek.
- h. Menjamin bahwa semua karyawan dan pekerja telah mengetahui dan melaksanakan pekerjaannya secara produktif yaitu dengancara yang aman melalui petunjuk yang benar, instruksi pekerjaan yang tepat, instruksi pemakaian peralatan yang tepat, instruksi pemakaian bahan yang tepat melalui pengawasan yang tepat.
- i. Menyediakan fasilitas, peralatan, perlengkapan keselamatan kerja yang layak dan memadai serta menjamin akan digunakan secara tepat.
- j. Memastikan bahwa yang diminta dan direkomendasikan dalam kebijakan K3 telah diikuti.
- k. Meningkatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam segala aktivitas dan meminimalisir Pengawasan kerusakan yang mungkin terjadi akibat aktivitas tersebut. Semua karyawan dan pekerja harus sudah mengetahui akan tanggung jawabnya masing-masing termasuk peduli akan kesehatannya, keselamatannya dan lingkungan ditempat kerja, sehubungan dengan kebijakan diatas.

c. PERSYARATAN

- a. Identifikasi Bahaya dan pengendalian Resiko Bahaya.
- b. Pemenuhan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Daftar peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan K3 yang wajib dipunyai dan dipenuhi dalam melaksanakan paket pekerjaan ini adalah:

- a) UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- b) UU No. 23 1992 tentang kesehatan
- c) UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi
- d) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
- e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor: kep-51/Men/1999 Tentang Nilai Ambang batas Faktor Fisika ditempat kerja

- f) Keputusan Menteri TenagaKerja RI Nomor kep-187/Men 1999 Tentang pengendalian bahan kimia berbahaya ditempat kerja
- g) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan
- h) Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE.05/BW/1997 Tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri
- i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER.05/MEN/1996 tentang sistem Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja
- j) Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja
- k) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/IX/2001/tentang pedoman teknis analisis dampak lingkungan
- l) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1217/Menkes/SK/IX/2001 tentang pedoman penanganan dampak radiasi
- m) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 315 Menkes/SK/III/2003 tentang komite kesehatan dan keselamatan kerja sektorkesehatan
- n) Permen PU No. 9/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

d. SASARAN DAN PROGRAM K3

1) Sasaran

Sasaran kesehatan dan keselamatan kerja dilokasi proyek adalah karyawan dan pekerja yang terlibat langsung dengan peralatan kerja dan material serta lingkungan sekitarnya. Sasaran yang dituju dalam penerapan k3 adalah:

- a) Menghindari adanya kecelakaan kerja
- b) Menghindari adanya penyakit akibat kerja
- c) Menyediakan lingkungan kerja yang sehat
- d) Menghindari terjadinya efek negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas kerja
- e) Semua karyawan dan pekerja wajib memakai APD yang sesuai bahaya dan resiko pekerjaannya masing-masing.

2) PROGRAM K3

- a. Promosi program K3 Promosi program K3 terdiri dari: Pemasangan bendera K3, bendera RI, bendera Perusahaan, bentuk dan cara pemasangan (Lihat lampiran)
 - Pemasangan sign board K3
 - Slogan-slogan yang mengisyaratkan akan perlunya bekerja dengan selamat seperti contoh pada lampiran.
 - Gambar-gambar pamflet tentang bahaya/kecelakaan yang mungkin terjadi dilokasi pekerjaan dipasang dikantor proyek atau lokasi pekerjaan dilapangan.
- b. Sarana peralatan untuk K3 terhadap COVID-19 sarana peralatan untuk K3 terdiri dari:

Yang melekat pada orang, yaitu:

 - Topi helm
 - Sepatu lapangan
 - Sarung tangan (untuk pekerja tertentu)
 - Masker pengaman untuk gas beracun (untuk pekerja tertentu)
 - Obat-obatan untuk P3K
- c. Sarana peralatan lingkungan yaitu:

Tabung pemadam kebakaran pada ruang-ruang antara lain:

 - Kantor proyek
 - Gudang bahan bakar
 - Ruang genset
 - Bengkel

- Gudang bahan peledak
- Mess karyawan
- Barak tenaga kerja
- Gudang material
- Tiap lantai bangunan Proyek (Pada saat Pekerjaan Bekisting dan finishing)

d. Rambu-rambu peringatan

Rambu-rambu peringatan antara lain untuk:

- Peringatan bahaya dari atas
- Peringatan bahaya benturan kepala
- Peringatan bahaya api/kebakaran
- Peringatan tersengat listrik
- Petunjuk jalur instalasi listrik kerja sementara
- Petunjuk batas ketinggian penumpukan material
- Larangan memasuki area tertentu
- Larangan membawa bahan-bahan yang berbahaya
- Petunjuk untuk melapor (Keluar Masuk Proyek)
- Peringatan untuk memakai alat pengaman kerja
- Peringatan ada alat/mesin yang berbahaya (untuk lokasi tertentu)


e. Peringatan/larangan masuk lokasi genset/power listrik (untuk orang tertentu)

Catatan: Ada pemahaman yang keliru, yaitu menganggap bahwa kalau sudah memenuhi syarat peralatan K3 berarti sudah memenuhi persyaratan K3 padahal sarana peralatan K3 ini adalah baru sebagian dari sistem kerja K3. Bekerja dengan K3 yang benar adalah bila memenuhi 3 hal sebagai berikut:


- Orangnya
 - Orangnya (pengawas dan tenaga kerja) punya sikap kerja yang benar yaitu:
 - Punya pengetahuan dan keterampilan K3
 - Berperilaku sesuai ketentuan K3
 - Sehat jasmani dan rohani.
- Mesin/alat kerja serta sarana peralatan K3 sesuai ketentuan.
- Lingkungan kerja sesuai ketentuan Lingkungan kerja meliputi:
 - Lay out planning (perencanaan tata letak)
 - House keeping (pemeliharaan alat-alat rumah tangga)
 - Penerangan dan ventilasi
- Penataan lingkungan
 - Lay out planning (perencanaan tata letak)
 - Perencanaan tata letak harus diatur sedemikian rupa sehingga orang dan alat yang akan bekerja tidak saling mengganggu justru saling mendukung sehingga dapat dicapai pelaksanaan dengan produktivitas tinggi dan aman.
 - Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tata letak yaitu:
 - Dimensi (ukuran), posisi, elevasi (ketinggian);
 - Gerakan manusia dan alat;
 - Suara (kebisingan);
 - Getaran;
 - Cahaya dan situasi udara.
 - House keeping kebersihan dan kerapian tempat kerja merupakan syarat K3 Sarana kebersihan dan kerapian untuk program K3 terdiri atas:
 - Penyediaan air bersih yang cukup;
 - Penyediaan toilet/WC yang bersih;
 - Penyediaan musholla yang bersih dan terawat;
 - Penyediaan toilet/WC untuk pekerja proyek;
 - Penyediaan bak-bak sampah pada lokasi yang diperlukan;
 - Pembuatan saluran pembuangan limbah

- Pembersihan sampah secara teratur;
- Kerapian penempatan alat-alat kerja dilapangan setelah dipakai (Concrete Vibratory, lampu-lampu penerangan dan lain-lain).

1. PEMERIKSAAN TERHADAP RAMBU-RAMBU K3, TABUNG PEMADAM, PAGAR, JARING PENGAMAN, APD, P3K



Pemeriksaan Kesehatan :



BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI..... (dihalaman selanjutnya)

..... [Logo & Nama Perusahaan]	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI REHAB MESS YOGYAKARTA
-----------------------------------	---

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - 1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal:
 - 2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
 - Rencana tindakan (sasaran & program)
 - Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - Sumber Daya
 - Kompetensi
 - Kepedulian
 - Komunikasi
 - Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - Pemantauan dan evaluasi
 - Tinjauan manajemen
 - Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan :

Bertindak untuk..... : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang dan atas nama sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan.....[isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal]
[bulan] 20.... [tahun] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [Nama Lengkap]

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih
yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih
yang sesuai dan cantumkan nama]
3. [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada
..... [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi
berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh
pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20... [tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[tanda tangan],

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[nama lengkap]

[nama lengkap]

Deskripsi [cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

A. Perencanaan keselamatan konstruksi

Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

Tabel Contoh Format Tabel IBPRP*

DESKRIPSI RESIKO				PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGE NDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RESIKO				PENGEND ALIAN LANJUTAN	PENILIAIAN SISA RISIKO				KET
NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (SKENARIO BAHAYA)	JENIS BAHAYA (TIPE KECELAK AAN)			KEMUNG KINAN (F)	KEPAR AHAN (A)	NILAI RESIKO (FXA)	TINGKAT RESIKO (TR)		KEMUNG KINAN (F)	KEPAR HAN (A)	NILAI RESIKO (FXA)	TINGK AT RESIK O (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	BONGKARAN	- Terpukul palu - Tertimpa pecahan bekas bongkaran	- luka sedang/ter sayat - luka sedang/ter sayat						Sedang						
2.	PEKERJAAN TANAH	- Terkena pacul atau alat gali lainnya - Terpeleset atau terjatuh - Terkena longSORAN galian	- luka ringan/ters ayat - luka ringan/terkilir - luka parah/pata h tulang						Sedang						
4.	PEKERJAAN BETON	- Terkena palu - Tertimpa beton - Jatuh dari ketinggian. - Terkena rangkaian besi - Terkena percikan semen	- luka berat/lecet - luka berat/meni nggal - iritasi pada mata - luka						Besar						

			parah/patah tulang												
6.	PEKERJAAN DINDING PLASTERAN	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena palu - Tertimpa batu - Jatuh dari ketinggian. - Terkena percikan semen 	<ul style="list-style-type: none"> - luka ringan/leceh - luka ringan/terkilir - iritasi pada mata - luka parah/patah tulang 						Sedang						
7.	PEKERJAAN PEMASANGAN FINISHING LANTAI	<ul style="list-style-type: none"> - Terpotong alat potong granite/keramik - Mata terkena serpihan granite/keramik - terkena percikan semen - Gangguan telinga karena bising 	<ul style="list-style-type: none"> - luka sedang/ter sayat - iritasi pada mata/mata buta - iritasi pada kulit - tuli/pekak 						sedang						
8.	PEKERJAAN PLAFON	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena palu - Tertimpa rangka plafon - Tertimpa Plafon Gypsum - Jatuh dari ketinggian. - Terkena percikan plafon pvc / gypsum 	<ul style="list-style-type: none"> - luka ringan/leceh - luka ringan/terkilir - iritasi pada mata - luka parah/patah tulang 						Sedang						
9.	PEKERJAAN	<ul style="list-style-type: none"> - Terkena palu 	<ul style="list-style-type: none"> - luka ringan/leceh 						Kecil						

	PINTU DAN JENDELA	<ul style="list-style-type: none"> - Tertimpa rangka Pintu /Jendela - Jatuh dari ketinggian. - Terkena percikan /serpihan kayu 	<ul style="list-style-type: none"> t - luka ringan/terkilir - iritasi pada mata - luka parah/patah tulang 												
10.	PEKERJAAN PENGECATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Terhirup uap cat - Terkena percikan cat atau pelarut cat - terkena percikan cat atau pelarut cat 	<ul style="list-style-type: none"> - sesak napas - iritasi pada mata - iritasi pada kulit 						Sedang						
11.	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	<ul style="list-style-type: none"> - pekerja terjatuh dari perancah - pekerja terluka tangannya pada saat memotong kabel - tersengat listrik 	<ul style="list-style-type: none"> - luka sedang / terkilir / patah tulang - luka ringa/tersayat - kesetrum/mati 						Besar						
12.	PEKERJAAN PLUMBING SANITAIR	<ul style="list-style-type: none"> - pekerja terjatuh dari perancah - pekerja terjepit tangannya saat memasang closet - pekerja terluka tangannya pada saat memotong 	<ul style="list-style-type: none"> - luka sedang / terkilir / patah tulang - luka ringa/tersayat 						Sedang						

		cermin/pipa																	
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan :

1. PPK mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. PPK mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh PPK berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh PPK berdasarkan analisis Ahli K3Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,
Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6IBPRP)	Sasaran		Program					
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)		
2	Pertemuan pagi hari (safety morning)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox meeting)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (construction safety meeting)		

C. Operasi Keselamatan Konstruksi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis)

Nama Pekerja : [Isi nama pekerja]
 Nama Paket Pekerjaan :
 Tanggal Pekerjaan :s/d.....

Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan:

1	Helm/Safety Helmet	√	4.	Rompi Keselamatan/Safety Vest	√
2	Sepatu/Safety Shoes	√	5.	Masker Pernafasan/Respiratory	√
3	Sarung Tangan/Safety Gloves	√	6. Dst.	

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab

D. Evaluasi Keselamatan Konstruksi
Pemantauan dan Evaluasi

Tabel Contoh Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	Bulan Ke-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi													
2	Patroli Keselamatan Konstruksi													
3	Audit internal													

PASAL 19
P E N U T U P

- a. Semua yang belum tercantum dalam peraturan ini () akan ditentukan kemudian dalam Rapat Penjelasan (Aanwijzing), dan akan dituangkan/dimuat dalam Berita Acara Rapat Penjelasan.
- b. Sebelum penyerahan pertama, Penyedia Jasa wajib meneliti semua bagian pekerjaan yang belum sempurna, dan harus diperbaiki, semua ruangan harus bersih dipel, halaman harus ditata rapi dan semua barang yang tidak berguna harus disingkirkan dari proyek.
- c. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan yang memerlukan penyelesaian di lapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas/Direksi dan Penyedia Jasa. Bila diperlukan akan dibicarakan bersama konsultan perencana.
- d. Selama pemeliharaan, Penyedia Jasa wajib merawat, mengamankan dan memperbaiki segala cacat yang timbul, sehingga sebelum penyerahan kedua dilaksanakan pekerjaan benar-benar telah sempurna.
- e. Dalam hal hasil pemeriksaan dari pekerjaan telah dilakukan audit oleh direktorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan atau badan/penyelenggara hukum Negara lainnya terjadi kelebihan pembayaran atau kerugian Negara maka pihak penyedia jasa konstruksi/ Penyedia Jasa harus bersedia membayar/mengembalikan kerugian Negara yang dimaksud.

Hal-hal yang belum tercantum di dalam Spesifikasi Teknis ini, akan dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang akan di tuangkan dalam Berita Acara dan tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan Pekerjaan ini.

Medan, 2023
KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001

Adendum Dokumen Pemilihan

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah,
Kontrak Harga Satuan

ADENDUM DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : 078/ADD/POKJA.053-PK/BPBJ-SU/2023

TANGGAL : 09 Juni 2023

Untuk
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Rehab Mess Yogyakarta

Kelompok Kerja Pemilihan 053-PK
Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM	6 ~
BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI	12 ~
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	13 ~
A. UMUM	13 ~
1. IDENTITAS POKJA DAN LINGKUP PEKERJAAN.....	13 ~
2. SUMBER DANA	13 ~
3. PESERTA TENDER.....	13 ~
4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN	15 ~
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	16 ~
6. PESERTA PEMILIHAN/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM	16 ~
7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI	17 ~
8. SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA.....	18 ~
9. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA.....	19 ~
B. DOKUMEN PEMILIHAN	19 ~
10. ISI DOKUMEN TENDER.....	19 ~
11. BAHASA DOKUMEN PEMILIHAN	20 ~
12. PEMBERIAN PENJELASAN.....	20 ~
13. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN	21 ~
14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN.....	22 ~
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	22 ~
15. BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN	22 ~
16. BAHASA DOKUMEN	22 ~
17. DOKUMEN PENAWARAN	22 ~
18. HARGA PENAWARAN.....	27 ~
19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	28 ~
20. MASA BERLAKU PENAWARAN.....	28 ~
21. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	28 ~
22. PAKTA INTEGRITAS	29 ~
23. JAMINAN PENAWARAN.....	29 ~
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN	30 ~
24. PERSIAPAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN	30 ~
25. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN	30 ~
26. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN.....	32 ~
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	33 ~
27. PEMBUKAAN PENAWARAN.....	33 ~
28. EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN	34 ~
30. EVALUASI KUALIFIKASI	48 ~
31. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.....	50 ~
32. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA	52 ~
F. PENETAPAN PEMENANG	52 ~
33. PENETAPAN PEMENANG.....	52 ~
34. PENGUMUMAN PEMENANG.....	55 ~
35. SANGGAH DARI PESERTA TENDER.....	55 ~
36. SANGGAH BANDING DARI PESERTA TENDER.....	56 ~
37. PENGADUAN.....	57 ~
G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL	57 ~
38. TENDER GAGAL.....	57 ~
39. TINDAK LANJUT TENDER GAGAL	58 ~
H. PENUNJUKAN PENYEDIA	59 ~
40. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA	59 ~

41. KERAHASIAAN PROSES.....	- 62 -
I. JAMINAN PELAKSANAAN	- 63 -
42. JAMINAN PELAKSANAAN.....	- 63 -
J. PENANDATANGANAN KONTRAK	- 64 -
43. PENANDA-TANGANAN KONTRAK.....	- 64 -
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	- 66 -
A. IDENTITAS POKJA.....	- 66 -
B. LINGKUP PEKERJAAN	- 66 -
C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	- 66 -
D. SUMBER DANA	- 66 -
E. PEMBERIAN PENJELASAN.....	- 66 -
F. PERSYARATAN TEKNIS.....	- 66 -
G. CARA PEMBAYARAN	- 68 -
H. JAMINAN PENAWARAN.....	- 68 -
I. SANGGAH BANDING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK).....	- 69 -
HAL - 69 -	
PERSYARATAN KUALIFIKASI	- 69 -
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN.....	- 72 -
A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (APABILA BER-KSO)	- 72 -
B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – (APABILA DISYARATKAN).....	- 74 -
C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN – (APABILA DISYARATKAN).....	- 76 -
D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK.....	- 78 -
E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN.....	- 80 -
F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	- 81 -
G. DATA PERALATAN	- 85 -
H. DATA PERSONEL MANAJERIAL.....	- 86 -
I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN)-	88 -
J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)	- 89 -
K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN.....	- 94 -
L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) [APABILA DIBERIKAN PREFERENSI HARGA].....	- 97 -
M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR.....	- 98 -
N. ISIAN DATA KUALIFIKASI	- 99 -
BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI.....	- 104 -
BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	- 106 -
BAB IX. RANCANGAN KONTRAK.....	- 111 -
I. SURAT PERJANJIAN	- 111 -
II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK.....	- 119 -
A. KETENTUAN UMUM.....	- 119 -
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK-	128 -
<i>B.1 Pelaksanaan Pekerjaan.....</i>	<i>- 128 -</i>
<i>B.2 Pengendalian Waktu.....</i>	<i>- 132 -</i>
<i>B.3 Penyelesaian Kontrak.....</i>	<i>- 136 -</i>
<i>B.4 Adendum</i>	<i>- 139 -</i>
<i>B.5 Keadaan Kahar</i>	<i>- 143 -</i>
<i>B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak.....</i>	<i>- 146 -</i>
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA	- 149 -
D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK	- 157 -
E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA.....	- 158 -

F.	PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA	- 159 -
G.	PENGAWASAN MUTU	- 164 -
H.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	- 167 -
III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK		- 169 -
BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR.....		- 182 -
BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA.....		- 186 -
BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN.....		- 193 -
A.	BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)	- 193 -
B.	BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)	- 194 -
C.	BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN	- 196 -
	<i>Jaminan Pelaksanaan dari Bank.....</i>	<i>- 196 -</i>
	<i>Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i> <i>Penjaminan</i>	<i>- 198 -</i>
	<i>Jaminan Uang Muka dari Bank.....</i>	<i>- 200 -</i>
	<i>Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i> <i>Penjaminan</i>	<i>- 202 -</i>
	<i>Jaminan Pemeliharaan dari Bank</i>	<i>- 204 -</i>
	<i>Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan</i> <i>Penjaminan</i>	<i>- 206 -</i>
BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA.....		- 207 -

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Pemilihan.
- C. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP) atau Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- D. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
- **Tender** : metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
 - **Pekerjaan Konstruksi** : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 - **Kontrak Harga Satuan** : kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
 - **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** : yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
 - **Kerja Sama Operasi** : yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - **Lembar Data Pemilihan (LDP)** : yang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan;

- **LDK** : Lembar Data Kualifikasi.
- **Pengguna Anggaran (PA)** : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;
- **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** : yang selanjutnya disingkat KPA:
 1. pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- **Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- **Pokja Pemilihan** : adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
- **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah;
- **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** : yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK
- **Pelaku Usaha** : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

- **Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- **Peserta** : Pelaku Usaha yang mendaftar untuk mengikuti Tender.
- **Penyedia** : Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- **Subkontraktor** : Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- **Penyedia Jasa Spesialis** : Penyedia Jasa yang memberikan layanan usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis yang mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** : yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah;
- **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** : yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;
- **Surat Jaminan** : jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh penerbit penjaminan.
- **Daftar Kuantitas dan Harga** : daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- **Pekerjaan Utama** : jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- **Mata Pembayaran Utama** : mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- **Harga Satuan** : yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga

- Pekerjaan** : satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- **Harga Satuan Dasar** : yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya:
- Upah tenaga kerja (per jam, per hari);
 - Bahan (per m, per m², per m³, per kg, per ton);
 - Peralatan (per jam, per hari).
- **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** : metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- **Personel Manajerial** : tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan** : bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.
- **Masa Pelaksanaan Pekerjaan (jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan)** : jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- **Keselamatan Konstruksi** : segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- **Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
- **Rencana Keselamatan Konstruksi** : yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
- **Ahli K3** : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi

- Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi** khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Petugas Keselamatan Konstruksi** : orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - **Biaya Penerapan SMKK** : biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.
 - **Harga Terendah** : metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.
 - **Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** : yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan jasa konsultasi konstruksi secara elektronik;
 - **SPSE** : Aplikasi Perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
 - **Pengguna SPSE** : Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE, direpresentasikan oleh *user ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE;
 - **Satu File** : Metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) *file*.
 - **User ID** : Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
 - **Password** : Kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna untuk

memverifikasi *User ID* kepada SPSE.

- **APENDO** : Aplikasi Pengaman Dokumen.
- **Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (*upload*) oleh pengguna aplikasi.
- **Formulir Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Formulir isian elektronik pada SPSE yang digunakan peserta untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.

BAB II. PENGUMUMAN PEMILIHAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman tercantum pada SPSE Provinsi Sumatera Utara
<http://www.lpse.sumutprov.go.id>

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan	<p>1.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada para Peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket, uraian singkat dan ruang lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana lingkup pekerjaan yang tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.</p> <p>1.4 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.5 Nama UKPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 <i>Website</i> SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.</p>
2. Sumber Dana	Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Peserta Tender	<p>3.1. Tender ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal/atas nama sendiri atau KSO.</p> <p>3.2. Kualifikasi Penyedia sebagaimana tercantum dalam LDK</p> <p>3.3. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan Dokumen Penawaran.</p> <p>3.4. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mencantumkan nama KSO sesuai dengan dokumen isian kualifikasi;b. mencantumkan nama perusahaan leadfirm KSO dan anggota KSO;c. mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan;d. mencantumkan nama individu dari leadfirm KSO

	<p>sebagai pihak yang mewakili KSO; dan</p> <p>e. ditandatangani oleh setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO.</p> <p>3.5. Badan usaha yang mewakili KSO dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi adalah <i>leadfirm</i> yang telah dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi.</p> <p>3.6. KSO harus terdiri atas perusahaan nasional.</p> <p>3.7. KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar;b. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah;c. Memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah;d. Memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil;e. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil; <p>Dalam melaksanakan KSO salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (<i>leadfirm</i>).</p> <p>3.8. <i>Leadfirm</i> kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>3.9. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka:</p> <ul style="list-style-type: none">a. untuk HPS paling sedikit bernilai diatas Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelaksanaan tender diikuti oleh Pelaku Usaha dengan kewajiban melakukan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Papua dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dan/atau subkontrak, kecuali apabila peserta adalah Pelaku Usaha Papua;b. Pelaku Usaha dilarang melakukan KSO dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha Papua yang tidak aktif; danc. dalam hal Pelaku Usaha melakukan KSO, maka KSO dipimpin oleh Pelaku Usaha Papua sepanjang ada Pelaku Usaha Papua yang memenuhi kualifikasi. <p>3.10. Jumlah anggota KSO untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi. Dalam hal pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.</p>
--	--

	<p>3.11. Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses pemilihan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>3.12. Penyedia jasa yang akan melakukan KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri atas penyedia jasa konstruksi umum (<i>general</i>), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.</p> <p>3.13. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi <i>leadfirm</i> KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.</p>
<p>4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan</p>	<p>4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;c. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;d. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; ataue. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. <p>4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;b. pencairan Jaminan Penawaran (jika ada);c. sanksi Daftar Hitam;d. gugatan secara perdata; dan/ataue. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang <p>4.3. Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.</p> <p>4.4. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.</p> <p>4.5. Peserta dilarang melibatkan pegawai</p>

	<p>Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan negara.</p>
5. Larangan Pertentangan Kepentingan	<p>5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perancang/pengawas/manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang didesain/diawasinya;c. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha peserta;d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. <p>5.3. Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.</p> <p>5.4. Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.</p>
6. Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam	<p>Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;b. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;c. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam pemilihan Penyedia;d. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;e. peserta pemilihan dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS yang tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS;f. pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan

	<p>yang tidak dapat diterima oleh PPK;</p> <p>g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau</p> <p>h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.</p>
7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri	<p>7.1. Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.</p> <p>7.2. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.</p> <p>7.3. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; danf. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. <p>7.4. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none">a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum

	<p>memenuhi persyaratan; dan/atau</p> <p>c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.</p> <p>7.5 Atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>7.6 Penawaran yang menyampaikan barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) diberikan preferensi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>7.7 Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement</i> dari pabrikan/prinsipal di negara asal; b. Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>); dan c. Sertifikat Produksi. <p>7.8 Persyaratan <i>Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement</i> dari pabrikan/prinsipal di negara asal, Persyaratan Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) dan/atau Sertifikat Produksi dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.</p> <p>7.9 <i>Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement</i> dari pabrikan/prinsipal di negara asal disampaikan sebagai lampiran dari dokumen penawaran.</p> <p>7.10 Surat Keterangan Asal (<i>Certificate of Origin</i>) dan Sertifikat Produksi diserahkan bersamaan dengan penyerahan barang oleh Penyedia</p>
<p>8. Sertifikat Kompetensi Kerja</p>	<p>8.1. Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.</p> <p>8.2. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel</p> <p>8.3. Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan dalam LDP untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat penyerahan lokasi kerja dan personel. Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.</p>

9. Satu Penawaran Tiap Peserta	9.1. Setiap peserta, baik tunggal/atas nama sendiri maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran. 9.2. Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (<i>Leadfirm</i> KSO). 9.3. Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
---------------------------------------	--

B. DOKUMEN PEMILIHAN

10. Isi Dokumen Tender
- 10.1. Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.
- 10.2. Dokumen Tender terdiri atas:
- a. Umum;
 - b. Pengumuman;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga (dalam 1 *File*):
 - 1) Dokumen Penawaran Administrasi:
 - a) Surat Penawaran (sesuai SPSE)
 - b) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - c) Surat perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis:
 - a) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
 - b) Daftar Peralatan Utama;
 - c) Daftar Personel Manajerial;
 - d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakan (apabila disyaratkan);
 - e) Formulir Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
 - f) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila disyaratkan).
 - 3) Dokumen Penawaran Harga:
 - a) Harga Penawaran sesuai dengan Surat Penawaran;
 - b) Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c) Formulir Analisa Harga Satuan Pekerjaan Khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS.

Peserta pemilihan akan memenuhi Dokumen Penawaran Harga pada butir 3) huruf c) pada saat klarifikasi kewajaran harga. Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
 - f. Rancangan Kontrak (sudah dilengkapi isiannya oleh PPK):
 - 1) Surat Perjanjian;
 - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;

- 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- g. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- h. *Detailed Engineering Design*;
- i. Contoh Bentuk Dokumen Lain:
 - 1) SPPBJ;
 - 2) SPMK;
 - 3) Jaminan Pelaksanaan;
 - 4) Jaminan Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
 - 5) Jaminan Pemeliharaan;
 - 6) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga);
 - 7) Formulir Daftar Barang yang diimpor (apabila ada barang yang diimpor).

- 10.3. Dokumen Kualifikasi terdiri atas:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Formulir Isian Kualifikasi; (Diatur dalam SPSE. Dalam hal KSO, maka Dokumen Kualifikasi dilengkapi dengan Formulir Isian Kualifikasi anggota KSO-nya yang disampaikan oleh *leadfirm* KSO)
 - d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi bagi peserta KSO;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

**11. Bahasa
Dokumen
Pemilihan**

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

**12. Pemberian
Penjelasan**

- 12.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui SPSE sesuai jadwal dalam SPSE.
- 12.2. Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 12.3. Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan
- 12.4. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.
- 12.5. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam LDP. Biaya yang diperlukan peserta

dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.

- 12.6. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
 - 12.7. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
 - 12.8. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
 - 12.9. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
 - 12.10. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
 - 12.11. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui SPSE.
 - 12.12. Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 13. Perubahan Dokumen Pemilihan**
- 13.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
 - 13.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
 - 13.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
 - 13.4. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
 - 13.5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

- 13.6. Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 3 (tiga) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan akhir jam kerja.
- 13.7. Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).

14. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Apabila Pokja Pemilihan akan menerbitkan Adendum Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan harus mempertimbangkan kecukupan waktu bagi Peserta untuk menyiapkan Dokumen Penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen

- 15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi.
- 15.2. Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.

16. Bahasa Dokumen

- 16.1. Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 16.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 16.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan/terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam bahasa asing.

17. Dokumen Penawaran

- 17.1. Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:
 - a. Dokumen Penawaran Administrasi;
 - b. Dokumen Penawaran Teknis; dan
 - c. Dokumen Penawaran Harga.
- 17.2. Dokumen Penawaran meliputi:
 - a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
 - 1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
 - 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);
 - 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO);

- b. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan terdiri atas:
- 1) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi usaha besar;
 - 2) Daftar isian peralatan utama beserta:
 - (a) bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
 - (b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
 - (c) bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:
 - (1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau
 - (2) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa:
 - i. surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - ii. surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - iii. surat penyediaan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
 - iv. bukti pendukung lainnyayang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan adri pemilik peralatan ke pemberi sewa.
- Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b), dan butir (c), tidak dilakukan klarifikasi secara fisik
- 3) Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 4) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan LDP dengan mengacu pada SSUK (apabila disyaratkan);
 - 5) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri atas:
 - a) Elemen SMKK; dan
 - b) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi;
 - 6) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
- c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
- 1) Penawaran harga, tercantum dalam Surat

- Penawaran;
- 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Dokumen lain:
 - 1) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga);
 - 2) Daftar barang yang diimpor (apabila ada).

17.3. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan ketentuan:

- a. Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar, harus memperhatikan:
 - 1) Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara berurutan); dan
 - 3) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama).
- b. Peralatan utama:
 - 1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (*major item*), dan
 - 2) Kepemilikan peralatan utama adalah milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan). AMP dan/atau *Batching Plant* dapat disewa oleh lebih dari 1 (satu) Peserta pada saat bersamaan.
 - 3) Persyaratan peralatan utama harus memperhatikan:
 - a. Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan:
 - (1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; dan
 - (2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 10

- (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan.
- b. Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan:
- (1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan
 - (2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.
- c. Personel manajerial:
- 1) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/3/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - 2) Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
 - 3) Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya disyaratkan disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan, kecuali:
 - (a) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
 - (b) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (sepuluh puluh miliar rupiah) manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel.
 - 4) Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap personel manajerial yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
 - 5) Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi; dan

- (b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKT;
- 7) Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - (b) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;
 - (c) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:
 - (1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
 - (2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman; dan
 - (d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi memperhatikan ketentuan:
 - (a) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun.
 - (b) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;
 - (c) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 (lima) tahun;
 - (d) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun; dan

(e) Untuk tender pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

d. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):

Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan:

- 1) Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1 (satu) identifikasi bahaya; dan
- 2) Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada angka 1) didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi.

18. Harga Penawaran

- 18.1. Peserta menginput nilai penawaran dan mengunggah Daftar Kuantitas dan Harga pada SPSE.
- 18.2. Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 18.3. Biaya tidak langsung dan keuntungan termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja, praktik/magang, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 18.4. Komponen/ *Item* pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 18.5. Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling sedikit:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. Personel Keselamatan Konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu-rambu yang diperlukan;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi, dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi.
- 18.6. Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.5 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.

- 18.7. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.
- 19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**
- 19.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah.
- 19.2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- 20. Masa Berlaku Penawaran**
- 20.1. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SPSE.
- 20.2. Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
- 20.3. Berkaitan dengan 20.2, maka peserta dapat:
- menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; atau
 - menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.
- 21. Pengisian Data Kualifikasi**
- 21.1. Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi dalam SPSE.
- 21.2. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.
- 21.3. Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian (*scan*) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas unggahan Dokumen Penawaran.
- 21.4. Dengan mengirimkan data kualifikasi melalui SPSE:
- dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, Data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui.
 - dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, data Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan disetujui oleh pejabat yang menurut perjanjian KSO berhak mewakili/ *leadfirm* KSO.

- 22. Pakta Integritas**
- 22.1 Pakta Integritas berisi pernyataan:
- a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, huruf b dan/atau huruf c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 22.2 Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui SPSE, maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun peserta ber-KSO (*leadfirm* dan anggota KSO), telah menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.
- 23. Jaminan Penawaran**
- 23.1. Dalam hal nilai HPS paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi.
- 23.2. Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan penawaran yang tercantum dalam LDP.
- 23.3. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:
- a. *Softcopy* Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi;
 - b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk *softcopy* asli dari kamera/handphone (HP) atau *scan* tanpa edit;
 - c. Jaminan Penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.
 - d. Dalam hal Jaminan Penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta.
- 23.4. Penerbit Jaminan Penawaran:
- a) Bank Umum;
 - b) Perusahaan Penjaminan;
 - c) Perusahaan Asuransi; atau
 - d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

huruf a) sampai dengan d) telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

- 24. Persiapan Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran**
- 24.1. Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi dan terdiri atas:
- a. Penawaran administrasi;
 - b. Penawaran teknis; dan
 - c. Penawaran harga.
- 24.2. Dokumen Penawaran disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen.
- 24.3. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang telah disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 24.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan penyampaian Dokumen Penawaran.
- 25. Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran**
- 25.1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 25.2. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.
- 25.3. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:
- a. Dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;
 - b. Dalam hal KSO, *leadfirm* KSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi seluruh anggota KSO-nya.
- 25.4. Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:
- a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada

SPSE;

- b. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya;
- c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) oleh yang mewakili/*leadfirm* KSO pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE;
- d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - 1) yang bersangkutan dan badan usaha yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
 - 6) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - 7) data kualifikasi yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka sanksi administratif dikenakan pada direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/PD.

25.5. Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen.

25.6. Peserta mengunggah (*upload*) Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga yang telah terenkripsi

sesuai jadwal yang ditetapkan.

- 25.7. Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
 - 25.8. Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik peserta telah menyatakan:
 - a. melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan; dan
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.
 - 25.9. Surat Penawaran, Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi, dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
 - 25.10. Peserta tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.
 - 25.11. Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
 - 25.12. Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.
 - 25.13. Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili KSO/ *leadfirm* KSO .
- 26. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**
- 26.1. Penawaran harus disampaikan melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
 - 26.2. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali:
 - a. terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;

- b. terjadi gangguan teknis SPSE;
 - c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau
 - d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 26.3. Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 26.4. Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
- 26.5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 26.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 26.6. Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

- 27. Pembukaan Penawaran**
- 28.1. Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam SPSE.
- 28.2. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 28.3. Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.
- 28.4. Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan peserta yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
- 28.5. Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila

Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.

- 28.6. Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi serta apabila memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 28. Evaluasi Dokumen Penawaran**
- 29.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga terendah.
- 29.2. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran yang disampaikan.
- 29.3. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik berdasarkan dokumen yang diunggah dengan ketentuan:
- 1) volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
 - 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.
- 29.4. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
- 29.5. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai HPS dinyatakan gugur.
- 29.6. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
- 29.7. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.

- 29.8. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah atau sama dengan nilai HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 29.9. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. evaluasi harga.
- 29.10. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) Penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas atau hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
 - e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan;
 - 2) kesalahan yang tidak substansial, berupa kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi;
 - 3) dokumen metode pelaksanaan peserta tidak menjelaskan peralatan utama, namun peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP; dan/atau
 - 4) Metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.

- f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
- g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;
 - 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
- h. Indikasi persekongkolan antar Peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:
 - 1) Kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, Analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau dukungan teknis.
 - 2) Para peserta yang terindikasi persekongkolan memasukkan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir sama;
 - 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan/atau
 - 5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.

29.11. Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
- b. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi.
- c. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
 - a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);

- b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);
 - c) Dokumen Penawaran Teknis;
 - d) Dokumen Penawaran Harga.
- 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.4.
 - b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
 - d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
 - e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
 - f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
 - g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
 - h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
 - i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus

- ditulis atas nama KSO; dan
- k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.4.
- d. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
 - e. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
 - f. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - g. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
 - h. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - i. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

29.12. Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
 - 1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:
 - a) Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan utama yang disyaratkan dalam LDP;
 - (2) Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
 - (3) Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka

tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.

- (4) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan hanya untuk kualifikasi usaha besar) memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yang disyaratkan dalam LDP, meliputi:
- (1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
 - (2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - (3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan.

Penilaian metode pelaksanaan tidak mengevaluasi *jobmix*/rincian/campuran/komposisi material dari jenis pekerjaan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap metode pelaksanaan pekerjaan, Pokja Pemilihan membandingkan antara metode kerja yang ditawarkan oleh peserta dengan metode kerja yang menjadi bagian persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian metode tersebut. Apabila tidak sesuai, Pokja melakukan evaluasi berdasarkan kesesuaian metode kerja yang ditawarkan dengan peralatan utama, serta personel berdasarkan keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
- (1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:
 - (a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;
 - (b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;
 - (c) Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
 - (b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
 - (c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.
- (2) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan.
 - (3) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.
 - (4) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan.
 - (5) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.
 - (6) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.
- c) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:
- (1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.
 - (2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk

pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personel dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.

- (3) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.
 - (4) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - (5) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
 - (6) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
 - (7) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKT sesuai yang disyaratkan dalam LDP.
 - (8) Penilaian Pengalaman Manajer Pelaksana/Proyek dan Manajer Teknis serta pelaksana dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 - (9) Penilaian pengalaman Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi;
 - (10) Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan;
 - (11) Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan:
 - (a) Daftar riwayat pengalaman kerja; atau
 - (b) Referensi kerja dari Pejabat yang Penandatanganan Kontrak.
- d) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan tidak dievaluasi;
- e) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:
- (1) Elemen SMKK, meliputi:
 - (a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
 - (b) Perencanaan Keselamatan

Konstruksi:

- i. uraian pekerjaan;
 - ii. manajemen risiko dan rencana tindakan, meliputi:
 - i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
 - ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus;
 - (c) Dukungan Keselamatan konstruksi;
 - (d) Operasi Keselamatan Konstruksi;
 - (e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
- (2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan ketentuan:

- (1). Peserta dinyatakan memenuhi elemen Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang memenuhi ketentuan:
 - (a) mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan Komitmen Keselamatan Konstruksi; dan
 - (b) nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan;
- (2). Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:
 - (a) Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP;
 - (b) Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi (isian tidak dievaluasi);
- (3). Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau

- menyampaikan tabel Jadwal Program Komunikasi yang telah diisi (isian tidak dievaluasi);
- (4). Peserta dinyatakan memenuhi elemen Operasi Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen dari elemen Operasi Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*) yang telah diisi (isian tidak dievaluasi); dan
 - (5). Peserta dinyatakan memenuhi elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi (isian tidak dievaluasi) atau tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang telah diisi (isian tidak dievaluasi).
 - (6). Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.
 - (7). Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud huruf e) angka (2) ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK.
- f) Dokumen lain yang disyaratkan (harus dengan persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya untuk K/L atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk PD) sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan:
- (1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur;
 - (2) Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.
- c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai dengan IKP 29.12 huruf e) yang melingkupi material/barang/bahan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/barang/bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/barang/bahan serta kemampuan untuk menyediakan material sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta/pihak lain

yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;

- e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.
- f. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
- g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
- k. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada SPSE, termasuk alasan ketidاكلulusan peserta dalam evaluasi teknis.

29.13. Evaluasi Harga:

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS:
 - a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai HPS, dinyatakan gugur; dan
 - b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
 - 2) Dalam hal harga satuan maka harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
 - a) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
 - b) apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c) Pokja Pemilihan menyampaikan daftar harga satuan yang dinyatakan timpang

kepada PPK dalam bentuk berita acara klarifikasi harga timpang.

- 3) Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga pekerjaan lainnya.
 - 4) Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
 - 5) Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan; dan
 - 6) Peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
 - 2) Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan (apabila mensyaratkan TKDN);
 - 3) Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
 - a) Untuk harga satuan:
 - i. Peserta menyampaikan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung;
 - ii. Rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan;
 - iii. Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien, harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
 - iv. Hasil penelitian digunakan untuk

- menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; dan
- v. Harga dalam Analisa Harga Satuan dan bukti harga satuan dasar yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan untuk menghitung total harga penawaran;
 - b) Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka menggugurkan penawaran;
 - c) Tahapan evaluasi kewajaran harga dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;
 - d) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS; dan
 - e) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) HPS, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga) dengan ketentuan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang disampaikan oleh peserta berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*), dengan ketentuan:
- 1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) Preferensi Harga diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Nilai preferensi yang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- Apabila peserta tidak menyampaikan formulir perhitungan TKDN maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukannya preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan.
- Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa.
- 3) Rumus penghitungan sebagai berikut:

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.

KP adalah koefisien preferensi

Preferensi Tertinggi adalah preferensi harga maksimum yaitu 7,5% untuk pekerjaan konstruksi dan 25% untuk barang/jasa

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.

- 4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;
 - 5) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang tender.
- d. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- e. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- f. Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak dapat dilaksanakan, maka penawaran digugurkan;
- g. Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga (apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik kepada data kontak peserta yang terdapat pada daftar isian kualifikasi;
- h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau nomor telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta;
- i. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya

(apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;

- j. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
- k. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.

29.14. Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2 (apabila ada).

30. Evaluasi Kualifikasi

30.1. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya.

30.2. Data kualifikasi pada *form* elektronik isian kualifikasi dalam SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.

30.3. Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang diunggah (*upload*), maka data yang digunakan adalah data yang sesuai persyaratan kualifikasi.

30.4. Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan tahapan Evaluasi Penawaran.

30.5. Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.

30.6. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

30.7. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

30.8. Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran.

30.9. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta.

30.10. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen.

30.11. Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan.

30.12. Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi

sebagaimana dimaksud pada ketentuan 30.11 dalam LDK yang terdiri atas:

- a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
- b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
 - 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
 - 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
- c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:
 - 1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah pengalaman dalam kurun waktu 15 tahun terakhir;
 - 2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan;
 - 3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;
 - 4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
 - a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 - b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup pekerjaan yang disyaratkan.
- d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar;
- e. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- h. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau

- swasta termasuk pengalaman subkontrak.
- i. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
 - 1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf h dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - j. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- 31. Pembuktian Kualifikasi**
- 31.1. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
 - 31.2. Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
 - b. dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);
 - c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.
 - 31.3. Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan tertulis secara elektronik dan/atau non elektronik.
 - 31.4. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
 - 31.5. Pembuktian kualifikasi dapat tidak dilakukan jika peserta telah terkualifikasi melalui SIKaP, kecuali terdapat pembaharuan data kualifikasi berdasarkan data yang disampaikan peserta.
 - 31.6. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (*offline*) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
 - 31.7. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta. Dalam hal diperlukan atau

apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka.

- 31.8. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- 31.9. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.
- 31.10. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
 - a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
 - c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
 - d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.
- 31.11. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- 31.12. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
- 31.13. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian

kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 31.8 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

31.14. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

31.15. Dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.

**32. Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Harga**

33.1. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan:
a. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
b. pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan metode pelaksanaan dan analisa harga satuan/rincian harga satuan keluaran.

33.2. Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.

33.3. Klarifikasi dan negosiasi harga tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran.

33.4. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

F. PENETAPAN PEMENANG

**33. Penetapan
Pemenang**

34.1. Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila isian yang disampaikan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.

34.2. Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka:
a. Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);
b. Untuk segmentasi pemaketan usaha menengah dan usaha besar, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Kemampuan Dasar (KD) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

34.3. Dalam hal peserta diketahui mengikuti beberapa paket pekerjaan yang ditenderkan oleh beberapa Pokja Pemilihan dan telah ditetapkan menjadi pemenang pada beberapa paket tersebut, dilakukan perhitungan ulang sisa kemampuan menangani paket (SKP).

- 34.4. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain/yang sedang berjalan, maka:
- a. Apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
 - c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dikecualikan dengan syarat:
 - 1) waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*);
 - 2) ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat;
 - 3) lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 4) kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;
 - d. Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - e. Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;
 - f. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dikecualikan dengan syarat:
 - 1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ *General*

- Superintendent (GS)* dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;
- 2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau
 - 3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.
- 34.5. Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
- a. Tanggal dibuatnya Berita Acara Hasil Pemilihan;
 - b. Nama seluruh peserta;
 - c. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
 - d. Metode evaluasi yang digunakan;
 - e. Kriteria dan Unsur yang dievaluasi;
 - f. Rumus yang dipergunakan;
 - g. Hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - h. Berita acara-berita acara yang berkaitan dengan proses pemilihan;
 - i. Dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang serta pemenang cadangan;
 - j. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal Ikhwal pelaksanaan tender, seperti surat sanggah/sanggah banding beserta jawabannya (apabila ada); dan
 - k. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila tender gagal).
- 34.6. Dalam hal nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- 34.7. Dalam hal nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh PA/KPA.
- 34.8. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 34.9. Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran

(apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

- 34. Pengumuman Pemenang** Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang, pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2 (apabila ada) melalui SPSE yang memuat paling sedikit :
- a. Nama pemenang;
 - b. NPWP;
 - c. Alamat;
 - d. Harga Penawaran;
 - e. Harga Negosiasi (jika ada); dan
 - f. Hasil Evaluasi Penawaran.
- 35. Sanggah dari Peserta Tender**
- 35.1 Sanggahan hanya dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akta pendirian perusahaan.
- 35.2 Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.
- 35.3 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- a. kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi;
 - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - c. persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- 35.4 Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 35.5 Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- 35.6 Apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.
- 35.7 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
- a. sanggahan disampaikan tidak melalui SPSE (*offline*), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis;
 - b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau
 - c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

- 35.8 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
- 36. Sanggah Banding dari Peserta Tender**
- 36.1 Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.
- 36.2 Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA.
- 36.3 Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE.
- 36.4 Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 36.5 Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 36.6 Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding paling kurang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 36.7 Peserta harus menyampaikan Jaminan Sanggah Banding asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan sebelum batas akhir masa sanggah banding.
- 36.8 Dalam hal Jaminan Sanggah Banding asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas akhir masa sanggah banding, maka sanggah banding dinyatakan tidak diterima.
- 36.9 Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Sanggah Banding asli menjadi risiko peserta.
- 36.10 Penerbit Jaminan Sanggah Banding:
- a. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:
 1. Bank Umum;
 2. Perusahaan Penjaminan;
 3. Perusahaan Asuransi; atau
 4. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.huruf a.2 sampai dengan a.4 telah

ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh Bank Umum yang telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

36.11 Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA (PA dalam hal tidak ada KPA) tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.

36.12 KPA (PA dalam hal tidak ada KPA) menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA (PA dalam hal tidak ada KPA) tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA (PA dalam hal tidak ada KPA) dianggap menerima Sanggah Banding.

36.13 Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.

36.14 Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;
- b. Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

36.15 Sanggah Banding menghentikan proses Tender.

36.16 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA (PA dalam hal tidak ada KPA), atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

37. Pengaduan Peserta yang memasukkan penawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.

G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUR TENDER GAGAL.

38. Tender Gagal 38.1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:

- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu

- perpanjangan;
 - e. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS
 - f. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
 - g. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - h. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan;
 - i. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme
 - j. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme; dan/atau
 - k. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- 38.2 Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta melalui SPSE.
- 39. Tindak Lanjut Tender Gagal**
- 39.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
- a. evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran yang telah masuk;
 - b. tender ulang; atau
 - c. penghentian proses tender.
- 39.2 PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.
- 39.3 Pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang apabila:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan; atau
 - c. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 39.4 Pokja pemilihan melakukan tender ulang apabila:
- a. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

- b. seluruh penawaran harga pada Tender di atas HPS;
- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
- f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan;
- h. Pokja Pemilihan/PPK terlibat Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme;
- i. PA/KPA menyetujui penolakan oleh PPK atas hasil pemilihan; dan/atau
- j. PA/KPA menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

39.5 Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.

39.6 Dalam hal Tender gagal karena tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, Tender ulang dapat diikuti oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha satu tingkat di atasnya.

39.7 Pokja pemilihan melakukan penghentian proses pemilihan apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses pemilihan dan/atau pelaksanaan pekerjaan.

39.8 Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.

H. PENUNJUKAN PENYEDIA

- 40. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**
- 40.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 40.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:

- a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
 - b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau
 - c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).
- 40.3 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah PPK menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- 40.4 Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
- 40.5 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 40.6 SPPBJ ditembuskan kepada APIP.
- 40.7 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
- a. PPK dapat menyampaikan penolakan apabila:
 - 1) dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
 - 3) dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
 - b. Penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 3) hanya berdasarkan dokumen BAHP yang diterima (bukan berdasarkan hasil klarifikasi/verifikasi/pembuktian kepada peserta dan/atau pihak lain).
 - c. PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
 - d. PPK melakukan pembahasan bersama Pokja Pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
 - e. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
 - f. PA/KPA dapat memutuskan:
 - 1) menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, atau tender ulang; atau

- 2) menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatangan kontrak untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - g. Putusan PA/KPA bersifat final.
 - h. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pemilihan penyedia.
- 40.8 Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
- 40.9 Penyedia wajib menerima penunjukan tersebut, dengan ketentuan:
- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara; atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- 40.10 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan penunjukan kepada pemenang cadangan (apabila ada).
- 40.11 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 40.12 Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 40.13 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - b. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;

- c. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
- d. Rencana penandatanganan Kontrak;
- e. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);
- f. Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
- g. Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
- h. Asuransi;
- i. Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau

40.14 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan dalam berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

40.15 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak meminta Penyedia untuk menandatangani Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi (apabila Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi belum ditandatangani pimpinan tertinggi perusahaan Penyedia).

40.16 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dalam hal:

- a. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang objektif dan dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Penyedia tidak dikenakan sanksi apapun; dan
- b. Penyedia tidak menyepakati dengan alasan yang tidak objektif dan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka diberikan sanksi daftar hitam dan pencairan jaminan penawaran.

40.17 Dalam hal Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada 40.16, maka SPPBJ dan penandatanganan kontrak dibatalkan, selanjutnya Pejabat Penandatanganan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (apabila ada).

40.18 Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

41. Kerahasiaan Proses

41.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.

41.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai

keputusan pemenang diumumkan.

- 41.3 Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 41.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 42. **Jaminan Pelaksanaan**
 - 42.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
 - 42.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
 - a. penyerahan seluruh pekerjaan;
 - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; dan/atau
 - c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).
 - 42.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Penjaminan;
 - 3) Perusahaan Asuransi; atau
 - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
 - b. Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);
 - d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari yang disyaratkan;
 - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - g. Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang

- menandatangani kontrak;
- h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak diterima oleh penerbit Jaminan;
 - j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
 - k. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 42.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
- 42.5. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 42.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

- 43. Penanda-tanganan Kontrak**
- 44.1. Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
 - 44.2. Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
 - 44.3. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS.
 - 44.4. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak,

kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

- 44.5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak mengisi substansi rancangan kontrak dengan informasi yang diperoleh dari dokumen penawaran penyedia dan perubahannya yang dinyatakan berita acara hasil pemilihan dengan tidak mengubah substansi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- 44.6. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia yang memenuhi ketentuan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 44.7. Menetapkan urutan hierarki kontrak sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik)dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.
- 44.8. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
 - 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 44.9. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 44.10. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: a. Pokja Pemilihan : Kelompok Kerja 053-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara b. Alamat Pokja Pemilihan : Jl. P Diponegoro No 30 Medan c. Website LPSE : http://www.lpse.sumutprov.go.id d. Email Biro Pengadaan Barang/Jasa : -
B. Lingkup Pekerjaan	1.2	Lingkup Pekerjaan: a. Nama paket pekerjaan : Rehab Mess Yogyakarta b. Uraian singkat dan lingkup pekerjaan : Melaksanakan Rehab Mess Pemprov di Yogyakarta c. Lokasi pekerjaan : Mess Pemprov Yogyakarta, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
C. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	1.3 dan 25.8	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) Hari Kalender sejak SPMK.
D. Sumber Dana	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 2. Pagu Anggaran : Rp. 17.999.999.063,00 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) : Rp. 17.999.975.368,00
E. Pemberian Penjelasan	12.4	1. Pelaksanaan Pemberian Penjelasan (aanwizing) sesuai dengan jadwal yang terdapat pada SPSE dengan ketentuan sebagaimana pada IKP angka 12 2. Pemberian Penjelasan Lapangan : Tidak dilakukan
F. Persyaratan Teknis	8.4, 17.3, 29.12.b.1), 29.12.b.2), 29.12.b.2).a), 29.12.b.2).b), 29.12.b.2).c),	Persyaratan teknis: 1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan: <i>Mengikuti Metode Pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pada Spesifikasi Teknis</i>

<p>29.12.b.2).d), 29.12.b.2).e), dan 29.12.b.2).f)</p>	<p>2. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> <th>Status Kepemilikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Pick Up</td> <td>2.000 - 2.500 cc</td> <td>3 Unit</td> <td>Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Concrete Pump</td> <td>12000 – 18.000cc</td> <td>1 Unit</td> <td>Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Genset</td> <td>12 KVA</td> <td>1 Unit</td> <td>Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mesin CNC Router GRC</td> <td>Working Area 1200 mm X 1200 mm</td> <td>1 Unit</td> <td>Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Excavator</td> <td>140 HP – 200 HP dengan Bucket 0.9 m³ - 1 m³</td> <td>2 Unit</td> <td>Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Dump Truck</td> <td>4000- 6000 cc</td> <td>3 Unit</td> <td>Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan	1	Mobil Pick Up	2.000 - 2.500 cc	3 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri	2	Mobil Concrete Pump	12000 – 18.000cc	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri	3	Genset	12 KVA	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri	4	Mesin CNC Router GRC	Working Area 1200 mm X 1200 mm	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri	5	Excavator	140 HP – 200 HP dengan Bucket 0.9 m ³ - 1 m ³	2 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri	6	Dump Truck	4000- 6000 cc	3 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri
		No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan																															
		1	Mobil Pick Up	2.000 - 2.500 cc	3 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																															
		2	Mobil Concrete Pump	12000 – 18.000cc	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																															
		3	Genset	12 KVA	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																															
		4	Mesin CNC Router GRC	Working Area 1200 mm X 1200 mm	1 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																															
		5	Excavator	140 HP – 200 HP dengan Bucket 0.9 m ³ - 1 m ³	2 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																															
		6	Dump Truck	4000- 6000 cc	3 Unit	Sewa/Sewa Beli/Milik Sendiri																															
		<p>3. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <p>Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan</th> <th>Pengalaman Kerja (tahun)</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Manajer Pelaksanaan/ Proyek</td> <td>4</td> <td>Ahli Manajemen Konstruksi Madya (G01) atau Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Jenjang 8)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer Teknik</td> <td>4</td> <td>Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya (201) atau Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 8)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Manajer Keuangan</td> <td>3</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi</td> <td>3</td> <td>Ahli K3 Konstruksi - Madya</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>Ahli K3 Konstruksi - Utama</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek	4	Ahli Manajemen Konstruksi Madya (G01) atau Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Jenjang 8)	2	Manajer Teknik	4	Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya (201) atau Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 8)	3	Manajer Keuangan	3	-	4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	3	Ahli K3 Konstruksi - Madya	0	Ahli K3 Konstruksi - Utama												
			No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja																															
1	Manajer Pelaksanaan/ Proyek		4	Ahli Manajemen Konstruksi Madya (G01) atau Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Jenjang 8)																																	
2	Manajer Teknik		4	Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya (201) atau Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 8)																																	
3	Manajer Keuangan		3	-																																	
4	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi		3	Ahli K3 Konstruksi - Madya																																	
			0	Ahli K3 Konstruksi - Utama																																	
<p>4. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan: Tidak digunakan</p> <p>5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK): Peserta menyampaikan rencana keselamatan konstruksi sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini :</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Pekerjaan</th> <th>Identifikasi Bahaya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																																
	No		Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya																																	

		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Pekerjaan Beton</td> <td>Tertimpa palu, tertimpa beton, jatuh dari ketinggian, terkena rangkaian besi, terkena percikan semen</td> </tr> </table>	1	Pekerjaan Beton	Tertimpa palu, tertimpa beton, jatuh dari ketinggian, terkena rangkaian besi, terkena percikan semen
1	Pekerjaan Beton	Tertimpa palu, tertimpa beton, jatuh dari ketinggian, terkena rangkaian besi, terkena percikan semen			
G. Cara Pembayaran	19.2	Pembayaran dilakukan dengan cara Termin			
H. Jaminan Penawaran	23.2 29.11.b.2) b) dan 29.11.b.2) e)	<p>Ketentuan Jaminan Penawaran:</p> <p>a. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran Rp. 179.999.753,68</p> <p>b. Masa berlaku Jaminan Penawaran sampai dengan 11 Agustus 2023</p> <p>c. Jaminan Penawaran disampaikan secara langsung kepada Kelompok Kerja Pemilihan 053-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara</p> <p>d. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara</i></p>			
I. Sanggah Banding	37.2	Sanggah Banding disampaikan di luar SPSE ditujukan kepada : Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara			
	37.4	Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada Kelompok Kerja 053-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			
	37.5	Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah Rp. 179.999.753,68			
	37.6	Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.			
	37.14	Jaminan Sanggah Banding dicairkan, disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	30.12	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan bangunan serupa Lainnya (BG006) atau Konstruksi Gedung Penginapan (BG007, KBLI 41017).4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir perusahaan (apabila ada perubahan) yang disahkan KemenkumHAM;5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;6. Memiliki NPWP dengan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak7. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.8. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:<ol style="list-style-type: none">a. Dikecualikan dari ketentuan angka 8 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

		<p>b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>9. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: (1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan (2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>10. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan (lingkup pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan bangunan serupa Lainnya (BG006) atau Konstruksi Gedung Penginapan (BG007, KBLI 41017)</p> <p>11. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang masih berlaku.</p> <p>12. Dalam hal peserta melakukan KSO: a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 4, 5, 6, 7,8 dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO; b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling</p>
--	--	--

		<p>melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;</p> <ul style="list-style-type: none">c. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 9 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.d. evaluasi pada angka 11, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO; dane. evaluasi pada angka 10 hanya dilakukan kepada <i>leadfirm</i> KSO
--	--	---

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (apabila ber-KSO)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan tender pekerjaan _____ maka kami:

_____ [nama perusahaan peserta 1]

_____ [nama perusahaan peserta 2]

_____ [nama perusahaan peserta 3]

_____ [dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
 - a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah _____
 - b. Menunjuk _____ [nama perusahaan dari anggota KSO ini] sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
 - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:
_____ [nama perusahaan peserta 1] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama perusahaan peserta 2] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [nama perusahaan peserta 3] sebesar _____ % (_____ persen)
_____ [dst.]
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Dalam pelaksanaan Tender sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, kami menyatakan dan menyetujui pakta integritas:
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada _____ *[nama individu dari perusahaan leadfirm KSO]* dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana _____ *[nama perusahaan dari leadfirm KSO]* berdasarkan perjanjian ini.
8. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
9. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
10. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ____ (____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

[Peserta 1]

[Peserta 2]

[Peserta 3]

(_____)

(_____)

(_____)

Catatan:

Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ini harus dinotariatkan

B. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – (apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PENAWARAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ *[nama bank]* berkedudukan di
_____ *[alamat]*
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[Pokja Pemilihan]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) sebagai Jaminan Penawaran dalam
mengajukan penawaran untuk tender pekerjaan _____ dengan
bentuk garansi bank, apabila:

Nama : _____ *[peserta tender]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat Korupsi Kolusi dan/atau Nepotisme;
2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal _____ *[diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]*
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat

- belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi
ini ke*[bank]*

[Nama dan Jabatan]

C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN –
(apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penerbit jaminan], _____ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama Pokja Pemilihan], _____ [alamat] sebagai pelaksana tender pekerjaan _____, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
 - a. terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.
 - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
 - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
 - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif mulai tanggal _____ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

(_____)

(_____)

Untuk keyakinan,
pemegang Jaminan
disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan
ini ke[penerbit
jaminan]

D. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan
selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
_____ *[nama bank]* berkedudukan di
_____ *[alamat]*
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[Pokja Pemilihan]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____
(terbilang _____) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam
mengajukan sanggahan banding untuk tender pekerjaan _____
dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : _____ *[peserta tender]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama (.....dalam huruf) hari kalender, dari tanggal s.d.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri

Untuk keyakinan,
pemegang Garansi Bank
disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi
ini ke[bank]

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*,
 _____ *[alamat]* sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan
 _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]*
 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan
 dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pokja Pemilihan]*,
 _____ *[alamat]* sebagai Pelaksana Tender, selanjutnya
 disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang
 _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk
 melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan
 dengan sanggahan banding terhadap hasil tender _____ yang
 diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender dan efektif
 mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan
 tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat
(Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA
 JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi
 akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa
 PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda
 TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah
 diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah
 berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
_____ *[Penerbit Jaminan]*

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

F. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Tata cara penyampaian dan evaluasi Dokumen Penawaran Teknis :

1. Daftar isian peralatan utama;

- Bentuk tabel daftar peralatan menggunakan bentuk tabel peralatan pada huruf G. Data Peralatan, dengan ketentuan :
 - a. Isian Tabel Daftar Peralatan merupakan data peralatan yang menjadi acuan, dan bukti kepemilikan peralatan yang disampaikan harus merujuk pada data pada isian tabel daftar peralatan. Isian pada tabel daftar peralatan yang tidak memenuhi persyaratan pada LDP menggugurkan penawaran peserta
 - b. Tabel daftar peralatan yang memenuhi syarat adalah sekurang-kurangnya memiliki kolom-kolom yang ada pada format tabel huruf G dan/atau yang memenuhi substansi informasi yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan peralatan pada LDP
 - c. Peserta yang menyampaikan tabel daftar peralatan dengan jumlah kolom dan informasi lebih dari yang ada pada format huruf G, tidak menggugurkan
 - d. Jenis, jumlah dan kapasitas serta status kepemilikan alat yang disampaikan pada tabel peralatan harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP
 - e. Ketidaksesuaian format daftar tabel peralatan beserta data pemenuhan persyaratan peralatan dengan ketentuan a, b, c dan d diatas, menggugurkan penawaran peserta
- Melampirkan bukti kepemilikan Milik Sendiri, Sewa Beli, dan/atau Sewa kepada pihak lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan surat dukungan), dengan ketentuan :
 - a. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri, sewa beli maupun sewa, mengikuti ketentuan dalam IKP 17.2 dengan penjelasan dan penegasan tambahan yang diatur pada bagian ini
 - b. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi, selama ada bukti perjanjian jual beli / pengalihan hak milik / penguasaan alat yang sah dari pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan alat kepada peserta tender. Adapun jika tidak dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli, pengalihan hak milik/penguasaan alat sebagaimana dimaksud diatas, maka akan digugurkan
 - c. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berasal dari surat perjanjian sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi, selama ada bukti perjanjian jual beli /pengalihan hak milik / penguasaan alat yang sah dari pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan alat kepada pemberi sewa. Adapun jika tidak dilengkapi dengan bukti perjanjian jual beli, pengalihan hak milik/penguasaan alat sebagaimana dimaksud diatas, maka akan digugurkan

- d. Bukti kepemilikan peralatan yang disampaikan harus berupa scan asli Bukti kepemilikan peralatan yang jelas dan dapat dibaca. Segala bentuk pemalsuan akan digugurkan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Bukti kepemilikan peralatan yang dapat diterima untuk masing – masing jenis peralatan adalah sebagai berikut :
 - i. **Kendaraan bermotor** seperti Truck, Pick up dan lain sebagainya menggunakan bukti kepemilikan berupa BPKB atau STNK, serta baru bisa dilengkapi/ditambah dengan kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti pengalihan hak/jual beli lainnya apabila bukan atas nama peserta jika milik sendiri atau bukan atas nama pemberi sewa jika menggunakan perjanjian sewa alat, dari yang namanya ada pada bukti kepemilikan alat, dengan disertai keterangan/tanda yang sah telah lunas dari pihak pertama/penjual/pemilik alat sebelumnya
 - ii. **Alat berat** seperti AMP, Batching Plant, Stone Crusher, Excavator, Buldozer, Tandem Roller, dan lain sebagainya menggunakan bukti kepemilikan berupa faktur atau invoice dari Pabrik/Distributor/Dealer kepada peserta atau pemberi sewa, serta baru bisa dilengkapi/ditambah dengan kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti pengalihan hak/jual beli lainnya apabila bukan atas nama peserta jika milik sendiri atau bukan atas nama pemberi sewa jika menggunakan perjanjian sewa alat, dari yang namanya ada pada bukti kepemilikan alat, dengan disertai keterangan/tanda yang sah telah lunas dari pihak pertama/pemilik alat sebelumnya.
 - iii. **Peralatan selain alat berat** menggunakan bukti kepemilikan berupa faktur, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya atas nama peserta atau pemberi sewa, dengan disertai keterangan/tanda yang sah telah lunas dari pihak pertama/penjual/pemilik alat sebelumnya, dan apabila bukan atas nama peserta/pemberi sewa harus disertai dengan bukti perjanjian jual beli /pengalihan hak milik / penguasaan alat yang sah dari pihak yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan alat kepada peserta jika milik sendiri atau kepada pemberi sewa jika menggunakan perjanjian sewa alat
- Surat Perjanjian Sewa menggunakan format/bentuk Surat perjanjian sewa pada huruf K. Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan, dengan ketentuan :
 - a. Jenis, jumlah, dan kapasitas alat pada surat perjanjian sewa sesuai dengan yang ada pada tabel daftar peralatan. Ketidaksesuaian data jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan tabel daftar peralatan dan surat perjanjian sewa yang disampaikan, menggugurkan penawaran peserta;
 - b. Nama paket pekerjaan pada surat perjanjian peralatan sesuai dengan paket pekerjaan yang ditenderkan pada Dokumen Pemilihan ini;
 - c. Bentuk / format Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang disampaikan harus sesuai dengan huruf K. Bentuk Surat Perjanjian Sewa Peralatan.

Ketidaksesuaian Bentuk / format yang disampaikan menggugurkan penawaran peserta.

- Bukti kepemilikan alat yang disampaikan harus sesuai dengan status kepemilikan alat pada tabel daftar peralatan. Ketidaksesuaian penyampaian bukti kepemilikan alat dengan status kepemilikan alat pada Tabel Daftar Peralatan menggugurkan penawaran peserta
- Dokumen surat perjanjian sewa yang disampaikan harus berupa scan asli surat perjanjian sewa yang telah bertanda tangan dan berstempel basah dari kedua belah pihak. Segala bentuk pemalsuan akan digugurkan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

2. Daftar isian personel manajerial;

- Bentuk Tabel Daftar Personel Manajerial menggunakan bentuk tabel personel manajerial pada huruf H. Data Personel Manajerial, dengan ketentuan :
 - a. Isian Tabel Daftar Personel Manajerial merupakan data personel manajerial yang menjadi acuan, dan bukti pengalaman personel yang disampaikan harus merujuk pada data pada isian tabel daftar personel manajerial. Isian pada tabel daftar personel manajerial yang tidak memenuhi persyaratan pada LDP menggugurkan penawaran peserta
 - b. Tabel daftar personel manajerial yang memenuhi syarat adalah sekurang-kurangnya memiliki kolom-kolom yang ada pada format tabel huruf H dan/atau yang memenuhi substansi informasi yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan personil manajerial pada LDP
 - c. Peserta yang menyampaikan tabel daftar personel manajerial dengan jumlah kolom dan informasi lebih dari yang ada pada format huruf H, tidak menggugurkan
 - d. Nama jabatan, jenis keahlian serta lama pengalaman kerja personel yang disampaikan pada tabel personel manajerial harus sesuai dengan yang dipersyaratkan pada LDP
 - e. Ketidaksesuaian format daftar tabel personel manajerial beserta data pemenuhan persyaratan personel yang disampaikan dengan ketentuan a, b dan c diatas, menggugurkan penawaran peserta
- Melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan (jika disyaratkan lama pengalaman), dengan ketentuan :
 - a. Daftar riwayat pengalaman kerja menggunakan format / bentuk pada huruf H. Data Personel Manajerial, pada bagian Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial;
 - b. Isian pada Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial harus semuanya terisi dan mengacu / sesuai dengan data pada tabel personel manajerial dan serta diisi sesuai dengan data yang sebenarnya;
 - c. Evaluasi kompetensi dan pengalaman personil mengikuti ketentuan IKP 28.12;
 - d. Data yang diisi pada Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial baik nama kegiatan, uraian tugas dan posisi penugasan menentukan penilaian kompetensi dan pengalaman personel. Ketidaksesuaian jenis pekerjaan dan posisi penugasan serta uraian tugas pengalaman

- personil dengan jenis pekerjaan dan kompetensi yang dipersyaratkan dapat membuat pengalaman tersebut tidak diperhitungkan;
- e. Ketidaksesuaian penyampaian bentuk daftar riwayat pengalaman kerja dengan ketentuan a dan b diatas (jika tidak menyampaikan referensi kerja dari pemberi pekerjaan) dapat membuat daftar riwayat pengalaman kerja tersebut tidak diperhitungkan;
 - f. Bukti pengalaman personel manajerial berupa referensi kerja dari pemberi pekerjaan menyesuaikan dengan persyaratan keahlian dan lama pengalaman personel. Ketidaksesuaian nama kegiatan, uraian tugas dan posisi penugasan/jabatan pada referensi kerja yang disampaikan dengan persyaratan keahlian personel dapat membuat pengalaman tersebut tidak diperhitungkan.
 - g. Daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan yang disampaikan harus berupa scan asli Daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan yang telah bertanda tangan dan berstempel basah. Segala bentuk pemalsuan akan digugurkan dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran data peralatan dan/atau personel manajerial yang disampaikan. Hasil klarifikasi yang menyimpulkan bahwa data peralatan dan/atau personel manajerial tidak benar dapat menggugurkan penawaran peserta. Segala jenis pemalsuan akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku
3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- Tata cara evaluasi Dokumen RKK mengikuti ketentuan IKP 28.12
 - Bentuk Dokumen RKK menggunakan format / bentuk RKK pada huruf J. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
 - Ketidaksesuaian format / bentuk RKK yang disampaikan dengan huruf J. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) akan menggugurkan penawaran peserta
 - Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi yang disampaikan mencantumkan nama paket dan nama Pokja Pemilihan sesuai Dokumen Pemilihan ini. Penyebutan nama paket dan nama Pokja Pemilihan yang tidak sesuai dengan Dokumen Pemilihan akan menggugurkan penawaran
 - Peserta menyampaikan RKK berdasarkan table jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya sesuai dengan yang ditetapkan pada LDP.
4. Evaluasi dokumen penawaran teknis dilakukan sesuai ketentuan pada IKP point 28.12 dan penyampaian Dokumen Penawaran Teknis dilakukan dengan mengenkripsi Dokumen penawaran teknis menggunakan sistem pengaman dokumen. Dokumen penawaran teknis yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.

G. DATA PERALATAN

CONTOH

No	Jenis	Merek dan Tipe*)	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	==	==	==	==	==
2	==	==	==	==	==
dst	==	==	==	==	==

*) Merek dan Tipe bukan merupakan bagian yang dievaluasi

H. DATA PERSONEL MANAJERIAL

CONTOH

a. Untuk pemaketan kualifikasi Usaha Menengah

No	Nama	Riwayat Pendidikan (tahun lulus) *)	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	—	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Pelaksanaan/Proyek	—
2	—	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Teknik	—
3	—	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Manajer Keuangan	—
4	—	1. D3, tahun ___ 2. S1, tahun ___ 3. dst...	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi	—

Keterangan:

*) Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan.

***) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

****) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja yang disyaratkan.

CONTOH

Daftar Riwayat Hidup Personel Manajerial

1. Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan : _____
2. Nama Perusahaan : _____
3. Nama Personel : _____
4. Tempat/Tanggal Lahir : _____
5. Riwayat Pendidikan (Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar) : _____
6. Pengalaman Kerja
 - 1) Tahun _____
 - a. Nama Kegiatan : _____
 - b. Lokasi Kegiatan : _____
 - c. Pejabat Penandatanganan Kontrak : _____
 - d. Nama Perusahaan : _____
 - e. Uraian Tugas : _____
 - f. Waktu Pelaksanaan : _____
 - g. Posisi Penugasan : _____
 - 2) Dst..

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan sebagai personel manajerial atau dikeluarkan jika sudah diperkerjakan.

_____, _____ 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)
[nama jelas]

Mengetahui:

_____ *[nama Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi]*

(_____)
[nama jelas wakil sah]

I. BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN (APABILA DISYARATKAN)

CONTOH

1. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan dengan pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spesialis)
1.
2.
Dst.	Dst.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
1.
2.
Dst.	Dst.

2. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan (Disyaratkan untuk paket pekerjaan di atas Rp50.000.000.000,00)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat sub penyedia	Nomor SBU
A.	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama	Subpenyedia Spesialis	
1.
2.
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.
B.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama	Subpenyedia Kecil Provinsi Setempat	
1.
2.
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

3. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan untuk paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (Disyaratkan dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua)

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat sub penyedia Pelaku Usaha Papua Provinsi Setempat
1.
2.
Dst.	Dst.	Dst.

J. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal:
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1 Komitmen Keselamatan Konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tanpa KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Dengan KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [tempat], [tanggal] [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

B. Perencanaan keselamatan konstruksi

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

Tabel Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom “uraian pekerjaan” dan “identifikasi bahaya” yang diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisikan, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

Tabel. Contoh Jadwal Program Komunikasi

NO	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)		
2	Pertemuan pagi hari (<i>safety morning</i>)		
3	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)		
4	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>construction safety meeting</i>)		

K. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

CONTOH

[Kop Perusahaan Lessor/penyedia peralatan]

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No.

ANTARA

PT. *[diisi nama perusahaan Lessor/penyedia peralatan]*

DAN

PT. *[diisi nama perusahaan Lessee/penerima peralatan]*

Pada hari ini tanggal ... bulan..... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. *[diisi nama perusahaan Lessor/penyedia peralatan]*, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. *[diisi nama perusahaan Lessee/penerima peralatan]*, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Jumlah	Merk	Tipe	Spesifikasi / Kapasitas	Tahun Pembuatan
1.						
2.						
dst.						

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

Pasal 1

PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

Pasal 2

NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan[*diisi nama paket*]

Pasal 3

JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan[*diisi nama paket*] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

Pasal 4

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 5

PEMBATALAN

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan[*diisi nama paket*].

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasi ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, *helper* dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

PT. [diisi nama perusahaan
Lessor/penyedia peralatan]

PIHAK KEDUA

PT. [diisi nama perusahaan
Lessee/penerima peralatan]

L. BENTUK FORMULIR PENYAMPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) *[apabila diberikan preferensi harga]*

FORMULIR PENYAMPAIAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Nama Penyedia :
Nama Pekerjaan :

No	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	TKDN (%)*	Harga setelah preferensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
2	Pekerjaan I					
a	Komponen Barang a					
b	Komponen Barang b					
c	Komponen Barang c					
	Sub Total Pekerjaan 1					
	Total Nilai Penawaran					

*) Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

M. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR¹

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

¹ Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor

N. ISIAN DATA KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta tunggal/atas nama sendiri atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE

Isian Data Kualifikasi bagi anggota KSO disampaikan dalam formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu *leadfirm* sesuai surat perjanjian KSO]
Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris atau surat perjanjian KSO]
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]
Alamat : _____
Telepon/Fax : _____
Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama badan usaha berdasarkan _____ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	_____ _____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
Alamat Kantor Cabang	:	_____ _____
4. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2. Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha

1. Surat Izin Berusaha di bidang Jasa Konstruksi	:	a. Nomor..... b. Tanggal
2. Masa berlaku izin berusaha	:
3. Instansi penerbit	:

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKP)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Penandatanganan Kontrak		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], ___ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp10.000,00 dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha anggota KSO atau nama individu leadfirm)
[jabatan pada badan usaha]

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta tunggal/atas nama sendiri dan *leadfirm* KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan SPSE (*User Guide*)

II. KSO (apabila ber-KSO)

Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dan disampaikan oleh *leadfirm* KSO melalui fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada SPSE.

Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi untuk anggota KSO adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha

Tabel izin usaha :

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

E. Sertifikat Badan Usaha

Tabel Sertifikat Badan usaha :

1. Diisi dengan jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
6. Diisi dengan sub bidang klasifikasi/layanan.

F. Sertifikat Lainnya [apabila disyaratkan]

1. Diisi dengan jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku sertifikat.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit sertifikat.

G. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak
 - a. Diisi NPWP badan usaha

H. Data Pengalaman Perusahaan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) (untuk segmentasi pemaketan usaha Menengah atau usaha Besar).

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/ Pejabat Penandatanganan Kontrak, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.
- B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:
1. Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
 2. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
 - a. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
 - 1) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
 - 2) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak saat penyerahan lokasi kerja dan personel;
 - 3) Dalam hal perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), izin berusaha di bidang jasa konstruksi badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak.
 - 4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku SBU.
 - b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
 3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
 - a. Persyaratan KD dikecualikan bagi kualifikasi Usaha Kecil
 - b. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)
$$KD = 3 NPt$$
$$NPt = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir.}$$
 - c. Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya tender pekerjaan konstruksi (contoh: tender diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahkan mulai 01 Januari tahun 2006).
 - d. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan; dan
 - e. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan. Persyaratan KD untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar harus memperhatikan:
 - 1) Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

- 2) Pemilihan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan;
 - 3) Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) SBU merupakan 1 (satu) sub bidang klasifikasi badan usaha dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda; dan
- f. Sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - g. Apabila mensyaratkan 2 (dua) SBU, maka penilaian KD peserta cukup memenuhi pengalaman pekerjaan pada salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.
 - h. dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/ *leadfirm* KSO;
 - i. KD paling sedikit sama dengan nilai HPS;
 - j. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 15 (lima belas) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:
 - 1) sebagai anggota KSO/ *leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;
 - 2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut.
 - k. Dalam hal nilai pengalaman pekerjaan tidak mencukupi, Pokja Pemilihan melakukan konversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

- NPs = Nilai pekerjaan sekarang
Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama
Io = Indeks dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi sesuai jenis bangunannya.

4. Persyaratan Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Besar).
5. Persyaratan Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
6. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
7. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat:

- a. Domisili Pelaku Usaha Papua wajib berada pada Provinsi lokasi pelaksanaan pekerjaan (Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat);
 - b. Pembuktian Pelaku Usaha Papua yaitu dengan:
 - 1) jumlah kepemilikan saham Orang Asli Papua (OAP) yaitu lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
 - 2) Direktur Utama dijabat oleh OAP; dan
 - 3) jumlah pengurus badan usaha yang dijabat oleh OAP lebih besar dari 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah ganjil dan minimal 50% (lima puluh persen) apabila berjumlah genap.
 - c. Pembuktian OAP dilakukan dengan:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - 2) Kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat/pemerintah kabupaten/kota setempat yang berwenang; dan
 - 3) surat kenal/akta lahir.
8. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:
- a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
9. Persyaratan memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan:
- a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima;
 - b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.
10. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
- a. Rumusan SKP
$$\text{SKP} = \text{KP} - \text{P}$$
$$\text{KP} = \text{nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:}$$
 - 1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - 2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
$$\text{P} = \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan.}$$

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

- b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 - c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).
- C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:
1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- D. dalam hal peserta melakukan KSO :
- 1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO (*leadfirm*);
 - 2) peserta wajib menyampaikan perjanjian Kerja Sama Operasi sesuai ketentuan;
 - 3) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.
- E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan penawaran dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.
- F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:
1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara:
 - a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
 - c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);
 2. Pokja membandingkan kesesuaian antara Ijin berusaha di bidang Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir, serta laporan keuangan, dengan yang disampaikan dalam data kualifikasi, dengan ketentuan:
 - a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;
 - b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;

3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan:
 - a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;
 - b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;
 - c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
- G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

I. SURAT PERJANJIAN

CONTOH 1 - PENYEDIA TUNGGAL

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

..... [diisi nama paket pekerjaan]

Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal..... perihal”], antara:

Nama : [nama PA/KPA/ Pejabat Penandatanganan Kontrak]
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/ Pejabat Penandatanganan Kontrak] [jika ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan:

Nama : [nama wakli Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

*) *Disesuaikan dengan nama K/L/PD*

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan/ sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”*;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat y Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan/ dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.*

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.
2.

3. dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan : untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender;

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia..... [diisi nama badan usaha]

Untuk dan atas nama
*Pejabat Penandatanganan Kontrak
[diisi sesuai SK Pengangkatan]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak maka rekatkan
meterai Rp10.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan meterai
Rp10.000,00)]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

*[nama lengkap]
NIP.*

CONTOH 2 - PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

..... [diisi nama paket pekerjaan]

Nomor : [diisi nomor Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, [jika kontrak tahun jamak ditambahkan surat persetujuan pejabat yang berwenang, misal: “dan Surat Menteri Keuangan (untuk sumber dana APBN) Nomor tanggal perihal”], antara:

Nama : [nama PA/KPA/ Pejabat Penandatanganan Kontrak]
NIP : [NIP]
Jabatan : [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : [alamat Satuan Kerja]

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal c.q. Satuan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Nomor tanggal tentang [SK pengangkatan PA/KPA/ Pejabat Penandatanganan Kontrak] [jika ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak ditambahkan surat tugas dari PA/KPA] selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**”, dengan :

Nama : [nama wakil KSO]
Jabatan : [sesuai surat perjanjian KSO]
Berkedudukan di : [alamat wakil KSO]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha KSO] sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) yang beranggotakan sebagai berikut:

1.[nama Penyedia 1];
2.[nama Penyedia 2];
3.[nama Penyedia 3].

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor tanggal selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

*) *Disesuaikan dengan nama K/L/PD*

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat
- (e) Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi *[diisi nama paket pekerjaan]* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1.
2.
3. dst.

[Catatan: ruang lingkup pekerjaan utama diisi dengan output dari pekerjaan tersebut sesuai dengan dokumen identifikasi kebutuhan dalam Renstra]

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (*..... ditulis dalam huruf*) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari *[diisi sumber pembiayaannya]*;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (*... dalam huruf ...*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (*.....dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia..... [*diisi nama KSO*]

Untuk dan atas nama
Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak [*diisi
sesuai SK Pengangkatan*]

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Pejabat yang berwenang untuk
menandatangani Kontrak maka rekatkan
meterai Rp10.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia maka rekatkan meterai
Rp10.000,00)]*

[nama lengkap]
[jabatan]

[nama lengkap]
NIP.

II. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam

Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

- 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk

melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau

pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.

- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau

- Wewenang serta Penipuan**
- imbangan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:
- 1) pemutusan Kontrak;
 - 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA.
- 6.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Asal Material/Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan

dimensi kendaraan.

8. **Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. **Perpajakan** Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. **Pengalihan Seluruh Kontrak**
 - 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
 - 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. **KSO** KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini.
14. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
 - 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk

- menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.
- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
- b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
- c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
- d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.

17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.

17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung

jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18. Masa Kontrak Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 19. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
- 19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
- 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;

19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.

- | | |
|---|---|
| 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | <p>20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.</p> <p>20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.</p> |
| 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) | <p>21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .</p> <p>21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (<i>Work Method Statement</i>);b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ <i>Inspection and Test Plan</i> (ITP);c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok. <p>21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.</p> <p>21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.</p> <p>21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.</p> |

- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
- 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;

- d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama

- Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- a. formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - b. daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu**
- 27. Masa Pelaksanaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan

dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

**28. Penundaan Oleh
Pegawas Pekerjaan**

Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

29. Rapat Pemantauan

29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

30. Peringatan Dini

30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

**31. Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
dan Kontrak Kritis**

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan

- 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

- 32. Pemberian Kesempatan**
- 32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk:
 - a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia

dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
 - b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:
- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

33. Serah Terima Pekerjaan

- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam

Kontrak.

- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pagajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

- 33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

35. Gambar *As Built* dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan

- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman

pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. Perubahan Kontrak

- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak

37. Perubahan Pekerjaan

- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau

c. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.

38. Perubahan Harga

- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) penyesuaian harga; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.
- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - d) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - e) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - f) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - g) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - h) indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - i) jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. perubahan pekerjaan;

- b. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.
- 39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.
- 40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama**
- 40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak

diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- 40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :

- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- 1) pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau

- d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

- 42. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
- 43. Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
 - 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 - 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
 - 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang

- berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang

retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK

45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

46. Pengakhiran Pekerjaan

46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

- 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
- 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
- 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.

47. Berakhirnya Kontrak

47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah

terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

48. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

49. Hak dan Kewajiban Penyedia

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas

Pekerjaan dalam Kontrak ini;

- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. **Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. **Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
52. **Penanggungans Risiko** 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 52.3 Pertanggunggaan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggunggaan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggunggaan asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

- 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. **Asuransi**
- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- a. terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;
 - ii. kerusakan akibat kecelakaan.
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
56. **Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan**
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK

- 57. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 58. Kepemilikan Dokumen**
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia

paling lambat pada waktu keputusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor

59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:

59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan

59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:

1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;

2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:

- a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.

59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.

59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.

59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.

- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.

61. Alih Pengalaman/Keahlian

Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

62. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

63. Jaminan

63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang

untuk menandatangani Kontrak diterima.

- 63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
 - a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan; atau
 - d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
 - a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI KONTRAK

- 64. **Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f. menilai kinerja Penyedia.

- 65. **Fasilitas** Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

- 66. **Peristiwa Kompensasi**
 - 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat yang berwenang untuk

- menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. **Tenaga Kerja Konstruksi**
- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
 - 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel

- Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
68. **Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama**
- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. **Harga Kontrak**
- 69.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- 1) beban pajak;
 - 2) keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum);
 - 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - 4) biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
70. **Pembayaran**
- 70.1 Uang Muka
- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka

dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.

- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- c. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- d. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau

- 5) uang retensi.
- f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
- h. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;

- (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
 - d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
 - e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh

- Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
 - h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
 - i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan

terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.

72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

73. Penangguhan

73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

- 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**
- 76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu , serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 77. Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak

ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.

- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

78. Kegagalan Bangunan

- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10

(sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa

- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- layanan penyelesaian sengketa Kontrak;

- b. dewan sengketa konstruksi; atau
- c. Pengadilan.

79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.

80. Itikad Baik

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

III. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak : <i>[diisi nama satuan kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Nama : <i>[diisi nama Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Alamat : <i>[diisi alamat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Website : <i>[diisi website Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>E-mail : <i>[diisi email Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Penyedia : <i>[diisi nama badan usaha/nama KSO]</i></p> <p>Nama : <i>[diisi nama yang ttd surat perjanjian]</i></p> <p>Alamat : <i>[diisi alamat Penyedia]</i></p> <p>E-mail : <i>[diisi email Penyedia]</i></p> <p>Faksimili : <i>[diisi nomor faksimili Penyedia]</i></p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak:</p> <p>Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i></p> <p>Untuk Penyedia:</p> <p>Nama : <i>[diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia]</i></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan</p>

		nomor tanggal <i>[diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</i>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>[diisi nama kantor Kas Negara]</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 2. Masa Pelaksanaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK. 3. Dst. <p><i>Catatan: Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</i></p>
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial untuk bagian kontrak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst <p><i>[diisi bagian pekerjaan yang akan dilakukan serah</i></p>

		<i>terima sebagian pekerjaan (secara parsial sesuai dengan yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan (rancangan kontrak)</i>																					
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	<p>1. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak)..... <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i>.</p> <p>2. Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan (bagian Kontrak) <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i> selama <i>[diisi jumlah hari kalender dalam angka dan huruf]</i> hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama bagian pekerjaan <i>[diisi bagian pekerjaannya]</i>.</p> <p>3. Dst.</p> <p><i>Catatan:</i> Ketentuan di atas diisi apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial) dan sudah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.</p>																					
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	<p>Gambar "As built" diserahkan paling lambat (<i>..... dalam huruf</i>)</p> <p>dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat (<i>..... dalam huruf</i>) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.</p>																					
38.7	Penyesuaian Harga	<p>Penyesuaian harga <i>[dipilih: diberikan/tidak diberikan]</i> dalam hal diberikan maka rumusannya sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Hn</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hn</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ho</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Harga Satuan pada saat harga penawaran;</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i>, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">b, c, d</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Bn, Cn, Dn</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Bo, Co, Do</td> <td style="padding: 2px;">=</td> <td style="padding: 2px;">Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.</td> </tr> </table> <p>Rumusan tersebut diatas memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p>	Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)	Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;	Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;	A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15	b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00	Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan	Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)																					
Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;																					
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;																					
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan <i>overhead</i> , dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan <i>overhead</i> maka a = 0,15																					
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00																					
Bn, Cn, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan																					
Bo, Co, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.																					

		<p>a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya ditetapkan seperti contoh sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="727 411 1421 728"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pekerjaan</th> <th colspan="5">KoefisienKomponen</th> </tr> <tr> <th><i>a.</i></th> <th><i>b.</i></th> <th><i>c.</i></th> <th><i>d.</i></th> <th><i>a+b+c+d</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Timbunan</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Galian dengan alat</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Beton bertulang</td> <td>0,15</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>....</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya (apabila ada) terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan (Rancangan Kontrak).</p> <p>c) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.</p> <p>d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.</p> <p>e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:</p> $P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots$ <p style="text-align: center;">dst</p> <p>P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;</p> <p>V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.</p> <p>f) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.</p> <p>h) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pekerjaan	KoefisienKomponen					<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	<i>a+b+c+d</i>	Timbunan	0,15	1,00	Galian	0,15	1,00	Galian dengan alat	0,15	1,00	Beton	0,15	1,00	Beton bertulang	0,15	1,00
Pekerjaan	KoefisienKomponen																																										
	<i>a.</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d.</i>	<i>a+b+c+d</i>																																						
Timbunan	0,15	1,00																																						
Galian	0,15	1,00																																						
Galian dengan alat	0,15	1,00																																						
Beton	0,15	1,00																																						
Beton bertulang	0,15	1,00																																						
45.b	Pembayaran	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SFP																																									

	Tagihan	oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah (<i>..... dalam huruf</i>) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. 2. 3. Dst <i>[diisi hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan selain yang sudah tercantum dalam SSUK]</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah <i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i>
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah <i>[diisi selain yang sudah tercantum dalam SSUK, apabila ada]</i>
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: <i>[diisi batasan/ketentuan yang dibolehkan dalam penggunaannya, misalnya: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak]</i>
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : <i>[diisi fasilitas milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang akan diberikan kepada Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini (apabila ada)]</i>
66.1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah <i>[diisi apabila ada Peristiwa Kompensasi lain, selain yang telah tertuang dalam SSUK]</i>
70.1.(e)	Besaran Uang	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar%

	Muka	<i>(.....dalam huruf.....)</i> dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<p>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>[diisi dengan memilih Termin/Bulanan]</i></p> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. Dst <p><i>[diisi dokumen yang disyaratkan]</i></p>
70.3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.<i>[diisi bahan/peralatan]</i>... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 2.<i>[diisi bahan/peralatan]</i>... dibayar% dari harga satuan pekerjaan; 3.dst. <p><i>[contoh yang termasuk material on site peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik; bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabrikan]</i></p> <p><i>[contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan]</i></p>
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari (sebelum PPN) <i>[diisi dengan memilih salah satu dari Harga Kontrak atau harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak dan belum diserahterimakan apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial]</i></p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perancangan]</i> b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama (<i>.....dalam huruf.....</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. <i>[diisi sesuai dengan umur rencana pada huruf a apabila umur konstruksinya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun]</i>

LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1
2
3	Dst						

Catatan:

*)Didapatkan dari pokja pemilihan (apabila ada)

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBKONTRAKTOR (apabila ada)

1) Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan*)	Nama Subkontraktor**)	Alamat Subkontraktor**)	Kualifikasi Subkontraktor**)	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini ^{*)}	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun) ^{*)}	Sertifikat Kompetensi Kerja ^{*)}	Keterangan
1
2
3	Dst					

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama ^{*)}	Merek dan Tipe ^{**)}	Kapasitas ^{**)}	Jumlah ^{**)}	Kondisi ^{**)}	Status Kepemilikan ^{**)}	Keterangan
1
2
3	Dst						

Catatan:

^{*)} Wajib diisi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu penyusunan rancangan kontrak

^{**)} Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

**LAMPIRAN B SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)**

CONTOH

BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI

..... <i>[Logo & Nama Perusahaan]</i>	RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI <i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i>
--	--

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha Tunggal/Atas Nama Sendiri]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (Sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*],
[*nama lengkap*]

[Contoh Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi Badan Usaha ber-KSO]

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
2. Nama : [*nama wakil sah badan usaha*]
Jabatan :
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya [*pilih yang sesuai dan cantumkan nama*]
3.[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan [*isi nama paket*] pada [*isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan*] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP);
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

..... [*tempat*], [*tanggal*] [*bulan*] 20.... [*tahun*]

[*Nama Penyedia*] [*Nama Penyedia*] [*Nama Penyedia*]

[*tanda tangan*], [*tanda tangan*], [*tanda tangan*],
[*nama lengkap*] [*nama lengkap*] [*nama lengkap*]

[*cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO*]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat : halaman : /

CONTOH

Tabel III-1 Contoh Format Tabel IBPRP*

NO	DESKRIPSI RISIKO			PERSYARATAN PEMENUHAN PERATURAN	PENGENDALIAN AWAL	PENILAIAN TINGKAT RISIKO				PENGENDALIAN LANJUTAN	PENILAIAN SISA RISIKO				KETERANGAN
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (Skenario Bahaya)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)			KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)		KEMUNGKINAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F X A)	TINGKAT RISIKO (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Keterangan:

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom 1, 2 dan 3.
2. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengisi kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" berdasarkan tahapan pekerjaan.
3. Kolom "uraian pekerjaan" dan "identifikasi bahaya" yang diisi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan tahapan pekerjaan, dimana penyedia jasa dapat menambahkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya dari yang sudah dicantumkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan analisis Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.
4. Kolom 12, 13, 14, 15, dan 16, diisi berdasarkan kondisi pengendalian di lapangan atas dasar penilaian Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi, apabila dinilai tidak ada yang diisi, maka dapat ditulis "tidak ada" atau "n/a".

Dibuat oleh,

Kepala Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

B.2. Rencana tindakan (sasaran khusus & program khusus)

Tabel Contoh Format Tabel Sasaran Khusus dan Program Khusus

Nama Perusahaan :
 Kegiatan :
 Lokasi :
 Tanggal dibuat :

CONTOH

No.	Pengendalian Risiko (Sesuai Kolom Tabel 6 IBPRP)	Sasaran		Program						
		Uraian	Tolok ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	Penanggung Jawab	

Dibuat oleh,

BAB X. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis

Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatanganan Kontrak) sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

1. Dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);
3. Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;
4. Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.
10. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:
 - a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, *thinner*, gas *acetylene*, BBM, BBG, bahan peledak, dll, harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan limbahnya sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh dari Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) yang diterbitkan oleh pabrik pembuatnya, atau dari sumber- sumber yang berkompeten dan/atau berwenang.
11. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:
 - a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengamanan untuk mencegah paparan (*expose*) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
 - c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.
12. Spesifikasi Proses/Kegiatan:
 - a. Pokja Pemilihan (yang bersertifikat Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi/petugas Keselamatan Konstruksi atau dengan

melibatkan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi petugas Keselamatan Konstruksi) harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

- b. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- c. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
- d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;
- e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

13. Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

- a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
- c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
- d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
- e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/*Job Safety Analysis* (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan

perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun;

- f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

14. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;
- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (*job safety analysis*) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pejabat Penandatanganan Kontrak) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

1. Peta Lokasi
2. Lay out
3. Potongan memanjang

4. Potongan melintang
 5. Detail-detail konstruksi
- C. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.
- Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi.

BAB XI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material on-Site* (bagian pekerjaan di lapangan).
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas/keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Dalam tender dilakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan harga satuan) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - (b) jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

CONTOH

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar 1					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

Keterangan:

1. Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum.
2. Total harga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi*)

CONTOH

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran **)	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1	Penyiapan RKK				
	1.1			Rp.....	Rp.....
	1.2 dst			Rp.....	Rp.....
2	Sosialisasi, promosi, dan pelatihan;				
	2.1			Rp.....	Rp.....
	2.2 dst			Rp.....	Rp.....
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
	3.1			Rp.....	Rp.....
	3.2 dst			Rp.....	Rp.....
4	asuransi dan perizinan				
	4.1			Rp.....	Rp.....
	4.2 dst			Rp.....	Rp.....
5	Personel Keselamatan Konstruksi				
	5.1			Rp.....	Rp.....
	5.2 dst			Rp.....	Rp.....
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
	6.1			Rp.....	Rp.....
	6.2 dst			Rp.....	Rp.....
7	Rambu-rambu yang diperlukan				
	7.1			Rp.....	Rp.....
	7.2 dst			Rp.....	Rp.....
8	Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
	8.1			Rp.....	Rp.....
	8.2 dst			Rp.....	Rp.....
9	Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
	9.1			Rp.....	Rp.....
	9.2 dst			Rp.....	Rp.....
Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					Rp.....

*) Sesuai dengan ketentuan SMKK

***) Satuan ukuran dapat berupa meter, orang, buah, LS sesuai dengan ketentuan SMKK

Daftar 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____

CONTOH

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar 3					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 4: Mata Pembayaran _____

CONTOH

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan</i>	<i>Total Harga</i>
Total Daftar 4					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

Keterangan:

1. Pada judul Daftar 4 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan.
2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 5: Mata Pembayaran Utama

CONTOH

<i>No.</i>	<i>Uraian Pekerjaan</i>	<i>Satuan Ukuran</i>	<i>Kuantitas</i>	<i>Harga Satuan/ Keluaran</i>	<i>Total Harga</i>	<i>Nilai Bobot Kumulatif</i>

Keterangan:

Diisi mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% dari seluruh nilai pekerjaan dihitung mulai dari mata pembayaran dan nilai bobot terbesar.

DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Perkiraan Biaya Penerapan Sistem Keselamatan Konstruksi	
Daftar No. 3: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Daftar No. 4: Mata Pembayaran	
—dll.—	
TOTAL NILAI	
PPN 10%	
Total termasuk PPN 10%	

BAB XII. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan *[nilai penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. (..... Rupiah)** *[5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS]* dengan masa berlaku selama (.....) hari kalender *[sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan]* dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP. _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pokja Pemilihan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

[kop surat satuan kerja K/L/PD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: _____
Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
_____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatanganan Kontrak*,

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____,
bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
_____ *[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) *[hari kalender/bulan/tahun]*
dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

_____, ____ 20__

Untuk dan atas nama _____

Pejabat Penandatanganan Kontrak
[tanda tangan]

[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha]
[jabatan]

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang

Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke

[bank]

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*, _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan tender pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke

[Penerbit Jaminan]

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak/
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:
Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtanggankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Meterai Rp10.000,00

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke

[bank]

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*, _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang
jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi jaminan ini ke

[Penerbit Jaminan]

Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PEMELIHARAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ [nama bank] berkedudukan di _____ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ [nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ [nama penyedia]
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d. _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

[Bank]

Untuk keyakinan, pemegang
Garansi Bank disarankan untuk
mengkonfirmasi Garansi ini ke
_____/bank/

Meterai Rp10.000,00

[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Konsorsium Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: _____ Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penerbit jaminan]*, _____ *[alamat]* sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*, _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ *[Penerbit Jaminan]*

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

BAB XIII. PETUNJUK EVALUASI KEWAJARAN HARGA

Tahapan evaluasi kewajaran harga bagi peserta dengan harga penawaran dibawah nilai nominal 80% (delapan puluh persen) HPS dilakukan sebagai berikut:

1. Pokja meminta peserta untuk menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan sekurang-kurangnya untuk Mata Pembayaran Utama dengan format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :

SATUAN MATA PEMBAYARAN :

VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)x(5)	(7)
I.	UPAH					
1	
2	
II.	BAHAN					
1	
2	
III.	PERALATAN					
1	
2	
IV.	JUMLAH (I + II + III)				
V.	BIAYA UMUM				
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN				
VII.	TOTAL (IV + V)				

2. Kemudian dilakukan klarifikasi harga dengan membuat format sebagai berikut:

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

JENIS PEKERJAAN :
 SATUAN MATA PEMBAYARAN :
 VOLUME :

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas			Harga Satuan (Rp)			Jumlah (Rp)			Ket
			HPS	a	b	HPS	a	b*	HPS	a	b	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4)x(7)	(11) = (5)x(8)	(12) = (6)x(9)	(14)
I.	UPAH											
1	
2	
II.	BAHAN											
1	
2	
III.	PERALATAN											
1	
2	
IV.	JUMLAH (I + II + III)								
V.	BIAYA UMUM (misal: 3%)								
VI.	BIAYA KEUNTUNGAN (misal: 7%)**								0,00	0,00	0,00	
VII.	TOTAL (IV + V)								

Ket:

- a : Penawaran
- b: Hasil Klarifikasi
- *) hasil klarifikasi dan pembuktian
- ***) biaya keuntungan tidak diperhitungkan

3. Peserta diminta menjelaskan terhadap kuantitas/koeffisien yang dimasukkan dalam analisa harga satuan.
4. Apabila penjelasannya diyakini dapat memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis, maka digunakan kuantitas/koeffisien tersebut sebagai kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
 Jika tidak dapat diyakini, maka Pokja dan peserta menelaah kuantitas/koeffisien agar dapat disepakati bersama memenuhi persyaratan dan spesifikasi teknis. Kuantitas/koeffisien yang disepakati menjadi kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi.
 Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dalam HPS.
5. Peserta diminta membuktikan harga satuan dasar upah, bahan, dan peralatan yang ditawarkan, dengan melampirkan data-data sebagai pembuktian.
 Jika peserta tidak dapat membuktikan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau menggunakan harga satuan dasar dalam HPS.
6. Apabila terdapat perbedaan rincian uraian pada analisa harga satuan pekerjaan antara penawaran dengan HPS, maka:
 - a. Dalam hal peserta dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar pada penawaran;
 - b. Dalam hal peserta tidak dapat membuktikan kuantitas/koeffisien dan harga satuan dasar, maka kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi berdasarkan rincian uraian pada HPS.
7. Dari angka 4, 5 dan 6 diatas diperoleh kuantitas/koeffisien hasil klarifikasi dan harga satuan dasar hasil klarifikasi. Selanjutnya dihitung harga satuan hasil klarifikasi sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama tanpa memperhitungkan keuntungan.
8. Kemudian dihitung untuk setiap harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama dengan mengurangi biaya keuntungan, sehingga diperoleh


harga satuan penawaran yang bukan Mata Pembayaran Utama tanpa memperhitungkan keuntungan.

9. Harga yang diperoleh pada angka 7 dan 8, dimasukkan dalam tabel Daftar Kuantitas dan Harga hasil klarifikasi sehingga didapat total harga hasil klarifikasi tanpa keuntungan.
10. Total harga pada daftar kuantitas dan harga hasil klarifikasi dibandingkan dengan total harga penawaran tanpa PPn.
11. Jika total harga hasil klarifikasi lebih kecil atau sama dengan total harga penawaran, maka harga dinyatakan wajar dan jaminan pelaksanaan dinaikkan sebesar 5% dari nilai HPS.

Jika total harga hasil klarifikasi lebih besar dari total harga penawaran, maka harga dinyatakan tidak wajar dan penawaran dinyatakan gugur.

RENOVASI BANGUNAN **BLOK C**

Penataan Kawasan Mess Pemprov SU Yogyakarta



DAFTAR ISI

01	RENCANA PEKERJAAN	01	33	DENAH RENCANA POLA LANTAI 2	33	65	DETAIL ATAP VOID	65
02	DENAH LANTAI 1 EKSISTING	02	34	DENAH RENCAN PINTU JENDELA LT 1	34	66	DETAIL ATAP VOID	66
03	DENAH LANTAI 2 EKSISTING	03	35	DENAH RENCAN PINTU JENDELA LT 2	35	67	DETAIL TERAS	67
04	TAMPAK ATAP EKSISITING	04	36	DETAIL PINTU JENDELA	36	68	POTONGAN A-A TERAS	68
05	TAMPAK TIMUR ; TAMPAK BARAT EKSISTING	05	37	DETAIL PINTU JENDELA	37	69	POTONGAN B-B TERAS	69
06	TAMPAK SELATAN ; TAMPAK UTARA EKSISTING	06	38	DETAIL PINTU JENDELA	38	70	DETAIL FOOTPLAT, PONDASI DAN SLOOF	70
07	POTONGAN A-A EKSITING	07	39	DETAIL PINTU JENDELA	39	71	DETAIL KOLOM ; BALOK TERAS	71
08	POTONGAN B-B EKSITING	08	40	DETAIL KISI KISI	40	72	DETAIL KOLOM	72
09	POTONGAN C-C EKSITING	09	41	DENAH RENCANA PLAFOND LT 1	41	73	DETAIL BALOK	73
10	POTONGAN D-D EKSITING	10	42	DENAH RENCANA PLAFOND LT 2	42	74	DETAIL BK-1C	74
11	POTONGAN E-E EKSITING	11	43	DETAIL PLAFOND DROP CELLING 1	43	75	DENAH KOLOM TERAS LT 2	75
12	DENAH BONGKARAN PENUTUP LANTAI LT 1	12	44	DETAIL PLAFOND DROP CELLING 2	44	76	DETAIL BALOK	76
13	DENAH BONGKARAN PENUTUP LANTAI LT 2	13	45	DETAIL PLAFOND DROP CELLING 3	45	77	DETAIL BALOK KONSOL	77
14	DENAH BONGKARAN DINDING LT 1	14	46	DETAIL PLAFOND 4 (PLAFOND VOID)	46	78	DETAIL BALOK ATAS TERAS	78
15	DENAH BONGKARAN DINDING LT 2	15	47	DETAIL KAMAR MANDI LT 1	47	79	DETAIL TANGGA	79
16	DENAH BONGKARAN PINTU JENDELA LT 1	16	48	DETAIL KAMAR MANDI LT 2	48	80	DETAIL TANGGA	80
17	DENAH BONGKARAN PINTU JENDELA LT 2	17	49	DETAIL KAMAR MANDI LT 2	49	81	DETAIL TANGGA	81
18	DENAH BONGKARAN PLAFOND LT 1	18	50	DENAH ORNAMENT DINDING LT 1	50	82	DETAIL FOOTPLAT TANGGA	82
19	DENAH BONGKARAN PLAFOND LT 1	19	51	DENAH ORNAMENT DINDING LT 2	51	83	DETAIL BALOK TANGGA	83
20	DENAH BONGKARAN ATAP	20	52	DETAIL ORNAMENT DINDING	52	84	DETAIL KOLOM TANGGA	84
21	DENAH RENCANA LT 1	21	53	DETAIL ORNAMENT DINDING	53	85	DETAIL TANGGA	85
22	DENAH RENCANA LT 2	22	54	DETAIL ORNAMENT DINDING	54	86	DENAH RENCANA TITIK LAMPU LT 1	86
23	TAMPAK BARAT ; TAMPAK TIMUR RENCANA	23	55	DETAIL ORNAMENT DINDING	55	87	DENAH RENCANA TITIK LAMPU LT 2	87
24	TAMPAK SELATAN ; UTARA RENCANA	24	56	DETAIL ORNAMENT GUNUNGAN	55	88	DENAH RENCANA STOP KONTAK AC LT 1	88
25	POTONGAN A-A RENCANA	25	57	DENAH RAILING LT 2	56	89	DENAH RENCANA STOP KONTAK AC LT 2	89
26	POTONGAN B-B RENCANA	26	58	DETAIL RAILING	57	90	DENAH RENCANA AIR BERSIH LT 1	90
27	POTONGAN C-C RENCANA	27	59	DETAIL RAILING	58	91	DENAH RENCANA AIR BERSIH LT 2	91
28	POTONGAN D-D RENCANA	28	60	TAMPAK ATAS BANGUNAN	59	92	DENAH RENCANA AIR KOTOR LT1	92
29	POTONGAN E-E RENCANA	29	61	DENAH RENCANA RANGKA ATAP BARU	60	93	DENAH RENCANA AIR KOTOR LT 2	93
30	POTONGAN F-F RENCANA	30	62	DETAIL RANGKA ATAP	61	94	DETAIL SEPTIC TANK	94
31	POTONGAN G-G RENCANA	31	63	DETAIL RANGKA ATAP	62	95	DETAIL SEPTIC TANK	95
32	DENAH RENCANA POLA LANTAI 1	32	64	DETAIL RANGKA ATAP	63	96	DETAIL PENULANGAN	96
				DETAIL RANGKA ATAP	64			



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

RENCANA PEKERJAAN

1 : 500

KODE



SETDA
PEMPROVSU

NOMER

01

JUMLAH

96



RENOVASI BANGUNAN
 BLOK C

RENCANA PEKERJAAN

SKALA 1 : 500

GAMBAR ARSITEKTUR

Renovasi Bangunan **Blok C**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA


DENAH EKSISTING LANTAI 1

1 : 100

KODE
SETDA
PEMROVSU

NOMER
02

JUMLAH
96



DENAH LANTAI 1 EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

DENAH EKSISTING LANTAI 2

1 : 100

KODE


NOMER

JUMLAH

SETDA
PEMROVSU

03

96



DENAH LANTAI 2 EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

TAMPAK ATAS EKSISTING

1 : 100

KODE


NOMER

JUMLAH

SETDA
PEMPROVSU

04

96



TAMPAK ATAS EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

TAMPAK TIMUR EKSISTING

1 : 100

TAMPAK BARAT EKSISTING

1 : 100

KODE


SETDA
PEMROVSU

NOMER

05


JUMLAH

96



TAMPAK TIMUR EKSISTING

SKALA 1 : 100



TAMPAK BARAT EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN
REHAB MESS YOGYAKARTA
LOKASI
YOGYAKARTA, DIY
TAHUN ANGGARAN
2023

NOTE :

MENGETAHUI

-

-


MENYETUJUI

-

-

DIBUAT OLEH

DRAFTER		
-		
JUDUL	SKALA	
TAMPAK SELATAN EKSISTING	1 : 100	
TAMPAK UTARA EKSISTING	1 : 100	
KODE	NOMER	JUMLAH
SETDA PEMROVSU	06	96



TAMPAK SELATAN EKSISTING

SKALA 1 : 100



TAMPAK UTARA EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

POTONGAN A - A EKSISTING

1 : 100

KODE


SETDA
PEMROVSU

NOMER

07

JUMLAH

96



POTONGAN A-A EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA


POTONGAN BB EKSISTING

1 : 100

KODE
 SETDA
 PEMPROVSU

NOMER
 08

JUMLAH
 96



POTONGAN B-B EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

POTONGAN C-C EKSISTING

1 : 100

KODE


SETDA
PEMROVSU

NOMER

09

JUMLAH

96



POTONGAN C-C EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

POTONGAN D- D EKSISTING

1 : 100

KODE


SETDA
PEMROVSU

NOMER

10

JUMLAH

96



POTONGAN D-D EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

POTONGAN E - E EKSISTING

1 : 100

KODE


NOMER

JUMLAH

SETDA
PEMROVSU

11

96



POTONGAN E-E EKSISTING

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN


2023

NOTE :

- KERAMIK LANTAI DIBONGKAR
 - KERAMIK DINDING DIBONGKAR
 - CLOSED, KRAN DIBONGKAR
 - WASHTAFEL DIBONGKAR

- KERAMIK LANTAI DIBONGKAR
 - KERAMIK DINDING DIBONGKAR
 - CLOSED, KRAN DIBONGKAR
 - WASHTAFEL DIBONGKAR

TANGGA DIBONGKAR TOTAL



DENAH BONGKARAN PENUTUP LANTAI LT1

SKALA 1 : 100

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER	
---------	--

JUDUL	SKALA
-------	-------

DENAH BONGKARAN PENUTUP LANTAI LT 1	1 : 100
-------------------------------------	---------

KODE	NOMER	JUMLAH
SETDA PEMPROVSU	12	96



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

- KERAMIK LANTAI DIBONGKAR
 - KERAMIK DINDING DIBONGKAR
 - CLOSED, KRAN DIBONGKAR
 - WASHTAFEL DIBONGKAR

- KERAMIK LANTAI DIBONGKAR
 - KERAMIK DINDING DIBONGKAR
 - CLOSED, KRAN DIBONGKAR
 - WASHTAFEL DIBONGKAR


TANGGA DIBONGKAR TOTAL

- KERAMIK LANTAI DIBONGKAR
 - KERAMIK DINDING DIBONGKAR
 - CLOSED, KRAN DIBONGKAR
 - WASHTAFEL DIBONGKAR

- KERAMIK LANTAI DIBONGKAR
 - KERAMIK DINDING DIBONGKAR
 - CLOSED, KRAN DIBONGKAR
 - WASHTAFEL DIBONGKAR

- KERAMIK LANTAI DIBONGKAR
 - KERAMIK DINDING DIBONGKAR
 - CLOSED, KRAN DIBONGKAR
 - WASHTAFEL DIBONGKAR

- KERAMIK LANTAI DIBONGKAR
 - KERAMIK DINDING DIBONGKAR
 - CLOSED, KRAN DIBONGKAR
 - WASHTAFEL DIBONGKAR



DENAH BONGKARAN PENUTUP LANTAI LT2

SKALA 1 : 100

MENGETAHUI		
-		
MENYETUJUI		
-		
DIBUAT OLEH		
DRAFTER		
-		
JUDUL		SKALA
DENAH BONGKARAN PENUTUP LANTAI LT 2		1 : 100
KODE	NOMER	JUMLAH
SETDA PEMPROVSU	13	96



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA


DENAH BONGKARAN DONDING LT 1

1 : 100

KODE
SETDA
PEMROVSU

NOMER
14

JUMLAH
96



DENAH BONGKARAN DINDING LT1

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA


DENAJ BONGKARAN DINDING LT 2

1 : 100

KODE
 SETDA
 PEMPROVSU

NOMER
 15

JUMLAH
 96



DENAH BONGKARAN DINDING LT2

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

DENAH BONGKARAN PINTU
 JENDELA LT 1

1 : 100

KODE


SETDA
 PEMPROVSU

NOMER

16

JUMLAH

96



DENAH BONGKARAN PINTU JENDELA LT1

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

DENAH BONGKARAN PINTU
 JENDELA LT 2

1 : 100

KODE


SETDA
 PEMPROVSU

NOMER

17

JUMLAH

96



DENAH BONGKARAN PINTU JENDELA LT2

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

DENAH BONGKARAN PLADOND LT 1

1 : 100

KODE


SETDA
PEMROVSU

NOMER

18

JUMLAH

96



DENAH BONGKARAN PLAFOND LT1

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

DENAH BONGKARAN PLAFOND LT 2

1 : 100

KODE


SETDA
PEMROVSU

NOMER

19

JUMLAH

96



DENAH BONGKARAN PLAFOND LT2

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA


DENAH BONGKARAN ATAP

1 : 100

KODE
 SETDA
 PEMPROVSU

NOMER
 20

JUMLAH
 96



BONGKARAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

BONGKARAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

BONGKARAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

BONGKARAN RANGKA DAN PENUTUP ATAP

DENAH BONGKARAN ATAP

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

DENAH RENCANA LANTAI 1

1 : 100

KODE


SETDA PEMPROVSU

NOMER

21

JUMLAH

96



DENAH RENCANA LT 1

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN
REHAB MESS YOGYAKARTA
LOKASI
YOGYAKARTA, DIY
TAHUN ANGGARAN
2023

NOTE :

MENGETAHUI


MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER	
---------	--

JUDUL	SKALA
DENAH RENCANA LANTAI 2	1 : 100

KODE	NOMER	JUMLAH
SETDA PEMROVSU	22	96



DENAH RENCANA LT 2
 SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

TAMPAK TIMUR RENCANA

1 : 100

TAMPAK BARAT RENCANA

1 : 100

KODE

SETDA
PEMROVSU

NOMER

23


JUMLAH

96



TAMPAK TIMUR RENCANA

SKALA 1 : 100



TAMPAK BARAT RENCANA

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

TAMPAK SELATAN RENCANA

1 : 100

TAMPAK UTARA RENCANA

1 : 100

KODE


SETDA
PEMPROVSU

NOMER

24


JUMLAH

96



TAMPAK SELATAN RENCANA

SKALA 1 : 100



TAMPAK UTARA RENCANA

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

POTONGAN A - A RENCANA

1 : 100

KODE

NOMER

JUMLAH

SETDA
PEMROVSU

25

96



POTONGAN A-A RENCANA

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

POTONGAN B - B RENCANA

1 : 100

KODE


NOMER

JUMLAH

SETDA
PEMROVSU

26

96



POTONGAN B-B RENCANA

SKALA 1 : 100



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jl. P. Diponegoro NO.30 Telp. (061) 4156000 Medan Kodepos 20153

PEKERJAAN

REHAB MESS YOGYAKARTA

LOKASI

YOGYAKARTA, DIY

TAHUN ANGGARAN

2023

NOTE :

MENGETAHUI

MENYETUJUI

DIBUAT OLEH

DRAFTER

JUDUL

SKALA

POTONGAN C - C RENCANA

1 : 100

KODE


SETDA
PEMROVSU

NOMER

27

JUMLAH

96



POTONGAN C-C RENCANA

SKALA 1 : 100

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Pekerjaan Konstruksi

REHAB MESS YOGYAKARTA

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak ” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal, antara:

Nama : Dedi Jaminsyah Putra, S.STP, M.SP
NIP : 19811007 200112 1 001
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu
Berkedudukan di : Jl Diponegoro No 30 Medan

yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Biro Umum Setdaprovsu berdasarkan Surat Keputusan No 188.44/38/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut “Pengguna Jasa”, dengan:

Nama :
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris peerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

- Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
 2. RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C
 3. RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F
 4. PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G
 5. PEKERJAAN LANDSCAPE
 6. PEKERJAAN LAIN LAIN

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari [diisi sumber pembiayaannya];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;

- h. spesifikasi teknis; dan
- i. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama (... dalam huruf ...) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (.....dalam huruf.....) hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia.....
[diisi nama badan usaha]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pengguna Jasa maka rekatkan meterai Rp 10.000,00)]

[nama lengkap]
[jabatan]

Untuk dan atas nama Pengguna Jasa
**Kepala Biro Umum Setdaprovsu
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pengguna Jasa maka rekatkan meterai Rp.10.000,00)]

**DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001**

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4. 1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa :Biro Umum Setdaprovsu</p> <p>Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP</p> <p>Alamat : Kantor Gubernur Sumatera Utara, JI Diponegoro No 30 Medan</p> <p>Website : www.sumutprov.go.id</p> <p>Penyedia :(diisi nama badan usaha) Nama :.....(diisi nama yang ttd surat perjanjian) Alamat :(diisi alamat penyedia) Email :(diisi email penyedia) Faksimili :(diisi nomor faksimili penyedia)</p>
4. 2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa] Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Jasa nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Pengguna Jasa]</p> <p>Untuk Penyedia: Nama : [diisi nama yang ditunjuk menjadi Wakil Sah Penyedia] Berdasarkan Surat Keputusan nomor tanggal [diisi nomor dan tanggal SK pengangkatan Wakil Sah Penyedia]</p>
6. 3. b & 6. 3. c 44. 4 & 44. 6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27. 1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK

Paraf	
KPA	
Penyedia	

27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.22	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian Dan Perawatan/Pemeliharaan	Gambar "As built", pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, dokumen MC-100 dan rincian perhitungan kuantitas pekerjaan (back up volume) harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan dan digunakan sebagai acuan pemeriksaan 100% hasil pekerjaan
45. b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Sesuai SSUK
56.3	Tindakan Penyedia Yang Mempersyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : Merubah Desain Perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disepakai bersama dalam dokumen Kontrak

Paraf	
KPA	
Penyedia	

56.3	Tindakan Penyeda Yang Mempersyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah : Merubah Desain Perencanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Gambar dan Spesifikasi Teknis yang telah disepakai bersama dalam dokumen Kontrak
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Untuk pekerjaan ini saja.
659h	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : 1. Site Office / Direksi Kit bagi Penyedia Jasa 2. Pengguna Jasa akan menugaskan Pengelola Teknis Kegiatan dari Dinas Teknis di Bidang Cipta Karya untuk pekerjaan ini
66. 1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Sesuai dengan SSUK
70. 1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan sebesar 20% (<i>dua puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.
70. 2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin (1) Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.000,00 (..... rupiah), yang merupakan Kontrak Harga Satuan (2) Pembayaran Pekerjaan Rehab Mess Yogyakarta dalam ayat 1 dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah disetujui / disahkan oleh Pengguna Jasa dengan perincian sebagai berikut : a. Dalam hal perjanjian pelaksanaan pekerjaan dibayarkan uang muka sebesar 20 % dari harga kontrak, yang dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian dan Pihak Penyedia Jasa telah menyerahkan kelengkapan dokumen untuk pengajuan uang muka kepada Pengguna Jasa, antara lain: 1. Surat permohonan uang muka 2. Rincian penggunaan uang muka 3. Jaminan uang muka 4. Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan 5. RPKM dan outline spek 6. Jadwal pelaksanaan

Paraf	
KPA	
Penyedia	

7. MC-0

- b. Pengembalian uang muka tersebut dilakukan secara berangsur – angsur sesuai dengan tahap-tahap pembayaran kontrak, dengan ketentuan bahwa uang muka telah lunas diperhitungkan pada saat fisik mencapai 100% (saat penyerahan pertama hasil pekerjaan).
 - c. Pembayaran prestasi pekerjaan akan dibayarkan secara berangsur dengan retensi 5 % dari progres fisik dan dikurangi pengembalian uang muka berangsur-angsur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Termin I Pekerjaan Minimal telah mencapai Progress sebesar 30%
 - 2. Termin II Pekerjaan Minimal telah mencapai Progress sebesar 70 % (akumulasi Termin I dan II)
 - 3. Termin III Realisasi Pekerjaan 100 %
 - d. Pada saat pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) dibayarkan 95 %, atau pembayaran dilakukan sebesar 100 % (seratus prosen) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
 - e. Pengembalian jaminan pemeliharaan yaitu setelah masa pemeliharaan terlampaui dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Akhir dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan yang diketahui dan disetujui oleh Pengguna Jasa atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tahapan pembayaran diatas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi (OPD) Biro Umum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2023, Program Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kode Rekening: 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041 dan ditransfer ke rekening PT/CV. melalui Bank dengan Rekening No.
- (4) Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- a. Surat Perjanjian;
 - b. Addendum Kontrak (Apabila ada)
 - c. Laporan dan Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan dilampiri dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja Berupa Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Shop drawing/As Builtdrawing dan Bukti/Surat

Paraf	
KPA	
Penyedia	

		<p>Keterangan telah melakukan pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan;</p> <p>d. Surat Referensi Bank;</p> <p>e. Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran;</p> <p>f. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama</p> <p>g. Pelaksanaan Konstruksi Fisik, jika mengajukan tagihan pembayaran 100%;</p> <p>Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi terkait paket pekerjaan ini dengan masa berlaku minimal sama dengan masa pemeliharaan konstruksi, jika dilakukan pembayaran 100%;</p>
70. 3.(e)	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	<p>Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (material on site), ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. bahan/peralatan dibayar 50% sampai 70% dari harga satuan pekerjaan;</p> <p>b. contoh material on site: pembahasan di lakukan di rapat persiapan penandatanganan kontrak</p>
70. 3.(c)	Denda akibat Keterlambatan	<p>Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Bagian Kontrak (sebelum PPN) yang tercantum dalam kontrak</p>
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung an terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggung an terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79.2	Penyelesaian /Perselisihan Sengketa	<p>Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak (LKPP)</p>

Paraf	
KPA	
Penyedia	

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN DAN SUBPENYEDIA

a. Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan **)	Nama Subpenyedia **)	Alamat Subpenyedia **)	Kualifikasi Subpenyedia **)	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama

No	Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan *)	Nama Subpenyedia **))	Alamat Subpenyedia **))	Kualifikasi Subpenyedia **))	Keterangan
1
2
3	Dst				

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***) Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial **)	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Pengalaman Kerja Profesional minimal (Tahun) *)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
	Manajerial				
1	Manajer Pelaksana/ Proyek	4 tahun	Ahli Manajemen Konstruksi Madya (601) atau Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Jenjang 8)
2	Manajer Teknik	4 tahun	Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya (201) atau Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 8)
3	Ahli K3 konstruksi	3 tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi
			0 tahun	Ahli Utama K3 Konstruksi	
4	Manajer Keuangan	3 tahun	-

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

**)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas**)	Jumlah**)	Kondisi**)	Status Kepemilikan**)	Keterangan
1	Mobil Pick Up	2.000-2.500 cc	3 Unit
2	Mobil Concrete Pump	12.000cc – 18.000cc	1 Unit
3	Genset	12 KVA	1 Unit
4	Mesin CNC Router GRC	Working Area 1200 mm X 1200 mm	1 Unit
5	Excavator	140 HP – 200 HP dengan Bucket 0.9 m3 - 1 m3	2 Unit
6	Dump Truck	4000 cc - 6000 cc	3 Unit

Catatan:

*) Wajib diisi oleh PPK sewaktu penyusunan rancangan kontrak

***)Wajib diisi saat rapat persiapan penandatanganan kontrak berdasarkan dokumen penawaran

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat- Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Jasa.
- 1.3 **Daftar Keluaran dan Harga** adalah daftar keluaran yang telah diisi harga satuan keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- 1.7 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- 1.8 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.9 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.10 **Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.11 **Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA/ Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.12 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.13 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.14 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.15 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.16 **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.17 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.18 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh

Paraf	
KPA	
Penyedia	

terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.

- 1.19 **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 1.20 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pengguna Jasa yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.21 **Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/perangkat daerah.
- 1.22 **Pengguna Jasa** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.23 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.24 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.25 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.26 **Subpenyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.27 **Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.28 **Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.29 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.30 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
- 1.31 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
- 1.32 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

4. **Korespondensi**
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- 5.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pengguna Jasa atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 5.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 5.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pengguna Jasa, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Jasa.
6. **Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**
- 6.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
- c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 6.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subpenyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas.
- 6.3 Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasa terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
- c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
- d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.
[catatan: pengenaan Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK. PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:
1) Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam; dan
2) unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
- 6.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pengguna Jasa kepada PA/KPA.
- 6.5 Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

7. **Asal Material/ Bahan**
- 7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Jasa.
- 7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/ bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
8. **Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
9. **Perpajakan** Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak.
10. **Pengalihan Seluruh Kontrak**
- 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
- 10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.
11. **Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
12. **Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
13. **KSO** KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak ini.
14. **Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 14.1 Pengguna Jasa menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pengguna Jasa (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).
- 14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pengguna Jasa dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pengguna Jasa.
15. **Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan**
- 15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pengguna Jasa.
- 15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara

Paraf	
KPA	
Penyedia	

tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

- 15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:
- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
 - b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
 - c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
 - e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - g. memberikan laporan secara periodik kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- 15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

**16. Penemuan-
penemuan**

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pengguna Jasa dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

**17. Akses ke
Lokasi Kerja**

- 17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pengguna Jasa, Wakil Sah Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pengguna Jasa ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan. Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia. Kecuali ditentukan lain maka:
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (overhead) dalam Penawaran Penyedia, maka Pengguna Jasa dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 18. Masa Kontrak** 15.1 Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 19. Penyerahan Lokasi Kerja**
- 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja dilakukan peninjauan lapangan bersama para pihak.
- 19.2 Pengguna Jasa berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
- 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
- 19.5 Jika Pengguna Jasa tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 20. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 20.1 Pengguna Jasa menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
- 21. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);
 - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/ Inspection and Test Plan (ITP);
 - Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa.
- 21.7 Persetujuan Pengguna Jasa terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 22. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pengguna Jasa.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- RKK secara konsisten.
- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.
- 22.6 Persetujuan Pengguna Jasa terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pengguna Jasa bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- a. Penerapan SMK;
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - b. Rencana Kerja;
 - c. organisasi kerja;
 - d. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pengguna Jasa dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (output), Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- 26. Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

- 27. Masa Pelaksanaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pengguna Jasa, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pengguna Jasa, maka Pengguna Jasa dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat adendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 28. Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan**
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- 29. Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pengguna Jasa dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 30. Peringatan Dini**
- 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis

Paraf	
KPA	
Penyedia	

perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.

30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

31. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pengguna Jasa harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.

31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengguna Jasa berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pengguna Jasa menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pengguna Jasa, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pengguna Jasa menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

31.4 Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pengguna Jasa menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengguna Jasa dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- a. Waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - b. pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
 - c. perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
 - d. sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- 32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak Masa Pelaksanaan berakhir.
- 32.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

- 33. Serah Terima Pekerjaan**
- 33.1 Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk serah terima pertama pekerjaan.
- 33.2 Pengguna Jasa memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan.
- 33.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- 33.4 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pengguna Jasa, apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pengguna Jasa memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 33.5 Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.
- 33.6 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.
- 33.7 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 33.8 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 33.9 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Jasa untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 33.10 Pengguna Jasa setelah menerima pagajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 33.11 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- 33.12 Pengguna Jasa wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- 33.15 PA/KPA meminta PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
- 33.16 PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan Pengguna Jasa, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
- 33.17 Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pengguna Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.
- 33.18 Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
- 33.19 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.20 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.21 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.22 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.23 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

34. Pengambilalihan Pengguna Jasa akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

- 35. Gambar As-built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan /Pemeliharaan**
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pengguna Jasa Gambar As-built dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pengguna Jasa berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

- 36. Perubahan Kontrak**
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- perubahan pekerjaan;
 - perubahan Harga Kontrak;
 - perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pengguna Jasa dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak.
- 37. Perubahan Pekerjaan**
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pengguna Jasa, Pengguna Jasa bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan, sebagaimana pasal 37.1 huruf a , b dan c
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pengguna Jasa secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
- 38. Perubahan Harga**
- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi
- 38.3 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
- 39. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
 - perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna Jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- perubahan pekerjaan;
 - Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b
- 39.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- 39.5 Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama,
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pengguna Jasa berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

- 40.1 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel Manajerial :
- 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2) tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa
- 40.2 Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Peralatan Utama :
- 1) tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 - 2) tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar

- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
- a. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- atau terjadinya Keadaan Kahar;
- b. menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - c. menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- a. Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- a. Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - b. Kurva S pekerjaan; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pengguna Jasa meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan 41.5.
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan;
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan;
 - c. sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/ atau
 - d. seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan.
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.
- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
- a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pengguna Jasa dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pengguna Jasa memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan

Paraf	
KPA	
Penyedia	

kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran pekerjaan, pengakhiran Kontrak, dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

- 42. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
- 43. Pemutusan Kontrak**
- 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia.
- 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
- 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
- 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pengguna Jasa/ Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pengguna Jasa.
- 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pengguna Jasa
- 43.6 membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pengguna Jasa dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pengguna Jasa dan selanjutnya menjadi hak milik Pengguna Jasa.
- 44. Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa**
- 44.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- a. Pengguna Jasa berhak untuk tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:
- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.
- 45. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Pengguna Jasa menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - b. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 46. Pengakhiran Pekerjaan**
- 46.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi
- a. penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - b. pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - c. ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
- 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari kontrak.
- 47. Berakhirnya Kontrak**
- 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak
- 47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

47.3 Terpenuhi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

- 48. Peninggalan** Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pengguna Jasa tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pengguna Jasa.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 49. Hak dan Kewajiban Penyedia** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
 - melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
 - mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.
- 50. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pengguna Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 51. Hak Kekayaan Intelektual** Penyedia wajib melindungi Pengguna Jasa dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.
- 52. Penanggungungan Risiko** 52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang

Paraf	
KPA	
Penyedia	

mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa.

52.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungans asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

53. Perlindungan Tenaga Kerja

53.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.

53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pengguna Jasa mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

54. Pemeliharaan Lingkungan

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

55. Asuransi

55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:

- a. terjadinya kecelakaan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - i. segala risiko terhadap kecelakaan;

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- ii. kerusakan akibat kecelakaan.
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.
- 56. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan**
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengguna Jasa sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan RMPK dan SMKK;
 - d. selain tindakan lain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK.
- 57. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pengguna Jasa/ pihak Pengguna Jasa.
- 58. Kepemilikan** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- Dokumen** dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pengguna Jasa. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pengguna Jasa. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 59. Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia**
- 59.1 Penyedia hanya boleh melakukan subkontrak sebagian:
a. pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis; dan/atau
b. pekerjaan bukan pekerjaan utama kepada Penyedia Usaha Kecil.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subpenyedia dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subpenyedia hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subpenyedia) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subpenyedia diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pengguna Jasa.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 60. Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pengguna Jasa dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
- 61. Alih Pengalaman/Keahlian** Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
- 62. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pengguna Jasa mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 63. Jaminan**
- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau surety bond. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pengguna Jasa atau pihak yang diberi kuasa oleh Pengguna Jasa diterima.
- 63.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. paket pekerjaan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum;
 - 2) Perusahaan Asuransi;
 - 3) Perusahaan Penjaminan;
 - 4) lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
 - 5) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
 - b. Paket pekerjaan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
 - 1) Bank Umum; atau
 - 2) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pengguna Jasa setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai total HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;
- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pengguna Jasa dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pengguna Jasa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA JASA

64. **Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa** Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
- f. menilai kinerja Penyedia.

65. Fasilitas

Pengguna Jasa dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

66. Peristiwa Kompensasi

- 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
- a. Pengguna Jasa mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pengguna Jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pengguna Jasa menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pengguna Jasa memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
Pengguna Jasa memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan/tidak disebabkan oleh Pengguna Jasa; atau ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pengguna Jasa berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pengguna Jasa, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Tenaga Kerja Konstruksi

- 67.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 67.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.

68. Personel Manajerial

- 68.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- dan/atau Peralatan Utama**
- 68.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.
- 68.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 69. Harga Kontrak**
- 69.1 Pengguna Jasa membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak.
- 69.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi :
- beban pajak;
 - keuntungan dan biaya overhead (biaya umum);
 - biaya pelaksanaan pekerjaan; dan
 - biaya penerapan SMKK.
- 69.3 Harga Kontrak sesuai dengan Daftar Keluaran dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- 70. Pembayaran**
- 70.1 Uang Muka
- Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
 - Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
 - Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
 - Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
 - Pengguna Jasa harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
 - Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- 70.2 Prestasi pekerjaan
- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Jasa, dengan ketentuan:
- Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pengguna Jasa;
 - pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - pembayaran dilakukan dengan sistem termin yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam SSKK;

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- e. pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) denda (apabila ada);
 - 3) pajak; dan/atau
 - 4) uang retensi.
 - f. untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subpenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada Subpenyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subpenyedia tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pengguna Jasa;
 - g. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia;
 - h. Jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - i. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna Jasa dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- 70.3 Denda dan Ganti Rugi
- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
 - b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pengguna Jasa maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
 - d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu..
 - e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan
 - f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pengguna Jasa atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
 - g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
 - h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam adendum kontrak.
 - i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan)

Paraf	
KPA	
Penyedia	

jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.

- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
- dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - Pengguna Jasa memberikan izin; atau
 - pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pengguna Jasa.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pengguna Jasa.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.
- 72. Perhitungan Akhir**
- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pengguna Jasa berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
- 73. Penangguhan**
- 73.1 Pengguna Jasa dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 73.2 Pengguna Jasa secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 73.4 Jika dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

- 74. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- Pengguna Jasa berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pengguna Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pengguna Jasa**
- 75.1 Pengguna Jasa dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu**
- 76.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 76.2 Jika Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi
- 77. Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pengguna Jasa atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pengguna Jasa, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pengguna Jasa secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pengguna Jasa dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pengguna Jasa yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pengguna Jasa selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pengguna Jasa selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- 77.8 Pengguna Jasa dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.
- 78. Kegagalan Bangunan**
- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.
- 78.3 Pengguna Jasa bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan

Paraf	
KPA	
Penyedia	

- yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pengguna Jasa beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pengguna Jasa beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pengguna Jasa) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
- 78.5 Pengguna Jasa maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 79. Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa**
- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 para pihak dapat membentuk dewan sengketa (untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi)
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.
- 80. Itikad Baik**
- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Paraf	
KPA	
Penyedia	

SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	22785027							
Nama Tender	Rehab Mess Yogyakarta							
K/L/P/D	Provinsi Sumatera Utara							
Satuan Kerja	Biro Umum							
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi							
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>APBD</td> <td>Rp. 17.999.999.063,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2023	APBD	Rp. 17.999.999.063,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2023	APBD	Rp. 17.999.999.063,00						
Nilai Pagu	Rp. 17.999.999.063,00							
Nilai HPS	Rp. 17.999.975.368,00							
Jenis Kontrak	Harga Satuan							
Kualifikasi Usaha	Menengah							
Lokasi Pekerjaan	Mess Yogyakarta - Yogyakarta (Kota)							
Persyaratan Kualifikasi	<p>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Izin Usaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku</td> </tr> <tr> <td>Sertifikat Badan Usaha SBU</td> <td>Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya BG006 atau Konstruksi Gedung Penginapan BG007 KBLI 41017 yang masih berlaku</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.</p> <p>Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:</p> <p>1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;</p>		Izin Usaha		Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku	Sertifikat Badan Usaha SBU	Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya BG006 atau Konstruksi Gedung Penginapan BG007 KBLI 41017 yang masih berlaku
Izin Usaha								
Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi yang masih berlaku							
Sertifikat Badan Usaha SBU	Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya BG006 atau Konstruksi Gedung Penginapan BG007 KBLI 41017 yang masih berlaku							

- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk.

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.

Menyetujui Surat Pernyataan Peserta

Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi /kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
- 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
- 6) Koperasi dengan Koperasi.

Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

- 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir perusahaan apabila ada perubahan yang disahkan KemenkumHAM

Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)

Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan /atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

Tanggal Persetujuan

Tanggal	Disetujui oleh
7 Juni 2023 19:49	Muhammad Safii Hasibuan
7 Juni 2023 19:44	Agus Pranata Pinem
7 Juni 2023 19:45	nazwin lubis
7 Juni 2023 19:44	IRWANSYAH PERWIRANEGARA, ST
7 Juni 2023 19:46	Suluh Agung Pasi

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	7 Juni 2023 20:00	12 Juni 2023 12:00
Download Dokumen Pemilihan	7 Juni 2023 20:00	12 Juni 2023 12:00
Pemberian Penjelasan	9 Juni 2023 08:00	9 Juni 2023 09:00
Upload Dokumen Penawaran	9 Juni 2023 12:00	12 Juni 2023 12:00
Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Juni 2023 12:01	16 Juni 2023 23:59
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	12 Juni 2023 12:01	19 Juni 2023 23:59
Pembuktian Kualifikasi	16 Juni 2023 09:00	19 Juni 2023 23:59
Penetapan Pemenang	20 Juni 2023 08:00	20 Juni 2023 11:59
Pengumuman Pemenang	20 Juni 2023 12:00	20 Juni 2023 13:59
Masa Sanggah	20 Juni 2023 14:00	26 Juni 2023 08:00
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	27 Juni 2023 08:00	7 Juli 2023 16:30
Penandatanganan Kontrak	28 Juni 2023 08:00	7 Juli 2023 16:30

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status
-------------	---------	---------------	--------

Informasi Kontrak

No Kontrak	000.1.8.5/237.12/BU/VII/2023
Nilai Kontrak	Rp. 17.520.341.645,64
Tanggal Kontrak	7 Juli 2023
Masa Berlaku Kontrak	7 Juli 2023 - 7 Juli 2023
Nama Perusahaan	PT. INSAN CITA GROUP

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dokumen Pemilihan Mess Yogyakarta.pdf	7 Juni 2023 19:43	AGUS

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Kepada Bapak/Ibu Pokja Pemilihan 053-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati, Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dokumen pemilihan yang ada dalam tender Rehab Mess Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 7 juni 2023 sampai batas upload terakhir tanggal 12 juni 2023.</p> <p>1. Untuk peralatan yang dipersyaratkan dalam jenis Mobil Concretet Pump memiliki kapasitas 6.000 8.000 cc, Untuk jenis mobil ini pabrik beton tidak memiliki kapasitas mobil dengan isi silinder 6.000 8.000 cc, pada umumnya semua pabrik beton menggunakan mobil concrete pump dengan kapasitas minimal 12.000 20.000 cc dengan jangkauan minimal 40 meter s/d 100 meter. Maka dari itu mohon kepada Bapak/Ibu Pokja untuk lebih detail mengenal mobil concrete pump dengan kapasitas yang disesuaikan pada semua jenis mobil concrete pump.</p> <p>2. Pada personil manajerial dalam jabatan Manajer Pelaksana pengalaman kerja yang dipersyaratkan selama 5 tahun, dan Manajer Proyek harus memiliki pengalaman selama 5 tahun. Untuk pengalaman yang dipersyaratkan dalam tender ini apaakah sudah disesuaikan dengan peraturan LKPP atau Pengadaan Barang/Jasa dalam hal penetapan Lamanya pengalaman kerja seorang personil yang akan mengikuti tender. Mohon kepada Bapak/Ibu Pokja untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada saat ini.</p> <p>Demikianlah beberapa hal yang ingin kami pastikan ke pihak Pokja 053-PK, lebih dan kurang kami mohon maaf dan diucapkan Terima kasih.</p>	9 Juni 2023 08:08	CV. KIANO HERAWAN

Penjelasan Panitia

Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Selamat pagi, Salam sehat para peserta tender yang kami hormati. Dapat kami sampaikan beberapa hal terkait penjelasan dan penegasan dari tata cara evaluasi yang akan dilakukan Pokja Pemilihan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa penyampaian isian kualifikasi juga merupakan bagian dari ajang kompetisi dan diharapkan kepada peserta benar-benar menyampaikan data yang sebenarnya, dan terkait hal ini Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi. Adapun kesalahan penyetikan terkait hal-hal yang substansial akan menjadi risiko yang ditanggung peserta, oleh karenanya diharapkan peserta benar-benar jeli mempelajari dan mempedomani Instruksi Kepada Peserta (IKP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang terdapat di dalam Dokumen Pemilihan.2. Untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) diunggah pada unggahan Persyaratan Kualifikasi Lainnya (hasil screenshot KSWP pada https://djponline.pajak.go.id/ atau Bukti Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dari Kantor Perpajakan Setempat)3. Untuk persyaratan teknis baik peralatan, personil, maupun Dokumen RKK, diharuskan mengikuti format yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, ketidaksesuaian bentuk Dokumen Penawaran dapat menggugurkan penawaran peserta.4. Peserta wajib menyampaikan Dokumen Penawaran yang sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi dalam penyampaian Dokumen Penawaran tersebut, dan terkait hal ini, apabila terdapat hal yang meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dan hasil klarifikasi dapat mengugurkan penawaran peserta.5. Peserta wajib mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa <p>Demikian disampaikan untuk dapat dipahami bersama</p>	9 Juni 2023 08:16	POKJA 053-PK
<ol style="list-style-type: none">1. Untuk persyaratan peralatan Mobil Concretet Pump akan dikoordinasikan kepada KPA dan Konsultan Perencana. apabila terdapat perubahan akan dibuat kedalam adendum dokumen pemilihan2. Untuk persyaratan personil manajerial akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. apabila terdapat perubahan akan dibuat kedalam adendum dokumen pemilihan	9 Juni 2023 10:03	POKJA 053-PK

Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. DAFFAA BUANA SAKTI	{409230027}-{22785027}-{harga}.rhs	12 Juni 2023 10:18	1394035e2cccfe6d6e45ff22fbe789c7
PT. DAFFAA BUANA SAKTI	{409230027}-{22785027}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2023 10:18	82e2a24e5dca4df09f0ea77267e5e5f9
PT. INSAN CITA GROUP	{408877027}-{22785027}-{harga}.rhs	12 Juni 2023 09:44	2d1e2758d5c3025b015c303fb edbb8a9
PT. INSAN CITA GROUP	{408877027}-{22785027}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2023 09:46	02d1090f077bdd7634c781d14166a187
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	{409041027}-{22785027}-{harga}.rhs	12 Juni 2023 11:26	a9befda7cbe432fab2ada55cdf330201
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	{409041027}-{22785027}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2023 11:27	27034b0ae50945c30c6c0b7c559ddc7a
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	{409013027}-{22785027}-{administrasi-dan-teknis}.rhs	12 Juni 2023 09:49	96965d2e0de181703a81a8d2af913a5f
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	{409013027}-{22785027}-{harga}.rhs	12 Juni 2023 09:49	13a365b5cbba9bc78cbd8419d5e55ee8

Hasil Evaluasi		
Evaluasi Administrasi ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. INSAN CITA GROUP	Lulus	
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	Lulus	
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	Lulus	
PT. DAFFAA BUANA SAKTI	Tidak Lulus	Tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
Evaluasi Teknis ke-1		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. INSAN CITA GROUP	Lulus	
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	Tidak	

	Dievaluasi	
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	Tidak Lulus	1. Bukti Kepemilikan peralatan berupa Mesin Router CNC tidak sesuai dengan dokumen pemilihan
PT. DAFFAA BUANA SAKTI	Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi /Negosiasi	Lulus	Uraian
PT. INSAN CITA GROUP	Rp. 17.520.341.645,64	Rp. 17.520.341.645,64	Lulus	
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA			Tidak Dievaluasi	
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA			Tidak Dievaluasi	
PT. DAFFAA BUANA SAKTI			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT. INSAN CITA GROUP	Lulus	
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	Tidak Lulus	Tidak memenuhi Persyaratan Kemampuan Dasar (KD), karena Pengalaman dalam kurun 15 Tahun terakhir tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	Lulus	
PT. DAFFAA BUANA SAKTI	Tidak Dievaluasi	

Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. INSAN CITA GROUP	Lulus	
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	Tidak Dievaluasi	
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	Tidak Dievaluasi	
PT. DAFFAA BUANA SAKTI	Tidak Dievaluasi	
Harga Negosiasi		
Peserta	Harga Negosiasi	
PT. INSAN CITA GROUP	Rp. 17.520.341.645,64	
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA		
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA		
PT. DAFFAA BUANA SAKTI		

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
PT. KEKEN PUTRA TAMA	9 Juni 2023 09:04
CV. Batu Beling	9 Juni 2023 09:14
cv. sitaut nauli sakti	8 Juni 2023 01:17
CV. PUTRI BERKARYA	8 Juni 2023 09:33
PT. ARAZ MULIA MANDIRI	8 Juni 2023 12:47
PT. ARION INTAN JAYA	8 Juni 2023 13:19
NARAMON FAJRI	7 Juni 2023 21:33

CV. SUMBER REZEKI	7 Juni 2023 21:45
GADING MAS	7 Juni 2023 21:51
PT. RIS PUTRA DELTA	8 Juni 2023 10:12
PT. CIPTA ADHI GUNA	8 Juni 2023 11:46
PT. ANINDYAGUNA	8 Juni 2023 14:31
ROY ABADI SEJAHTERA	8 Juni 2023 14:56
PT. Renata Gina Abadi	8 Juni 2023 16:07
PT GARA SAMUDRA PERKASA	8 Juni 2023 16:20
PT Surya Distribusindo Lestari	8 Juni 2023 17:55
JOGI PRATAMA MAKMUR	8 Juni 2023 18:16
CV. SARI KASIH	8 Juni 2023 19:18
PT DIKARA GUNA RAKSA	9 Juni 2023 08:33
AGUNGARCHPLAN	9 Juni 2023 20:04
PT. GHALI MULTI PERDANA	9 Juni 2023 20:44
CV.PANDE KALIAGA	9 Juni 2023 23:34
CV. SAZI BERTUAH	10 Juni 2023 18:35
Berkah Sejahtera Mandiri	10 Juni 2023 18:35
CV. KIANO HERAWAN	7 Juni 2023 21:27
CV. Bina Persada	11 Juni 2023 20:54
CV Segitiga	12 Juni 2023 09:06
PT. DAFFAA BUANA SAKTI	10 Juni 2023 21:58
PT. INSAN CITA GROUP	7 Juni 2023 22:26
PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	8 Juni 2023 20:21
PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	8 Juni 2023 16:47

Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	PT. INSAN CITA GROUP (Pemenang)	Rp. 17.520.341.645,64	

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok Kerja

POKJA 053-PK

Nomor SK

800.1.11.1/128/SPT-POKJA/PBJ/2023

Nama

NIP

Muhammad Safii Hasibuan

198510072012121002

Agus Pranata Pinem

198908252011011001

nazwin lubis

198205142010011001

IRWANSYAH PERWIRANEGARA, ST

197712282008011001

Suluh Agung Pasi

199408092016091002

Berita Acara Evaluasi Penawaran
REHAB MESS YOGYAKARTA

Nomor : 078.2/POKJA/.053-PK/BPBJ-SU/2023

Pada hari ini, 20 Juni 2023, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 22785027
Nama Tender : Rehab Mess Yogyakarta
Nilai Total HPS : Rp. 17.999.975.368,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 31 Peserta yang mendaftar terdapat 4 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	Rp. 16.346.102.800,44
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	Rp. 17.166.308.058,61
3	PT. INSAN CITA GROUP	Rp. 17.520.341.645,64
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	Rp. 17.743.140.906,77
5	PT. ARAZ MULIA MANDIRI	
6	PT. ARION INTAN JAYA	
7	NARAMON FAJRI	
8	CV. SUMBER REZEKI	
9	GADING MAS	
10	PT. RIS PUTRA DELTA	
11	PT. CIPTA ADHI GUNA	
12	PT. ANINDYAGUNA	
13	ROY ABADI SEJAHTERA	
14	PT. Renata Gina Abadi	
15	PT GARA SAMUDRA PERKASA	
16	PT. KEKEN PUTRA TAMA	
17	JOGI PRATAMA MAKMUR	
18	CV. SARI KASIH	
19	PT DIKARA GUNA RAKSA	
20	AGUNGARCHPLAN	
21	PT. GHALI MULTI PERDANA	

22	CV.PANDE KALIAGA	
23	CV. SAZI BERTUAH	
24	Berkah Sejahtera Mandiri	
25	CV. KIANO HERAWAN	
26	CV. Bina Persada	
27	CV Segitiga	
28	PT Surya Distribusindo Lestari	
29	CV. Batu Beling	
30	cv. sitaut nauli sakti	
31	CV. PUTRI BERKARYA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	LULUS	
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi Persyaratan Kemampuan Dasar (KD), karena Pengalaman dalam kurun 15 Tahun terakhir tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	LULUS	
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	TIDAK DIEVALUASI	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	LULUS	
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	LULUS	
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	LULUS	
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	TIDAK LULUS	Tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	LULUS	

2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI	
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	TIDAK LULUS	1. Bukti Kepemilikan peralatan berupa Mesin Router CNC tidak sesuai dengan dokumen pemilihan
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	Rp. 17.520.341.645,64	Rp. 17.520.341.645,64	LULUS	
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA			TIDAK DIEVALUASI	
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA			TIDAK DIEVALUASI	
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI			TIDAK DIEVALUASI	

5. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

ttd,

POKJA 053-PK

Berita Acara Hasil Pemilihan
REHAB MESS YOGYAKARTA

Nomor : 078.5/POKJA/.053-PK/BPBJ-SU/2023

Pada hari ini, 20 Juni 2023, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 22785027
Nama Tender : Rehab Mess Yogyakarta
Nilai Total HPS : Rp. 17.999.975.368,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 31 Peserta yang mendaftar terdapat 4 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	Rp. 16.346.102.800,44
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	Rp. 17.166.308.058,61
3	PT. INSAN CITA GROUP	Rp. 17.520.341.645,64
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	Rp. 17.743.140.906,77
5	PT. ARAZ MULIA MANDIRI	
6	PT. ARION INTAN JAYA	
7	NARAMON FAJRI	
8	CV. SUMBER REZEKI	
9	GADING MAS	
10	PT. RIS PUTRA DELTA	
11	PT. CIPTA ADHI GUNA	
12	PT. ANINDYAGUNA	
13	ROY ABADI SEJAHTERA	
14	PT. Renata Gina Abadi	
15	PT GARA SAMUDRA PERKASA	
16	PT. KEKEN PUTRA TAMA	
17	JOGI PRATAMA MAKMUR	
18	CV. SARI KASIH	
19	PT DIKARA GUNA RAKSA	
20	AGUNGARCHPLAN	
21	PT. GHALI MULTI PERDANA	

22	CV.PANDE KALIAGA	
23	CV. SAZI BERTUAH	
24	Berkah Sejahtera Mandiri	
25	CV. KIANO HERAWAN	
26	CV. Bina Persada	
27	CV Segitiga	
28	PT Surya Distribusindo Lestari	
29	CV. Batu Beling	
30	cv. sitaut nauli sakti	
31	CV. PUTRI BERKARYA	

B. Evaluasi Dokumen

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	LULUS	
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	TIDAK LULUS	Tidak memenuhi Persyaratan Kemampuan Dasar (KD), karena Pengalaman dalam kurun 15 Tahun terakhir tidak sesuai dengan pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	LULUS	
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	TIDAK DIEVALUASI	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	LULUS	
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	LULUS	
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	LULUS	
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	TIDAK LULUS	Tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	LULUS	

2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI	
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	TIDAK LULUS	1. Bukti Kepemilikan peralatan berupa Mesin Router CNC tidak sesuai dengan dokumen pemilihan
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	TIDAK DIEVALUASI	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	Rp. 17.520.341.645,64	Rp. 17.520.341.645,64	LULUS	
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA			TIDAK DIEVALUASI	
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA			TIDAK DIEVALUASI	
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI			TIDAK DIEVALUASI	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
1	PT. INSAN CITA GROUP	LULUS	
2	PT. DWI TUNGGAL BERSAMA	TIDAK DIEVALUASI	
3	PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA	TIDAK DIEVALUASI	
4	PT. DAFFAA BUANA SAKTI	TIDAK DIEVALUASI	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

ttd,

POKJA 053-PK

Berita Acara Pemberian Penjelasan REHAB MESS YOGYAKARTA

Nomor : 078.1/POKJA.053-PK/BPBJ-SU/2023

Pada hari ini, 9 Juni 2023, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	22785027
Nama Tender	:	Rehab Mess Yogyakarta
Nilai Total HPS	:	Rp. 17.999.975.368,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat pagi, Salam sehat para peserta tender yang kami hormati. Dapat kami sampaikan beberapa hal terkait penjelasan dan penegasan dari tata cara evaluasi yang akan dilakukan Pokja Pemilihan, yaitu :

1. Bahwa penyampaian isian kualifikasi juga merupakan bagian dari ajang kompetisi dan diharapkan kepada peserta benar-benar menyampaikan data yang sebenarnya, dan terkait hal ini Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi. Adapun kesalahan pengetikan terkait hal-hal yang substansial akan menjadi risiko yang ditanggung peserta, oleh karenanya diharapkan peserta benar-benar jeli mempelajari dan mempedomani Instruksi Kepada Peserta (IKP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang terdapat di dalam Dokumen Pemilihan.
2. Untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) diunggah pada unggahan Persyaratan Kualifikasi Lainnya (hasil screenshot KSWP pada <https://djponline.pajak.go.id/> atau Bukti Valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dari Kantor Perpajakan Setempat)
3. Untuk persyaratan teknis baik peralatan, personil, maupun Dokumen RKK, diharuskan mengikuti format yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, ketidaksesuaian bentuk Dokumen Penawaran dapat menggugurkan penawaran peserta.
4. Peserta wajib menyampaikan Dokumen Penawaran yang sebenar-benarnya tanpa ada manipulasi dalam penyampaian Dokumen Penawaran tersebut, dan terkait hal ini, apabila terdapat hal yang meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dan hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran peserta.
5. Peserta wajib mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Demikian disampaikan untuk dapat dipahami bersama

- Bab

Pertanyaan Peserta 408856027 9 Juni 2023 08:08

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua

Kepada Bapak/Ibu Pokja Pemilihan 053-PK Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang saya hormati,
Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dokumen pemilihan yang ada dalam tender Rehab Mess Yogyakarta yang berlangsung pada tanggal 7 juni 2023 sampai batas upload terakhir tanggal 12 juni 2023.

1. Untuk peralatan yang dipersyaratkan dalam jenis Mobil Concretet Pump memiliki kapasitas 6.000 – 8.000 cc, Untuk jenis mobil ini pabrik beton tidak memiliki kapasitas mobil dengan isi silinder 6.000 – 8.000 cc, pada umumnya semua pabrik beton menggunakan mobil concrete pump dengan kapasitas minimal 12.000 – 20.000 cc dengan jangkauan minimal 40 meter s/d 100 meter. Maka dari itu mohon kepada Bapak/Ibu Pokja untuk lebih detail mengenal mobil concrete pump dengan kapasitas yang disesuaikan pada semua jenin mobil concrete pump.

2. Pada personil manajerial dalam jabatan Manajer Pelaksana pengalaman kerja yang dipersyaratkan selama 5 tahun, dan Manajer Proyek harus memiliki pengalaman selama 5 tahun.

Untuk pengalaman yang dipersyaratkan dalam tender ini apaakah sudah disesuaikan dengan peraturan LKPP atau Pengadaan Barang/Jasa dalam hal penetapan Lamanya pengalaman kerja seorang personil yang akan mengikuti tender. Mohon kepada Bapak/Ibu Pokja untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada saat ini.

Demikianlah beberapa hal yang ingin kami pastikan ke pihak Pokja 053-PK, lebih dan kurang kami mohon maaf dan diucapkan Terima kasih.

Jawaban POKJA 053-PK 9 Juni 2023 10:03

1. Untuk persyaratan peralatan Mobil Concretet Pump akan dikoordinasikan kepada KPA dan Konsultan Perencana. apabila terdapat perubahan akan dibuat kedalam adendum dokumen pemilihan

2. Untuk persyaratan personil manajerial akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. apabila terdapat perubahan akan dibuat kedalam adendum dokumen pemilihan

B. Keterangan Tambahan Lain

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

ttd,

POKJA 053-PK



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20152

Medan, 27 Juni 2023

Nomor : 000.1.8.5/227.4/BU/II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi untuk Rehab Mess
Yogyakarta

Kepada
Yth. Direktur PT. INSAN CITA GROUP
Jl. Imam Bonjol Km.2, Aek
Tampang, Padangsidempuan
di -
T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Kelompok Kerja (Pokja 053-PK) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara No. 078.8/POKJA.053-PK/BPBJ-SU/2023 Perihal Laporan Hasil Proses Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar **Rp.17.520.341.645,- (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)** dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar **Rp. 876.017.082,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah)** dengan masa berlaku 164 (seratus enam puluh empat) hari kalender, dan meminta Saudara menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA-TINGKAT I
NIP. 19811007 200112 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai laporan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
3. Pokja 053-PK sebagai Laporan.

- e. PEKERJAAN LANDSCAPE
- f. PEKERJAAN LAIN LAIN

3) Pembayaran Denda dilakukan langsung pada pembayaran akhir pekerjaan yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa

PT. INSAN CITA GROUP



**ARIANTO
DIREKTUR**

Untuk dan Atas Nama Pengguna Anggaran

**KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001**

Jaminan-Jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: addendum Kontrak (apabila ada);
- Addendum Perjanjian
 - Surat Perjanjian;
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Surat Penawaran;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - spesifikasi teknis; dan
 - gambar-gambar.

PASAL 6 MASA KONTRAK


- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender;
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

PASAL 7 ADDENDUM

- Kontrak ini hanya dapat diubah melalui Addendum Kontrak
- Addendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pada ayat (1) diatas dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Pengguna Jasa dan Penyedia yang diakibatkan beberapa hal sebagai berikut :
 - Perubahan pekerjaan ;
 - Perubahan harga kontrak ;
 - Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan ;
 - Perubahan personil manajerial dan / atau peralatan utama, dan /atau
 - Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi yang meliputi namun tidak terbatas pada :
 - Pergantian Pejabat Tinggi Pratama selaku Pengguna Jasa
 - Pergantian Wakil Sah Para Pihak selaku Pejabat Teknis
 - Pergantian Nomor Rekening Penyedia

PASAL 8 SANKSI DAN DENDA

- Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia jasa maka penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Bagian Kontrak sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan;
- Denda dari Harga Bagian Kontrak yang dimaksud pada point (1) yaitu:
 - PEKERJAAN PERSIAPAN
 - RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C
 - RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F
 - PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G

Paraf	
KPA	
Penyedia	

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f) menilai kinerja Penyedia.


- 2) Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
 - d) melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
 - g) mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h) melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i) Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab atas:
 - 1) Pelaksanaan kontrak;
 - 2) Kualitas barang/jasa;
 - 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - 4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - 5) Ketepatan tempat penyerahan.
 - j) hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

PASAL 5 DOKUMEN KONTRAK

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,

Paraf
KPA
Penyedia



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat

Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehab Mess Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehab Mess Yogyakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.


PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C
2. RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F
3. PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G
4. PEKERJAAN LANDSCAPE

PASAL 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 17.520.341.645,-** (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2023 pada DPA Biro Umum Setdaprovsu pada Kode Rekening 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041 (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BJB Cabang Medan Iskandar Muda Nomor Rekening: 0135207373001 atas nama Penyedia : PT. INSAN CITA GROUP

Paraf	
KPA	
Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN**

PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI:
REHAB MESS YOGYAKARTA
NOMOR : 000.1.8.5/237.12/BU/VII/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Jumat tanggal Tujuh Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 078.8/POKJA.053-PK/BPBJ-SU/2023 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 000.1.5/231.1/BU/VII/2023 tanggal 27 Juni 2023 antara:

1. Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Alamat : JALAN P. DIPONEGORO NO. 30 MEDAN
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Setdaprovsu, Berdasarkan Surat Pelaksana Keputusan Gubernur Sumatera Utara No: 188.44/38/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2023, Untuk selanjutnya disebut ---- PENGGUNA JASA ----

dan

2. Nama : ARIANTO
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2, Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
Jabatan : Direktur PT. INSAN CITA GROUP yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. INSAN CITA GROUP Berdasarkan akta Pendirian Perusahaan Nomor 131 Tanggal 27 Maret 2008 oleh notaris Binsar Simanjuntak. SH, Akta Perubahan Nomor 50 Tanggal 09 Juni 2023 oleh notaris Farida Hanum. SH Untuk selanjutnya disebut ---- PENYEDIA ----

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2022 Tanggal Tentang APBD TA.2023
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD TA 2023

Paraf	
KPA	
Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

LAMPIRAN SPMK
(Surat Perintah Mulai Kerja)

REHAB MESS YOGYAKARTA

Halaman 1

NOMOR DAN TANGGAL SPMK :
000.1.8.5/1397/BUN/II/2023 Tanggal 10 Juli 2023

SUMBER DANA: dibebankan atas DPA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) hari Kalender

NILAI PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	67.857.778,70
B	RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C	3.540.680.704,41
C	RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F	3.127.739.738,97
D	PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G	8.815.382.316,52
E	PEKERJAAN LANDSCAPE	227.431.034,05
F	PEKERJAAN LAIN LAIN	5.000.000,00
	Jumlah	15.784.091.572,65
	PPN 11%	1.736.250.072,99
	Jumlah Total	17.520.341.645,64
	Dibulatkan	17.520.341.645,00

Terbilang : Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah
Harga tersebut sudah termasuk PPN.

KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi
PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.1.8.5/237.7/BU/VII/2023

REHAB MESS YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Jasa**;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor : 000.1.8.5/237.12/BU/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023,
bersama ini memerintahkan:

Nama : ARIANTO
Jabatan : DIREKTUR PT. INSAN CITA GROUP
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2 Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Pekerjaan: **REHAB MESS YOGYAKARTA**
2. Tanggal mulai kerja: **10 Juli 2023**;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **06 Desember 2023**.
5. Nilai Kontrak: **Rp. 17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** Rekapitulasi Terlampir;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat Khusus Kontrak.

Menerima dan menyetujui
PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR

Medan, 10 Juli 2023

**KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)

NOMOR : 000.1.8.5/239.7/BU/VII/2023
TANGGAL 10 JULI 2023

PEKERJAAN : REHAB MESS YOGYAKARTA

NPWP : 21.032.313.5-118.000

NILAI KONTRAK : Rp. 17.520.341.645,- (TUJUH BELAS
MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH
JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH
SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT
PULUH LIMA RUPIAH)

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA
UTARA 2023

KODE REKENING : 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041

PT. INSAN CITA GROUP
Jl. Imam Bonjol Km.2 Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan
Selatan, Kota Padangsidempuan

PASAL 8
SANKSI DAN DENDA

TETAP

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa

PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR CABANG

Untuk dan Atas Nama Pengguna Anggaran

Kepala Biro Umum Setdaprovsu
SEI AKII KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730726 199311 1 001

Paraf	
KPA	
Penyedia	

SEBELUM :

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);**
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2023 pada DPA Biro Umum Setdaprovsu pada Kode Rekening 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041 (Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BANK BJB CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA Nomor Rekening: 0135207373001 atas nama Penyedia : PT. INSAN CITA GROUP

SESUDAH :

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah dilakukan addendum sebesar **Rp.17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);**
 - a) Perubahan Nilai Kontrak tidak mengakibatkan perubahan nilai dan waktu (*Balance Budget*) berdasarkan *hasil Contract Change Orders (CCO)* ;
 - b) *Perubahan jenis dan volume pekerjaan telampir pada Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak*
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2023 pada DPA Biro Umum Setdaprovsu pada Kode Rekening 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041 (Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BANK BJB CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA Nomor Rekening: 0135207373001 atas nama Penyedia : PT. INSAN CITA GROUP

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

----- TETAP -----

FASAL 5
DOKUMEN KONTRAK

----- TETAP -----

PASAL 6
MASA KONTRAK

----- TETAP -----

PASAL 7
ADDENDUM

----- TETAP -----

Paraf	
KPA	A
Penyedia	

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2022 Tanggal Tentang APBD TA.2023
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD TA 2023

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Bahwa, PARA PIHAK sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan perikatan perjanjian pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 000.1.8.5/237.12/BU/VII/2023 Tanggal 07 Juli 2023 untuk menyediakan Jasa Konstruksi Pekerjaan REHAB MESS YOGYAKARTA ;
- b) bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Addendum Kontrak sesuai dengan hasil pembahasan yang tertuang pada dokumen sebagai berikut :
 1. Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan / *Pre Construction Meeting (PCM)*
 2. Berita Acara Pengukuran Bersama/*Mutual Check-0*.
 3. Berita Acara Perubahan Pekerjaan/ *Contract Change Order (CCO)*
 4. Berita Acara Pembahasan Perubahan Perjanjian Pekerjaan / *Addendum Kontrak*
- c) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Addendum Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perubahan perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi REHAB MESS YOGYAKARTA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**


TETAP

**PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

TETAP

**PASAL 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

BERUBAH

Paraf	
KPA	
Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

**SURAT PERUBAHAN PERJANJIAN
(ADDENDUM KONTRAK)
KONTRAK HARGA SATUAN**

PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI:
REHAB MESS YOGYAKARTA
NOMOR : 000.1.8.5/237.12/ADD-SP/BU/X/2023

Dengan mempertimbangkan dan menindaklanjuti Pasal 7 Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 000.1.8.5/237.12/BU/II/2023 Tanggal 07 Juli 2023 dipandang perlu melakukan Perubahan Perjanjian Pekerjaan / Addendum Kontrak .

Surat Perubahan Perjanjian Pekerjaan ini dimaksud berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Senin tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-10-2023) antara :

1. Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Alamat : JALAN P. DIPONEGORO NO. 30 MEDAN
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Setdaprovsu Setdaprovsu, Berdasarkan Surat Pelaksana Keputusan Gubernur Sumatera Utara No: 188.44/38/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2023, Untuk selanjutnya disebut ---- PENGGUNA JASA ----

-----dan-----

2. Nama : ARIANTO
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2, Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
Jabatan : Direktur PT. INSAN CITA GROUP yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. INSAN CITA GROUP Berdasarkan akta Pendirian Perusahaan Nomor 131 Tanggal 27 Maret 2008 oleh notaris Binsar Simanjuntak. SH, Akta Perubahan Nomor 50 Tanggal 09 Juni 2023 oleh Tanggal 01 Juli 2022 oleh notaris H. Zainuddin,SH. beserta Surat Kuasa Nomor 025/SK/PT.KMB/IV/2023 Untuk selanjutnya disebut ---- PENYEDIA ----

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Paraf
KPA
Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

LAMPIRAN ADDENDUM SPMK
(Surat Perintah Mulai Kerja)

REHAB MESS YOGYAKARTA

Halaman 1

NOMOR DAN TANGGAL SPMK :

000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023 Tanggal 02 Oktober
2023

JUMBER DANA: dibebankan atas DPA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2023 untuk mata anggaran kegiatan 4.01.01.1.09.09. 5.1.02.03.03.0041

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) hari Kalender

NILAI PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SEBELUM	SESUDAH
		JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	67.857.778,70	77.548.686,74
B.2	RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C	3.540.680.704,41	3.713.354.279,13
B.3	RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F	3.127.739.738,97	3.206.923.781,28
B.4	PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G	8.815.382.316,52	8.625.751.286,32
B.5	PEKERJAAN LANDSCAPE	227.431.034,05	108.098.518,01
B.6	PEKERJAAN LAIN LAIN	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah	15.784.091.572,65	15.784.091.572,65
	PPN 11%	1.736.250.072,99	1.736.250.072,99
	Jumlah Total	17.520.341.645,64	17.520.341.645,64
	Dibulatkan	17.520.341.645,00	17.520.341.645,00

terbilang : Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu
enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah
angka tersebut sudah termasuk PPN.

KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi
PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

ADDENDUM
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023
REHAB MESS YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Jabatan : Kepala Biro Umum SetdaprovSU selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Jasa**;

berdasarkan Perubahan Perjanjian/ Addendum Kontrak nomor : 000.1.8.5/237.12/ADD-SP/BU/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : ARIANTO
Jabatan : DIREKTUR PT. INSAN CITA GROUP
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2 Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan: REHAB MESS YOGYAKARTA
2. Tanggal mulai kerja: 10 Juli 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender berdasarkan SPMK nomor : 000.1.8.5/239.7/BU/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 06 Desember 2023.
5. Nilai Kontrak: Rp. 17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) Rekapitulasi Terlampir;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat Khusus Kontrak.

Menerima dan menyetujui
PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR

Medan, 02 Oktober 2023
KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)**

**NOMOR : 000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023
TANGGAL 02 OKTOBER 2023**

PEKERJAAN : REHAB MESS YOGYAKARTA

NPWP : 21.032.313.5-118.000

**NILAI KONTRAK : Rp. 17.520.341.645,- (TUJUH BELAS
MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH
JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH
SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT
PULUH LIMA RUPIAH)**

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA
UTARA 2023**

KODE REKENING : 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041

PT. INSAN CITA GROUP

**Jl. Imam Bonjol Km.2 Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan
Selatan, Kota Padangsidempuan**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20152

Medan, 27 Juni 2023

Nomor : 000.1.8.5/227.4/BU/II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi untuk Rehab Mess
Yogyakarta

Kepada
Yth. Direktur PT. INSAN CITA GROUP
Jl. Imam Bonjol Km.2, Aek
Tampang, Padangsidempuan
di -
T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Kelompok Kerja (Pokja 053-PK) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Sumatera Utara No. 078.8/POKJA.053-PK/BPBJ-SU/2023 Perihal Laporan Hasil Proses Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar **Rp.17.520.341.645,- (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)** dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar **Rp. 876.017.082,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh belas ribu delapan puluh dua rupiah)** dengan masa berlaku 164 (seratus enam puluh empat) hari kalender, dan meminta Saudara menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA-TINGKAT I
NIP. 19811007 200112 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai laporan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
3. Pokja 053-PK sebagai Laporan.

- e. PEKERJAAN LANDSCAPE
- f. PEKERJAAN LAIN LAIN

3) Pembayaran Denda dilakukan langsung pada pembayaran akhir pekerjaan yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa

PT. INSAN CITA GROUP



**ARIANTO
DIREKTUR**

Untuk dan Atas Nama Pengguna Anggaran

**KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001**

Jaminan-Jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: addendum Kontrak (apabila ada);
- Addendum Perjanjian
 - Surat Perjanjian;
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Surat Penawaran;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - spesifikasi teknis; dan
 - gambar-gambar.

PASAL 6 MASA KONTRAK


- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender;
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

PASAL 7 ADDENDUM

- Kontrak ini hanya dapat diubah melalui Addendum Kontrak
- Addendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada Pada ayat (1) diatas dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh Pengguna Jasa dan Penyedia yang diakibatkan beberapa hal sebagai berikut :
 - Perubahan pekerjaan ;
 - Perubahan harga kontrak ;
 - Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan ;
 - Perubahan personil manajerial dan / atau peralatan utama, dan /atau
 - Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi yang meliputi namun tidak terbatas pada :
 - Pergantian Pejabat Tinggi Pratama selaku Pengguna Jasa
 - Pergantian Wakil Sah Para Pihak selaku Pejabat Teknis
 - Pergantian Nomor Rekening Penyedia

PASAL 8 SANKSI DAN DENDA

- Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia jasa maka penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Bagian Kontrak sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan;
- Denda dari Harga Bagian Kontrak yang dimaksud pada point (1) yaitu:
 - PEKERJAAN PERSIAPAN
 - RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C
 - RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F
 - PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G

Paraf	
KPA	
Penyedia	

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengguna Jasa dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f) menilai kinerja Penyedia.


- 2) Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
 - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Jasa;
 - d) melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - f) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Jasa;
 - g) mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - h) melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - i) Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan bertanggung jawab atas:
 - 1) Pelaksanaan kontrak;
 - 2) Kualitas barang/jasa;
 - 3) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - 4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - 5) Ketepatan tempat penyerahan.
 - j) hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

PASAL 5 DOKUMEN KONTRAK

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana

Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,

Paraf
KPA
Penyedia



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat

Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehab Mess Yogyakarta sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehab Mess Yogyakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.


PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C
2. RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F
3. PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G
4. PEKERJAAN LANDSCAPE

PASAL 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2023 pada DPA Biro Umum Setdaprovsu pada Kode Rekening 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041 (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BJB Cabang Medan Iskandar Muda Nomor Rekening: 0135207373001 atas nama Penyedia : PT. INSAN CITA GROUP

Paraf	
KPA	
Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

**SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN**

PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI:
REHAB MESS YOGYAKARTA
NOMOR : 000.1.8.5/237.12/BU/VII/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Jumat tanggal Tujuh Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor : 078.8/POKJA.053-PK/BPBJ-SU/2023 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 000.1.5/231.1/BU/VII/2023 tanggal 27 Juni 2023 antara:

1. Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Alamat : JALAN P. DIPONEGORO NO. 30 MEDAN
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Setdaprovsu, Berdasarkan Surat Pelaksana Keputusan Gubernur Sumatera Utara No: 188.44/38/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2023, Untuk selanjutnya disebut ---- PENGGUNA JASA ----

dan

2. Nama : ARIANTO
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2, Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
Jabatan : Direktur PT. INSAN CITA GROUP yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. INSAN CITA GROUP Berdasarkan akta Pendirian Perusahaan Nomor 131 Tanggal 27 Maret 2008 oleh notaris Binsar Simanjuntak. SH, Akta Perubahan Nomor 50 Tanggal 09 Juni 2023 oleh notaris Farida Hanum. SH Untuk selanjutnya disebut ---- PENYEDIA ----

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2022 Tanggal Tentang APBD TA.2023
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD TA 2023

Paraf	
KPA	
Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

LAMPIRAN SPMK
(Surat Perintah Mulai Kerja)

REHAB MESS YOGYAKARTA

Halaman 1

NOMOR DAN TANGGAL SPMK :
000.1.8.5/1397/BUN/II/2023 Tanggal 10 Juli 2023

SUMBER DANA: dibebankan atas DPA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) hari Kalender

NILAI PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	67.857.778,70
B	RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C	3.540.680.704,41
C	RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F	3.127.739.738,97
D	PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G	8.815.382.316,52
E	PEKERJAAN LANDSCAPE	227.431.034,05
F	PEKERJAAN LAIN LAIN	5.000.000,00
	Jumlah	15.784.091.572,65
	PPN 11%	1.736.250.072,99
	Jumlah Total	17.520.341.645,64
	Dibulatkan	17.520.341.645,00

Terbilang : Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah
Harga tersebut sudah termasuk PPN.

KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi
PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.1.8.5/237.7/BU/VII/2023

REHAB MESS YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Jasa**;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor : 000.1.8.5/237.12/BU/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023,
bersama ini memerintahkan:

Nama : ARIANTO
Jabatan : DIREKTUR PT. INSAN CITA GROUP
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2 Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Pekerjaan: **REHAB MESS YOGYAKARTA**
2. Tanggal mulai kerja: **10 Juli 2023**;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **06 Desember 2023**.
5. Nilai Kontrak: **Rp. 17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** Rekapitulasi Terlampir;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat Khusus Kontrak.

Menerima dan menyetujui
PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR

Medan, 10 Juli 2023

**KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)

NOMOR : 000.1.8.5/239.7/BU/VII/2023
TANGGAL 10 JULI 2023

PEKERJAAN : REHAB MESS YOGYAKARTA

NPWP : 21.032.313.5-118.000

NILAI KONTRAK : Rp. 17.520.341.645,- (TUJUH BELAS
MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH
JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH
SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT
PULUH LIMA RUPIAH)

SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA
UTARA 2023

KODE REKENING : 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041

PT. INSAN CITA GROUP
Jl. Imam Bonjol Km.2 Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan
Selatan, Kota Padangsidempuan

PASAL 8
SANKSI DAN DENDA

TETAP

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa

PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR CABANG

Untuk dan Atas Nama Pengguna Anggaran

Kepala Biro Umum Setdaprovsu
SEI AKII KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730726 199311 1 001

Paraf	
KPA	
Penyedia	

SEBELUM :

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp.17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);**
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2023 pada DPA Biro Umum Setdaprovsu pada Kode Rekening 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041 (Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BANK BJB CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA Nomor Rekening: 0135207373001 atas nama Penyedia : PT. INSAN CITA GROUP

SESUDAH :

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah dilakukan addendum sebesar **Rp.17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);**
 - a) Perubahan Nilai Kontrak tidak mengakibatkan perubahan nilai dan waktu (*Balance Budget*) berdasarkan *hasil Contract Change Orders (CCO)* ;
 - b) *Perubahan jenis dan volume pekerjaan telampir pada Addendum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak*
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2023 pada DPA Biro Umum Setdaprovsu pada Kode Rekening 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041 (Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya)
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke BANK BJB CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA Nomor Rekening: 0135207373001 atas nama Penyedia : PT. INSAN CITA GROUP

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

----- TETAP -----

FASAL 5
DOKUMEN KONTRAK

----- TETAP -----

PASAL 6
MASA KONTRAK

----- TETAP -----

PASAL 7
ADDENDUM

----- TETAP -----

Paraf	
KPA	A
Penyedia	

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2022 Tanggal Tentang APBD TA.2023
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penjabaran APBD TA 2023

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Bahwa, PARA PIHAK sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan perikatan perjanjian pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 000.1.8.5/237.12/BU/VII/2023 Tanggal 07 Juli 2023 untuk menyediakan Jasa Konstruksi Pekerjaan REHAB MESS YOGYAKARTA ;
- b) bahwa, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Addendum Kontrak sesuai dengan hasil pembahasan yang tertuang pada dokumen sebagai berikut :
 1. Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan / *Pre Construction Meeting (PCM)*
 2. Berita Acara Pengukuran Bersama/*Mutual Check-0*.
 3. Berita Acara Perubahan Pekerjaan/ *Contract Change Order (CCO)*
 4. Berita Acara Pembahasan Perubahan Perjanjian Pekerjaan / *Addendum Kontrak*
- c) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Addendum Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Addendum Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perubahan perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi REHAB MESS YOGYAKARTA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**


TETAP

**PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

TETAP

**PASAL 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

BERUBAH

Paraf	
KPA	
Penyedia	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

**SURAT PERUBAHAN PERJANJIAN
(ADDENDUM KONTRAK)
KONTRAK HARGA SATUAN**

PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI:
REHAB MESS YOGYAKARTA
NOMOR : 000.1.8.5/237.12/ADD-SP/BU/X/2023

Dengan mempertimbangkan dan menindaklanjuti Pasal 7 Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 000.1.8.5/237.12/BU/II/2023 Tanggal 07 Juli 2023 dipandang perlu melakukan Perubahan Perjanjian Pekerjaan / Addendum Kontrak .

Surat Perubahan Perjanjian Pekerjaan ini dimaksud berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Addendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari Senin tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-10-2023) antara :

1. Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Alamat : JALAN P. DIPONEGORO NO. 30 MEDAN
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Biro Umum Setdaprovsu Setdaprovsu, Berdasarkan Surat Pelaksana Keputusan Gubernur Sumatera Utara No: 188.44/38/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2023, Untuk selanjutnya disebut ---- PENGGUNA JASA ----

-----dan-----

2. Nama : ARIANTO
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2, Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
Jabatan : Direktur PT. INSAN CITA GROUP yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. INSAN CITA GROUP Berdasarkan akta Pendirian Perusahaan Nomor 131 Tanggal 27 Maret 2008 oleh notaris Binsar Simanjuntak. SH, Akta Perubahan Nomor 50 Tanggal 09 Juni 2023 oleh Tanggal 01 Juli 2022 oleh notaris H. Zainuddin,SH. beserta Surat Kuasa Nomor 025/SK/PT.KMB/IV/2023 Untuk selanjutnya disebut ---- PENYEDIA ----

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Paraf
KPA
Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

LAMPIRAN ADDENDUM SPMK
(Surat Perintah Mulai Kerja)

REHAB MESS YOGYAKARTA

Halaman 1

NOMOR DAN TANGGAL SPMK :

000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023 Tanggal 02 Oktober 2023

JUMBER DANA: dibebankan atas DPA Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran kegiatan 4.01.01.1.09.09. 5.1.02.03.03.0041

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) hari Kalender

NILAI PEKERJAAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SEBELUM	SESUDAH
		JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	67.857.778,70	77.548.686,74
B.2	RENOVASI BANGUNAN ASRAMA C	3.540.680.704,41	3.713.354.279,13
B.3	RENOVASI BANGUNAN ASRAMA F	3.127.739.738,97	3.206.923.781,28
B.4	PEMBANGUNAN BARU BANGUNAN ASRAMA G	8.815.382.316,52	8.625.751.286,32
B.5	PEKERJAAN LANDSCAPE	227.431.034,05	108.098.518,01
B.6	PEKERJAAN LAIN LAIN	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah	15.784.091.572,65	15.784.091.572,65
	PPN 11%	1.736.250.072,99	1.736.250.072,99
	Jumlah Total	17.520.341.645,64	17.520.341.645,64
	Dibulatkan	17.520.341.645,00	17.520.341.645,00

Perbilang : Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah
harga tersebut sudah termasuk PPN.

KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konstruksi
PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

ADDENDUM
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023
REHAB MESS YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Jabatan : Kepala Biro Umum SetdaprovSU selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Jasa**;

berdasarkan Perubahan Perjanjian/ Addendum Kontrak nomor : 000.1.8.5/237.12/ADD-SP/BU/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : ARIANTO
Jabatan : DIREKTUR PT. INSAN CITA GROUP
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2 Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan,
Kota Padangsidempuan
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pekerjaan: **REHAB MESS YOGYAKARTA**
2. Tanggal mulai kerja: **10 Juli 2023**;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender berdasarkan SPMK nomor : 000.1.8.5/239.7/BU/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **06 Desember 2023**.
5. Nilai Kontrak: **Rp. 17.520.341.645,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** Rekapitulasi Terlampir;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat Khusus Kontrak.

Menerima dan menyetujui
PT. INSAN CITA GROUP



ARIANTO
DIREKTUR

Medan, 02 Oktober 2023
KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA
(SPMK)**

**NOMOR : 000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023
TANGGAL 02 OKTOBER 2023**

PEKERJAAN : REHAB MESS YOGYAKARTA

NPWP : 21.032.313.5-118.000

**NILAI KONTRAK : Rp. 17.520.341.645,- (TUJUH BELAS
MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH
JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH
SATU RIBU ENAM RATUS EMPAT
PULUH LIMA RUPIAH)**

**SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA
UTARA 2023**

KODE REKENING : 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0041

PT. INSAN CITA GROUP

**Jl. Imam Bonjol Km.2 Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan
Selatan, Kota Padangsidempuan**

pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024

Pasal – 5

Penyedia wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak atau sebesar Rp. 876.017.082,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Belas Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) selama masa Pemeliharaan sesuai yang dimaksud pada Pasal-4.

Berdasarkan surat perjanjian kerja, PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau terhitung sejak tanggal tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024.

Demikian berita acara serah terima pertama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Pekerjaan
Pihak Pertama
**KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001**

Yang Menyerahkan Pekerjaan
Pihak Kedua
PT. INSAN CITA GROUP



**ARIANTO
DIREKTUR**

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal – 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima Penyerahan dari PIHAK KEDUA sebagian hasil pekerjaan pelaksanaan untuk :

- Pekerjaan : Rehab Mess Yogyakarta
- Lokasi : Mess Pemprovsu Yogyakarta
- Daftar Tahun Anggaran : APBD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sumatera Utara
- Surat Perintah Mulai Kerja : 000.1.8.5/239.7/BU/VII/2023
tanggal 10 Juli 2023
- No. Add SPMK : 000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023
tanggal 02 Oktober 2023
- Kontraktor Pelaksana : PT. INSAN CITA GROUP
- Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2, Kel. Aek tampang, Kec.
Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
- Nilai Kontrak Addendum : Rp. 17.520.341.645 ,-
(Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

Pasal – 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal -1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat Perintah Mulai Kerja / Kontrak) **Rehab Mess Yogyakarta Gubernur**

Pasal – 3

Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima ini dilampirkan dokumen yang terdiri dari:

1. Laporan Pekerjaan Pelaksanaan
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
4. Laporan Harian
5. Foto-Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal – 4

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

Nomor : 027/03.41.03/BASTP/PHO/KEUSET/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-12-2023), bertempat di Mess pemprovsu Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Diponegoro No. 30 Medan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/38/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ARIANTO
Jabatan : DIREKTUR PT. INSAN CITA GROUP
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2, Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. INSAN CITA GROUP Berdasarkan akta Pendirian Perusahaan Nomor 131 Tanggal 27 Maret 2008 oleh notaris Binsar Simanjuntak. SH, Akta Perubahan Nomor 50 Tanggal 09 Juni 2023 oleh notaris Farida Hanum. SH Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 000.1.8.5/239.7/BU/II/2023 tanggal 10 Juli 2023
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 000.1.8.5/237.12/BU/II/2023 tanggal 07 Juli 2023
3. Addendum Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023
4. Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 000.1.8.5/237.12/ADD-SP/BU/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023
5. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) PT. INSAN CITA GROUP Nomor: 35/SP.PHO/PT.ICG/XI/2023 Tanggal 27 November 2023
6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/03.41.03/BAPP/KEUSET/2023 tanggal 05 Desember 2023
7. Notulen rapat Nomor: 03.41.03/NOT/PHO/2023 tanggal 04 Desember 2023

pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya kontrak 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024

Pasal – 5

Penyedia wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak atau sebesar Rp. 876.017.082,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Belas Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) selama masa Pemeliharaan sesuai yang dimaksud pada Pasal-4.

Berdasarkan surat perjanjian kerja, PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau terhitung sejak tanggal tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024.

Demikian berita acara serah terima pertama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Pekerjaan
Pihak Pertama
**KEPALA BIRO UMUM SETDAPROVSU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19811007 200112 1 001**

Yang Menyerahkan Pekerjaan
Pihak Kedua
PT. INSAN CITA GROUP



**ARIANTO
DIREKTUR**

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pertama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal – 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima Penyerahan dari PIHAK KEDUA sebagian hasil pekerjaan pelaksanaan untuk :

- Pekerjaan : Rehab Mess Yogyakarta
- Lokasi : Mess Pemprovsu Yogyakarta
- Daftar Tahun Anggaran : APBD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sumatera Utara
- Surat Perintah Mulai Kerja : 000.1.8.5/239.7/BU/VII/2023
tanggal 10 Juli 2023
- No. Add SPMK : 000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023
tanggal 02 Oktober 2023
- Kontraktor Pelaksana : PT. INSAN CITA GROUP
- Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2, Kel. Aek tampang, Kec.
Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan
- Nilai Kontrak Addendum : Rp. 17.520.341.645 ,-
(Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

Pasal – 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal -1 diatas termasuk meliputi (sesuai Surat Perintah Mulai Kerja / Kontrak) **Rehab Mess Yogyakarta Gubernur**

Pasal – 3

Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima ini dilampirkan dokumen yang terdiri dari:

1. Laporan Pekerjaan Pelaksanaan
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
4. Laporan Harian
5. Foto-Foto Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal – 4

Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)

Nomor : 027/03.41.03/BASTP/PHO/KEUSET/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-12-2023), bertempat di Mess pemprovsu Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DEDI JAMINSYAH PUTRA, S.STP, M.SP
Jabatan : Kepala Biro Umum Setdaprovsu Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Diponegoro No. 30 Medan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/38/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ARIANTO
Jabatan : DIREKTUR PT. INSAN CITA GROUP
Alamat : Jl. Imam Bonjol Km.2, Kel. Aek tampang, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. INSAN CITA GROUP Berdasarkan akta Pendirian Perusahaan Nomor 131 Tanggal 27 Maret 2008 oleh notaris Binsar Simanjuntak. SH, Akta Perubahan Nomor 50 Tanggal 09 Juni 2023 oleh notaris Farida Hanum. SH Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 000.1.8.5/239.7/BU/II/2023 tanggal 10 Juli 2023
2. Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 000.1.8.5/237.12/BU/II/2023 tanggal 07 Juli 2023
3. Addendum Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 000.1.8.5/239.7/ADD-SPMK/BU/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023
4. Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 000.1.8.5/237.12/ADD-SP/BU/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023
5. Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) PT. INSAN CITA GROUP Nomor: 35/SP.PHO/PT.ICG/XI/2023 Tanggal 27 November 2023
6. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027/03.41.03/BAPP/KEUSET/2023 tanggal 05 Desember 2023
7. Notulen rapat Nomor: 03.41.03/NOT/PHO/2023 tanggal 04 Desember 2023